



BUKU RINGKASAN
TERHADAP LHP ATAS LKPD PROVINSI
DI WILAYAH SUMATERA
BERDASARKAN IHPS I TAHUN 2019



**Pusat Kajian Akuntabilitas
Keuangan Negara
Sekretariat Jenderal
Tahun 2020**

**BUKU RINGKASAN TERHADAP LHP ATAS LKPD PROVINSI
DI WILAYAH SUMATERA BERDASARKAN IHPS I TAHUN 2019**

Drs. Helmizar, ME.
Dian Setiono, S.Sos.
Kiki Zakiah, SE., M.A.P.
Fajri Ramadhan, SE.
Achmad Yugo Pidhegso, SE.
Slamet Dhul Fadli, SE.
Teuku Surya Darma, S.E. Ak., M.Soc.Sc.
Eri Fareza, S.I. Kom.
Sylvia Febrina, S.I.A.
James Hazero, A. Md. M.
Winner Nainggolan, A.Md.M.I.D
Armay Adelia Maharani, A.Md.

**PUSAT KAJIAN AKUNTABILITAS KEUANGAN NEGARA
BADAN KEAHLIAN DPR RI
2020**

KATA SAMBUTAN

Sekretaris Jenderal DPR RI

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh



Puji syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua.

Badan Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) telah menyerahkan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) I Tahun 2019 kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) dalam Rapat Paripurna DPR RI tanggal 17 September 2019. IHPS I Tahun 2019 memuat

692 Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP), meliputi: 651 LHP Keuangan, 4 LHP Kinerja dan 37 LHP Dengan Tujuan Tertentu (DTT).

Dalam memenuhi amanat UUD 1945 Pasal 23E ayat (3), DPR RI sebagai salah satu lembaga perwakilan wajib menindaklanjuti hasil pemeriksaan BPK RI dalam rangka untuk mendorong perbaikan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara guna mewujudkan transparansi dan akuntabilitas keuangan negara. Termasuk didalamnya pengelolaan dan pertanggungjawaban belanja Transfer ke Daerah dan Dana Desa yang dilaksanakan Pemerintah Daerah.

Untuk mendukung tugas dan fungsi DPR RI tersebut serta memperkuat referensi dan memudahkan pemahaman terhadap IHPS I Tahun 2019, Pusat Kajian Akuntabilitas Keuangan Negara Badan Keahlian Sekretariat Jenderal DPR RI telah membuat ringkasan terhadap IHPS I Tahun 2019, khususnya ringkasan terhadap LHP atas 34 Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi.

Ringkasan terhadap LHP atas 34 LKPD Provinsi ini terbagi ke dalam 6 (enam) buku yang dikelompokkan berdasarkan 6 (enam) wilayah kepulauan dan gabungan kepulauan yang terdekat, yaitu Wilayah Pulau Sumatera, Wilayah Pulau Jawa, Wilayah Pulau Nusa Tenggara dan Bali, Wilayah Pulau Kalimantan, Wilayah Pulau Sulawesi dan Wilayah Pulau Maluku dan Papua.

Ringkasan ini disusun sebagai bentuk dukungan atas kelancaran pelaksanaan wewenang dan tugas DPR RI dalam fungsi pengawasan terhadap pengelolaan keuangan negara/daerah selama periode satu tahun anggaran yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah.

Dengan demikian, diharapkan buku Ringkasan atas LKPD Provinsi berdasarkan IHPS I Tahun 2019 ini dapat memberikan informasi dan bahan awal kepada DPR RI sehingga dapat dijadikan acuan dalam pembahasan saat rapat dan kunjungan kerja untuk mendorong perbaikan pengelolaan keuangan negara/daerah yang transparan dan akuntabel.

Akhirnya Kami ucapkan terima kasih atas perhatian yang terhormat Pimpinan dan Anggota DPR RI.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Jakarta, Maret 2020



Indra Iskandar

NIP. 19661114199703 1 001 

KATA PENGANTAR

Kepala Pusat Kajian Akuntabilitas Keuangan Negara Badan Keahlian Sekretariat Jenderal DPR RI

Puji dan syukur kami panjatkan kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat dan karunia-Nya, sehingga penyusunan dan penyajian buku **Ringkasan terhadap LHP atas LKPD Provinsi di Wilayah Sumatera berdasarkan IHPS I Tahun 2019** oleh Pusat Kajian Akuntabilitas Keuangan Negara (PKAKN) Badan Keahlian Sekretariat Jenderal DPR RI sebagai *supporting system* dapat terselesaikan.

Dalam Rapat Paripurna DPR RI pada tanggal 17 September 2019, Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) telah menyampaikan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) I Tahun 2019 yang diantaranya memuat Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) pada 34 Pemerintah Provinsi.

Pusat Kajian Akuntabilitas Keuangan Negara sebagai *supporting system* DPR RI memiliki tugas dan fungsi yang salah satunya adalah membuat ringkasan terhadap LHP BPK RI. Buku ini merupakan buku ringkasan yang dapat digunakan oleh DPR RI sebagai bahan untuk melaksanakan fungsi pengawasan, khususnya dalam menindaklanjuti hasil pemeriksaan BPK RI sesuai amanat UUD 1945 Pasal 23E ayat (3). Buku ini memuat ringkasan terhadap LHP BPK RI atas 10 (sepuluh) LKPD Provinsi di Wilayah Sumatera, meliputi Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Bengkulu, Lampung, Kepulauan Bangka Belitung, dan Kepulauan Riau.

Beberapa temuan dan permasalahan hasil pemeriksaan BPK RI atas 10 (sepuluh) LKPD Provinsi di Wilayah Sumatera yang perlu mendapat perhatian, antara lain:

- a. **Provinsi Aceh.** Terdapat beberapa permasalahan diantaranya: (1) Pengelolaan Dana Zakat untuk Asnaf Miskin yang disalurkan melalui Pengembalian Dana Zakat kepada Unit Pengumpul Zakat (UPZ) dan Baitul Mal Kabupaten/Kota tidak sesuai ketentuan; (2) Penatausahaan dan penyelesaian Persediaan Barang yang akan diserahkan kepemilikannya kepada masyarakat/kabupaten/kota belum optimal;

- dan (3) Pengelolaan persediaan pada RSUDZA belum didukung dengan Sistem Informasi yang memadai.
- b. **Provinsi Sumatera Utara.** Terdapat beberapa permasalahan diantaranya yaitu: (1) Belum memadainya pengelolaan Dana BOS; (2) Saldo Dana Bergulir masih dikuasai PT Bank Sumut dan Penjaminan Pinjaman tidak sesuai ketentuan; (3) Belum memadainya penetapan besaran Tunjangan Perumahan Wakil Ketua dan Anggota DPRD; (4) Belum memadainya penatausahaan Aset Tetap; dan (5) Pengelolaan Belanja Hibah tidak sesuai ketentuan.
- c. **Provinsi Sumatera Barat.** Terdapat beberapa permasalahan diantaranya: (1) Potensi penerimaan belum dikelola secara maksimal; (2) Terdapat kesalahan penyeteroran atas penerimaan sewa di RSUD Pariaman dan RSJ Prof. HB Sa'anin; (3) Penerimaan jasa giro rekening SD/SMP Negeri, pencatatan dan penatausahaan Aset Tetap belum dilaksanakan secara memadai; dan (4) Pembayaran tunjangan profesi guru pada Dinas Pendidikan tidak sesuai kondisi senyatanya.
- d. **Provinsi Riau.** Terdapat beberapa permasalahan diantaranya: (1) Belum memadainya penatausahaan Persediaan obat-obatan dan bahan habis pakai material kesehatan pada RSUD Petala bumi; (2) Aset Tetap yang bersumber dari Hibah Kemendikbud tahun 2017 dan tahun 2018 belum dicatat pada Kartu Inventaris Barang Dinas Pendidikan; (3) Lemahnya pengendalian proses perencanaan dan pengadaan ternak sapi Madura sebanyak 870 ekor pada sembilan kabupaten; dan (4) Belanja Perjalanan Dinas beberapa OPD tidak sesuai dengan kondisi senyatanya.
- e. **Provinsi Jambi.** Terdapat beberapa permasalahan diantaranya: (1) Pengendalian intern Belanja Tunjangan Profesi Guru PNSD lemah; (2) Pengelolaan dan pelaporan Dana BOS pada Dinas Pendidikan tidak sesuai ketentuan yang ditetapkan dalam Surat Edaran Menteri Dalam Negeri; (3) Data mutasi Aset Tetap antar OPD pada CaLK tidak akurat dan tidak didukung dokumen yang memadai; (4) Penatausahaan Aset Tetap belum tertib; (5) Penyajian dan pengukuran Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan tidak sesuai SAP dan peraturan yang berlaku; serta (6) Pembangunan Ruang Kelas Baru secara swakelola tidak didukung pertanggungjawaban yang lengkap dan sah.

- f. **Provinsi Sumatera Selatan.** Terdapat beberapa permasalahan diantaranya: (1) Klasifikasi penganggaran Belanja Barang dan Jasa serta Belanja Modal pada sembilan Organisasi Perangkat Daerah tidak tepat; (2) Belum memadainya pelaksanaan dan pertanggungjawaban Belanja Hibah; (3) Belum memadainya penatausahaan, pengelolaan dan pengamanan Aset Tetap; (4) Pengelolaan dan penatausahaan Pendapatan Asli Daerah belum memadai; serta (5) Pelaksanaan pembebasan lahan untuk Pembangunan Jembatan Musi VI belum tuntas dan terdapat pembayaran Ganti Rugi Tanah tanpa didukung Laporan Penilaian KJPP.
- g. **Provinsi Bengkulu.** Terdapat beberapa permasalahan diantaranya: (1) Proses penyusunan anggaran Tahun 2018 belum sepenuhnya sesuai ketentuan; (2) Pengelolaan Kas pada Bendahara Pengeluaran Sekretariat DPRD, BPBD, dan Disperindag tidak tertib; (3) Penatausahaan Aset Tetap belum memadai; dan (4) Terdapat permasalahan Aset Tetap yang telah diungkapkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI sebelumnya belum selesai ditindaklanjuti; (5) Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah belum maksimal; dan (6) Terdapat penerima hibah yang belum menyampaikan laporan penggunaan hibah.
- h. **Provinsi Lampung.** Terdapat beberapa permasalahan diantaranya: (1) Belum tertibnya pengelolaan Kas dan Keuangan Daerah; (2) Belum memadainya pengelolaan Dana BOS; (3) Terdapat Dana DAK Fisik Sekolah pada 16 Rekening BOS Per 31 Desember 2018 yang belum dibayarkan pada pihak ketiga; (4) Pengelolaan Persediaan yang dihibahkan ke pihak lain tidak tertib; (5) Belum memadainya pengendalian internal dan pengelolaan Aset Tetap; (6) Pengelolaan keuangan tidak tertib; (7) Penyusunan anggaran PAD tanpa didukung dokumen memadai; dan (8) Terdapat Transfer/Bagi Hasil Pajak Daerah ke Kabupaten/Kota yang belum dibayar; serta (9) Pertanggungjawaban Belanja Perjalanan Dinas pada Sekretariat DPRD Provinsi Lampung tidak sesuai kondisi sebenarnya.
- i. **Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.** Terdapat beberapa permasalahan diantaranya: (1) Pengelolaan dan penatausahaan Kas di Bendahara Pengeluaran TA 2018 belum memadai; (2) Penatausahaan Kas di Bendahara Bantuan Operasional Sekolah (BOS) belum tertib; (3)


Klasifikasi Belanja Jasa Pegawai Tidak Tetap pada Laporan Keuangan Pemprov Kep. Bangka Belitung tidak sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan dan perhitungan besaran anggaran belanjanya tidak memiliki dasar yang jelas; (4) Pengelolaan Bantuan Pemerintah dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2018 pada Sekolah di Lingkungan Dinas Pendidikan Provinsi Kep. Bangka Belitung tidak sesuai ketentuan; (5) Penatausahaan Persediaan pada dua Organisasi Perangkat Daerah belum tertib, serta (6) Penatausahaan Aset Tetap dan Aset Lainnya belum sepenuhnya dilakukan secara memadai.

- j. **Provinsi Kepulauan Riau.** Terdapat beberapa permasalahan diantaranya: (1) Hibah Barang kepada Masyarakat/Pihak Ketiga pada enam OPD belum didukung dengan Naskah Perjanjian Hibah Daerah; (2) Pengendalian atas kewajiban perusahaan pertambangan untuk menempatkan Dana Jaminan Reklamasi dan Pascatambang belum dilaksanakan secara memadai; (3) Kesalahan penganggaran pada tiga OPD Provinsi Kepulauan Riau; serta (4) Pengadaan aplikasi guru dan siswa pada Pekerjaan Pengadaan Alat Peraga *Microplayer Education SMA* Berkarakter tidak didukung dengan harga yang wajar dan tidak sesuai spesifikasi.

Pada akhirnya, kami berharap buku ringkasan ini dapat dijadikan informasi dan acuan bagi DPR RI dalam melaksanakan pembahasan pada rapat dan kunjungan kerja terutama kunjungan ke daerah pemilihan masing-masing untuk mendorong terwujudnya pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara/daerah yang transparan dan akuntabel serta tercapainya tujuan program prioritas pembangunan nasional.

Atas kesalahan dan kekurangan dalam buku ini, kami mengharapkan kritik dan masukan yang membangun guna perbaikan produk PKAKN kedepannya.

Jakarta, Maret 2020



DRS. HELMIZAR

NIP. 19640719 199103 1 001

DAFTAR ISI

Kata Sambutan Sekretaris Jenderal DPR RI	iii
Kata Pengantar Kepala PKAKN	v
Daftar Isi	ix
Provinsi Aceh.....	1
Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Aceh Tahun 2018 (<i>No. 9.A/LHP/XVII.BAC/05/2019</i>).....	1
Sistem Pengendalian Intern	1
Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan	6
Provinsi Sumatera Utara.....	13
Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Povinsi Sumatera Utara Tahun 2018 (<i>No. 45.A/LHP/XVIII.MDN/05/2019</i>).....	13
Sistem Pengendalian Intern	13
Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan	25
Provinsi Sumatera Barat.....	43
Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018 (<i>No. 21.A/LHP/XVIII.PDG/04/2019</i>).....	43
Sistem Pengendalian Intern	43
Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan	46
Provinsi Riau.....	52
Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Riau Tahun 2018 (<i>No. 22.A/LHP/XVIII.PEK/05/2019</i>).....	52
Sistem Pengendalian Intern	52
Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan	63
Provinsi Jambi.....	71
Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Jambi Tahun 2018 (<i>No. 24.A/LHP/XVIII.JMB/06/2019</i>).....	71
Sistem Pengendalian Intern	71
Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan	87

Provinsi Sumatera Selatan.....	100
Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2018 (<i>No. 30.A/LHP/XVII.PLG/05/2019</i>).....	100
Sistem Pengendalian Intern	100
Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan	107
Provinsi Bengkulu.....	116
Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Bengkulu Tahun 2018 (<i>No. 24.A/LHP/XVIII.BKL/05/2019</i>).....	116
Sistem Pengendalian Intern	116
Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan	132
Provinsi Lampung.....	141
Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Lampung Tahun 2018 (<i>No. 30.A/LHP/XVIII.BLP/05/2019</i>).....	141
Sistem Pengendalian Intern	141
Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan	158
Provinsi Kep. Bangka Belitung.....	172
Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Kep. Bangka Belitung Tahun 2018 (<i>No. 87.A/LHP/XVIII.PPG/06/2019</i>).....	172
Sistem Pengendalian Intern	172
Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan	185
Provinsi Kep. Riau.....	189
Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Kep. Riau Tahun 2018 (<i>No. 09.A/LHP/XVIII.TJP/05/2019</i>).....	189
Sistem Pengendalian Intern	189
Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan	193

RINGKASAN
ATAS HASIL PEMERIKSAAN SEMESTER I 2019 (IHPS I 2019)
PADA LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH PROVINSI

A. PROVINSI ACEH

Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas
Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Aceh
Tahun Anggaran 2018
(LHP No. 9.A/LHP/XVII.BAC/05/2019)

Perolehan opini BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi Aceh pada TA 2018 adalah **Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)**.

Ringkasan ini dibatasi pada beberapa temuan dan permasalahan yang perlu mendapat perhatian berdasarkan hasil pemeriksaan BPK RI atas LKPD Provinsi Aceh TA 2018. Temuan dan permasalahan yang perlu mendapat perhatian (yang ditulis tebal) pada Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-Undangan, yaitu:

Sistem Pengendalian Intern

Temuan Pemeriksaan
Sistem Pengendalian Intern

1. Pengelolaan Kas Daerah Aceh belum sepenuhnya tertib
2. Pengelolaan Kas di Bendahara Penerimaan Sekretariat Baitul Mal belum tertib
3. Pengelolaan dana sumbangan dari masyarakat untuk korban gempa Lombok dan Palu pada Badan Penanggulangan Bencana Aceh tidak sesuai ketentuan
4. **Pengelolaan Dana Zakat untuk Asnaf Miskin yang disalurkan melalui Pengembalian Dana Zakat kepada Unit Pengumpul Zakat (UPZ) dan Baitul Mal Kabupaten/Kota sebesar Rp7,2 miliar tidak sesuai ketentuan**
5. Pola pengelolaan keuangan BLUD pada UPTD Masjid Raya Baiturrahman belum optimal
6. Pengelolaan keuangan pada BLUD UPTD Mekanisasi Pertanian belum memadai
7. Pengelolaan Piutang Lain-lain PAA yang sah belum tertib

8. Penatausahaan Persediaan SKPA belum sepenuhnya memadai
9. **Penatausahaan dan penyelesaian Persediaan Barang yang akan diserahkan kepemilikannya kepada masyarakat/kabupaten/kota belum optimal**
10. **Pengelolaan Persediaan pada RSUDZA belum didukung dengan Sistem Informasi yang memadai**
11. Pengelolaan Aset Pemerintah Aceh belum sepenuhnya memadai
12. Penatausahaan Aset Tak Berwujud SKPA belum sepenuhnya memadai
13. Penatausahaan retribusi tempat pelelangan pada Dinas ESDM belum sesuai
14. Penggunaan langsung Pendapatan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR)
15. Penggunaan Langsung dan Kekurangan Penerimaan Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah pada Dinas Peternakan Aceh
16. Pelaporan Pendapatan Hibah belum memadai
17. Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) pada Dinas Pendidikan belum sepenuhnya memadai
18. Qanun tentang Pembentukan Dana Cadangan Pemerintah Aceh belum selesai

Pengelolaan Dana Zakat untuk Asnaf Miskin yang disalurkan melalui pengembalian Dana Zakat kepada Unit Pengumpul Zakat (UPZ) dan Baitul Mal Kabupaten/Kota sebesar Rp7,2 miliar (*Temuan No. 4 dalam LHP SPI No. 9.B/LHP/XVII.BAC/05/2019, Hal. 19*)

1. Permasalahan atas temuan tersebut:
 - a. Adanya sisa dana zakat pada rekening yang belum disalurkan kepada asnaf miskin dan tidak disetorkan ke rekening Kas Aceh dan Bendahara UPZ tidak membuat Buku Kas Umum atas penerimaan dan pengeluaran dana zakat tersebut. Rekening tersebut tidak dilaporkan kepada Bendahara Umum Aceh (BUA) dan tidak ditetapkan oleh Gubernur Aceh.
 - b. Sisa dana zakat pada rekening Baitul Mal Kab/Kota belum disalurkan ke asnaf miskin dan tidak disetorkan ke Rekening Kas Aceh dan terdapat 4 Kab/Kota yang belum menyerahkan laporan penyaluran atas pengembalian dana zakat.

- c. Pengurus UPZ dan Baitul Mal Kab/Kota tidak menyampaikan usulan kepada Baitul Mal Aceh terkait data asnaf miskin yang akan diberikan dana zakat dan rencana penyalurannya.
 - d. Pergub yang mengatur mekanisme pengelolaan zakat telah berubah sebanyak 3 kali pada tahun 2011, 2016 dan 2017, peraturan tersebut tidak mengatur UPZ sebagai penyalur zakat dalam bentuk pengembalian dana zakat dan tidak mengatur tentang pengembalian dana zakat kepada Baitul Mal Kab/Kota.
2. Kondisi tersebut mengakibatkan:
- a. Para mustahiq belum menerima dan belum dapat memanfaatkan penyaluran dana zakat TA 2018;
 - b. Timbulnya potensi penyalahgunaan kas atas rekening zakat di RSUDZA yang belum ditetapkan oleh Gubernur Aceh;
 - c. Timbulnya potensi penyaluran zakat ganda atas penyaluran zakat tanpa adanya usulan dari UPZ maupun Baitul Mal Kabupaten/Kota dan proses verifikasi usulan penerima zakat oleh Baitul Mal Aceh; dan
 - d. Timbulnya indikasi pemanfaatan dana zakat untuk membiayai kegiatan lain yang tidak sesuai peruntukannya.
3. BPK merekomendasikan kepada Gubernur Aceh agar:
- a. Merevisi Peraturan Gubernur Aceh Nomor 60 Tahun 2008 tentang Mekanisme Pengelolaan Zakat dan perubahannya, yang diantaranya memuat mekanisme penyaluran zakat dan pertanggungjawabannya;
 - b. Menginstruksikan Kepala Baitul Mal Aceh supaya:
 - 1) Menyusun Petunjuk Teknis, yang diantaranya mengatur mekanisme penyaluran zakat kepada asnaf miskin melalui Baitul Mal Kabupaten/Kota dan UPZ;
 - 2) Memerintahkan Sekretaris Baitul Mal supaya dalam menyalurkan zakat mempedomani ketentuan yang berlaku;
 - 3) Memerintahkan Bendahara Pengeluaran Sekretariat Baitul Mal supaya mempedomani aturan yang berlaku dalam penyaluran zakat; dan
 - c. Menginstruksikan Direktur RSUDZA agar mengusulkan rekening UPZ RSUDZA kepada BUD sebagai rekening Pemerintah Aceh.

Penatausahaan dan penyelesaian Persediaan Barang yang akan diserahkan kepemilikannya kepada masyarakat/kabupaten/kota belum optimal (Temuan No. 9 dalam LHP SPI No. 9.B/LHP/XVII.BAC/05/2019, Hal. 59)

1. Temuan ini merupakan temuan berulang atas LKPD Pemerintah Aceh TA 2017 yang mengungkapkan adanya kelemahan SPI atas pengelolaan penyelesaian persediaan barang yang akan diserahkan kepemilikan kepada masyarakat/kab/kota. Pemprov Aceh telah menindaklanjuti rekomendasi BPK tersebut ke Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA) terkait.
2. Permasalahan atas temuan tersebut sebagai berikut:
 - a. Terdapat barang yang akan diserahkan kepemilikannya kepada masyarakat/kab/kota berupa 90 ekor Sapi Bali yang sebagiannya telah mati sebanyak 41 ekor sebelum dilakukan serah terima, sampai dengan pemeriksaan berakhir proses serah terima masih terkendala karena terjadi pergantian Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan Aceh Timur.
 - b. Pada Dinas Kesehatan, masih terdapat barang yang belum selesai proses BASTnya dan belum dilaporkan sebagai persediaan barang yang akan diserahkan kepemilikannya kepada masyarakat/kab/kota. Sementara, pada Dinas Pengairan terdapat barang yang telah diserahterimakan kepada Kab. Aceh Barat Daya berupa Aramco, namun masih tercatat sebagai persediaan barang yang akan diserahkan kepemilikannya kepada masyarakat/kab/kota.
 - c. Pada Dinas Syariah Islam, masih terdapat persediaan barang yang akan diserahkan kepemilikannya kepada masyarakat/kab/kota namun belum tercatat sebagai persediaan. Sementara, pada Dinas Pendidikan terdapat selisih saldo yang disajikan pada Laporan Keuangan Konsolidasi dengan data dari SKPA.
3. Kondisi tersebut mengakibatkan:
 - a. Tujuan pengendalian untuk menghasilkan informasi dan data yang akurat tentang nilai persediaan belum tercapai; dan
 - b. Potensi persediaan yang akan diserahkan kepada masyarakat/kabupaten/kota perolehan tahun-tahun lama menjadi

usang/rusak sehingga BAST tidak dapat diterima oleh penerima hibah.

4. BPK merekomendasikan Gubernur Aceh agar menginstruksikan Kepala SKPA terkait untuk:
 - a. Lebih optimal dalam melakukan pengendalian atas pengelolaan persediaan yang menjadi tanggung jawabnya;
 - b. Memerintahkan PPK masing-masing SKPA supaya lebih cermat dalam menyajikan nilai persediaan;
 - c. Memerintahkan PPTK dan Pengurus Barang masing-masing SKPA supaya lebih optimal dalam melakukan pengawasan dan penyelesaian serah terima persediaan hibah; dan segera menindaklanjuti rekomendasi BPK.

Pengelolaan Persediaan pada RSUDZA belum didukung dengan Sistem Informasi yang memadai (Temuan No. 10 dalam LHP SPI No. 9.B/LHP/LHP/XVII.BAC/05/2019, Hal. 65)

1. Temuan ini merupakan temuan berulang dari tahun 2015 s.d. 2017 terkait permasalahan penatausahaan persediaan pada RSUDZA yang belum memadai sehingga belum dapat diyakini kewajarannya, temuan tersebut sedang ditindaklanjuti dan masih dalam proses.
2. Permasalahan atas temuan tersebut sebagai berikut:
 - a. Sistem belum dapat menyajikan laporan persediaan yang akurat dikarenakan ada banyaknya nama obat dan jenis obat yang sama dalam laporan persediaan, dan laporan persediaan masih terbawa dari *history* persediaan RS lain.
 - b. Aplikasi HMIS memungkinkan petugas Depo menginput sendiri, hal ini memungkinkan terjadinya *double entry* data apabila Petugas Depo tidak memberitahu Petugas Gudang bahwa nilai telah diinput dalam sistem.
 - c. Sistem belum dapat mengakomodir permintaan persediaan dari Depo ke Gudang Farmasi secara otomatis dan sistem masih menggunakan penilaian persediaan berdasarkan harga pembelian terakhir.

3. Kondisi tersebut mengakibatkan:
 - a. Sistem informasi persediaan belum dapat digunakan dalam mendukung proses penatausahaan dan pelaporan persediaan obat dan bahan klinik pada RSUDZA; dan
 - b. Tingginya risiko kesalahan atau *human error* dalam penatausahaan persediaan obat-obatan dan bahan klinik yang dilakukan secara manual.
4. BPK merekomendasikan kepada Gubernur Aceh agar menginstruksikan:
 - a. Direktur RSUD ZA untuk:
 - 1) Melakukan perbaikan sistem informasi persediaan pada RSUDZA;
 - 2) Memerintahkan PPK RSUDZA supaya lebih cermat dalam menyajikan nilai persediaan pada laporan keuangan; dan
 - 3) Memerintahkan Pembantu Pengurus Barang Pengguna supaya lebih cermat dalam menatausahakan persediaan.
 - b. Kepala BPKA selaku PPKD untuk memerintahkan Bidang Akuntansi supaya melakukan pembinaan keuangan khususnya terkait penatausahaan persediaan yang dikelola Pembantu Pengurus Barang Pengguna pada BLUD RSUDZA.

Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-Undangan

Temuan Pemeriksaan

Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-Undangan

- 1. Kelebihan pembayaran atas 31 paket pekerjaan pada delapan SKPA sebesar Rp3,3 miliar**
- 2. Terdapat ketidaksesuaian spesifikasi barang atas enam paket pekerjaan pada tiga SKPA sebesar Rp28,8 miliar**
- 3. Terdapat tiga paket pekerjaan pada tiga SKPA terlambat dan belum dikenakan sanksi denda keterlambatan minimal sebesar Rp365,5 juta**
4. Penyusunan HPS dan proses pengadaan pembangunan Jembatan Alu Waki Tahap IV Kab. Nagan Raya (Otsus Aceh) pada Dinas PUPR Aceh tidak sesuai ketentuan

5. Pelaksanaan perjalanan dinas luar negeri di lingkungan Pemerintah Aceh belum dilaksanakan secara memadai dan terdapat pemborosan pembayaran pada tujuh SKPA senilai Rp226.745.303,00
6. Terdapat pengadaan peralatan olah raga pada Dinas Pemuda dan Olahraga yang digunakan untuk kepentingan pribadi sebesar Rp200.000.000,00

Kelebihan pembayaran atas 31 paket pekerjaan pada delapan Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA) sebesar Rp3,3 miliar (Temuan No. 1 dalam LHP Kepatuhan No. 9.C/LHP/XVII.BAC/05/2019, Hal. 1)

1. Permasalahan atas temuan tersebut sebagai berikut:

Nama	Pekerjaan	Perusahaan	Total
Dinas Kesehatan (Rp616,5 Juta)	Pekerjaan Lanjutan Pembangunan RSUD Meuraxa Banda Aceh (Otsus) Provinsi.	PT PBB	Rp45 Juta
	Pekerjaan Pengembangan Gedung Poliklinik Dua Lantai RSUD Tgk. Chik Ditiro Sigli (DOKA) Pidie.	PT KP	Rp106,1 Juta
	Pekerjaan Pembangunan Gedung Rawat Inap dan Penyakit Dalam RSUD DR. Yulidin Away Aceh Selatan (Tahap II) (DOKA) Aceh Selatan	PT KMB	Rp88,5 Juta
	Pekerjaan Pembangunan RS Rujukan Regional Cut Nyak Dhien Meulaboh (Otsus) Provinsi	PT ST	Rp180,1 Juta
	Pekerjaan Amdal RSUD dr. Zainoel Abidin Banda Aceh, Amdal RSUD Tgk. Chik Ditiro Sigli dan Amdal RSUD Kota Langsa (Otsus)	PT JLI	Rp76,5 Juta
	Pekerjaan Amdal RSUD dr. Fauziah Bireuen, RSUD Cut Nyak Dhien Meulaboh dan RSUD DR. Yulidin Away Tapak Tuan (Otsus)	PT KBL	Rp120,1 Juta
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (Rp1,4 Miliar)	Pekerjaan Pembangunan Jalan Segmen 1 Trumon - Buluseuma – Kuala Baru - Singkil (Otsus Aceh)	PT PNA	Rp231,4 Juta
	Pemeliharaan Berkala Jalan Krueng Luas - Batas Kota Subulussalam (Otsus Aceh)	PT AJP	Rp60,7 Juta
	Pembangunan Jalan Gunung Kapur - Trumon - Pulo Paya (Otsus Aceh)	PT PB	Rp66,7 Juta
	Peningkatan Struktur Jalan Krueng Luas - Batas Kota Subulussalam (DAK)	PT NU	Rp46,2 Juta
	Pembangunan Jalan Teuku Umar (Section 3) Tahap II Kec. Sultan Daulat Kota Subulussalam (Otsus Kab/Kota)	PT MI	Rp59,6 Juta

Nama	Pekerjaan	Perusahaan	Total
	Peningkatan Jalan Muara Situlen - Gelombang Cs Kab. Aceh tenggara (Otsus kab/kota)	PT PA	Rp127,2 Juta
	Pembangunan Jalan Segmen 1 Sp. Tiga Redelong - Pondok Baru – Samar Kilang (Otsus Aceh)	PT DEP	Rp71,9 Juta
	Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Jembatan Kartika (Otsus Aceh)	PT TH	Rp218,7 Juta
	Peningkatan Ruas Jalan Sp. SMU – Sp MAN Singkil Kab. Aceh Singkil (Otsus Kab/Kota)	PT R	Rp364,6 Juta
	Peningkatan Jalan Gunong Kleng Alue Peunyareng (Tahap IV)	PT BAN	Rp39,2 Juta
	Pembangunan Jalan Alue Iet – Makmur Kecamatan Peusangan Siblah Krueng – Makmur (TAHAP II) (DOKA)	PT KMD	Rp74,4 Juta
	Peningkatan Jalan Simpang Gedung – Blang Luah Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya (DOKA)	PT MTN	Rp51,5 Juta
	Pembangunan Jalan Kawasan Kompleks Sport City Jantho Kabupaten Aceh Besar (DOKA)	PT DPB	Rp19,1 Juta
Dinas Kelautan dan Perikanan (Rp338,7 Juta)	Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Jetty Muara Batu Sayap Kiri Kab. Aceh Utara	PT PSR	Rp250,3 Juta
	Pekerjaan Pembangunan Break Water dan Pembangunan Revetmen PPI Labuhan Tarok Meukek Kab. Aceh Selatan	PT BRA	Rp88,3 Juta
Dinas Pengairan (Rp211,8 Juta)	Pembangunan Jaringan Irigasi D.I. Mon Seuke Pulot Kab. Bireuen (Otsus Aceh)	PT TPG	106,8 Juta
	Pekerjaan Pembangunan Embung Paya Kareung (Tahap - IV) Kab. Bireuen (Otsus Aceh)	PT NU	Rp105 Juta
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (Rp43,9 juta)	Pekerjaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Gedung Banda Aceh Madani	PT PNA	Rp43,9 Juta

Dinas Perhubungan (Rp593,9 Juta)	Pekerjaan Pembangunan <i>Runway Airstrip</i> Di Kawasan Industri Kota Langsa (Otsus)	PT EJL	Rp542,9 Juta
	Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Gedung Balai Pengujian Kendaraan Bermotor Tahap II di Aceh Selatan	PT HC	Rp18 Juta
	Pekerjaan Pengawasan Pengadaan Lampu Penerangan Jalan Umum Kab Bener Meriah	CV MK	Rp12 Juta
	Pekerjaan Pengawasan Pemeliharaan Gedung dan Alat Pengujian Kendaraan Bermotor Kota Lhokseumawe	CV HRC	Rp12 Juta
	Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Pagar dan Rehab Gedung Kantor Pengawasan dan Pengendalian LLAJ Birem Bayeun Kab, Aceh Timur	CV TCA	Rp9 Juta
Dinas Syariat Islam (Rp37,2 Juta)	Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Gedung Kantor	PT TA	Rp37,2 Juta
Dinas Pemuda dan Olah Raga (Rp125,2 Juta)	Pekerjaan Rehab Tribun Sebelah Selatan Stadion Harapan Bangsa (SHB)	PT LRP	Rp125,2 Juta

2. Kondisi tersebut mengakibatkan kelebihan pembayaran sebesar Rp3,3 miliar.
3. BPK merekomendasikan Gubernur Aceh agar:
 - a. Memberikan sanksi sesuai ketentuan kepada Kepala Dinas Kesehatan, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Kelautan dan Perikanan, Pengairan, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Perhubungan, Syariat Islam, dan Pemuda dan Olahraga selaku Pengguna Anggaran yang tidak cermat dalam melaksanakan pengawasan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya;
 - b. Menginstruksikan Kepala Dinas Kesehatan, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Kelautan dan Perikanan, Pengairan, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Perhubungan, Syariat Islam, dan Pemuda dan Olah Raga untuk memberikan sanksi sesuai ketentuan kepada KPA dan PPTK terkait yang tidak cermat dalam melakukan pengawasan pelaksanaan kontrak; dan

- c. Menginstruksikan Kepala Dinas Kesehatan dan KPA pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Kelautan dan Perikanan, Pengairan, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Perhubungan, Syariat Islam, dan Pemuda dan Olah Raga terkait untuk mempertanggungjawabkan kelebihan pembayaran dan menyetorkannya ke Kas Daerah sebesar Rp3,3 miliar.

Terdapat ketidaksesuaian spesifikasi barang atas enam paket pekerjaan pada tiga Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA) sebesar Rp28,8 miliar (*Temuan No. 2 dalam LHP Kepatuhan No. 9.C/LHP/XVII.BAC/05/2019, Hal. 37*)

1. Permasalahan atas enam paket pekerjaan tersebut sebagai berikut:

Nama	Pekerjaan	Perusahaan	Total
Dinas Kesehatan	Pekerjaan Pembangunan Gedung Rawat Inap dan Penyakit Dalam RSUD DR. Yulidin Away Aceh Selatan (Tahap II) (DOKA) Aceh Selatan	PT KMB	Rp710,6 Juta
	Pekerjaan Pembangunan RS Rujukan Regional dr. Yulidin Away Tapaktuan (Otsus) Provinsi	PT KSO	Rp4,3 Miliar
	Pekerjaan Pembangunan RSUD Tgk. Chik Ditiro Sigli (Otsus) Provinsi	PT BPT	Rp3 Miliar
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Jembatan Kartika (Otsus Aceh)	PT TH	Rp4,5 Miliar
	Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Jembatan Alue Waki Tahap IV Kab. Nagan Raya (Otsus Aceh)	PT BKN	Rp14,5 Miliar
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Pekerjaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Gedung Banda Aceh Madani Education Center (Lanjutan)	PT PNA	Rp1,6 Miliar

2. Kondisi tersebut mengakibatkan Pemerintah Aceh tidak mendapatkan kualitas pekerjaan sesuai dengan yang ditetapkan dalam masing-masing kontrak.
3. BPK merekomendasikan Gubernur Aceh agar:
 - a. Memberikan sanksi sesuai ketentuan kepada Kepala Dinas Kesehatan, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman yang tidak cermat dalam melaksanakan pengawasan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya;

- b. Menginstruksikan Kepala Dinas Kesehatan, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman untuk memberikan sanksi sesuai ketentuan kepada KPA dan PPTK terkait yang tidak cermat dalam melakukan pengendalian pelaksanaan kontrak; dan
- c. Menginstruksikan Kepala Dinas Kesehatan, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman untuk mempertanggungjawabkan ketidaksesuaian spesifikasi barang sebesar Rp28,5 Miliar.

Terdapat tiga paket pekerjaan pada tiga SKPA terlambat dan belum dikenakan sanksi denda keterlambatan minimal sebesar Rp365,5 juta (Temuan No. 3 dalam LHP Kepatuhan No. 9.C/LHP/XVII.BAC/05/2019, Hal. 47)

- 1. Permasalahan atas temuan tersebut sebagai berikut:
 - a. Pada Dinas Kesehatan pekerjaan atas seminar atau pembahasan untuk Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup RSUD Dr. Yulidin Away, sampai dengan pemeriksaan berakhir masih dalam tahap penyempurnaan oleh tim penyusun/konsultan. Sedangkan untuk pekerjaan Amdal RSUD dr. Fauziah Bireun, sampai dengan pemeriksaan berakhir Amdal tersebut masih dalam proses penilaian oleh Komisi Penilai Amdal Aceh sehingga terdapat keterlambatan pekerjaan minimal selama 132 hari dan penyedia jasa harus dikenakan sanksi denda keterlambatan minimal sebesar Rp182,7 juta.
 - b. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman atas pembangunan *Water Treatment Plant* terdapat permasalahan pembebasan lahan sehingga mengakibatkan perubahan *design* pada kontrak yang membuat pekerjaan terlambat selesai. Denda keterlambatan tersebut belum disetor sebesar Rp87,9 juta.
 - c. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang atas pekerjaan peningkatan Jalan Suak Luan - Trans Jerenge – Trans – Trans Maranti – Trans Bary Kab. Simeulue yang memakai Dana Otsus, sampai dengan pemeriksaan berakhir belum ada informasi apakah pekerjaan telah selesai dikerjakan atau belum. Pemeriksaan lebih lanjut diketahui terdapat pekerjaan yang belum dikerjakan senilai Rp855,1 juta atau

sebesar 15.52%, sehingga penyedia jasa dikenakan denda keterlambatan minimal sebesar Rp94,9 juta.

2. Kondisi tersebut mengakibatkan kekurangan penerimaan daerah atas sanksi denda keterlambatan minimal sebesar Rp365,5 juta.
3. BPK merekomendasikan Gubernur Aceh agar:
 - a. Memberikan sanksi sesuai ketentuan kepada Kepala Dinas Kesehatan, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, dan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang selaku Pengguna Anggaran yang tidak cermat dalam melaksanakan pengawasan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya:
 - b. Menginstruksikan Kepala Dinas Kesehatan, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, dan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang untuk memberikan sanksi sesuai ketentuan kepada KPA dan PPTK terkait yang tidak cermat dalam melakukan pengendalian pelaksanaan kontrak; dan
 - c. Menginstruksikan Kepala Dinas Kesehatan, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, dan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang untuk mempertanggungjawabkan sanksi denda keterlambatan minimal sebesar Rp365,5 juta.

B. PROVINSI SUMATERA UTARA

Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan
Pemerintah Provinsi Sumatera Utara
Tahun Anggaran 2018
(LHP No. 45.A/LHP/XVIII.MDN/05/2019)

Perolehan opini BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi Sumatera Utara selama tiga tahun adalah Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) selama 2016-2018.

Hasil Pemeriksaan BPK RI atas LKPD tahun 2018 mengungkap temuan yang perlu mendapatkan perhatian (yang ditulis tebal) baik ditinjau dari penilaian Sistem Pengendalian Intern maupun penilaian Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan yaitu:

Sistem Pengendalian Intern

Temuan Pemeriksaan Sistem Pengendalian Intern

- 1. Pergeseran anggaran rincian obyek belanja 43 OPD/Satker tidak ditetapkan melalui Perda PAPBD.**
- 2. Pengelolaan Dana BOS tidak memadai.**
- 3. Saldo Dana Bergulir masih dikuasai PT Bank Sumut dan Penjaminan Pinjaman tidak sesuai ketentuan.**
- 4. Penatausahaan Aset Tetap belum memadai.**
- 5. Pengelolaan BHPD kepada Pemerintah Kabupaten/Kota tidak memadai.**
- 6. Penetapan besaran Tunjangan Perumahan Wakil Ketua dan Anggota DPRD tidak memadai.**
- 7. Pengelolaan penerimaan atas Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa belum sepenuhnya tertib dan terdapat penggunaan langsung retribusi minimal sebesar Rp85.795.000.**
- 8. Penganggaran, pencairan, dan pelaporan belanja jasa tenaga pengantar surat pada Dinas DPMPPTSP Sebesar Rp50.400.000,00 tidak sesuai ketentuan.**

9. Pengelolaan Belanja Hibah tidak sesuai ketentuan.

10. Penganggaran, pencairan, dan pelaporan belanja kegiatan MTQN XXVII tidak sesuai ketentuan.

Pergeseran anggaran rincian obyek belanja 43 OPD/Satker tidak ditetapkan melalui Perda PAPBD (*Temuan No. 1 dalam LHP SPI No. 45.B/LHP/XVIII.MDN/05/2019, Hal. 5*)

1. Terdapat realisasi belanja pada APBD Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2018 melebihi pagu yang ditetapkan dalam Perda Nomor 12 Tahun 2017 pada *level* rincian obyek. Pelampauan anggaran pada rincian obyek belanja tersebut terjadi di 28 OPD/satker dengan anggaran awal sebesar Rp0,00 menjadi sebesar Rp11.763.661.344,00. Sedangkan di 43 OPD/satker (termasuk 28 OPD/satker sebelumnya) merupakan pelampauan anggaran pada rincian obyek belanja dari yang telah ditetapkan dalam Perda APBD TA 2018 sebesar Rp151.892.749.730.
2. Pelampauan anggaran pada rincian obyek belanja tidak didasarkan Perda Perubahan APBD (PAPBD). Hal ini karena tidak disepakatinya keputusan bersama Pemprov Sumut dan DPRD Provinsi Sumut atas Nota Kesepakatan KUA-PPAS tentang PAPBD TA 2018, sedangkan batas akhir penyampaian rancangan perda PAPBD TA 2018 ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) telah jatuh tempo.
3. Permasalahan ini mengakibatkan pergeseran rincian obyek belanja tidak didasari landasan pengendalian yang memiliki konsekuensi hukum.
4. BPK merekomendasikan agar Gubernur Sumut memerintahkan TAPD disiplin waktu dalam mengajukan KUA-PPAS ke Banggar DPRD sebelum minggu pertama bulan Agustus tahun berjalan.

Pengelolaan Dana BOS tidak memadai (*Temuan No. 2 dalam LHP SPI No. 45.B/LHP/XVIII.MDN/05/2019, Hal. 9*)

1. Permasalahan terkait Dana BOS telah diungkapkan pada Laporan Hasil Pemeriksaan SPI pada LKPD Pemprov Sumut TA 2017. Pemantauan tindak lanjut rekomendasi BPK per 21 Maret 2019 menunjukkan bahwa

status rekomendasi belum sesuai. Adapun permasalahan BOS pada TA 2018 adalah sebagai berikut:

- a. Terdapat Dana BOS TA 2017 yang disalurkan pada Tahun 2018 sebesar Rp6.151.880.000 dan sisa dana BOS TA 2017 belum disalurkan sebesar Rp1.088.520.000. Dari Dana BOS yang belum disalurkan, Rp903.480.000 berupa nomor rekening tidak valid dan sebesar Rp185.040.000 berupa permintaan tim manajemen BOS Kota Medan untuk ditunda penyalurannya karena sekolah belum menyerahkan laporan pertanggungjawaban.
- b. Penyaluran dana BOS tidak tepat waktu paling lambat 7 hari kerja dan terdapat sisa dana BOS TA 2018 belum disalurkan pada rekening penampungan sebesar Rp13.553.040.000.
- c. Penyajian saldo kas di bendahara BOS belum memadai. Hal ini ditandai dengan 28 SLBN yang termasuk wewenang Pemprov Sumut namun tidak disajikan pada neraca, adanya saldo tunai yang dikuasai oleh bendahara atau kepala sekolah, adanya sisa dana BOS TA 2018 sebesar Rp872.370.163 pada 37 SMAN/SMKN, dan adanya 721 rekening gaji serta 721 rekening penerimaan dana BOS yang belum ditetapkan oleh gubernur sebagai rekening yang sah
- d. Pencatatan realisasi belanja dana BOS Disdik tidak sesuai dengan yang sebenarnya dan tidak sesuai ketentuan. Hal ini ditunjukkan dengan realisasi BOS yang dilaporkan terealisasi 100 persen namun berdasarkan pemeriksaan masih terdapat sisa sebesar Rp872.370.163.
- e. Beban barang dan jasa dana BOS pada LO tidak dapat dirinci sebesar Rp366.551.286.218. Hal ini karena Disdik dalam proses penganggaran tidak menjabarkan belanja barang dan jasa dana BOS sampai dengan per rincian obyek belanja.
- f. Pertanggungjawaban dana BOS pada SMAN/SMKN tidak sesuai ketentuan sebesar Rp1.159.613.779 (pada 10 sekolah) dan kewajiban pajak belum disetor sebesar Rp232.232.279. Pertanggungjawaban BOS yang tidak sesuai ketentuan antara lain berupa bukti pertanggungjawaban yang tidak lengkap, pemahalan pembelian barang, dan pengadaan aset tetap yang tidak wajar. Selain itu, terdapat kewajiban pajak belum disetor ke kas negara pada SMAN 1 Stabat, SMAN 1 Siborongborong, dan SMKN 1 Percut Sei Tuan sebesar Rp232.232.279.

2. BPK merekomendasikan kepada Gubernur Sumut agar memerintahkan:
 - a. Sekda lebih optimal dalam melakukan pengawasan dan pengendalian atas pengelolaan dana BOS;
 - b. Kepala Disdik, Kepala BPKAD, dan Pimpinan PT Bank Sumut melakukan proses rekonsiliasi atas pencairan dana BOS secara formal dan terjadwal pada setiap selesai proses pencairan per triwulan.
 - c. Kepala Disdik menerapkan mekanisme pengesahan belanja dana BOS sesuai ketentuan yang berlaku, melaporkan sisa dana BOS per 31 Desember 2018 secara keseluruhan, menginstruksikan 10 kepala sekolah tidak merekayasa pertanggungjawaban serta menyetorkan kelebihan dana BOS, menginstruksikan kepala sekolah terkait menyetorkan kewajiban pajak, dan menginstruksikan kepala sekolah mematuhi juknis pengelolaan dana BOS
 - d. Kepala BPKAD lebih cermat menerapkan mekanisme pengesahan belanja sesuai ketentuan yang berlaku

Saldo Dana Bergulir masih dikuasai PT Bank Sumut dan Penjaminan Pinjaman tidak sesuai ketentuan (*Temuan No. 3 dalam LHP SPI No. 45.B/LHP/XVIII.MDN/05/2019, Hal. 16*)

1. Permasalahan pengelolaan dana bergulir telah diungkapkan pada LHP SPI pada LKPD Provinsi Sumatera Utara TA 2017. Berdasarkan pemantauan tindak lanjut rekomendasi BPK per 21 Maret 2019, diketahui status rekomendasi belum sesuai.
2. Dalam penyaluran dana bergulir, Pemprov Sumatera Utara bekerja sama dengan PT Bank Sumut. Pada perjanjian kerjasama ini diatur bahwa PT Bank Sumut Wajib melaporkan perkembangan program penjaminan kredit/pembiayaan dan penguatan permodalan bagi Koperasi Simpan Pinjam (KSP)/Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS)/Usaha Mikro Kecil (UMK) melalui modal kerja bergulir secara periodik kepada Pemprov Sumut dhi. Dinas Koperasi dan UKM. Selain itu PT Bank Sumut Wajib melaporkan perkembangan dana blokir yang terakumulasi sebagai penjaminan kredit/pembiayaan dan termasuk jasa bunganya secara periodik kepada Dinas Koperasi dan UKM. Kewajiban pelaporan perkembangan dana blokir ini tidak pernah dilakukan oleh PT Bank Sumut.

3. Pada 9 April 2019, PT Bank Sumut telah menyampaikan saldo rekening dana bergulir kepada Kadis Koperasi dan UKM yang terdiri atas 42 KSP dan 53 UMK per 31 Maret 2019 sebesar Rp785.893.533. Selain itu terdapat saldo pada 35 KJKS sebesar Rp800.249.227
4. Sesuai petunjuk pelaksanaan dana bergulir, diketahui bahwa PT Bank Sumut cabang mempunyai tugas, antara lain mengadministrasikan angsuran dari KSP/KJKS penerima dana sesuai dengan standar operasional yang ada. Namun, tidak pernah ada laporan dari PT Bank Sumut cabang atas pengadministrasian angsuran dari KSP/KJKS
5. Selain itu terdapat beberapa permasalahan lain sebagai berikut:
 - a. Kadis Koperasi dan UKM provinsi telah meminta seluruh Kadis Koperasi kabupaten/kota, berkoordinasi dengan PT Bank Sumut cabang kabupaten/kota untuk menyelesaikan pengembalian dana bergulir yang macet, melalui surat Kadis Nomor 900/378/Bid.P.Kop/2019 tanggal 28 Januari 2019, namun belum ada hasil
 - b. Dinas Koperasi dan UKM tidak melakukan upaya nyata dalam menyelesaikan dana bergulir yang macet. Monitoring dan evaluasi terakhir dilakukan di Medan pada Tahun 2017, dengan mengundang Dinas Koperasi kabupaten/kota tanpa melibatkan penerima dana bergulir. Dinas Koperasi dan UKM tidak melakukan penelusuran atau melakukan penagihan ke penerima dana bergulir
 - c. Atas dana penjaminan dana bergulir sebesar Rp2.050.000.000,00, belum dicairkan dan masih tersimpan di rekening giro Bank Sumut Nomor 100.01.02.022xxxx. Rekening tersebut tidak didukung dengan SK gubernur. Saldo tersebut juga tidak dilaporkan dalam neraca per 31 Desember 2018
 - d. Pada TA 2018, terdapat setoran atas pengembalian pokok dana bergulir Tahun 2006 dari Koperasi Wanita Permata Hati sebesar Rp100.000.000,00 tanpa disertai setoran atas bunga dana bergulir
6. Permasalahan ini mengakibatkan Saldo kas dana bergulir sebesar Rp1.586.142.760 (Rp785.893.533 + Rp800.249.227) berpotensi disalahgunakan dan dana penjaminan dana bergulir sebesar

Rp2.050.000.000 berpotensi disalahgunakan dan tidak dapat digunakan untuk pembangunan daerah.

7. BPK merekomendasikan kepada Gubernur Sumut agar memerintahkan:
 - a. Pimpinan PT Bank Sumut untuk mematuhi perjanjian kerja sama yang telah disepakati dan mengembalikan saldo dana bergulir sebesar Rp1.586.142.760 ke rekening kas daerah;
 - b. Kadis Koperasi dan UKM:
 - 1) Mengusulkan penghapusan investasi non permanen;
 - 2) Menarik jaminan pinjaman sebesar Rp2.050.000.000 dari PT Bank Sumut ke rekening kas daerah.

Penatausahaan Aset Tetap belum memadai (*Temuan No. 4 dalam LHP SPI No. 45.B/LHP/XVIII.MDN/05/2019, Hal. 21*)

1. Permasalahan penatausahaan aset tetap merupakan permasalahan yang terjadi selama 2015-2017. Pada TA 2018 kembali terjadi permasalahan Aset Tetap sebagai berikut:
 - a. Terdapat 62 unit aset tetap tanah SMAN/SMKN dengan nilai Rp0,00 dan Rp1,00
 - b. Terdapat 163 unit aset tetap tanah SMAN/SMKN dan OPD/satker yang memiliki luas 0 m²
 - c. Sertifikat asli tanah masih dikuasai oleh pihak sekolah dan belum diserahkan ke BPKAD. Permasalahan ini terjadi pada SMAN 1 Raya, SMAN 1 Balige, dan SMAN 1 Langkat
 - d. Terdapat aset tetap tanah yang dinilai kembali berdasarkan nilai jual objek pajak (NJOP) Tahun 2018 senilai Rp15.604.518.500
 - e. Terdapat empat unit aset tetap tanah Tempat Pelelangan Ikan (TPI) kabupaten/kota yang masih tercatat pada Kartu Inventarisasi Barang (KIB) A DKP senilai Rp631.000.000. Pengelolaan TPI seharusnya merupakan kewenangan kabupaten/kota.
 - f. Terdapat aset tetap peralatan dan mesin jenis kendaraan bermotor perolehan Tahun 2018 yang tidak memiliki informasi nomor pabrik, nomor rangka, nomor mesin, nomor polisi, dan nomor BPKB pada tiga OPD/satker senilai Rp3.963.180.576
 - g. Terdapat aset tetap peralatan dan mesin yang berasal dari hibah Tahun 2018 belum dicatat di SIMBADA online pada SMAN 1 Lintongnihuta, SMAN 1 Kualuh Selatan, dan SMAN 1 Simanindo.

- h. Terdapat aset tetap peralatan dan mesin senilai Rp1.345.941.000 yang berasal dari dana BOS TA 2018 belum dicatat di Kartu Inventarisasi Barang (KIB) B sebagai selisih antara kertas kerja Bidang Aset BPKAD dengan *database* KIB B.
 - i. Terdapat aset tetap gedung dan bangunan perolehan TA 2018 sebanyak 16 unit yang belum dicatat di KIB C SMAN/SMKN senilai Rp6.900.783.596
 - j. Terdapat 3.210 unit gedung dan bangunan SMAN/SMKN, serta 415 unit gedung dan bangunan OPD/satker yang memiliki luas 0 m2 dan senilai Rp14.500.894.770,00 merupakan pekerjaan rehabilitasi gedung dan bangunan yang dicatat sebagai unit aset baru
 - k. Terdapat 43 unit aset tetap JIJ yang bernilai Rp0,00 dan Rp1,00 yang dikelola oleh SMAN/SMKN di kabupaten/kota
 - l. Terdapat aset tetap lainnya jenis buku dan alat olahraga lain-lain perolehan TA 2018 yang dicatat secara gabungan senilai Rp727.531.200
 - m. Terdapat aset tetap lainnya yang berasal dari dana BOS senilai Rp1.730.181.600 belum dicatat di KIB E sebagai selisih antara kertas kerja Bidang Aset BPKAD dengan *database* KIB E.
 - n. Terdapat empat unit aset tetap jenis Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) dengan nilai Rp1,00 pada SMAN 1 Padang Bolak, SMAN 1 Sei Suka dan 2 unit aset pada SMAN 2 Padang Bolak.
2. Permasalahan ini disebabkan 1) Kepala Disdik, Kepala DKP, Kepala Dispora, Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan, serta Sekwan belum optimal dalam melakukan pengawasan dalam pengelolaan dan pencatatan aset tetap; 2)Pengurus Barang Disdik, DKP, Dispora, Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan, serta Setwan belum optimal melakukan tugas dan fungsinya; dan 3) Para Kepala SMAN/SMKN tidak cermat dalam melakukan pengendalian pencatatan aset tetap
3. BPK merekomendasikan kepada Gubernur Sumut agar memerintahkan: 1) Kepala Disdik, Kepala DKP, Kepala Dispora, Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan, serta Sekwan agar lebih optimal dalam melakukan pengawasan pengelolaan dan pencatatan aset tetap serta menginstruksikan pengurus barang lebih optimal melakukan

tugasnya; dan 2) Kepala Disdik menginstruksikan Kepala SMAN/SMKN lebih cermat dalam melakukan pengendalian pencatatan aset tetap.

Pengelolaan BHPD kepada Pemerintah Kabupaten/Kota tidak memadai (*Temuan No. 5 dalam LHP SPI No. 45.B/LHP/XVIII.MDN/05/2019, Hal. 32*)

1. Permasalahan pengelolaan BHPD merupakan permasalahan yang terjadi pada TA 2017. Berdasarkan pemantauan tindak lanjut rekomendasi BPK per 21 Maret 2019, diketahui status rekomendasi belum sepenuhnya sesuai.
2. Hasil pemeriksaan pengelolaan Bagi Hasil Pajak Daerah (BHPD) TA 2018 diketahui hal-hal sebagai berikut:
 - a. Penganggaran transfer bagi hasil belum sepenuhnya memprioritaskan pembayaran utang bagi hasil TA 2017 dalam APBD TA 2018.
 - b. Penyaluran transfer bagi hasil tidak sesuai ketentuan antara lain karena: 1) Pencairan transfer bagi hasil oleh BPKAD tidak dilengkapi SK alokasi bagi hasil dari BP2RD yang mengakibatkan keterlambatan penetapan SK alokasi kepada kabupaten/kota; 2) Formulasi perhitungan besaran bagi hasil pajak provinsi terlambat sebagai akibat dari keterlambatan perolehan data-data yang dibutuhkan untuk formulasi bagi hasil pajak provinsi; dan 3) Adanya keterlambatan penetapan SK Kepala BP2RD yang menyebabkan perbedaan jumlah utang bagi hasil pajak
3. Permasalahan ini mengakibatkan pemerintah kabupaten/kota tidak dapat segera memanfaatkan bagi hasil pajak provinsi untuk melaksanakan pembangunan sebesar Rp1.500.716.820.298 (Utang BHPD 2014-2018 sebesar Rp1.487.747.430.598 + kekurangan pengakuan utang sebesar Rp12.969.389.700)
4. BPK merekomendasikan Gubernur Sumut agar merevisi Pergub Nomor 33 Tahun 2016 tentang belanja bagi hasil yang menyalurkan bagi hasil kepada kabupaten/kota dilakukan per bulan, memerintahkan TAPD memedomani ketentuan yang berlaku dan memerintahkan Kepala BP2RD untuk: 1) Mengusulkan SK Gubernur tentang formulasi bagi hasil tepat waktu; 2) Menetapkan SK alokasi bagi hasil kabupaten/kota

tepat waktu; dan 3)Memperhitungkan kekurangan alokasi bagi hasil Triwulan IV TA 2017 pada SK alokasi BHPD TA 2018.

Penetapan besaran Tunjangan Perumahan Wakil Ketua dan Anggota DPRD tidak memadai (*Temuan No. 6 dalam LHP SPI No. 45.B/LHP/XVIII.MDN/05/2019, Hal. 38*)

1. Dalam penetapan besaran tunjangan perumahan Wakil Ketua dan Anggota DPRD Provinsi Sumut terdapat permasalahan berupa perubahan besaran tunjangan perumahan yang terjadi selama beberapa bulan.
2. Diketahui pada Januari tunjangan perumahan Wakil Ketua DPRD Sumut adalah sebesar Rp43.690.000. Jumlah ini mengalami kenaikan pada pertengahan Februari menjadi Rp45.262.500, dan kembali naik menjadi Rp46.835.000 sejak Maret s.d. Desember.
3. Selain wakil ketua, tunjangan perumahan Anggota DPRD juga mengalami rangkaian perubahan pada tahun 2018. Bersamaan dengan perubahan-perubahan ini, terdapat beberapa kali pergantian anggota DPRD dengan alasan meninggal, sakit, pencalonan sebagai kepala daerah, dan sedang menjalani hukuman penjara. Hal ini mengakibatkan jumlah tunjangan perumahan untuk anggota berbeda-beda tiap bulan.
4. Berdasarkan runutan permasalahan, temuan ini antara lain disebabkan Ketua DPRD melampaui kewenangan dalam mengajukan Rancangan Peraturan Gubernur (Ranpergub) yang mengatur besaran tunjangan perumahan yaitu Ranpergub Nomor 86 Tahun 2017 beserta perubahannya, Gubernur menetapkan Pergub No.86 Tahun 2017 tidak sesuai Permendagri 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah, dan Karo Hukum Setda tidak cermat dalam melakukan eksaminasi Ranpergub No.86 Tahun 2017 beserta perubahannya. Kondisi ini mengakibatkan besaran tunjangan perumahan wakil ketua dan anggota DPRD tidak diyakini kewajarannya.
5. BPK merekomendasikan Ketua DPRD dan BPPD DPRD agar mengajukan rancangan peraturan sesuai kewenangannya dan berpedoman pada peraturan yang lebih tinggi. BPK juga merekomendasikan Gubernur Sumut agar merevisi Pergub tentang

besaran tunjangan perumahan, memerintahkan Sekda untuk menginstruksikan Karo Hukum lebih cermat melakukan reviu ranpergub, dan memerintahkan Karo Hukum Setda serta Kepala BPKAD lebih cermat memberikan persetujuan penetapan pergub.

Pengelolaan penerimaan atas Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa belum sepenuhnya tertib dan terdapat penggunaan langsung retribusi minimal sebesar Rp85.795.000 (Temuan No. 7 dalam LHP SPI No. 45.B/LHP/XVIII.MDN/05/2019, Hal. 42)

1. Pemprov Sumut menganggarkan penerimaan retribusi penginapan dan telah terealisasi sebesar 91,49% atau sebesar Rp2.378.655.000 pada 27 mess milik Pemprov Sumut. Realisasi penerimaan ini dicatat oleh bendahara penerimaan Biro Umum dan Perlengkapan Setda, namun tidak pernah dilakukan rekonsiliasi laporan berupa pengecekan laporan bulanan, bukti setor, dan lain-lain.
2. Secara teknis, kuitansi disusun tidak memperhatikan nomor seri, dan masing-masing pengurus mess tidak pernah membuat laporan jumlah kuitansi yang telah digunakan.
3. Hasil pemeriksaan secara uji petik pada enam mess juga didapati permasalahan penggunaan langsung retribusi mess minimal sebesar Rp85.795.000.
4. Permasalahan ini mengakibatkan penyajian realisasi penerimaan retribusi pada LRA dan LO belum menggambarkan penerimaan yang sebenarnya, belanja operasional mess minimal sebesar Rp85.795.000 tidak melalui mekanisme APBD, dan membuka peluang penyalahgunaan penerimaan retribusi mess.
5. BPK merekomendasikan Gubernur Sumut agar memerintahkan Sekda menginstruksikan Karo Umum dan Perlengkapan untuk lebih optimal melakukan pengendalian retribusi daerah dan menginstruksikan pengurus mess tidak melakukan pemungutan dan penggunaan retribusi mess serta melakukan pencatatan penggunaan kuitansi penerimaan retribusi mess.

Penganggaran, pencairan, dan pelaporan belanja jasa tenaga pengantar surat pada Dinas DPMPPTSP sebesar Rp50.400.000 Tidak Sesuai Ketentuan (Temuan No. 8 dalam LHP SPI No. 45.B/LHP/XVIII.MDN/05/2019, Hal. 48)

1. Pada TA 2018 terdapat belanja sebesar Rp50.400.000 yang dialokasikan untuk belanja jasa tenaga pengantar surat. Setelah dilakukan pemeriksaan atas bukti pertanggungjawaban belanja jasa tenaga pengantar surat, diketahui bahwa belanja yang seharusnya dialokasikan untuk pembayaran jasa pengantar surat digunakan untuk pembayaran honor sopir yang bertugas di DPMPPTSP.
2. Permasalahan ini mengakibatkan realisasi belanja jasa tenaga pengantar surat pada LRA dan beban pada LO tidak menggambarkan belanja yang sebenarnya sebesar Rp50.400.000.
3. BPK merekomendasikan Gubernur Sumut agar memerintahkan Kepala DPMPPTSP untuk lebih cermat dalam mengawasi dan melakukan pengendalian pengelolaan anggaran serta menginstruksikan bendahara pengeluaran lebih cermat dalam mempertanggungjawabkan pengelolaan kas.

Pengelolaan Belanja Hibah tidak sesuai ketentuan (Temuan No. 9 dalam LHP SPI No. 45.B/LHP/XVIII.MDN/05/2019, Hal. 49)

1. Permasalahan belanja hibah telah terjadi pada Tahun Anggaran 2017 dan telah ditindaklanjuti. Namun demikian pada Tahun Anggaran 2018 masih terjadi beberapa permasalahan sebagai berikut:
 - a. Belanja hibah sebesar Rp26.416.000.000 belum dipertanggungjawabkan oleh 366 penerima hibah
 - b. Belanja hibah pada Baznas Sumatera Utara sebesar Rp341.030.000 dipertanggungjawabkan tidak sesuai dengan proposal hibah karena digunakan untuk pembelian kendaraan dinas. Hal ini melanggar pakta integritas penggunaan hibah yang seharusnya digunakan sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang terlampir dalam proposal.
 - c. Belanja hibah sebesar Rp2.042.286.257 kepada Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI), Politeknik Negeri Medan (Polmed), dan

Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) dipertanggungjawabkan tidak lengkap dan sah. Hingga akhir pemeriksaan, BPK belum menerima bukti pertanggungjawaban hibah pada Polmed dan PWI.

2. Permasalahan ini mengakibatkan realisasi belanja hibah tidak diyakini kewajarannya dan adanya pemborosan keuangan daerah sebesar Rp341.030.000.
3. Atas permasalahan ini BPK merekomendasikan Gubernur Sumut agar memerintahkan PPKD lebih cermat dalam mengawasi pelaksanaan belanja hibah dan meminta pertanggungjawaban dana hibah yang benar dan sah.

Penganggaran, pencairan, dan pelaporan belanja kegiatan MTQN XXVII tidak sesuai ketentuan (*Temuan No. 10 dalam LHP SPI No. 45.B/LHP/XVIII.MDN/05/2019, Hal. 55*)

1. Berdasarkan pemeriksaan uji petik atas dokumen pertanggungjawaban Belanja Tidak Terduga (BTT), diketahui terdapat permasalahan pada kegiatan MTQN XXVII Tahun 2018 berupa perubahan klasifikasi kegiatan MTQN dari BTT menjadi belanja hibah. Klasifikasi ini kembali berubah pada LK *unaudited* TA 2018 yang mengembalikan klasifikasi kegiatan MTQN dari belanja hibah kembali menjadi BTT karena pergeseran belanja yang dilakukan sebelumnya tidak sesuai ketentuan.
2. Permasalahan ini disebabkan TAPD yang tidak cermat menganggarkan belanja MTQN sebagai BTT sehingga mengakibatkan BTT tidak sesuai peruntukan sebesar Rp42.152.116.671.
3. Atas permasalahan ini BPK merekomendasikan kepada Gubernur Sumut agar memerintahkan TAPD dalam menyusun anggaran belanja sesuai dengan klasifikasi jenis belanja.

Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan

Temuan Pemeriksaan Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan

1. Realisasi Belanja Barang dan Jasa pada Setwan tidak sesuai ketentuan sebesar Rp4.459.054.402.
2. Penetapan Harga Satuan Pengadaan Belanja Makanan dan Minuman pada UPT PS Dinsos tidak memadai dan realisasi pada tujuh UPT tidak sesuai yang senyatanya sebesar Rp911.053.182.
3. Realisasi Belanja Barang dan Jasa pada dua OPD/Satker sebesar Rp167.156.125 tidak sesuai ketentuan.
4. Belanja Hibah sebesar Rp84.577.700 dipertanggungjawabkan tidak senyatanya.
5. Realisasi BTT sebesar Rp259.209.765 atas Kegiatan MTQN XXVII tidak sesuai ketentuan.
6. Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin pada Biro Umum dan Perlengkapan Setda tidak sesuai ketentuan sebesar Rp172.050.675.
7. Kekurangan volume pekerjaan fisik pada delapan OPD/Satker sebesar Rp24.042.849.182, jaminan pelaksanaan belum dicairkan sebesar Rp2.308.958.685, dan denda keterlambatan belum dikenakan pada enam OPD/Satker sebesar Rp3.762.739.630.

Realisasi Belanja Barang dan Jasa pada Setwan tidak sesuai ketentuan sebesar Rp4.459.054.402 (*Temuan No. 1 dalam LHP Kepatuhan No.45.C/LHP/XVIII.MDN/05/2019, Hal.9*)

1. Rincian permasalahan pada temuan ini adalah sebagai berikut:
 - a. Kelebihan pembayaran belanja perjalanan dinas luar daerah sebesar Rp914.504.402. Dari jumlah ini sebesar Rp687.206.202 merupakan biaya penginapan yang pertanggungjawabannya tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya karena adanya orang yang tidak terdaftar menginap di suatu hotel dan adanya orang yang menginap tidak sesuai dengan tanggal dan *rate* yang dipertanggungjawabkan. Selain itu terdapat 13 transaksi tiket pesawat udara senilai Rp71.601.200 yang tidak sesuai kondisi senyatanya dan adanya realisasi belanja perjalanan dinas untuk kepentingan partai politik tidak sesuai ketentuan sebesar Rp155.697.000. Perjalanan yang dilakukan untuk kepentingan partai

- politik tersebut dilakukan dalam rangka bimtek yang diselenggarakan partai politik.
- b. Realisasi belanja kegiatan kunker pimpinan dan anggota DPRD dalam daerah tidak sesuai yang senyatanya sebesar Rp2.552.400.000. Atas kegiatan kunjungan kerja, diketahui bahwa tidak semua anggota DPRD yang mendapatkan uang perjalanan dinas mengikuti Kunker, tidak mengikuti kunker sampai selesai, dan memanipulasi kuitansi pembayaran hotel. Dari Komisi A-E, didapati selisih antara belanja kegiatan kunker berdasarkan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) dan hasil konfirmasi.
 - c. Belanja transportasi untuk perjalanan dinas dalam daerah tidak didukung bukti yang lengkap berupa Daftar Pengeluaran Riil (DPR) yang tidak disahkan Pengguna Anggaran (PA)/Kuasa Pengguna Anggaran sebesar Rp370.750.000
 - d. Pertanggungjawaban belanja BBM pengguna kendaraan dinas Setwan tidak didukung bukti yang lengkap berupa bon pembelian BBM sebesar Rp621.400.000.
2. Permasalahan ini mengakibatkan Kelebihan pembayaran belanja perjalanan dinas luar daerah dan belanja kegiatan kunker sebesar Rp3.466.904.402 (Rp914.504.402 + Rp2.552.400.000) dan Realisasi belanja barang dan jasa sebesar Rp992.150.000 (Rp621.400.000 + Rp370.750.000) tidak diyakini kewajarannya
3. BPK merekomendasikan Gubernur Sumut agar memerintahkan Sekwan untuk cermat dalam mengawasi realisasi belanja perjalanan dinas dan BBM, menginstruksikan pejabat penatausahaan keuangan lebih cermat dalam melakukan verifikasi, dan menarik kelebihan pembayaran sebesar Rp3.446.904.402. Selain itu BPK juga merekomendasikan Gubernur Sumut agar memerintahkan MP TP-TGR mengusulkan penetapan kerugian daerah kepada 95 anggota DPRD sebesar Rp3.466.904.402,

Penetapan Harga Satuan Pengadaan Belanja Makanan dan Minuman pada UPT PS Dinsos tidak memadai dan realisasi pada tujuh UPT tidak sesuai yang senyatanya sebesar Rp911.053.182 (Temuan No. 2 dalam LHP Kepatuhan No.45.C/LHP/XVIII.MDN/05/2019, Hal.15)

1. Berdasarkan hasil pemeriksaan secara uji petik atas SPJ belanja bahan makanan dan minuman, serta konfirmasi kepada pihak-pihak yang terkait dalam SPJ, diketahui hal berikut:
 - a. Terdapat perbedaan perlakuan harga ketika proses pembelian dan penagihan pembayaran. Pada saat melakukan pembelian bahan, harga satuan barang berbeda-beda dengan kondisi di bawah maupun di atas harga satuan gabungan. Namun untuk penagihan pembayaran, penyedia tetap berdasarkan harga satuan gabungan. Seharusnya tidak dapat diberlakukan harga satuan gabungan atas beberapa produk, karena harga tiap produk yang digabung berbeda. Sebagai contoh daging sapi dan daging ayam digabung harganya sebagai klasifikasi “daging”.
 - b. Realisasi belanja bahan makanan dan minuman pada tujuh UPT tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya sebesar Rp911.053.182. Ketidaksesuaian ditunjukkan antara lain dengan adanya selisih antara berita acara penyerahan bahan makanan dan minuman dengan hasil konfirmasi kepada penerima barang dan penyedia membuat berita acara penyerahan barang berdasarkan kontrak, tanpa memperhitungkan jumlah yang sebenarnya.
2. Permasalahan-permasalahan ini mengakibatkan Penetapan harga satuan jenis bahan makanan dan minuman belum menggambarkan harga satuan yang sebenarnya dan kelebihan pembayaran sebesar Rp911.053.182 yang terdiri dari CV Pa sebesar Rp391.685.357, CV MU sebesar Rp74.085.201, CV RM sebesar Rp368.141.122, dan CV PK sebesar Rp77.141.501.
3. BPK merekomendasikan Gubernur Sumut agar memerintahkan Kepala Dinsos antara lain untuk menginstruksikan masing-masing Kepala UPT selaku KPA lebih cermat mengendalikan pertanggungjawaban pengadaan dan menarik kelebihan pembayaran dan menyetor ke kas daerah sebesar Rp911.053.182. Selain itu BPK juga merekomendasikan MP TP-TGR mengusulkan penetapan kerugian daerah melalui

perhitungan kerugian daerah kepada empat rekanan sebesar Rp911.053.182.

4. Atas temuan kelebihan pembayaran tersebut, telah disetor ke kas daerah sebesar Rp911.053.182.

Realisasi Belanja Barang dan Jasa pada dua OPD/Satker sebesar Rp167.156.125 tidak sesuai ketentuan (Temuan No. 3 dalam LHP Kepatuhan No.45.C/LHP/XVIII.MDN/05/2019, Hal.21)

1. Berdasarkan pemeriksaan secara uji petik terhadap dokumen pertanggungjawaban belanja barang dan jasa pada Dispora dan Dinas PMPPTSP diketahui permasalahan berikut:
 - a. Dispora: terdapat kelebihan pembayaran sebesar Rp60.763.125 karena ketidakwajaran nilai barang (nilai beli ditambah keuntungan wajar maksimal sebesar 15 persen) pada pengadaan peralatan dan perlengkapan olahraga sepakbola. Selain itu terdapat kelebihan pembayaran untuk kegiatan seleksi dan pelatihan Paskibraka sebesar Rp82.443.000 karena adanya perbedaan jenis dan harga kontrak penyewaan bus untuk pelatihan Paskibraka.
 - b. Dinas PMPPTSP: Pemeriksaan bukti pertanggungjawaban belanja perjalanan dinas luar daerah, diketahui terdapat kelebihan pembayaran uang saku kepada enam pelaku perjalanan dinas sebesar Rp23.950.000. Permasalahan ini disebabkan Kepala Dinas PMPPTSP tidak cermat dalam mengawasi dan mengendalikan realisasi belanja barang dan jasa.
2. Permasalahan ini mengakibatkan kelebihan pembayaran sebesar Rp167.156.125 yang terdiri atas Dispora sebesar Rp143.206.125 dan Dinas PMPPTSP sebesar Rp23.950.000
3. BPK merekomendasikan Menteri LHK agar menginstruksikan Eselon I terkait untuk memberikan pelatihan perpajakan kepada Bendahara Pengeluaran dan menginstruksikan Sekjen Kementerian LHK untuk menyusun panduan perhitungan PPh tunjangan kinerja dengan mempedomani peraturan yang berlaku.
4. Atas temuan kelebihan pembayaran tersebut, telah disetor ke kas daerah sebesar Rp167.156.125

Belanja Hibah sebesar Rp84.577.700 dipertanggungjawabkan tidak senyatanya (Temuan No. 4 atas belanja dalam LHP Kepatuhan No.45.C/LHP/XVIII.MDN/05/2019, Hal.28)

1. Berdasarkan pemeriksaan yang dilakukan atas hibah kepada badan/lembaga terkait, diketahui hal-hal sebagai berikut:
 - a. Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI): terdapat belanja yang direalisasikan tidak senyatanya sebesar Rp15.600.000 karena penggunaan penginapan dan gedung yang dilakukan tidak sesuai dengan kondisi nyatanya pada KONI Simalungun. Selain itu terdapat belanja yang direalisasikan tidak senyatanya atas transaksi pembelian piala, rental mobil, dan jasa video senilai total Rp9.065.000 pada KONI Humbang Hasundutan.
 - b. Politeknik Negeri Medan (Polmed): belanja perjalanan dinas ke luar negeri sebesar Rp300.000.000 tidak diyakini kebenarannya karena bukti pertanggungjawaban tidak lengkap dan hanya berupa tanda terima uang kepada enam peserta. Selain itu diketahui bahwa terdapat belanja barang kebutuhan kantor yang direalisasikan tidak senyatanya sebesar Rp38.564.700
 - c. Persatuan Wartawan Indonesia (PWI): terdapat belanja yang dipertanggungjawabkan tidak senyatanya sebesar Rp5.100.000 pada kegiatan uji kompetensi dan pembekalan wartawan
 - d. Kementerian Agama (Kemenag) Kanwil Provinsi Sumatera Utara: terdapat belanja yang dipertanggungjawabkan tidak senyatanya sebesar Rp2.100.000 atas belanja pengadaan baju kontingen dan belanja sewa pakaian adat.
 - e. Lembaga Pengembangan Paduan Suara Gerejawi Daerah (LPPD) Sumatera Utara: terdapat belanja yang dipertanggungjawabkan tidak senyatanya sebesar Rp350.000, yaitu pengadaan kostum peserta
 - f. Baznas: terdapat belanja yang dipertanggungjawabkan tidak senyatanya sebesar Rp13.738.000 sebagai selisih data SPJ dan konfirmasi pembelian barang elektronik.
2. Permasalahan-permasalahan tersebut disebabkan PPKD tidak cermat mengawasi dan melakukan pengendalian belanja hibah dan penerima hibah tidak mempertanggungjawabkan dana hibah sesuai senyatanya

3. BPK merekomendasikan Gubernur Sumut agar memerintahkan Kepala BPKAD lebih cermat mengawasi pelaksanaan belanja hibah dan menarik kelebihan pembayaran senilai total Rp84.577.700. Selain itu BPK juga merekomendasikan MP TP-TGR mengusulkan penetapan kerugian daerah kepada 7 penerima hibah sebesar Rp84.577.700.
4. Atas temuan kelebihan pembayaran tersebut, telah disetor ke kas daerah sebesar Rp32.275.000.

Realisasi BTT sebesar Rp259.209.765 atas Kegiatan MTQN XXVII tidak sesuai ketentuan (Temuan No. 5 dalam LHP Kepatuhan No.45.C/LHP/XVIII.MDN/05/2019, Hal.37)

1. Berdasarkan hasil pemeriksaan atas dokumen pertanggungjawaban yang disampaikan oleh Panitia Penyelenggara Daerah (PPD) MTQN XXVII Tahun 2018 dan konfirmasi kepada pihak-pihak terkait, diketahui hal-hal berikut:
 - a. Terdapat fee sebesar Rp26.654.608 atas peminjaman nama perusahaan karena terdapat perbedaan perusahaan yang tertera pada dokumen pertanggungjawaban dengan perusahaan yang sebenarnya melaksanakan pekerjaan.
 - b. Keuntungan 6 perusahaan atas kegiatan yang disubkontrakan kepada pihak lain melebihi 15 persen dengan nilai total selisih keuntungan riil dengan keuntungan seharusnya sebesar Rp212.605.156
 - c. Kegiatan belanja baju pembukaan dan penutupan MTQN XXVII direalisasikan tidak senyatanya sebesar Rp19.950.000. Hal ini dibuktikan dengan konfirmasi langsung kepada penerima pekerjaan dan pihak ketiga yang menerima uang tidak sesuai dengan jumlah yang tercatat dibayarkan
2. Permasalahan ini disebabkan Setda selaku PPD MTQN XXII tidak cermat mengawasi penggunaan dana MTQN dan bendahara kegiatan MTQN tidak cermat mempertanggungjawabkan pengelolaan kas.
3. BPK merekomendasikan Gubernur Sumut agar memerintahkan Sekda lebih cermat mengawasi penggunaan dana MTQN dan menarik kelebihan pembayaran sebesar Rp259.209.765. Selain itu BPK juga

merekomendasikan Gubernur Sumut agar memerintahkan MP TP-TGR mengusulkan penetapan kerugian daerah sebesar Rp259.209.765.

4. Atas kelebihan pembayaran, telah dilakukan penyetoran ke kas daerah sebesar Rp259.209.765.

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin pada Biro Umum dan Perlengkapan Setda tidak sesuai ketentuan sebesar Rp172.050.675 (Temuan No. 6 dalam LHP Kepatuhan No.45.C/LHP/XVIII.MDN/05/2019, Hal.46)

1. Berdasarkan pemeriksaan pertanggungjawaban pengadaan diketahui beberapa permasalahan sebagai berikut:
 - a. Penetapan HPS tidak sesuai ketentuan yang ditunjukkan dengan 4 dari 7 kegiatan tidak mempunyai HPS
 - b. Terdapat indikasi pemahalan harga pada tujuh paket pekerjaan sebesar Rp172.050.675 atas pengadaan kursi, *swing fog*, LCD, dan Kasur.
2. Permasalahan ini disebabkan Kepala Biro Umum dan Perlengkapan Setda tidak cermat menetapkan HPS dan Kabag Perawatan dan Pengadaan sebagai PPTK tidak cermat melaksanakan pengadaan secara efisien
3. BPK merekomendasikan Gubernur Sumut agar memerintahkan Sekda untuk menginstruksikan Karo Umum dan Perlengkapan untuk lebih cermat dalam menetapkan HPS, menarik kelebihan pembayaran dan menyetor ke kas daerah sebesar Rp172.050.675 dan menginstruksikan Kabag Perawatan dan Pengadaan lebih cermat melaksanakan pengadaan. Selain itu BPK juga merekomendasikan Gubernur Sumut agar memerintahkan MP TP-TGR mengusulkan penetapan kerugian daerah sebesar Rp172.050.675

Kekurangan volume pekerjaan fisik pada delapan OPD/Satker sebesar Rp24.042.849.182, Jaminan pelaksanaan belum dicairkan sebesar Rp2.308.958.685, dan denda keterlambatan belum dikenakan pada enam OPD/Satker sebesar Rp3.762.739.630 (Temuan No. 7 dalam LHP Kepatuhan No.45.C/LHP/XVIII.MDN/05/2019, Hal.50)

1. Berdasarkan hasil analisis dokumen kontrak dan pemeriksaan fisik secara uji petik terhadap pekerjaan yang dilakukan oleh BP2RD, Dinas BMBK, Dinas SDACKTR, BPSDM, Dispora, Dinas PMD, Dinas PKP, dan Biro Umum Setda, diketahui hal-hal berikut:
 - a. Terdapat kekurangan volume pekerjaan rehabilitasi sedang/berat gedung kantor BP2RD sebesar Rp180.676.475. Pekerjaan rehabilitasi tersebut mencakup pekerjaan *bekisting*, beton mutu K250, urugan pasir, penutup lantai, dinding, pekerjaan kolom H *beam*, pengecatan, dan perpipaan
 - b. Terdapat kekurangan volume atas 30 paket pekerjaan pada Dinas BMBK sebesar Rp21.525.025.011,64, kurang penerimaan atas denda keterlambatan pada 13 paket pekerjaan sebesar Rp2.449.883.061 dan jaminan pelaksanaan yang belum dicairkan sebesar Rp2.308.958.685 sebagai berikut:

No	Nama Pekerjaan	Nilai Permasalahan	Pelaksana Pekerjaan	Keterangan
1	Pekerjaan peningkatan jalan provinsi ruas Deli Tua - Tiga Juhar di Kabupaten Deli Serdang	Kekurangan volume sebesar Rp51.341.503	PT KSS	Terdapat kekurangan volume pekerjaan mencakup laston lapis aus (AC-WC), laston lapis antara (AC-BC) dan anti pengelupas
2	Pekerjaan pemeliharaan berkala jalan provinsi ruas Jl. Marelan (Simpang Jl. Pertempuran - Batas Medan) di Kota Medan	Kekurangan volume sebesar Rp173.096.583	PT RAM	Terdapat kekurangan volume pekerjaan mencakup laston lapis aus (AC-WC) dan laston lapis antara (AC-BC)
3	Pekerjaan peningkatan	Kekurangan volume sebesar Rp58.942.941	PT API	Terdapat kekurangan volume pekerjaan

	jalan provinsi ruas Tiga Juhar –Gunung Meriah di Kabupaten Deli Serdang			mencakup laston lapis aus (AC-WC), laston lapis antara (AC-BC) dan anti pengelupas
4	Pekerjaan peningkatan struktur jalan provinsi ruas Saran Padang – Batas Sergeï di Kabupaten Simalungun	Kekurangan volume sebesar Rp15.101.369	PT RB	Terdapat kekurangan volume pekerjaan mencakup laston lapis aus (AC-WC), laston lapis antara (AC-BC), dan anti pengelupas.
5	Pekerjaan peningkatan struktur jalan provinsi ruas Saribudolok - Saran Padang di Kab. Simalungun	Ketidaksesuaian spesifikasi pekerjaan sebesar Rp139.468.794	PT RCBG	<ul style="list-style-type: none"> • Kemajuan fisik pekerjaan per 27 Desember 2018 hanya mencapai 25,87% atau sebesar Rp6.556.495.386 • Terdapat sisa pekerjaan yang tidak diterima sebagai dampak keputusan kontrak oleh KPA sebesar Rp18.786.534.982
6	Peningkatan struktur jalan provinsi ruas Simpang Banyak – Batas Sumbar di Kabupaten Mandailing Natal	<ul style="list-style-type: none"> • Kekurangan volume sebesar Rp81.862.319 • Kekurangan mutu sebesar Rp6.311.855 	PT SBN	<ul style="list-style-type: none"> • Terdapat pekerjaan sebesar Rp208.882.800 belum selesai dikerjakan, terdiri dari pekerjaan marka sebesar Rp35.574.300 dan pekerjaan LPA S sebesar Rp173.308.500 • Terdapat Denda keterlambatan yang belum disetor ke kas daerah sebesar Rp13.368.499 sebagai dampak

				keterlambatan penyelesaian pekerjaan selama 64 hari kalender.
7	Peningkatan struktur jalan provinsi ruas Muara Pungkut - Simpang Banyak di Kabupaten Mandailing Natal	<ul style="list-style-type: none"> • Kekurangan volume sebesar Rp8.922.349 • Kekurangan mutu sebesar Rp8.955.971 	PT AKJ	<ul style="list-style-type: none"> • Pekerjaan belum selesai dilaksanakan sebesar Rp1.205.992.794 • Denda keterlambatan yang belum disetor ke kas daerah sebesar Rp115.775.308
8	Pekerjaan peningkatan struktur jalan provinsi ruas Jembatan Merah - Muara Soma di Kab. Mandailing Natal	<ul style="list-style-type: none"> • Kekurangan volume dan kualitas pekerjaan sebesar Rp4.186.827.925 	PT SBN	<ul style="list-style-type: none"> • Pekerjaan yang belum selesai dikerjakan, antara lain adalah pekerjaan pemasangan batu, laston lapis aus (ACWC), laston lapis antara (AC-BC), agregat klas A, dan agregat klas S. • Sisa pekerjaan belum dikerjakan sebesar Rp1.282.426.891 • Keterlambatan penyelesaian pekerjaan selama 37 hari dengan denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan sebesar Rp43.136.177
9	Pekerjaan peningkatan struktur jalan provinsi ruas Muara Soma - Sp. Gambir di Kab. Mandailing Natal	<ul style="list-style-type: none"> • Kekurangan volume dan kualitas pekerjaan sebesar Rp302.424.609 	PT PM	<ul style="list-style-type: none"> • Keterlambatan penyelesaian pekerjaan selama 31 hari, dengan denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan sebesar Rp8.522.875

10	Pekerjaan peningkatan struktur jalan provinsi ruas Simp. Pulo Padang - Batahan di Kab. Mandailing Natal	Kekurangan volume dan kualitas pekerjaan sebesar Rp677.967.171 (termasuk PPN)	PT ASP	<ul style="list-style-type: none"> Sisa pekerjaan belum dikerjakan sebesar Rp1.509.993.466 Terjadi keterlambatan penyelesaian pekerjaan selama 16 hari dengan denda sebesar Rp21.963.435
11	Pekerjaan pembangunan jembatan Aek Pulo Padang pada jalan provinsi ruas Simp. Pulo Padang - Batahan di Kab. Mandailing Natal (Tahap II)	Terdapat nilai sisa pekerjaan yang belum dikerjakan sebesar Rp1.978.366.714	PT TH	<ul style="list-style-type: none"> Terjadi keterlambatan penyelesaian pekerjaan selama 62 hari dengan denda keterlambatan sebesar Rp588.743.094
12	Pekerjaan peningkatan struktur jalan provinsi ruas km 150 – Sibuhuan di Kabupaten Padang Lawas	Kekurangan volume sebesar Rp260.301.806	PT TH	<ul style="list-style-type: none"> Kekurangan volume mencakup pekerjaan laston lapis aus (AC-WC), laston lapis antara (AC-BC), anti pengelupas, lapis pondasi agregat klas A, dan klas B.
13	Peningkatan struktur jalan provinsi jurusan Sibuhuan - Ujung Batu di Kabupaten Padang Lawas	Kekurangan volume pekerjaan sebesar Rp139.713.551	PT AKJ	<ul style="list-style-type: none"> Kekurangan volume pekerjaan mencakup pekerjaan laston lapis aus (AC-WC), laston lapis antara (AC-BC), anti pengelupas, lapis pondasi agregat klas A, dan klas B
14	Pekerjaan peningkatan struktur jalan provinsi ruas Aliaga - Muara Tige - Bts. Riau	Kekurangan volume pekerjaan sebesar Rp317.723.391	PT CMPA	<ul style="list-style-type: none"> Kekurangan volume pekerjaan mencakup pekerjaan laston lapis aus (AC-WC), laston lapis antara (AC-BC), anti pengelupas, lapis

	di Kab. Padang Lawas			pondasi agregat klas A, dan klas B.
15	Pekerjaan peningkatan struktur jalan provinsi ruas Sp. Jambu (Pakpak Bharat) – Huta Jungak – Sigalingging di Kabupaten Pakpak Bharat	Kekurangan volume pekerjaan sebesar Rp256.000.759	PT CKM	Kekurangan volume pekerjaan mencakup pekerjaan laston lapis aus (AC-WC), laston lapis antara (AC-BC), anti pengelupas, lapis pondasi agregat klas A, dan klas B.
16	Pekerjaan peningkatan struktur jalan provinsi ruas Pegagan - Parikki - Pangiringan di Kabupaten Dairi	Kekurangan volume pekerjaan sebesar Rp134.161.520	PT BZ	Kekurangan volume pekerjaan mencakup pekerjaan laston lapis aus (AC-WC), laston lapis antara (AC-BC), anti pengelupas, lapis pondasi agregat klas A, dan klas B.
17	Pekerjaan badan jalan menjadi dua lajur ruas Sukarame - Salak di Kab. Pakpak Bharat	Kekurangan volume pekerjaan tersebut sebesar Rp197.949.266	PT MKS	Kekurangan volume pekerjaan mencakup pekerjaan lapis pondasi klas B, anti pengelupas, dan beton mutu sedang f'c 20 MPa (K250)
18	Pekerjaan peningkatan struktur jalan provinsi ruas Aek Kota Batu - Batas Tobasa di Kabupaten Labuhan Batu Utara	Kekurangan volume pekerjaan sebesar Rp114.548.403	PT KMI	Kekurangan volume pekerjaan mencakup pekerjaan laston lapis aus (AC-WC), laston lapis aus (AC-BC), bahan anti pengelupas, dan Lapis Pondasi Agregat (LPA) Kelas B
19	Pekerjaan peningkatan struktur jalan provinsi ruas Tj.S.Elang (Sp.	Kekurangan volume pekerjaan sebesar Rp217.152.970	PT FRU	Kekurangan volume pekerjaan mencakup pekerjaan laston lapis aus (AC-WC) dan

	Ajamu) - Sp. Lb. Bilik di Kabupaten Labuhan Batu			lapis pondasi agregat klas A.
20	Pekerjaan peningkatan struktur jalan provinsi ruas Namu Ukur - Bts. Karo di Kab. Langkat	Kekurangan volume pekerjaan sebesar Rp531.832.968	PT API	Kekurangan volume pekerjaan mencakup pekerjaan laston lapis aus (AC-WC), laston lapis antara (ACBC), anti pengelupas, dan lapis pondasi agregat kelas A
21	Pekerjaan peningkatan struktur jalan provinsi Jalan Gatot Subroto di Kota Binjai	Kekurangan volume sebesar Rp6.382.646.587 (termasuk PPN dan PPh)	PT ASPe	Kekurangan volume pada pekerjaan beton
22	Pekerjaan peningkatan struktur jalan provinsi ruas Sipagimbar - Bts. Paluta (Tolang) di Kab. Tapanuli Selatan	Kelebihan pembayaran uang muka sebesar Rp969.738.033 Sisa pekerjaan yang tidak dikerjakan oleh penyedia sebesar Rp8.746.030.833 Terdapat keterlambatan penyelesaian pekerjaan selama 37 hari dengan denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan sebesar Rp294.184.673	PT FU	Sampai pemeriksaan berakhir tanggal 12 April 2019, jaminan pelaksanaan senilai Rp486.018.300 belum dicairkan oleh KPA.
23	Pekerjaan peningkatan struktur jalan provinsi ruas Jl. Jenderal Besar A. H Nasution (Jl. By Pass	Terdapat kekurangan volume pekerjaan perkerasan beton semen sebesar Rp1.399.810.102 Terdapat kekurangan volume pekerjaan	PT RA	Terdapat keterlambatan penyelesaian pekerjaan selama 41 hari dengan denda keterlambatan penyelesaian

	Ringroad Lintas Timur)	lapis pondasi agregat kelas A dan kelas B sebesar Rp252.356.546		pekerjaan sebesar Rp299.906.464
24	Pekerjaan peningkatan struktur jalan provinsi ruas Pangaribuan - Garoga di Kab. Tapanuli Utara	Kekurangan volume pekerjaan sebesar Rp833.112.087	PT CMPA	<ul style="list-style-type: none"> Kekurangan volume pekerjaan mencakup pekerjaan laston lapis aus (AC-WC), laston lapis antara (AC-BC), anti pengelupas, lapis pondasi agregat kelas A, dan kelas B. Terjadi keterlambatan penyelesaian pekerjaan selama 116 hari kalender dengan denda keterlambatan yang belum dikenakan kepada penyedia sebesar Rp140.466.186
25	Pekerjaan peningkatan struktur jalan provinsi dengan penimbunan pada ruas Pasar XI - Silo Bonto - Pematang Sei Baru - Watas Kota Tj. Balai di Kab. Asahan	Kekurangan volume pekerjaan sebesar Rp1.433.644.163	PT EMB	<ul style="list-style-type: none"> Kekurangan volume merupakan pekerjaan fisik timbunan pilihan Terjadi keterlambatan penyelesaian pekerjaan selama 138 hari kalender dengan denda keterlambatan sebesar Rp529.867.721
26	Pekerjaan peningkatan struktur jalan provinsi Ruas Batu Gajah - Bts. Pakpak Bharat di Kab. Humbahas	Terdapat kekurangan volume pekerjaan sebesar Rp1.178.651.230	PT MIS	<ul style="list-style-type: none"> Kekurangan volume pekerjaan mencakup pekerjaan lapis pondasi kelas A, kelas B, dan lapis penetrasi aspal (lapen).
27	Pekerjaan pembangunan jembatan Aek	Terdapat keterlambatan penyelesaian	PT ZTJ	

	Tampa Bosur pada jalan provinsi ruas Pakkat - Tara Bintang di Kab. Humbang Hasundutan	pekerjaan selama 54 hari kalender dengan denda yang belum disetor sebesar Rp131.383.227		
28	Pekerjaan pembukaan jalan pada ruas jalan provinsi Fabaliwa-Bts. Nias Barat (Ring Road) di Kab. Nias Barat	Atas pemutusan kontrak, belum dilakukan pencairan jaminan pekerjaan sebesar Rp177.037.035	PT To	Terdapat keterlambatan penyelesaian pekerjaan selama 101 hari kalender dengan denda keterlambatan sebesar Rp177.572.008
29	Pekerjaan pelaksanaan pekerjaan peningkatan struktur jalan provinsi Ruas Lolowua – Dola di Kabupaten Nias	Atas pemutusan kontrak belum dilakukan pencairan jaminan sebesar Rp1.764.013.758	PT PBP	Terdapat keterlambatan penyelesaian pekerjaan selama 53 hari kalender sebesar Rp84.993.390

c. Terdapat kekurangan volume atas tiga paket pekerjaan pada Dinas SDACKTR sebesar Rp243.839.856 dan kurang penerimaan atas denda keterlambatan pada lima paket pekerjaan sebesar Rp903.158.391 dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Pekerjaan pembangunan drainase permukiman perbatasan Medan Deli Serdang di KIM Medan dengan nilai penurunan mutu pekerjaan sebesar Rp147.078.357
- 2) Pekerjaan pembangunan drainase kws perbatasan Medan-Deli Serdang di permukiman Kodam - Sei Batuan dengan kekurangan volume sebesar Rp93.158.466
- 3) Pekerjaan pembangunan drainase permukiman perbatasan Medan Deli Serdang di Jalan Klambir V Kec. Hamparan Perak dengan kekurangan volume sebesar Rp3.603.031
- 4) Pekerjaan rehabilitasi/ perbaikan infrastruktur irigasi pada DI Padang Garugur Kiri/ Kanan dengan nilai pekerjaan yang belum

- diselesaikan sebesar Rp5.253.930.000. Selain itu terdapat keterlambatan penyelesaian pekerjaan selama 134 hari dengan denda keterlambatan sebesar Rp640.024.200
- 5) Pekerjaan pembangunan SPAM daerah rawan air KWS perbatasan provinsi di Kabupaten Langkat (4 Lokasi) dengan nilai pekerjaan yang belum diselesaikan sebesar Rp2.096.504.000. Selain itu terdapat denda keterlambatan yang belum dikenakan sebesar Rp203.932.661
 - 6) Pekerjaan pembangunan drainase permukiman perbatasan Medan Deli Serdang di Tembung – Batang Kuis dengan nilai pekerjaan yang belum diselesaikan sebesar Rp571.545.106. Selain itu terdapat denda keterlambatan yang belum dikenakan sebesar Rp24.420.563
 - 7) Pekerjaan pembangunan SPAM IKK PKL Provinsi di Kecamatan Tuhemberua dengan nilai pekerjaan yang belum diselesaikan sebesar Rp586.653.900. Selain itu terdapat denda keterlambatan yang belum dikenakan sebesar Rp17.066.295
 - 8) Pekerjaan pembangunan drainase permukiman perbatasan Medan – Deliserdang di Jalan Gatot Subroto dengan nilai pekerjaan yang belum diselesaikan sebesar Rp628.585.100. Selain itu terdapat denda keterlambatan yang belum dikenakan sebesar Rp17.714.671
- d. Terdapat kekurangan volume atas pekerjaan pembangunan gedung BPSDM sebesar Rp856.879.815, kurang penerimaan atas denda keterlambatan sebesar Rp94.116.431, dan potensi kehilangan penerimaan denda keterlambatan sebesar Rp1.788.212.192
 - e. Terdapat kekurangan volume atas tiga paket pekerjaan pada Dispora sebesar Rp510.428.184,67 dan kurang penerimaan atas denda keterlambatan pada satu paket pekerjaan sebesar Rp168.572.900. Ketiga paket pekerjaan tersebut adalah pekerjaan pembangunan gedung wisma atlet, Pengadaan jalan akses lingkungan antar venue dan lampu jalan *Sumut Sport Centre* (SSC), serta Pengadaan jalan khusus (pengaspalan dan penimbunan sirkuit IMI). Sementara kurang penerimaan atas denda keterlambatan terjadi pada proyek peningkatan pembangunan lapangan sepatu roda.

- f. Terdapat kekurangan volume atas pekerjaan pembangunan gedung kantor Dinas PMD sebesar Rp187.446.626 dan kelebihan pembayaran atas biaya penyambungan daya listrik yang tidak sesuai ketentuan antara kontrak dengan Peraturan Menteri ESDM sebesar Rp64.214.120.
 - g. Terdapat kekurangan volume atas empat paket pekerjaan pada Dinas PKP sebesar Rp296.479.577 dan kurang penerimaan atas denda keterlambatan sebesar Rp10.714.261. Keempat paket pekerjaan tersebut adalah pekerjaan penungkatan kualitas pemukiman kumuh Kabupaten Simalungun I, pekerjaan penataan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh Kabupaten Serdang Bedagai, pekerjaan penataan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman Kabupaten Samosir mendukung Geopark Kaldera Toba, dan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh Kabupaten Toba Samosir
 - h. Kekurangan volume atas pekerjaan penataan kolam, taman dan tempat parkir rumah dinas jabatan Jl. Sudirman 41 Medan pada Biro Umum dan Perlengkapan Setda sebesar Rp177.859.514 dan kurang penerimaan atas denda keterlambatan sebesar Rp136.294.584
2. Permasalahan ini antara lain disebabkan kepala-kepala dinas terkait tidak optimal dalam melakukan pengawasan pekerjaan, PPK, pengawas lapangan, dan konsultan pengawas tidak cermat melaksanakan pengawasan pelaksanaan pekerjaan dan pelaksana kerja tidak melaksanakan pekerjaan sesuai dengan kuantitas, kualitas dan masa pelaksanaan yang diatur di dalam kontrak
3. BPK merekomendasikan Gubernur Sumut agar:
- a. Memerintahkan Kepala Dinas terkait dan Karo Umum Setda untuk:
 - 1) Lebih optimal melakukan pengawasan;
 - 2) Menginstruksikan PPK dan pengawas lapangan lebih cermat dalam melakukan pengawasan;
 - 3) Menarik kelebihan pembayaran senilai total Rp5.471.894.535 dari perusahaan-perusahaan yang melaksanakan pekerjaan;
 - 4) Memperhitungkan potensi kelebihan pembayaran pada 4 satker senilai Rp10.501.438.588;
 - 5) Menarik kekurangan penerimaan denda keterlambatan sebesar Rp3.762.739.630 pada Dinas BMBK, SDACKTR, BPSDM, Dispora, Dinas PKP, dan Biro Umum dan

- Perengkapan Setda; dan 6) Menarik kekurangan penerimaan jaminan pelaksanaan dan menyeter ke kas daerah pada Dinas BMBK sebesar Rp2.308.958.685
- b. Kepala BPSDM menginstruksikan KPA menetapkan sanksi denda
 - c. Kepala Dinas BMBK membentuk tim teknis untuk menguji kegagalan konstruksi pada dua paket pekerjaan, apabila 60 hari setelah LHP terbit dinilai gagal konstruksi maka menyeter ke kas daerah sebesar Rp 7.922.437.701
 - d. Kepala Dinas SDACKTR membentuk tim teknis untuk menguji kegagalan konstruksi pada paket pekerjaan pembangunan drainase permukiman perbatasan Medan Deli Serdang di KIM Medan, apabila 60 hari setelah LHP terbit dinilai gagal konstruksi maka PT VCM menyeter ke kas daerah sebesar Rp147.078.357
 - e. MP TP-TGR mengusulkan penetapan kerugian daerah sebesar Rp5.618.972.892
4. Atas kelebihan pembayaran telah diseter ke kas daerah sebesar Rp2.632.633.523 dan atas kekurangan penerimaan telah diseter ke kas daerah sebesar Rp368.796.137.

C. PROVINSI SUMATERA BARAT

Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI Atas
Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat
Tahun Anggaran 2018
(LHP No. 21A/LHP/XVIII.PDG/04/2019)

Perolehan opini BPK RI atas Laporan Keuangan (LK) Provinsi Sumatera Barat selama tiga tahun berturut-turut sejak TA 2016 sampai dengan TA 2018 adalah **Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)**.

Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2018 mengungkap temuan-temuan yang perlu mendapatkan perhatian (yang ditulis tebal), baik ditinjau dari penilaian Sistem Pengendalian Intern maupun penilaian Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan, yaitu:

Sistem Pengendalian Intern

Temuan Pemeriksaan Sistem Pengendalian Intern

- 1. Potensi penerimaan belum dikelola secara maksimal**
2. Pengelolaan penerimaan pendapatan pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) belum tertib
- 3. Kesalahan penyeteroran atas penerimaan sewa di RSUD Pariaman dan RSJ Prof. HB Sa'anin sebesar Rp246.778.684,00 dan penerimaan jasa giro rekening SD/SMP Negeri sebesar Rp472.985.384,00**
4. Kebijakan akuntansi, pengendalian internal, dan pemanfaatan SIM RS dalam menunjang pengelolaan farmasi belum dilaksanakan secara optimal
- 5. Pencatatan dan penatausahaan Aset Tetap belum dilaksanakan secara memadai**

Potensi penerimaan belum dikelola secara maksimal (Temuan No. 1 dalam LHP SPI No. 21.B/LHP/XVIII.PDG/04/2019 Hal. 1)

1. Permasalahan atas temuan tersebut adalah adanya potensi penerimaan yang belum diupayakan secara maksimal atas pemakaian lahan di Balai Kesehatan Indera Masyarakat (BKIM) yang digunakan Koperasi Pegawai untuk minimarket dan kantin dimana belum ada perjanjian kerjasama yang mencatumkan penetapan tarif sewa atas pemanfaatan kekayaan daerah dan 11 perusahaan belum ditetapkan sebagai wajib pajak air permukaan dengan potensi pajak yang hilang sebesar Rp245,6 juta.
2. Permasalahan tersebut mengakibatkan hilangnya potensi penerimaan BLUD BKIM atas sewa lahan di tahun berjalan dan hilangnya potensi penerimaan daerah dari Pajak Air Permukaan minimal sebesar Rp245.644.125.
3. BPK merekomendasikan Gubernur agar menginstruksikan:
 - a. Kepala Dinas Kesehatan untuk membuat perjanjian kerjasama sewa menyewa dengan pengelola minimarket (koperasi) dan kantin, serta memungut sewa atas pemakaian lahan BKIM tersebut;
 - b. Kepala Badan Keuangan Daerah untuk memerintahkan Kepala Bidang Pajak melakukan koordinasi dengan Dinas PSDA, untuk menginventarisasi perusahaan yang memanfaatkan air permukaan dan menetapkannya sebagai wajib pajak dan melaksanakan sosialisasi kepada PDAM terkait objek pajak dan tarif pajak air permukaan.

Kesalahan penyeteroran atas penerimaan sewa di RSUD Pariaman dan RSJ Prof. HB Sa'anin sebesar Rp246.778.684,00 dan penerimaan jasa giro rekening BOS (Temuan No. 3 dalam LHP SPI No. 21.B/LHP/XVIII.PDG/04/2019 Hal. 8)

1. Temuan tersebut mengungkap adanya permasalahan penerimaan di Kas Daerah yang tidak sesuai dengan ketentuan, dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Penerimaan sewa di BLUD RSUD Pariaman dan RSJ Prof. HB Sa'anin sebesar Rp246,8 juta tidak dikelola sebagai pendapatan operasional melainkan disetorkan langsung ke Kas Daerah Provinsi Sumatera Barat, hal tersebut tidak sesuai dengan Pergub No. 35

Tahun 2009 dimana penerimaan dari sewa dapat langsung disetorkan ke rekening kas BLUD masing-masing untuk dipergunakan secara langsung.

- b. Pendapatan jasa giro rekening BOS SD/SMP Negeri milik pemerintah kabupaten/kota disetorkan ke Kas Daerah Provinsi Sumatera Barat sebesar Rp472,9 juta. Pemprov Sumatera Barat akan mengembalikan hak tersebut kepada masing-masing kabupaten/kota melalui Belanja Tak Terduga di tahun 2019.
2. Permasalahan tersebut mengakibatkan berkurangnya penerimaan pendapatan BLUD RSUD Pariaman dan RSJ Prof. HB Sa'anin sebesar Rp246,8 juta dan pemerintah kabupaten/kota tidak dapat segera memanfaatkan pendapatan atas bunga/jasa giro rekening BOS SD/SMP Negeri.
3. BPK merekomendasikan Gubernur agar menginstruksikan (1) Direktur BLUD RSUD Pariaman dan RSJ Prof. HB Sa'anin memerintahkan Bagian Keuangan dan Bendahara Penerimaan mengelola pendapatan BLUD sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan (2) Kepala Badan Keuangan Daerah berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota terkait nilai bunga/jasa giro rekening BOS SD/SMP Negeri yang terlanjur disetorkan ke Kas Umum Daerah Provinsi Sumatera Barat.

Pencatatan dan penatausahaan aset tetap belum dilaksanakan secara memadai (*Temuan No. 5 dalam LHP SPI No. 21.B/LHP/XVIII.PDG/04/2019 Hal. 19*)

1. Permasalahan atas temuan tersebut adalah adanya permasalahan dalam pencatatan dan penatausahaan Aset Tetap berupa:
 - a. Pencatatan aset tetap tanah hasil pelimpahan urusan konkuren bidang Pendidikan sebanyak 371 SLB/SMK/SMA, 26 sekolah belum didukung dengan dasar pelimpahan kepemilikan yang andal berupa bukti kepemilikan dan terdapat 7 persil tanah yang belum diserahkan serta pencatatan aset tetap tanah pada lima OPD sebanyak 58 persil tanah senilai Rp109,99 miliar tidak diketahui luasnya dan belum berdasarkan dokumen pendukung.
 - b. Terdapat 9 permasalahan pencatatan dan penatausahaan Aset Tetap Gedung dan bangunan. Pemprov Sumbar sudah melakukan

inventarisasi, namun hasil pengujian masih menunjukkan permasalahan.

- c. Aset Tetap urusan konkuren yang telah diserahkan masih digunakan/ dikuasai oleh Pemerintah Kabupaten/Kota atau pihak lainnya.
2. Permasalahan tersebut mengakibatkan jumlah dan nilai Aset Tetap yang disajikan pada Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat TA 2018 belum mencerminkan kondisi yang sebenarnya; terbukanya potensi penyalahgunaan aset tetap urusan konkuren yang masih dikuasai/digunakan pihak lain; dan OPD terkait belum dapat memanfaatkan aset tetap urusan konkuren yang telah diserahkan, dalam menunjang pelaksanaan tugasnya.
3. BPK merekomendasikan Gubernur agar menginstruksikan Kepala Dinas Pendidikan bersama dengan Kepala Biro AP2BMD untuk:
 - a. Melakukan identifikasi atas kejelasan status kepemilikan 27 persil tanah pada 26 SLB/SMA/SMK Negeri termasuk penyerahannya dari pemerintah kabupaten/kota sebelumnya kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Barat;
 - b. Berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota sebelumnya terkait penyerahan tujuh persil tanah pada tujuh SLB/SMA/SMK Negeri kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Barat;
 - c. Melakukan inventarisasi secara menyeluruh terhadap Aset Tetap Gedung dan Bangunan pada 15 kabupaten/kota lainnya dengan mengacu kepada permasalahan dan status penyelesaian yang telah dilakukan pada empat kabupaten/kota sebelumnya.

Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan

Temuan Pemeriksaan atas Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan

1. **Pembayaran tunjangan profesi guru pada Dinas Pendidikan sebesar Rp437.405.550,00 tidak sesuai kondisi senyatanya**
2. Pertanggungjawaban belanja perjalanan dinas dalam negeri pada lima OPD dan perjalanan dinas luar negeri pada tujuh OPD sebesar Rp70.197.518,00,00 tidak sesuai ketentuan

- 3. Pelaksanaan pekerjaan belanja hibah barang dan jasa yang diserahkan pada pihak ketiga/masyarakat di Kegiatan Penumbuhan Usaha Melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) fakir miskin perdesaan di lima lokasi tidak sesuai spesifikasi Rp10.093.700,00, kurang salur sebesar Rp187.936.100,00 dan keterlambatan penyelesaian pekerjaan yang tidak dikenakan denda minimal sebesar Rp39.317.603,50**
4. Pelaksanaan pekerjaan belanja hibah barang dan jasa yang diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat melalui kegiatan UEP WRSE di enam lokasi tidak sesuai spesifikasi sebesar Rp39.834.000,00, kurang salur sebesar Rp9.545.000,00 dan keterlambatan penyelesaian pekerjaan yang tidak dikenakan denda minimal sebesar Rp1.279.030,00
5. Potensi kelebihan pembayaran sebesar Rp12.369.963,68 dan denda keterlambatan belum dikenakan sebesar Rp72.623.082,00 pada pekerjaan pembangunan kawasan pariwisata linggai atas belanja barang dan jasa pada Dinas PRKPP
6. Pengadaan alat peraga SMK kompetensi teknik tenaga listrik dan audio video belum dilakukan pelatihan secara memadai dan belum dikenakan denda keterlambatan sebesar Rp20.175.005,40 atas belanja modal peralatan dan mesin pada Dinas Pendidikan
- 7. Kelebihan pembayaran sebesar Rp199.371.426,84, denda keterlambatan minimal sebesar Rp130.202.170,85 atas belanja modal gedung dan bangunan pada Dua OPD**
- 8. Kelebihan pembayaran sebesar Rp90.943.741,20, dan denda keterlambatan minimal sebesar Rp740.768.536,48 atas belanja modal Jalan, Irigasi dan Jaringan (JIJ) pada dua OPD**
9. Penyusunan HPS pekerjaan pembangunan jembatan Lolong (P.099) dan penyesuaian harga satuan tidak tepat mengakibatkan pemborosan sebesar Rp44.697.483,15

Pembayaran Tunjangan Profesi Guru pada Dinas Pendidikan sebesar Rp437.405.550,00 tidak sesuai kondisi senyatanya (Temuan No. 1 dalam LHP Kepatuhan No. 21.C/LHP/XVIII.PDG/04/2019 Hal. 3)

1. Pembayaran Tunjangan Profesi Guru pada Dinas Pendidikan tidak sesuai kondisi senyatanya karena keterlanjuran pembayaran TPG terhadap 50 orang guru yang melaksanakan Cuti Sakit lebih dari 14 hari (1 orang), keterlanjuran pembayaran TPG yang ganda dengan Tambahan Penghasilan (Tamsil) (12 orang), dan Guru yang telah pensiun (37 orang) sehingga mengakibatkan kelebihan pembayaran sebesar Rp437,4 juta. Hal ini disebabkan Tim Pelaksana Program Guru dan Tenaga Kependidikan tidak cermat dalam memverifikasi dan memvalidasi pembuatan Daftar Penerima TPG.
2. BPK merekomendasikan Gubernur agar menginstruksikan Kepala Dinas Pendidikan menarik kembali kelebihan pembayaran TPG kepada yang bersangkutan dan menyetorkan ke kas daerah sebesar Rp437.405.550.

Pelaksanaan pekerjaan belanja hibah barang dan jasa yang diserahkan pada pihak ketiga/masyarakat di Kegiatan Penumbuhan Usaha Melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) fakir miskin perdesaan di lima lokasi tidak sesuai spesifikasi Rp10.093.700, kurang salur sebesar Rp187.936.100 dan keterlambatan penyelesaian pekerjaan yang tidak dikenakan denda minimal sebesar Rp39.317.603 (Temuan No.3 dalam LHP Kepatuhan No. 21.C/LHP/XVIII.PDG/04/2019 Hal. 10)

1. Belanja hibah barang dan jasa yang diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat di kegiatan penumbuhan usaha melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) fakir miskin perdesaan di 8 lokasi pada Dinas Sosial dianggarkan sebesar Rp7 miliar dan direalisasikan sebesar Rp4,7 miliar (*audited*) atau sebesar 66,68% dari anggaran.
2. Pada pelaksanaannya terdapat permasalahan atas kegiatan tersebut sebagai berikut:
 - a. Barang yang disalurkan tidak sesuai spesifikasi sebesar Rp10.093.700 pada 5 lokasi yaitu Kab. Pasaman, Kab. Pesisir Selatan, Kab. Agam, Kota Padang, dan Kab. Padang Pariaman.

- b. Terdapat barang kurang salur sebesar Rp187.936.100 di Kabupaten Pesisir Selatan, Kabupaten Agam dan Kabupaten Padang Pariaman.
 - c. Keterlambatan penyelesaian pekerjaan yang belum dikenakan denda minimal sebesar Rp39.317.603 atas pekerjaan CV. SB di wilayah Kabupaten Padang Pariaman.
3. Permasalahan tersebut disebabkan oleh Kepala OPD, KPA, PPTK, PPHP tidak cermat dalam melakukan pengendalian atas pelaksanaan kegiatan, sehingga mengakibatkan (1) kelebihan bayar sebesar Rp10.093.700 atas barang yang tidak sesuai spesifikasi dalam kontrak, (2) kekurangan salur sebesar Rp187.936.100 atas barang yang belum diterima oleh kelompok penerima barang, dan (3) kekurangan penerimaan atas denda yang belum dikenakan minimal sebesar Rp39.317.603.
 4. BPK merekomendasikan Gubernur agar menginstruksikan Kepala Dinas Sosial untuk menagih kepada rekanan penyedia sebesar Rp10.093.700 dan menyetorkan ke kas daerah atas ketidaksesuaian spesifikasi barang dalam kontrak; menginstruksikan kepada rekanan penyedia untuk menyalurkan segera barang sesuai kontrak; dan agar menghitung kembali keterlambatan dan mengenakan denda kepada CV. SB atas barang yang belum disalurkan dan keterlambatan penyerahan barang dengan denda minimal sebesar Rp39.317.603, serta menyetorkan ke kas daerah.

Kelebihan pembayaran sebesar Rp199.371.426, denda keterlambatan minimal sebesar Rp130.202.170 atas belanja modal gedung dan bangunan pada Dua OPD (Temuan No. 7 dalam LHP Kepatuhan No. 21.C/LHP/XVIII.PDG/04/2019 Hal. 33)

1. Permasalahan atas temuan tersebut adalah sebagai berikut:
 - a. Kelebihan perhitungan *final quantity* atas pembangunan Gedung Kebudayaan Sumatera Barat TA 2018 pada Dinas PUPR sebesar Rp199.371.426,84
 - b. Denda keterlambatan atas belanja modal gedung dan bangunan pada lanjutan pekerjaan pembangunan kantor BPBD Sumatera Barat oleh PT. AU selama 98 hari belum dibayarkan sebesar Rp40.358.416,85; dan

- c. Denda keterlambatan atas belanja modal gedung dan bangunan pada 3 proyek pembangunan belum dibayarkan pada Dinas PUPR sebesar Rp89.843.754,00
2. BPK merekomendasikan Gubernur agar menginstruksikan Kepala Dinas PUPR dan Kepala BPBD untuk menagih dan mengembalikan ke kas daerah atas kelebihan pembayaran pekerjaan tersebut dan melakukan pemotongan denda keterlambatan.

Kelebihan pembayaran sebesar Rp90.943.741 dan denda keterlambatan minimal sebesar Rp740.768.536 atas belanja modal Jalan, Irigasi dan Jaringan (JIJ) pada dua OPD (Temuan No. 8 dalam LHP Kepatuhan No. 21.C/LHP/XVIII.PDG/04/2019 Hal. 38)

1. Pemerintah Provinsi Sumatera Barat pada TA 2018 telah menganggarkan Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan (JIJ) sebesar Rp348.506.869.065,00 dengan realisasi sebesar Rp327.953.047.467,11 atau 94,10%. Hasil pemeriksaan atas belanja modal gedung dan bangunan menunjukkan permasalahan-permasalahan sebagai berikut:
 - a. Kelebihan perhitungan *final quantity* atas pekerjaan normalisasi dan perkuatan tebing sungai antokan pada Dinas PSDA sebesar Rp16.417.866;
 - b. Kelebihan komponen bahan atas peningkatan Jalan Guguk Cino - Sawahlunto pada Dinas PUPR sebesar Rp74.525.875;
 - c. Denda keterlambatan atas belanja modal JIJ belum dibayarkan pada Dinas PSDA sebesar Rp254.510.394;
 - d. Denda keterlambatan atas belanja modal JIJ belum dibayarkan pada Dinas PUPR sebesar Rp486.258.142.
2. Permasalahan tersebut mengakibatkan kelebihan bayar paket pekerjaan normalisasi dan perkuatan tebing Sungai Antokan pada Dinas PSDA sebesar Rp16.417.866 dan paket peningkatan Jalan Guguk Cino - Sawahlunto pada Dinas PUPR sebesar Rp74.525.875 serta denda keterlambatan pada Dinas PSDA sebesar Rp254.510.394 dan pada Dinas PUPR sebesar Rp486.258.142 tidak dapat diterima tepat waktu

3. Permasalahan tersebut disebabkan karena KPA belum menagih denda keterlambatan yang diatur dalam kontrak dan tidak optimal mengendalikan pekerjaan yang dilakukan penyedia jasa untuk dapat menyelesaikan pekerjaan 100% sesuai waktu pemberian kesempatan.
4. BPK merekomendasikan Gubernur agar menginstruksikan kepada para Kepala Dinas terkait untuk menagih kelebihan pembayaran, melakukan pemotongan denda, dan menyetorkan ke Kas Daerah.

D. PROVINSI RIAU

Laporan Hasil Pemeriksaan Atas
Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Riau
Tahun Anggaran 2018
(LHP No. 22.A/LHP/XVIII.PEK/05/2019)

Perolehan opini BPK RI atas Laporan Keuangan (LK) Provinsi Riau pada TA 2016 sampai dengan TA 2018 adalah Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Provinsi Riau pada tahun 2018 mengungkap temuan yang perlu mendapatkan perhatian (yang ditulis tebal) baik ditinjau dari penilaian Sistem Pengendalian Intern maupun penilaian Kepatuhan Terhadap Peraturan perundang-undangan yaitu:

Sistem Pengendalian Intern

Temuan Pemeriksaan Sistem Pengendalian Intern

- 1. Penatausahaan Persediaan obat-obatan dan bahan habis pakai material kesehatan pada RSUD Petala bumi belum memadai**
2. Nilai penyertaan modal Pemerintah Provinsi Riau pada Enam BUMD belum disajikan berdasarkan Laporan Keuangan yang telah diaudit oleh KAP
- 3. Aset Tetap yang bersumber dari Hibah Kemendikbud tahun 2017 sebesar Rp56.149.895.050,00 dan tahun 2018 sebesar Rp88.744.596.957,00 belum dicatat pada Kartu Inventaris Barang Dinas Pendidikan**
4. Pengelolaan Belanja Hibah Uang dan Hibah Barang diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat belum tertib
- 5. Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PK-BLUD) Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Arifin Achmad, Petala Bumi Dan Rumah Sakit Jiwa (RSJ) Tampan belum memadai**
6. Kelemahan pengendalian dalam proses pengadaan perlengkapan dan peralatan kebersihan kantor pada RSUD Petala Bumi
7. Kelemahan pengendalian dalam proses perencanaan dan pengadaan bahan habis pakai material laboratorium pada RSUD Petala Bumi

8. Kelemahan Pengendalian Dalam Proses Perencanaan dan Pengadaan Ternak Sapi Madura Sebanyak 870 Ekor Pada Sembilan Kabupaten di Provinsi Riau
- 9. Kelemahan pengendalian dalam proses perencanaan dan pengadaan ternak sapi Madura sebanyak 870 ekor pada sembilan kabupaten di Provinsi Riau**
10. Kelemahan pengendalian dalam proses perencanaan dan pengadaan empat paket pengadaan ternak sapi Madura pada kegiatan pendistribusian ternak sapi kepada masyarakat
11. Kelemahan pengendalian dalam proses perencanaan dan pengadaan aplikasi sistem informasi peningkatan dan monitoring kemampuan siswa SMAN berbasis IT dan perangkat pendukung pada Dinas Pendidikan Provinsi Riau
- 12. Kelemahan pengendalian dalam proses pengadaan kelengkapan peralatan komputer/PC untuk UNBK SMA dan SMK Pada Dinas Pendidikan Provinsi Riau**
13. Kelemahan pengendalian dalam proses pengadaan pembangunan *Fly Over* Simpang SKA
- 14. Kelemahan pengendalian dalam proses pengadaan pekerjaan pembangunan *Fly Over* Simpang Pasar Pagi Arengka**
15. Kelemahan pengendalian dalam proses pengadaan pekerjaan fisik renovasi Gelanggang Remaja Provinsi Riau
16. Kelemahan pengendalian dalam proses pengadaan pekerjaan pembangunan Gedung Poliklinik pada RSJ Tampan
- 17. Kelemahan pengendalian dalam proses pengadaan pekerjaan fisik dan pekerjaan Manajemen Kontruksi (MK) pembangunan Mesjid Raya Provinsi Riau**
18. Kelemahan pengendalian dalam proses pengadaan pekerjaan Manajemen Kontruksi (MK) pembangunan Gedung Kantor Kejaksaan Tinggi Provinsi Riau
- 19. Kelemahan pengendalian dalam proses pengadaan pekerjaan fisik dan pekerjaan Manajemen Kontruksi (MK) pembangunan Gedung Kantor Polda Riau**
20. Kelemahan pengendalian dalam proses pelaksanaan belanja barang jasa pada BLUD (Biaya Jasa Upgrading SIM-RS) pada kegiatan pelayanan kesehatan
21. Kelemahan pengendalian dalam proses pelaksanaan dua kegiatan Belanja Modal pada Rumah Sakit Umum Daerah Petala Bumi

Penatausahaan Persediaan obat-obatan dan bahan habis pakai material kesehatan pada RSUD Petala Bumi belum memadai (Temuan No.1 dalam LHP SPI No. 22.B/LHP/XVIII.PEK/05/2019, Hal. 1)

1. Permasalahan atas temuan tersebut adalah sebagai berikut:
 - a. Terdapat selisih antara nilai persediaan obat-obatan dan Bahan Habis Pakai (BHP) menurut Neraca dengan laporan pengurus barang yang tidak dapat dijelaskan dikarenakan tidak adanya kertas kerja untuk mendukung bukti pencatatan.
 - b. Pengadaan persediaan obat-obatan dan BHP material kesehatan tidak didasarkan pada kebutuhan.
 - c. Terdapat persediaan obat-obatan yang telah dikembalikan ke pihak distributor dikarenakan mendekati masa kadaluwarsa belum dikirimkan kembali ke RSUD Petala Bumi senilai Rp69,75 juta serta terdapat 7 jenis persediaan BHP material kesehatan laboratorium yang belum dikirimkan kembali sebesar Rp132,43 juta.
 - d. Permasalahan pencatatan berupa ketidaksesuaian jumlah, barang tidak tercatat, dan tidak memiliki kartu barang pada 7 barang.
 - e. Bukti permintaan atas persediaan bahan obat-obatan dan BHP sebagai dasar permintaan pendistribusian bahan obat-obatan dan BHP ke Apotek dicatat dalam format *Excel* tanpa ditandatangani menyebabkan adanya pendistribusian sebesar Rp5,99 miliar tidak dapat diyakini kebenarannya.
 - f. Terdapat persediaan obat-obatan dan BHP sebesar Rp3,1 miliar yang belum dilaporkan kepada pengurus barang.
2. Permasalahan di atas menyebabkan nilai persediaan dan beban persediaan belum menggambarkan nilai sebenarnya. Hal ini terjadi karena Pemprov Riau belum memiliki pedoman khusus penatausahaan pemusnahan barang persediaan kadaluwarsa, belum optimalnya pengawasan dan pelaksanaan tugas pengurus barang dalam penatausahaan persediaan.
3. BPK RI merekomendasikan Gubernur Riau agar memerintahkan Direktur RSUD Petala Bumi untuk melakukan inventarisasi dan penelusuran persediaan sebesar dilengkapi dengan bukti pendukung, melakukan penagihan obat yang telah diretur ke distributor, menetapkan

SOP pencatatan persediaan secara lengkap, dan menetapkan SOP terkait retur barang mendekati masa kadaluwarsa, serta memerintahkan Inspektur Provinsi Riau untuk melakukan pemeriksaan khusus atas persediaan bahan obat-obatan dan BHP yang dikeluarkan oleh RSUD Petala Bumi tanpa bukti pendukung sebesar Rp5.88 miliar.

Aset Tetap yang bersumber dari Hibah Kemendikbud tahun 2017 sebesar Rp56.149.895.050,00 dan tahun 2018 sebesar Rp88.744.596.957,00 belum dicatat pada Kartu Inventaris Barang Dinas Pendidikan (Temuan No.3 dalam LHP SPI No. 22.B/LHP/XVIII.PEK/05/2019, Hal. 16)

1. Permasalahan terkait aset tetap yang bersumber dari Hibah Kemendikbud sebesar Rp56,15 miliar merupakan temuan pada LKPD Prov. Riau TA 2017 dengan rekomendasi untuk melakukan inventarisasi barang belum ditindaklanjuti oleh Pemprov Riau.
2. Pada TA 2018 terdapat Aset Tetap yang bersumber dari Hibah Kemendikbud pada 306 sekolah penerima sebesar Rp88,74 miliar belum dicatat pada Kartu Inventaris Barang Dinas Pendidikan. Hal ini menimbulkan adanya potensi penyimpangan penggunaan aset tetap.
3. Permasalahan tersebut disebabkan karena Kepala Dinas Pendidikan belum membentuk tim manajemen untuk inventarisasi dan verifikasi hibah barang/uang dari Kemendikbud
4. BPK RI merekomendasikan Gubernur Riau agar memerintahkan Kepala Dinas Pendidikan untuk membentuk tim manajemen atau kelompok kerja untuk melakukan inventarisasi dan verifikasi hibah barang/uang dari Kemendikbud.

Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Arifin Achmad, Petala Bumi dan Rumah Sakit Jiwa (RSJ) Tampan belum memadai (*Temuan No.5 dalam LHP SPI No. 22.B/LHP/XVIII.PEK/05/2019, Hal. 32*)

1. Permasalahan atas temuan tersebut adalah:
 - a. Penyusunan Rencana Bisnis Anggaran (RBA) pada RSUD Arifin Achmad, Petala Bumi, dan RSJ Tampan tidak memperhitungkan data surplus.
 - b. Data SiLPA tidak digunakan dalam penyusunan RKA dan RBA pada RSUD Arifin Achmad, serta SiLPA RSUD Petala Bumi tidak dijadikan penambah pendapatan pada tahun 2017.
 - c. Perhitungan ambang batas RBA pada RSJ Tampan tidak sesuai ketentuan yang seharusnya yaitu besaran persentase perubahan anggaran bersumber dari pendapatan operasional dengan mempertimbangkan fluktuasi kegiatan operasional BLUD dengan besaran persentase dikalikan dengan perkiraan pendapatan BLUD dan hasilnya ditambahkan dengan perkiraan pendapatan di TA 2018. Namun pada kenyataannya dihitung dengan cara anggaran biaya per kegiatan BLUD ditambah dengan 10% dikalikan dengan anggaran biaya per kegiatan BLUD.
 - d. Pergeseran RBA tiga BLUD tidak disampaikan kepada PPKD pada saat penyusunan RAPBD sehingga tidak diketahui akun belanja mana saja yang dilakukan pergeseran.
 - e. Laporan keuangan RSUD Petala Bumi dan RSJ Tamban belum diaudit oleh auditor eksternal. Hanya dilakukan pemeriksaan oleh Inspektorat dan BPK.
 - f. Belum terdapat peraturan gubernur tentang pedoman pemberian remunerasi BLUD RSJ Tampang dan RSUD Petala Bumi.
 - g. Belum terdapat peraturan gubernur tentang pengadaan barang/jasa pada BLUD.
 - h. Peminjaman dana BLUD untuk mendanai 13 kegiatan rutin APBD sebesar Rp693,88 juta pada RSUD Petala Bumi.
 - i. Pemberian honorarium rutin pada Pegawai RSUD Arifin Achmad, RSJ Tampan, dan RSUD Petala Bumi berdasarkan Pergub No.9 Tahun 2018 Pasal 13 dengan total sebesar Rp1,21 miliar membebani

keuangan dikarenakan seharusnya diberikan untuk kegiatan tertentu bukan untuk kegiatan rutin.

- j. Terdapat pemakaian dana sebesar Rp1 miliar digunakan untuk kegiatan yang tidak menunjang pelayanan langsung yaitu 9 kegiatan sebesar Rp465,87 juta pada RSUD Arifin Achmad dan 9 kegiatan sebesar Rp538,85 juta pada RSUD Petala Bumi.
2. Permasalahan tersebut menyebabkan RBA tidak menggambarkan anggaran pendapatan dan pengeluaran yang sebenarnya, pengadaan barang/jasa tidak didukung pedoman yang jelas, dan pembayaran honorarium serta beberapa penggunaan dana BLUD membebani keuangan BLUD. Hal ini terjadi karena lemahnya pembinaan dan pengawasan serta belum lengkapnya peraturan.
 3. BPK RI merekomendasikan Gubernur Riau untuk membentuk dewan pengawasan untuk RSUD dan RSJ terkait, menetapkan peraturan pedoman pemberian remunerasi, memerintahkan dewan pengawas untuk melaksanakan pembinaan dan pengawasan pengelolaan BLUD, melaksanakan audit oleh pemeriksa eksternal, menyusun ketentuan pengadaan barang/jasa, menghentikan pembayaran honorarium rutin yang tidak sesuai ketentuan, dan menghentikan penggunaan dana BLUD untuk kegiatan operasional yang tidak berhubungan dengan pelayanan langsung.

Kelemahan pengendalian dalam proses perencanaan dan pengadaan ternak sapi Madura sebanyak 870 ekor pada sembilan Kabupaten di Provinsi Riau (Temuan No.8 dalam LHP SPI No. 22.B/LHP/XVIII.PEK/05/2019, Hal. 77)

1. Permasalahan atas temuan tersebut dibagi menjadi 4 bagian yaitu:
 - a. Perencanaan dan Penganggaran
 - 1) Penentuan prioritas lokasi sasaran kegiatan belum sinkron dengan RPJMD Provinsi Riau 2014-2019 dimana seharusnya pengembangan ternak ruminansia diperlukan di Bengkalis yang pada kenyataannya tidak mendapatkan sapi Madura.
 - 2) Penetapan Sapi Madura sebagai ojek pengadaan terindikasi kurang optimal dalam menunjang pencapaian indikator program dikarenakan termasuk jenis yang pertambahan berat badannya

lamban dan rendah serta berdasarkan RPJMD Provinsi Riau Tahun 2014 – 2019 disebutkan bahwa salah satu indikator capaian Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan adalah persentase tingkat konsumsi produk asal ternak terutama daging dengan target 11,34 kg per kapita per tahun dimana target tersebut telah tercapai pada tahun 2017 sebelum pengesahan RKPD tahun 2018.

- 3) Tidak ada persyaratan manajemen pemeliharaan ternak yang baik (*Good Farming Practise*) dalam seleksi dan verifikasi proposal belanja hibah.
 - 4) Renstra, RKPD, dan Renja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan TA 2018 tidak merinci adanya paket pekerjaan pengadaan ternak Sapi Madura 870 ekor di Sembilan Kabupaten.
- b. Penyusunan dokumen pengadaan
- 1) Penerapan persyaratan kualitatif dan kuantitatif tidak sepenuhnya sesuai SNI yaitu hanya menerapkan 3 dari 16 poin yang sesuai dengan persyaratan Bibit Sapi Potong Madura.
 - 2) Proses penyusunan HPS tidak sesuai dengan data survei melainkan menggunakan harga satuan per kilogram bobot sapi hidup menyebabkan adanya indikasi pemahalan.
- c. Pelaksanaan lelang
- 1) Beberapa peserta lelang terindikasi bekerja sama pada saat proses memasukkan penawaran dengan penjelasan yaitu seluruh peserta lelang mengakses web LPSE Provinsi Riau pada rentang waktu yang berdekatan dan dengan *IP Address* yang sama,
 - 2) Peserta lelang mendapatkan surat keterangan teknis dari pihak yang sama yaitu Dinas Peternakan Kabupaten Bangkalan dengan tanggal dan nomor surat dukungan berurutan.
 - 3) Terdapat kesamaan *properties file* pada penawaran PT ARP dan CV BCA pada dokumen jadwal pelaksanaan, spesifikasi teknis, dan surat tenaga dokter. Pada saat pemeriksaan dokumen diungkap kedua peserta lelang ini memiliki *author* dokumen yang sama.
 - 4) Pokja memberikan pembatasan pada perusahaan dengan SIUP kecil untuk bersaing dalam lelang ulang, hal ini selaras dengan pernyataan tertulis PPK dalam risalah perjalanan dinas yang

menyatakan bahwa rekanan yang diharapkan memenangi paket pekerjaan ini adalah rekanan yang berbentuk Perseroan Terbatas (PT) yang dinilai memiliki sumber pendanaan lebih baik.

d. Proses pelaksanaan kontrak

- 1) PT MMK mensubkontrakkan sebagian pekerjaan kepada pihak lain yaitu CV AP dengan pembagian keuntungan Rp350 juta tanpa sepengetahuan dan seizin PPK
 - 2) Tidak seluruh Sapi Madura hasil pengadaan hewan ternak mengikuti program Asuransi Usaha Ternak Sapi (AUTS) yaitu hanya 520 ekor dari 870 ekor.
 - 3) Tingkat kematian setelah penyerahan ke kelompok tani cukup tinggi mengakibatkan kelompok tani mengalami kerugian minimal Rp820 juta.
 - 4) Terdapat selisih antara pembayaran kontrak dengan biaya riil yang dikeluarkan oleh PT MMK sebesar Rp929,16 juta dengan kondisi pembayaran kontrak lebih besar.
 - 5) PPK belum mencairkan jaminan pelaksanaan senilai Rp522 juta dari Bank BNI Cabang Pekanbaru yang menyebabkan dinas PKH kehilangan pendapatan.
2. Permasalahan tersebut disebabkan oleh KPA yang merangkap PPK tidak melaksanakan tugasnya dalam menetapkan spesifikasi teknis dan HPS serta Pokja tidak melakukan evaluasi penawaran.
 3. BPK RI merekomendasikan Gubernur Riau menginstruksikan Sekda supaya memberikan sanksi kepada Pokja serta menginstruksikan Kepala Dinas PKH untuk memberikan sanksi kepada PPK.

Kelemahan pengendalian dalam proses pengadaan kelengkapan peralatan komputer/PC untuk UNBK SMA dan SMK Pada Dinas Pendidikan Provinsi Riau (Temuan No.12 dalam LHP SPI No. 22.B/LHP/XVIII.PEK/05/2019, Hal. 182)

1. Permasalahan atas temuan tersebut dibagi menjadi 3 bagian yaitu:
 - a. Perencanaan dan penganggaran pengadaan peralatan komputer/PC
 - 1) Pengadaan laptop untuk mendukung pelaksanaan UNBK dan SMK belum menunjukkan pencapaian indikator program pendidikan menengah yaitu Angka Partisipasi Kasar (APK)

dimana pada Provinsi Riau tahun 2017 dan 2018 selalu tidak mencapai target. Faktor penting dari pencapaian target ini adalah ketersediaan gedung sekolah.

- 2) Penganggaran pengadaan komputer/PC untuk UNBK SMA dan SMK tidak tercantum pada Nota Keuangan yang disampaikan ke DPRD. Anggaran ini muncul saat pembahasan di Komisi E DPRD tanpa dilengkapi dengan justifikasi teknis dan RAB.

b. Perencanaan dan pelaksanaan *e-Purchasing*

- 1) Penentuan jumlah item-item barang yang akan diadakan terindikasi berasal dari pihak yang terafiliasi dengan penyedia dikarenakan *user ID* akun PPK digunakan oleh staf honorer tanpa sepengetahuan PPK serta PPK tidak menetapkan spesifikasi barang, tidak memiliki kertas kerja survei perbandingan, dan tidak dapat memberikan penjelasan pilihan item barang.
- 2) Terdapat 4 paket *e-Purchasing* yang dibuat oleh PPK setelah barang diserahkan dengan pihak sekolah.

c. Pelaksanaan dan pembayaran kontrak

- 1) Terdapat pertanggungjawaban ongkos kirim pada 7 kontrak sebesar minimal Rp861,95 juta tidak diyakini kebenarannya dikarenakan tidak menunjukkan bukti riil pengiriman melainkan hanya kuitansi dari pihak penyedia.
2. Permasalahan tersebut disebabkan oleh Kepala Dinas Pendidikan tidak optimal dalam pengawasan serta KPA merangkap PPK tidak optimal dalam pengendalian pelaksanaan kontrak.
3. BPK RI merekomendasikan Gubernur Riau agar memberikan sanksi kepada Kepala Dinas Pendidikan dan PPK.

Kelemahan pengendalian dalam proses pengadaan pekerjaan pembangunan *Fly Over Simpang Pasar Pagi Arengka (Temuan No.14 dalam LHP SPI No. 22.B/LHP/XVIII.PEK/05/2019, Hal.217)*

1. Permasalahan atas temuan tersebut adalah sebagai berikut:
 - a. Pokja tidak cermat dalam melakukan evaluasi kualifikasi Tenaga Ahli dimana hanya terdapat 3 dari 9 orang tenaga ahli yang belum menyampaikan SPT Tahunan 2016.

- b. PPK terindikasi memihak pada salah satu pihak tertentu pada saat proses Pra Kualifikasi yaitu PT DCP dimana seharusnya digugurkan karena dokumen OHSAS yang dimiliki sudah tidak berlaku. PPK merubah persyaratan bahwa dokumen OHSAS dapat tidak dilampirkan.
 - c. Terdapat indikasi HPS telah diketahui oleh penyedia pemenang lelang dikarenakan sebanyak 17 dari 33 item harga satuan penawaran mendekati harga satuan dalam HPS.
2. Permasalahan tersebut menyebabkan Pemprov Riau tidak mendapatkan harga penawaran terbaik dalam pembangunan *Fly Over* Simpang Pasar Pagi Arengka. Hal ini terjadi karena PPK terindikasi melanggar etika pengadaan dan Pokja tidak melaksanakan tugas evaluasi teknis atas dokumen penawaran dalam lelang.
 3. BPK RI merekomendasikan Gubernur Riau untuk memerintahkan Sekda untuk memberi sanksi kepada Pokja dan memerintahkan Kepala Dinas PUPR untuk memberi sanksi kepada PPK.

Kelemahan pengendalian dalam proses pengadaan pekerjaan fisik dan pekerjaan Manajemen Kontruksi (MK) pembangunan Masjid Raya Provinsi Riau (Temuan No.17 dalam LHP SPI No. 22.B/LHP/XVIII.PEK/05/2019, Hal. 252)

1. Permasalahan atas temuan tersebut adalah sebagai berikut:
 - a. Pada pelaksanaan pekerjaan fisik pembangunan Masjid Raya Provinsi Riau terdapat permasalahan yaitu Pokja tidak melaksanakan evaluasi pra kualifikasi, dokumen ISO dan OHSAS yang disampaikan oleh pihak penyedia terindikasi tidak valid dikarenakan audit terakhir atas sertifikasi dilaksanakan tahun 2015, dan spesifikasi tanah urug yang terpasang berbeda dengan kontrak.
 - b. Pada pelaksanaan pekerjaan Manajemen Konstruksi (MK) terdapat permasalahan yaitu pekerjaan MK dilaksanakan sepenuhnya oleh pihak ketiga serta identitas *Team Leader* tidak sesuai dengan yang didaftarkan dalam kontrak pekerjaan dimana pada saat dikonfirmasi kepada *Team Leader* lapangan diketahui bahwa *Team Leader* di lapangan tidak mengenal nama *Team Leader* yang didaftarkan pada kontrak dan hanya diberikan Kartu Tanda Penduduk atas nama *Team Leader* yang

tertera dikontrak oleh Sdr. NW. Dalam hal ini *Team Leader* lapangan juga meniru tanda tangan *Team Leader* yang tertera di kontrak.

2. Permasalahan tersebut menyebabkan Pemprov Riau tidak terjamin mendapatkan harga penawaran terbaik dalam pekerjaan pembangunan dan MK Masjid Raya Provinsi Riau. Hal ini terjadi karena Pokja tidak melakukan evaluasi kualifikasi atas dokumen prakualifikasi.
3. BPK RI merekomendasikan Gubernur Riau memerintahkan Sekda untuk memberikan sanksi kepada Pokja.

Kelemahan pengendalian dalam proses pengadaan pekerjaan fisik dan pekerjaan Manajemen Kontruksi (MK) pembangunan Gedung Kantor Polda Riau (*Temuan No.19 dalam LHP SPI No. 22.B/LHP/XVIII.PEK/05/2019, Hal. 283*)

1. Permasalahan atas temuan tersebut adalah sebagai berikut:
 - a. Pada pelaksanaan pekerjaan fisik terdapat permasalahan yaitu 8 item pekerjaan penyejuk udara ditetapkan lebih tinggi dari harga hasil konfirmasi kepada *vendor* sebesar Rp239.91 juta, Pokja tidak melakukan evaluasi kualifikasi terhadap dokumen prakualifikasi penyedia, sebanyak 388 item harga satuan penawaran ada pada tingkat 93,72% kesesuaian terhadap rincian harga satuan pada HPS yang seharusnya bersifat rahasia, dan terdapat ketidaksesuaian spesifikasi pada 22 item.
 - b. Pada pelaksanaan MK terdapat permasalahan yaitu Pokja tidak melakukan evaluasi kualifikasi dokumen Pra Kualifikasi penyedia, ketidaksesuaian personil MK di lapangan dengan dokumen kontrak, terdapat 7 personil MK yang tidak memenuhi persyaratan kualifikasi yang ditetapkan oleh PPK, laporan kemajuan fisik tidak ditandatangani oleh *Team Leader* serta tidak menunjukkan kondisi sebenarnya.
2. Permasalahan tersebut mengakibatkan Pemprov Riau tidak mendapatkan harga penawaran terbaik dalam pekerjaan MK pengadaan fisik pembangunan Gedung Kantor Polda Riau. Hal ini terjadi karena Pokja tidak melaksanakan evaluasi kualifikasi dokumen pra kualifikasi dan kegiatan pengadaan MK.

3. BPK RI merekomendasikan Gubernur Riau memerintahkan Sekda untuk memberikan sanksi kepada Pokja.

Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan

Temuan Pemeriksaan

Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan

1. Kekurangan penerimaan retribusi penggunaan kekayaan daerah pada Dinas Kepemudaan dan Olahraga sebesar Rp601.480.000,00
2. Terdapat sisa kas penerimaan retribusi pemakaian kekayaan daerah yang belum disetor ke Kas Daerah Sebesar Rp203.286.698,00 dan penggunaan langsung sebesar Rp2.247.796.552,00
3. Belanja Perjalanan Dinas beberapa OPD tidak sesuai dengan kondisi senyatanya sebesar Rp748.056.530,00
4. Pengembalian kelebihan bayar pada tiga kegiatan Kejuaraan Daerah sebesar Rp152.491.920,00 pada Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Riau belum disetor ke Kas Daerah
5. Kelebihan pembayaran jasa konsultasi pekerjaan penyusunan dokumen lingkungan hidup pada Dinas PUPR Provinsi untuk paket pembangunan Gedung Kantor Kejati, Gedung Kantor Polda, Masjid Raya serta Gedung SNVT dan Satker OPD Provinsi Riau dengan total sebesar Rp229.800.000,00
6. Kekurangan volume pekerjaan pembangunan *Fly Over* Simpang SKA dan pembangunan *Fly Over* Simpang Pasar Pagi Arengka pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Riau minimal sebesar Rp484.291.960,77
7. Kekurangan volume pada pekerjaan fisik pembangunan Gedung Kejaksaan Tinggi Riau dan pembangunan Gedung Polda Riau minimal sebesar Rp6.186.861.391,59
8. Kekurangan volume pada Pekerjaan rehab Gedung UPT Instalasi Farmasi dan Logistik Kesehatan (DAK), pekerjaan fisik pembangunan pagar di Kawasan Pusat Riset dan Pengembangan Teknologi (PURIBAGTEK), Pekerjaan Fisik Pembangunan Masjid Raya Provinsi Riau, pekerjaan fisik renovasi Gelanggang Remaja Provinsi Riau dan pekerjaan konstruksi pembangunan Gedung Poliklinik RSJ Tampan minimal sebesar Rp1.554.326.104,25

9. Kelebihan pembayaran atas pekerjaan manajemen konstruksi pembangunan Gedung Kantor Kejaksaan Tinggi Riau, pembangunan Gedung Polda Riau dan pembangunan Masjid Raya Provinsi Riau serta pekerjaan konsultan pengawas Gedung Poliklinik RSJ Tampan minimal sebesar Rp679.145.800,00

Kekurangan penerimaan retribusi penggunaan kekayaan daerah pada Dinas Kepemudaan dan Olahraga sebesar Rp601.480.000,00 (Temuan No.1 dalam LHP Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan No. 22.C/LHP/XVIII.PEK/05/2019, Hal. 4)

1. Permasalahan atas temuan tersebut adalah adanya kekurangan penerimaan retribusi Gedung/*Venue* pada 4 kegiatan yang mengakibatkan penerimaan retribusi pemakaian kekayaan daerah dengan total sebesar Rp 601,48 juta tidak dapat segera dimanfaatkan. Berdasarkan keterangan pengguna, penggunaan gedung untuk 4 kegiatan tersebut tanpa membayar sewa dikarenakan panitia tidak memiliki dana, namun tidak dilengkapi dengan permohonan dan persetujuan pembebasan retribusi.
2. Permasalahan tersebut terjadi karena Kepala Seksi Pengelolaan Rusunawa dan *Venue* Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Riau tidak melakukan pungutan.
3. BPK RI merekomendasikan Gubernur Riau memerintahkan Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga menagih kekurangan retribusi dan menyeter ke Kas Daerah.

Terdapat sisa kas penerimaan retribusi pemakaian kekayaan daerah yang belum disetor ke Kas Daerah sebesar Rp203.286.698,00 dan penggunaan langsung sebesar Rp2.247.796.552,00 (Temuan No.2 dalam LHP Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan No. 22.C/LHP/XVIII.PEK/05/2019, Hal. 7)

1. Permasalahan atas temuan tersebut adalah sebagai berikut:
 - a. Adanya penggunaan langsung penerimaan retribusi dengan total sebesar Rp2,25 miliar dengan rincian yaitu untuk biaya bahan

- pengujian tahun 2018 sebesar Rp1,89 miliar, biaya bahan pengujian tanpa bukti pertanggungjawaban tahun 2018 sebesar Rp30,73 juta dan biaya-biaya tahun 2019 sebesar Rp318,39 juta.
- b. Kelebihan pembayaran atas pengeluaran yang tidak terkait dengan pengujian yaitu makanan dan minuman, honor, bonus, insentif, bantuan dan pinjaman tunai, dan belanja lainnya dengan total Rp180,35 juta.
 - c. Terdapat sisa saldo kas sebesar Rp203,28 juta belum disetor ke Kas Daerah mengakibatkan dana tersebut tidak dapat segera digunakan.
2. Permasalahan tersebut disebabkan oleh Bendahara Penerimaan Pembantu tidak mematuhi ketentuan pengelolaan penerimaan retribusi dan Kepala UPT tidak mengusulkan anggaran biaya belanja bahan uji yang diperlukan.
 3. BPK RI merekomendasikan Gubernur Riau untuk memerintahkan Kepala Dinas PUPR untuk menginstruksikan Kepala UPT Pengujian Material Dinas PUPR Provinsi Riau untuk menyetor penerimaan retribusi dan tidak digunakan langsung, mengusulkan anggaran biaya-biaya terkait pengujian, dan menyetorkan ke kas daerah atas kelebihan pembayaran dan sisa penerimaan retribusi yang belum disetorkan.

Belanja Perjalanan Dinas beberapa OPD tidak sesuai dengan kondisi senyatanya sebesar Rp748.056.530,00 (Temuan No.3 dalam LHP Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan No. 22.C/LHP/XVIII.PEK/05/2019, Hal. 12)

1. Permasalahan dalam temuan ini adalah adanya kelebihan bayar pada belanja perjalanan dinas sebesar Rp748,06 juta dengan detail sebagai berikut:
 - a. Selisih harga tiket dan tiket yang tidak terkonfirmasi atau terkonfirmasi atas nama orang lain di 34 OPD dengan maskapai Garuda Indonesia sebesar Rp302,24 juta dan Lion Air sebesar Rp162,52 juta.
 - b. Perjalanan dinas dengan tanggal yang sama pada 20 OPD sebesar Rp283,29 juta.

2. Permasalahan tersebut terjadi karena Bendahara Pengeluaran dan PPK tidak melakukan verifikasi dan meneliti kelengkapan bukti pertanggungjawaban serta Kepala OPD tidak menertibkan biaya perjalanan dinas yang masih memasukkan *fee* travel ke dalam harga tiket.
3. Atas hal ini seluruh kelebihan bayar telah disetorkan ke Kas Daerah.

Pengembalian kelebihan bayar pada tiga kegiatan Kejuaraan Daerah sebesar Rp152.491.920,00 pada Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Riau belum disetor ke Kas Daerah (*Temuan No.4 dalam LHP Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan No. 22.C/LHP/XVIII.PEK/05/2019, Hal. 17*)

1. Permasalahan ini diungkap dari hasil pemeriksaan dokumen bukti pertanggungjawaban bukti biaya sewa gedung dan makan minum untuk seluruh atlet dan pelatih, namun senyatanya tidak seluruh kabupaten mengirimkan atlet.
2. Permasalahan tersebut terjadi karena bendahara Pengeluaran merealisasikan belanja tidak sesuai dengan bukti pertanggungjawaban.
3. Atas hal ini seluruh kelebihan bayar telah disetorkan ke Kas Daerah.

Kelebihan pembayaran jasa konsultasi pekerjaan penyusunan dokumen lingkungan hidup pada Dinas PUPR Provinsi untuk paket pembangunan Gedung Kantor Kejati, Gedung Kantor Polda, Masjid Raya serta Gedung SNVT dan Satker OPD Provinsi Riau dengan total sebesar Rp229.800.000,00 (*Temuan No.5 dalam LHP Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan No. 22.C/LHP/XVIII.PEK/05/2019, Hal. 18*)

1. Permasalahan pada temuan ini adalah adanya kelebihan bayar dengan total Rp229,80 juta dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Pada pekerjaan penyusunan dokumen lingkungan hidup pembangunan gedung Kantor Kejati Riau sebesar Rp46,5 juta dikarenakan terdapat 3 item kegiatan tidak dilaksanakan, adanya sisa lebih anggaran atas pelaksanaan 2 item kegiatan, dan terdapat realisasi kegiatan tanpa bukti pertanggungjawaban yang sesuai.

- b. Pada pekerjaan penyusunan dokumen lingkungan hidup pembangunan gedung Kantor Polda Riau sebesar Rp18,5 juta dikarenakan adanya 3 item kegiatan yang tidak dilaksanakan, terdapat sisa lebih anggaran atas pelaksanaan 4 item kegiatan, dan realisasi kegiatan tanpa bukti pertanggungjawaban yang sesuai.
 - c. Pada pekerjaan penyusunan dokumen lingkungan hidup pembangunan Masjid Raya Provinsi Riau sebesar Rp81,7 juta dikarenakan terdapat 8 kegiatan yang senyatanya tidak dilaksanakan namun terdapat bukti pertanggungjawaban dan terdapat realisasi kegiatan tanpa bukti pertanggungjawaban yang sesuai.
 - d. Pada pekerjaan penyusunan dokumen lingkungan hidup pembangunan gedung Satker SNVT dan Satker OPD Provinsi Riau sebesar Rp83,1 juta dikarenakan adanya 8 kegiatan yang senyatanya tidak dilaksanakan namun terdapat bukti pertanggungjawaban dan terdapat realisasi kegiatan tanpa bukti pertanggungjawaban yang sesuai.
2. Permasalahan tersebut terjadi karena PPK tidak melaksanakan tugas sesuai tanggungjawabnya dalam menyusun HPS dan mengendalikan pelaksanaan pekerjaan.
 3. BPK RI merekomendasikan agar Gubernur Riau memerintahkan Kepala Dinas PUPR memproses kelebihan bayar dan menyertorkan ke Kas Negara.

Kekurangan volume pekerjaan pembangunan *Fly Over* Simpang SKA dan pembangunan *Fly Over* Simpang Pasar Pagi Arengka pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Riau minimal sebesar Rp484.291.960,77 (Temuan No.6 dalam LHP Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan No. 22.C/LHP/XVIII.PEK/05/2019, Hal. 26)

1. Permasalahan dalam temuan ini adalah sebagai berikut:
 - a. Terdapat kekurangan volume pekerjaan pada pembangunan *Fly Over* Simpang PKA sebesar Rp163,25 juta pada 2 pekerjaan Laston Lapis Aus (AC-WC) dan pekerjaan manajemen mutu sebesar Rp175 juta.
 - b. Terdapat kekurangan volume pekerjaan pada pembangunan *Fly Over* Simpang PKA sebesar Rp146,04 juta pada pekerjaan Laston Lapis

Aus (AC-WC), Laston Lapis Antara (AC-BC), dan Laston Lapis Antara Perata (AC-BC) Levelling.

2. Permasalahan tersebut terjadi karena PPK tidak menjalankan tugas dalam mengendalikan pelaksanaan kontrak.
3. BPK RI merekomendasikan agar Gubernur Riau memerintahkan Kepala Dinas PUPR memproses kelebihan bayar dan menyetor ke Kas Daerah.

Kekurangan volume pada pekerjaan fisik pembangunan Gedung Kejaksaan Tinggi Riau dan pembangunan Gedung Polda Riau minimal sebesar Rp6.186.861.391,59 (*Temuan No.7 dalam LHP Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan No. 22.C/LHP/XVIII.PEK/05/2019, Hal. 30*)

1. Permasalahan kekurangan volume dalam temuan ini mengakibatkan kelebihan bayar sebesar Rp6,18 miliar dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Terdapat 5 item pekerjaan dengan kondisi volume fisik kurang dari volume kontrak pada pekerjaan fisik pembangunan gedung Kantor Kejaksaan Tinggi Riau sebesar Rp424,41 juta.
 - b. Terdapat 200 item pekerjaan dengan kondisi volume fisik kurang dari volume kontrak pada pekerjaan fisik pembangunan gedung Kantor Polda Riau Rp5,76 miliar
2. Permasalahan tersebut terjadi karena PPK tidak melakukan pengendalian pelaksanaan kontrak dan tidak cermat dalam menerima hasil pekerjaan.
3. BPK RI merekomendasikan agar Gubernur Riau memerintahkan Kepala Dinas PUPR memproses kelebihan pembayaran dan menyetor ke Kas Daerah.

Kekurangan volume pada Pekerjaan rehab Gedung UPT Instalasi Farmasi dan Logistik Kesehatan (DAK), pekerjaan fisik pembangunan pagar di Kawasan Pusat Riset dan Pengembangan Teknologi (PURIBAGTEK), Pekerjaan Fisik Pembangunan Masjid Raya Provinsi Riau, pekerjaan fisik renovasi Gelanggang Remaja Provinsi Riau dan pekerjaan kontruksi pembangunan Gedung Poliklinik RSJ Tampan minimal sebesar Rp1.554.326.104,25 (Temuan No.8 dalam LHP Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan No. 22.C/LHP/XVIII.PEK/05/2019, Hal. 34)

1. Permasalahan kekurangan volume dalam temuan ini mengakibatkan kelebihan bayar sebesar Rp1,55 miliar dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Terdapat 11 item pekerjaan dengan kondisi volume fisik kurang dari volume kontrak pada pekerjaan rehab gedung UPT Instalasi Farmasi dan Logistik Kesehatan sebesar Rp73,8 juta.
 - b. Terdapat 80 item pekerjaan dengan kondisi volume fisik kurang dari volume kontrak pada pekerjaan fisik pembangunan pagar di kawasan Pusat Riset dan Pengembangan Teknologi sebesar Rp84,66 juta.
 - c. Terdapat 3 item pekerjaan dengan kondisi volume fisik kurang dari volume kontrak pada pekerjaan fisik pembangunan Masjid Raya Provinsi Riau sebesar Rp150,54 juta.
 - d. Terdapat 1 item pekerjaan dengan kondisi volume fisik kurang dari volume kontrak pada pekerjaan fisik renovasi Gelanggang Remaja Provinsi Riau sebesar Rp130,36 juta.
 - e. Terdapat 4 item pekerjaan dengan kondisi volume fisik kurang dari volume kontrak pada pekerjaan konstruksi pembangunan gedung Poliklinik RSJ Tampan sebesar Rp1,11 miliar
2. Permasalahan tersebut terjadi karena PPK tidak menjalankan tugas pengendalian pelaksanaan kontrak dengan optimal dan tidak cermat dalam menerima hasil pekerjaan.
3. BPK RI merekomendasikan agar Gubernur Riau memerintahkan Kepala Dinas Kesehatan, Kepala Dinas PUPR, Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga serta Direktur RSJ Tampan untuk memproses kelebihan bayar dan menyeteror ke Kas Daerah.

Kelebihan pembayaran atas pekerjaan Manajemen Konstruksi (MK) pembangunan Gedung Kantor Kejaksaan Tinggi Riau, pembangunan Gedung Polda Riau dan pembangunan Masjid Raya Provinsi Riau serta pekerjaan konsultan pengawas Gedung Poliklinik RSJ Tampam minimal sebesar Rp679.145.800,00 (Temuan No.1 dalam LHP Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan No. 22.C/LHP/XVIII.PEK/05/2019, Hal. 40)

1. Permasalahan dalam temuan ini adalah sebagai berikut:
 - a. Kelebihan bayar pada MK pekerjaan pembangunan gedung Kantor Kejaksaan Tinggi Riau sebesar Rp199,5 juta dikarenakan adanya 3 item pekerjaan yang dilaksanakan tidak sesuai dengan kontrak.
 - b. Kelebihan bayar pada MK pekerjaan pembangunan gedung Kantor Polda Riau sebesar Rp166,5 juta dikarenakan personel MK yang bekerja di lapangan tidak sesuai dengan yang didaftarkan dalam kontrak.
 - c. Kelebihan bayar pada MK pekerjaan fisik pembangunan Masjid Raya Provinsi Riau sebesar Rp220,89 juta dikarenakan seluruh personel MK yang bekerja di lapangan tidak sesuai dengan yang didaftarkan dalam kontrak.
 - d. Kelebihan bayar pada pekerjaan pengawasan pembangunan gedung Poliklinik RSJ Tampang Rp92,25 juta dikarenakan adanya 3 item pekerjaan yang dilaksanakan tidak sesuai dengan kontrak.
2. Permasalahan tersebut terjadi karena PPK tidak melaksanakan tugasnya untuk mengendalikan pelaksanaan kontrak.
3. BPK RI merekomendasikan agar Gubernur Riau memerintahkan Kepala Dinas PUPR dan Direktur RSJ Tampam untuk memproses kelebihan bayar dan menyetorkan ke Kas Daerah.

E. PROVINSI JAMBI

Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan
Pemerintah Provinsi Jambi
Tahun Anggaran 2018
(LHP No. 24.A/LHP/XVIII.JMB/06/2019)

Perolehan opini BPK RI atas Laporan Keuangan (LK) Pemerintah Provinsi Jambi selama tiga tahun berturut-turut sejak TA 2016 sampai dengan TA 2018 adalah Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Jambi pada tahun 2018 mengungkap temuan yang perlu mendapatkan perhatian (yang ditulis tebal) baik ditinjau dari penilaian Sistem Pengendalian Intern maupun penilaian Kepatuhan Terhadap Peraturan perundang-undangan yaitu:

Sistem Pengendalian Intern

Temuan Pemeriksaan Sistem Pengendalian Intern

- 2.1. Data Pendapatan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor pada Aplikasi SAMSAT tidak andal
- 2.2. Pengendalian intern Belanja Tunjangan Profesi Guru PNSD lemah**
- 2.3. Pengelolaan dan pelaporan Dana BOS pada Dinas Pendidikan tidak sesuai ketentuan yang ditetapkan dalam Surat Edaran Menteri Dalam Negeri**
- 2.4. Rekening Giro BLUD Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jambi, Akademi Analisis Kesehatan, dan Balai Laboratorium Kesehatan Tahun 2018 dikenakan pajak penghasilan atas Jasa Giro/Bunga
- 2.5. Penatausahaan Piutang Retribusi Daerah pada Biro Pengelolaan Barang Milik Daerah belum memadai
- 2.6. Terdapat Sisa Dana Kegiatan Satu Miliar Satu Kecamatan (Samisake) sebesar Rp1,56 Miliar pada Pemerintah Kota Sungai Penuh yang belum ditetapkan statusnya
- 2.7. Terdapat Kebijakan Akuntansi atas Aset Tetap Pemerintah Provinsi Jambi yang belum tepat

- 2.8. Data mutasi Aset Tetap antar OPD pada CaLK tidak akurat, tidak didukung dokumen yang memadai, dan terdapat selisih sebesar Rp3,37 Miliar**
- 2.9. Penatausahaan Aset Tetap Tanah belum tertib**
- 2.10. Penatausahaan Aset Tetap Peralatan dan Mesin belum tertib**
- 2.11. Penatausahaan Aset Tetap Gedung dan Bangunan belum tertib**
- 2.12. Penyajian dan pengukuran Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan tidak sesuai SAP dan peraturan yang berlaku**
- 2.13. Penyajian Aset Tetap Lainnya tidak sesuai SAP**
- 2.14. Penatausahaan dan penyajian Aset Tetap yang diperoleh dari pengalihan kewenangan belum memadai**

Pengendalian intern Belanja Tunjangan Profesi Guru PNSD lemah
(*Temuan No. 2. 2 dalam LHP SPI No. 24.B/LHP/XVIII.JMB/06/2019, Hal. 3*)

1. Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jambi menganggarkan Belanja Pegawai TA 2018 sebesar Rp1.400.473.431.074,83 dengan realisasi sebesar Rp1.303.794.986.013,66 atau sebesar 93,10% dari anggaran. Hasil pemeriksaan lebih lanjut atas dokumen pertanggungjawaban keuangan, konfirmasi, dan wawancara dengan pihak terkait menunjukkan bahwa pengendalian Dinas Pendidikan atas penyaluran TPG lemah dengan uraian sebagai berikut:
 - a. **Kepala Dinas Pendidikan Tidak Membuka Rekening Giro Utama (Main Account) di BRI Sesuai Dengan Perjanjian Kerjasama**
Kadisdik tidak memiliki kendali atas rekening pindahan dari rekening Bendahara Pengeluaran Disdik di BPD Jambi ke rekening penampung Titipan Dana Sertifikasi Guru Dinas Pendidikan di BRI. Rekening tersebut merupakan rekening milik BRI, bukan atas nama Disdik Pemprov Jambi.
 - b. **Pemindahan Dana TPG dari Rekening Bendahara Dinas Pendidikan ke Rekening Penampungan BRI Tidak Dapat Ditelusuri Rinciannya Sebesar Rp38.898.890,00**
Terdapat selisih antara pencairan SP2D dengan bukti cetak RTGS sebesar Rp33.311.268.310,00 (Rp126.196.418.765,00 - Rp92.885.150.455,00) dan antara dana TPG yang masuk dengan

pencairan SP2D dan kesalahan transfer dana TPG Pengawas Sekolah sebesar Rp38.898.890,00 (Rp127.166.456.080,00 - Rp126.196.418.765,00 - Rp931.138.425,00).

c. Transfer TPG ke Rekening Guru Tidak Didukung Bukti yang Lengkap Sebesar Rp32.654.164.520,00

Berdasarkan salinan digital rekening koran penampung dan TPG di BRI diketahui bahwa transaksi aliran uang masuk (sisi Kredit) sebesar Rp127.166.456.080,00 dan transaksi aliran uang keluar (sisi Debet) dari rekening tersebut seluruhnya sebesar Rp126.910.436.775,00, yang didalamnya terdapat dana TPG untuk Pengawas Sekolah sebesar Rp931.138.425,00, sehingga aliran kas keluar untuk TPG para guru adalah sebesar Rp125.979.298.350,00, sisa dana TPG menurut rekening koran adalah sebesar Rp256.019.305,00. Atas transaksi aliran uang keluar sebesar Rp125.979.298.350,00 tersebut, BPK hanya menerima salinan cetak *salary crediting transaction* dari Disdik sebesar Rp93.325.133.830,00, sehingga masih terdapat selisih antara aliran uang masuk dan bukti uang sampai ke rekening guru sebesar Rp32.654.164.520,00.

d. Guru Terlambat Menerima Tunjangan Profesi Guru dan Terindikasi Belum Dibayarkan Sepenuhnya

Hasil pemeriksaan atas tanggal *payment* dalam *salary crediting transaction* menunjukkan BRI tidak segera membayarkan tunjangan profesi guru karena terjadi waktu tunda lebih dari 10 hari sejak transfer diterima dari rekening Bendahara Pengeluaran Dinas Pendidikan.

e. Terdapat Saldo Kas TPG di Rekening Penampung BRI Minimal Sebesar Rp256.019.305,00

Terdapat dana yang tersisa dan belum di salurkan melalui *salary crediting transaction* oleh BRI ke rekening guru yang berhak sebesar Rp256.019.305,00.

2. Permasalahan tersebut disebabkan :

- a. Kepala Dinas Pendidikan tidak menggunakan rekening milik Dinas Pendidikan melainkan rekening milik BRI untuk menyalurkan TPG;
- b. Bendahara Pengeluaran lalai tidak mengadministrasikan bukti pencairan dan pertanggungjawaban TPG dengan tertib.

3. Kondisi tersebut mengakibatkan realisasi TPG PNSD sebesar Rp32.871.284.935,00 tidak dapat ditelusuri penyalurannya dan sisa kas di BRI sebesar Rp256.019.305,00 belum dapat dicatat sebagai saldo kas di Bendahara Pengeluaran Dinas Pendidikan.
4. Sehubungan dengan adanya permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan Gubernur Jambi agar:
 - a. Memberikan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku kepada Kepala Dinas Pendidikan yang menyetujui penyaluran TPG dengan menggunakan rekening milik BRI dan juga kepada Bendahara Pengeluaran yang tidak mengadministrasikan bukti pencairan dan pertanggungjawaban dengan tertib.
 - b. Memerintahkan Kepala Dinas Pendidikan untuk mengajukan SPM-LS Bendahara untuk pembayaran TPG langsung ke rekening guru serta memastikan status sisa kas di rekening BRI sebesar Rp256.019.305,00. Kepada Kepala BPKAD selaku Bendahara Umum Daerah (BUD) untuk membayar TPG langsung dari RKUD ke rekening guru.

Pengelolaan dan pelaporan Dana BOS pada Dinas Pendidikan tidak sesuai ketentuan yang ditetapkan dalam Surat Edaran Menteri Dalam Negeri (*Temuan No. 2.3 dalam LHP SPI No. 24.B/LHP/XVIII.JMB/06/2019, Hal. 12*)

1. Pada Laporan Realisasi Anggaran (LRA) TA 2018, Pemprov Jambi menyajikan anggaran Belanja Barang dan Jasa BOS sebesar Rp137.657.380.000,00 dan realisasi sebesar Rp150.460.067.792,00. Sebelumnya, pada Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK Nomor 16.B/LHP/XVIII.JMB/5/2017 tanggal 8 Juni 2018 mengungkapkan permasalahan perbedaan nilai antara data realisasi belanja dana BOS TA 2017 yang disajikan oleh Sekretariat Tim BOS Dinas Pendidikan dengan Laporan Realisasi Penggunaan Dana BOS yang disampaikan oleh sekolah. Tidak akuratnya nilai saldo akhir Dana BOS TA 2017 mengakibatkan realisasi belanja dilaporkan sebesar Rp125.613.652.109,00 tidak menggambarkan nilai yang sebenarnya. Atas permasalahan tersebut BPK merekomendasikan Gubernur Jambi agar segera memerintahkan Kepala Dinas Pendidikan supaya

menginstruksikan Tim BOS Provinsi Jambi untuk membuat rekapitulasi atas laporan penerimaan dan penggunaan dana BOS yang disampaikan oleh sekolah pada jenjang pendidikan menengah dan sekolah luar biasa negeri secara berkala dan melakukan pemeriksaan fisik kas secara berkala. Sampai dengan pemeriksaan berakhir, tanggal 31 Mei 2019, rekomendasi BPK tersebut belum selesai ditindaklanjuti.

2. Kemudian pada TA 2018, hasil pemeriksaan secara uji petik terkait pengujian saldo akhir kas BOS tahun 2018 pada realisasi Belanja Barang dan Jasa serta Belanja Modal ditemukan permasalahan sebagai berikut:
 - a. Saldo Kas di Bendahara BOS Tahun 2018 sebesar Rp1.477.159.978,60 tidak didukung dengan rincian yang memadai;
 - b. Hasil pemeriksaan atas Laporan BOS yang diterima dari sekolah dengan membandingkan data realisasi Belanja Barang dan Jasa BOS antara Data Disdik dan Data Sekolah SMAN dan SMKN di Kota Jambi, Kabupaten Batanghari, dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur menunjukkan bahwa terdapat perbedaan nilai realisasi Belanja Barang dan Jasa BOS TA 2018. Terdapat selisih realisasi antara data pada Dinas Pendidikan, dan Data Sekolah sebesar Rp1.367.543.704,00.
 - c. Realisasi Belanja Barang Jasa BOS sebesar Rp150.460.067.792,00. Berdasarkan BKU sekolah diketahui bahwa belanja tersebut tidak hanya digunakan untuk pengadaan barang namun juga digunakan untuk belanja pegawai seperti honor guru PTT sekolah. Dalam Laporan Operasional (LO) Pemprov Jambi Tahun 2018, Beban Barang Dana BOS sebesar Rp150.460.067.792,00 dimasukkan dalam Beban Jasa.
 - d. Jasa Giro di Rekening Sekolah dikenakan pajak dan tidak dilaporkan kepada BUD Sebesar Rp57.115.546,49.
 - e. Terdapat Dana BOS yang disimpan di rekening pribadi Bendahara dengan jumlah seluruhnya sebesar Rp340.479.453,00
 - f. Terdapat 28 sekolah di enam kabupaten/kota yang belum menyetorkan pajaknya dengan jumlah seluruhnya sebesar Rp665.814.731,27.

3. Permasalahan tersebut disebabkan:
 - a. Kepala Badan Keuangan Daerah selaku BUD tidak menguji pelaporan dana BOS yang disampaikan Dinas Pendidikan sebagai bahan penyusunan laporan keuangan;
 - b. Kepala Dinas Pendidikan kurang optimal dalam melakukan pengawasan dan pengendalian kegiatan di lingkungan kerjanya;
 - c. Tim Sekretariat BOS Provinsi Jambi tidak memantau penyampaian laporan dana BOS dari sekolah dan tidak membuat rekapitulasi atas laporan belanja dari Dana BOS;
 - d. Kepala Bidang Akuntansi Bakeuda tidak melakukan rekonsiliasi dengan Dinas Pendidikan dalam pencatatan Dana BOS sesuai dengan SAP;
 - e. Para Kepala Sekolah penerima dana BOS lalai tidak membuat laporan penerimaan dan penggunaan dana BOS kepada Kepala Dinas Pendidikan melalui Tim Sekretariat BOS;
 - f. Para Bendahara BOS sekolah lalai tidak mengelola dana BOS dan mempertanggungjawabkannya sesuai ketentuan yang berlaku.
4. Kondisi tersebut berakibat pada:
 - a. Penyajian saldo Kas di Bendahara BOS sebesar Rp1.477.159.978,60 di Neraca tidak dapat diyakini kewajarannya;
 - b. Realisasi Belanja Barang dan Jasa BOS dilaporkan sebesar Rp150.460.067.792,00 tidak menggambarkan nilai yang sebenarnya;
 - c. Realisasi Belanja Barang dan Jasa BOS dan Beban Barang dan Jasa BOS masing masing sebesar Rp150.460.067.792,00 tidak menggambarkan nilai yang sebenarnya;
 - d. Pendapatan Bunga Rekening tidak tercatat di LRA sebesar Rp57.115.546,49;
 - e. Terdapat risiko penyalahgunaan kas atas dana BOS yang dipindahkan ke rekening pribadi bendahara sebesar Rp340.479.453,00 dan atas pajak yang belum disetor ke Kas Negara sebesar Rp665.814.731,27.
5. Sehubungan dengan permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan Gubernur Jambi agar:
 - a. Memberikan sanksi sesuai ketentuan kepada:
 - 1) Kepala Bakeuda selaku BUD yang tidak menguji pelaporan dana BOS;

- 2) Kepala Dinas Pendidikan yang kurang optimal dalam melakukan pengawasan dan pengendalian kegiatan;
 - 3) Tim Sekretariat BOS Provinsi Jambi yang tidak memantau penyampaian laporan Dana BOS dari sekolah dan tidak membuat rekapitulasi atas laporan belanja dari dana BOS;
 - 4) Kepala Bidang Akuntansi Bakeuda yang tidak melakukan rekonsiliasi dengan Dinas Pendidikan dalam pencatatan Dana BOS sesuai dengan SAP.
- b. Memerintahkan Kepala Dinas Pendidikan supaya:
- 1) Memberikan sanksi sesuai ketentuan kepada Kepala Sekolah yang lalai tidak membuat laporan penerimaan dan penggunaan dana BOS serta Bendahaa yang lalai dan mempertanggungjawabkan pengelolaan dana BOS
 - 2) Menginstruksikan Tim Sekretariat BOS Provinsi Jambi untuk membuat rekapitulasi atas laporan penerimaan dan penggunaan dana BOS yang disampaikan oleh sekolah
 - 3) Melaporkan pendapatan bunga rekening kepada BUD dan merevisi perjanjian kerja sama antara Disdik dengan BRI yang mengatur pembebasan pengenaan pajak atas pendapatan bunga rekening sekolah serta pemindahan pendapatan bunga rekening dari rekening sekolah ke rekening Kasda;
 - 4) Memerintahkan Bendahara BOS untuk mengembalikan Dana BOS yang disimpan di rekening pribadi sebesar Rp340.479.453,00 ke rekening BOS sekolah dan menyetorkan pajak ke Kas Negara sebesar Rp665.814.731,27.

Data Mutasi Aset Tetap antar OPD Pada CaLK tidak akurat, tidak didukung dokumen yang memadai, dan terdapat selisih sebesar Rp3,37 Miliar (Temuan No. 2.8 dalam LHP SPI No. 24.B/LHP/XVIII.JMB/06/2019, Hal. 15)

1. Pemprov Jambi menyajikan nilai Saldo Aset Tetap per 31 Desember 2018 sebesar Rp6.138.019.136.778,04. Dari Aset Tetap tersebut, BPK mengungkap ketidakakuratan pada rincian mutasi masuk dan keluar Aset Tetap antar OPD sebagai berikut:

- a. Mutasi Masuk dan Keluar Aset Tetap Peralatan Mesin antar OPD Tidak Didukung Dokumen yang Memadai dan Selisih Sebesar Rp1.959.640.713,32
 - b. Mutasi Masuk dan Keluar Aset Tetap Gedung dan Bangunan antar OPD Tidak Didukung Dokumen yang Memadai dan Selisih Sebesar Rp701.006.000,00
 - c. Mutasi Masuk dan Keluar Aset Jalan, Irigasi dan Jaringan antar OPD Tidak Didukung Dokumen yang Memadai dan Selisih Sebesar Rp705.234.301,60
 - d. Terdapat mutasi masuk dan keluar Aset Tetap lainnya antar OPD yang tidak akurat dalam CaLK yaitu mutasi masuk antar OPD pada dua OPD sebesar Rp13.720.222.643,57 (di CaLK disajikan sebagai mutasi tambah dari pelimpahan kewenangan (P3D) kabupaten/kota ke Provinsi Jambi) dan mutasi keluar antar OPD pada satu OPD sebesar Rp13.720.222.643,57.
 - e. Terdapat mutasi masuk dan keluar Aset Tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) antar OPD yang tidak akurat yaitu mutasi masuk antar OPD pada dua OPD sebesar Rp1.261.778.932,00 (di CaLK disajikan sebagai mutasi tambah dari pelimpahan kewenangan (P3D) kabupaten/kota ke Provinsi Jambi) dan mutasi keluar antar OPD pada satu OPD sebesar Rp1.261.778.932,00.
2. Permasalahan tersebut disebabkan:
 - a. Kepala Badan Keuangan Daerah dan Kepada Biro PBMD tidak cermat mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi satuan kerjanya;
 - b. Kepala Subbidang Akuntansi Belanja tidak cermat dalam menjalankan fungsinya dalam menyiapkan bahan penyusunan laporan keuangan semester dan laporan keuangan tahunan;
 - c. Kepala Subbagian Inventarisasi dan Pelaporan Barang Milik Daerah tidak cermat menjalankan tugasnya memberikan pembinaan dalam rangka penyusunan dan penyiapan bahan/data inventarisasi dan pelaporan barang milik daerah.
 3. Kondisi tersebut berakibat pada informasi mutasi masuk dan keluar Aset Tetap antar OPD pada CaLK tidak dapat dipahami pengguna laporan keuangan.

4. Sehubungan dengan permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan Gubernur Jambi agar:
 - a. Memberikan sanksi sesuai ketentuan kepada Kepala Badan Keuangan Daerah, Kepala Subbagian Akuntansi Belanja, dan Kepala Subbagian Inventarisasi dan Pelaporan Barang Milik Daerah yang tidak optimal dalam menjalankan tugasnya.
 - b. Memerintahkan Kepala Subbidang Akuntansi Belanja dan Kepala Subbagian Inventarisasi dan Pelaporan Barang Milik Daerah untuk melakukan konsolidasi dan verifikasi atas mutasi Aset Tetap antar OPD dan membuat BAST atas mutasi Aset Tetap antar OPD yang sudah dapat ditelusuri.

Penatausahaan Aset Tetap Tanah belum tertib (*Temuan No. 2.9. dalam LHP SPI No. 24.B/LHP/XVIII.JMB/06/2019, Hal. 15*)

1. Pemerintah Provinsi Jambi menyajikan nilai tanah pada Neraca per 31 Desember 2018 sebesar Rp782.603.827.388,47. BPK mengungkap adanya temuan dan permasalahan tentang Aset Tetap Tanah dari TA 2015 s.d. TA 2017 sebanyak 11 temuan dengan 22 rekomendasi. Pemprov Jambi belum menindaklanjuti 19 rekomendasi tersebut. Pada TA 2018 ini, BPK juga masih menemukan sejumlah permasalahan terkait Aset Tetap Tanah sebagai berikut:
 - a. Hasil pemeriksaan atas Keputusan Gubernur Jambi terkait penghapusan Aset Tetap TA 2018 menunjukkan bahwa terdapat 2 SK Penghapusan Tanah yang belum dicatat sebagai mutasi kurang tanah masing-masing seluas 3.938m² dan 3.167m².
 - b. Hasil pengujian dengan membandingkan daftar sertifikat tanah pada Subbagian Pengamanan dan Pemeliharaan Barang Milik Daerah di BPBMD Setda dengan data aset pada Neraca yang disajikan dalam BI OPD menunjukkan terdapat perbedaan data jumlah tanah bersertifikat dan tanah belum bersertifikat sebanyak 11 bidang senilai Rp43.340.000,00.
2. Permasalahan tersebut secara garis besar disebabkan ketidakefektifan Sekretaris Daerah, Kepala Biro Pengelolaan BMD, dan pengurus barang pada Biro PBMD yang tidak cermat dalam melakukan pengawasan

pengendalian, inventarisasi, pemutakhiran, kodefikasi, dan pencatatan pelaporan BMD.

3. Kondisi tersebut berakibat pada:
 - a. Lebih saji Aset Tetap Tanah pada Neraca atas aset yang telah dihapuskan;
 - b. Aset Tetap Tanah milik Pemerintah Provinsi Jambi beresiko dikuasai pihak lain atau berpindah tangan;
 - c. Data Barang Inventaris berpotensi tidak didukung data yang benar.
4. Sehubungan dengan adanya permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan Gubernur Jambi agar memerintahkan Kepala Biro Pengelolaan BMD selaku Pengguna/Kuasa Pengguna Barang untuk melakukan inventarisasi, kodefikasi, penatausahaan, dan pemutakhiran Buku Inventaris Tanah sesuai dengan bukti kepemilikan tanah dan kondisi yang sebenarnya.

Penatausahaan Aset Tetap Peralatan dan Mesin belum tertib (*Temuan No. 2.10. dalam LHP SPI No. 24.B/LHP/XVIII.JMB/06/2019, Hal. 15*)

1. Pemerintah Provinsi Jambi menyajikan nilai Aset Tetap Peralatan dan Mesin pada Neraca per 31 Desember 2018 sebesar Rp1.276.370.389.402,12. BPK mengungkap dari pemeriksaan atas Buku Inventaris (BI), Mutasi Aset Tetap TA 2018 dan Neraca TA 2018 ditemukan permasalahan sebagai berikut:
 - a. Sebanyak empat kendaraan pada Dinsosdukcapil dengan Nilai Perolehan Sebesar Rp250.500.000,00 Tidak Dapat Ditelusuri Keberadaannya.
 - b. Biro PBMD Mencatat Satu Unit Kendaraan Senilai Rp20.768.238,00 yang Tidak Diketahui Keberadaannya Sebagai Aset Rusak Berat
2. Permasalahan tersebut disebabkan ketidakcermatan pengamanan dan penatausahaan BMD oleh Kepala Dinas Sosial Kependudukan dan Catatan Sipil, Kepala Biro Pengelolaan BMD, dan juga para Pengurus Barang Dinas Sosial Kependudukan dan Catatan Sipil serta Biro Pengelolaan BMD.

3. Permasalahan tersebut berakibat pada:
 - a. Aset Tetap Peralatan dan Mesin yang tidak diketahui keberadaannya berisiko hilang;
 - b. Aset lain-lain rusak berat pada Neraca tidak mencerminkan nilai sebenarnya sebesar Rp20.768.238,00.
4. Sehubungan dengan permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan kepada Gubernur Jambi agar memerintahkan:
 - a. Kepala Dinas Sosial, Kependudukan dan Catatan Sipil untuk menelusuri keberadaan empat kendaraan roda empat serta menatausahakan aset tersebut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. Kepala Biro Pengelolaan BMD untuk memproses kendaraan yang hilang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penatausahaan Aset Tetap Gedung dan Bangunan belum tertib
(Temuan No. 2.11. dalam LHP SPI No. 24.B/LHP/XVIII,JMB/06/2019, Hal. 15)

1. Pemerintah Provinsi Jambi menyajikan nilai Gedung dan Bangunan pada Neraca per 31 Desember 2018 sebesar Rp1.422.186.530.462,79. Hasil pemantauan terhadap rekomendasi hasil pemeriksaan BPK Tahun 2015 s.d. Tahun 2017 atas permasalahan Aset Tetap Gedung dan Bangunan menunjukkan terdapat lima temuan dengan sepuluh rekomendasi. Atas rekomendasi tersebut, Pemerintah Provinsi Jambi belum menindaklanjuti sebanyak sembilan rekomendasi.
Hasil pemeriksaan atas dokumen Buku Inventaris dan wawancara dengan Pengurus Barang OPD, Kepala Subbagian Inventarisasi dan Pelaporan BMD dan Kepala Subbidang Akuntansi Belanja menunjukkan kondisi sebagai berikut.
 - a. Sebanyak 31 pekerjaan rehabilitasi/pemeliharaan TA 2018 senilai Rp5.788.155.647,04 tidak dikapitalisasi pada nilai Aset Tetap induk yang bersangkutan
 - b. Sebanyak satu unit gedung dan bangunan Dinsosdukcapil dikuasai pihak lain tanpa perjanjian pinjam pakai
2. Permasalahan tersebut disebabkan:
 - a. Kebijakan Akuntansi Aset Tetap Pemerintah Provinsi Jambi terkait pengeluaran setelah perolehan belum sesuai SAP;

- b. Kepala Dinas Pendidikan, RSUD Mattaher, Dinas PUPR, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, dan Kepala Biro PBMD tidak cermat mengawasi dan mengendalikan lingkungan kerjanya;
 - c. Pengurus Barang Pengguna pada Dinas Pendidikan, RSUD Mattaher dan Dinas PUPR tidak cermat menatausahakan, menghitung nilai penyusutan sebelum kapitalisasi dan mengkapitalisasi nilai rehabilitasi yang dapat menambah nilai atau masa manfaat Aset Tetap serta mereklasifikasi Aset Tetap sesuai jenisnya;
 - d. Pengurus Barang Dinas Sosial Kependudukan dan Catatan Sipil tidak cermat menatausahakan Aset Tetap sesuai dokumen sumber dan kurang optimal dalam menatausahakan barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya.
3. Kondisi tersebut berakibat pada:
- a. Penyajian saldo Aset Tetap Gedung dan Bangunan sebesar Rp5.788.155.647,04 dalam Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Jambi TA 2018 tidak mencerminkan nilai sebenarnya;
 - b. Aset Tetap Gedung dan Bangunan yang digunakan oleh pihak yang tidak berhak tidak terjamin keamanannya dan beresiko hilang.
4. Sehubungan dengan permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan kepada Gubernur Jambi agar memerintahkan:
- a. Kepala Dinas Pendidikan, Direktur RSUD Raden Mattaher, dan Kepala Dinas PUPR untuk menginstruksikan para Pengurus Barang agar menginventarisasi dan mengkapitalisasi biaya rehabilitasi, perencanaan dan pengawasan atas Aset Tetap Gedung dan Bangunan;
 - b. Kepala Dinas Sosial, Kependudukan dan Catatan Sipil untuk berkoordinasi dengan Biro Pengelolaan BMD untuk menelusuri atau menyusun perjanjian pinjam pakai atas gedung dan bangunan yang dikuasai pihak lain.

Penyajian dan Pengukuran Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan tidak sesuai SAP dan peraturan yang berlaku (*Temuan No. 2.12. dalam LHP SPI No. 24.B/LHP/XVIII.JMB/06/2019, Hal. 15*)

1. Pemprov Jambi menyajikan nilai Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan pada Neraca per 31 Desember 2018 sebesar Rp6.953.653.854.201,34. BPK telah menjalankan prosedur pemeriksaan dalam menguji kewajaran

penyajian Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan, yaitu dengan memeriksa dokumen Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK), BI, dan dokumen-dokumen pendukung, serta wawancara dengan Pengurus Barang, Kepala Subbagian Inventarisasi dan Pelaporan BMD, dan Kasubbid Akuntansi Belanja. Hasil pemeriksaan dokumen dan wawancara dengan pejabat yang berwenang tersebut menunjukkan permasalahan sebagai berikut.

- a. Terdapat biaya perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan rehabilitasi/renovasi jalan, irigasi, dan jaringan di Tahun 2018 pada Dinas PUPR belum diatribusikan/dikapitalisasi ke dalam Aset Tetap induknya minimal sebesar Rp171.496.005.765,73;
 - b. Biaya pemeliharaan peningkatan jalan di Tahun 2018 yang sudah dapat diatribusikan/kapitalisasi ke dalam Aset Tetapnya Sebesar Rp124.037.157.798,22 belum diperhitungkan penyusutannya pada Dinas PUPR.
2. Permasalahan tersebut disebabkan:
- a. Kebijakan Akuntansi Aset Tetap Pemerintah Provinsi Jambi terkait pengeluaran setelah perolehan awal belum sesuai SAP;
 - b. Kepala Dinas PUPR selaku Pengguna Barang tidak cermat menginventarisasi BMD yang berada dalam penguasaannya;
 - c. Kepala Subbagian Inventarisasi dan Pelaporan Barang Milik Daerah tidak cermat menjalankan tugasnya memberikan Pembinaan dalam rangka penyusunan dan penyiapan bahan/data inventarisasi dan pelaporan Barang Milik Daerah.
 - d. Pengurus Barang Dinas PUPR tidak cermat mencatat dan melaporkan barang milik daerah dalam buku inventaris sesuai dengan kebijakan akuntansi.
3. Kondisi tersebut berakibat pada nilai aset tidak mencerminkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk aset tersebut serta nilai beban penyusutan jalan, irigasi dan jaringan tidak akurat.
4. Sehubungan dengan permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan Gubernur Jambi agar memerintahkan Kepala Dinas PUPR untuk:
- a. Menelusuri dan mengatribusikan 165 paket pekerjaan biaya perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan rehabilitasi/renovasi Jalan, Irigasi, dan Jaringan yang menambah masa manfaat kepada

Aset Tetap induknya serta selanjutnya menghitung penyusutan Aset Tetap tersebut;

- b. Menghitung penyusutan atas sebelas Biaya Pemeliharaan Peningkatan Jalan di Tahun 2018 yang sudah dapat diatribusikan/kapitalisasi ke dalam Aset Tetapnya.

Penyajian Aset Tetap Lainnya tidak sesuai SAP (Temuan No. 2.13. dalam LHP SPI No. 24.B/LHP/XVIII.JMB/06/2019, Hal. 15)

1. Pemprov Jambi menyajikan saldo Aset Tetap Lainnya pada Neraca per 31 Desember 2018 sebesar Rp458.019.324.660,14. Hasil pemeriksaan atas penyajian Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2018 pada Neraca, penelusuran pada Buku Inventarisasi (BI), dan wawancara dengan pengurus barang menunjukkan Aset Tetap-Renovasi pada Aset Tetap Lainnya di Dinas Pendidikan dan Dinas PUPR minimal sebesar Rp93.052.197.405,00 tidak disajikan sesuai dengan kebijakan akuntansi dan SAP. Rinciannya adalah sebagai berikut:
 - a. Aset Tetap yang bersumber dari Dana BOS TA 2018 Sebesar Rp15.749.090.011,00 tidak dirinci dan masih dicatat sebagai Aset Tetap-Renovasi pada Aset Tetap Lainnya
 - b. Biaya perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan atas kegiatan perbaikan aset yang diserahkan kepada masyarakat dicatat dalam Aset Tetap Renovasi dengan nilai tercatat sebesar Rp 77.303.107.394,00
2. Permasalahan tersebut disebabkan ketidakcermatan Kepala Dinas Pendidikan dan Dinas PUPR, Kepala Subbidang Akuntansi Belanja, dan Kasubbagian Inventarisasi dan Pelaporan Barang Milik Daerah (BMD) dalam pengawasan pengendalian, penyusunan laporan pertanggungjawaban, dan pembinaan penyusunan dan penyiapan bahan/data inventarisasi dan pelaporan BMD.
3. Kondisi tersebut berakibat:
 - a. Nilai Aset Tetap Lainnya yang disajikan di Neraca sebesar Rp93.052.197.405,00 (Rp15.749.090.011,00 + Rp77.303.107.394,00) tidak mencerminkan nilai yang sebenarnya dan pengungkapannya dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) tidak memadai;

- b. Beban Penyusutan atas Aset Tetap Lainnya khususnya untuk aset yang diperoleh dari dana BOS tidak dapat disajikan pada Laporan Operasional.
4. Sehubungan dengan permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan Gubernur Jambi agar:
 - a. Kepala Dinas Pendidikan untuk melakukan verifikasi atas Aset Tetap Renovasi pada tiap sekolah, mereklasifikasinya sesuai jenis Aset Tetapnya, dan mencatat Aset Tetap tersebut ke dalam KIB masing-masing sekolah;
 - b. Kepala Dinas PUPR untuk menyerahkan Aset Tetap Renovasi kepada masyarakat dan melakukan penghapusan atas Aset Tetap Renovasi tersebut dari BI Dinas PUPR apabila telah diserahkan.

Penatausahaan dan penyajian Aset Tetap yang diperoleh dari pengalihan kewenangan belum memadai (*Temuan No. 2.14. dalam LHP SPI 24.B/LHP/XVIII.JMB/06/2019, Hal. 15*)

1. Pemerintah Provinsi Jambi menyajikan nilai Aset Tetap pada Neraca per 31 Desember 2018 sebesar Rp10.953.141.756.075,90. BPK mengungkapkan bahwa terjadi temuan dan permasalahan penatausahaan aset yang terjadi pada TA 2017. Pada TA 2018, hasil pengujian hasil verifikasi Aset Tetap P3D oleh Dinas Pendidikan dan Biro PBMD dan uji petik keberadaan atas hasil verifikasi Aset Tetap P3D menunjukkan permasalahan sebagai berikut:
 - a. Terdapat Aset Tetap dengan nilai perolehan sebesar Rp18.859.499.192,73 yang tidak dapat ditelusuri keberadaannya
 - b. Terdapat Aset Tetap dalam kondisi rusak berat senilai Rp13.860.709.483,48
 - c. Terdapat Aset Tetap Gedung Sekolah yang belum tercatat sebagai tambahan data hasil verifikasi Aset Tetap P3D.
2. Permasalahan tersebut disebabkan:
 - a. Sekretaris Daerah selaku Pengelola Barang tidak cermat mengkoordinasikan seluruh kegiatan verifikasi Aset Tetap yang berasal dari pengalihan kewenangan;

- b. Kepala Dinas Pendidikan dan Kepala Biro Pengelolaan BMD tidak cermat mengendalikan dan mengawasi kegiatan dilingkungan kerjanya;
 - c. Kepala Bagian Penatausahaan BMD dan Pembinaan tidak cermat dalam memonitoring dan mengendalikan verifikasi Aset Tetap yang berasal dari pengalihan kewenangan;
 - d. Kepala Subbagian Inventarisasi dan Pelaporan BMD tidak cermat menginventarisasi dan memvalidasi data Aset Tetap yang berasal dari pengalihan kewenangan sebelum diserahkan ke Dinas Pendidikan;
 - e. Pengurus Barang Dinas Pendidikan dan Pengurus Barang Biro Pengelolaan BMD tidak cermat memverifikasi Aset Tetap yang berasal dari pengalihan kewenangan sesuai kondisi yang ditemukan di sekolah.
3. Permasalahan tersebut berakibat pada pencatatan Aset Tetap yang berasal dari peralihan kewenangan sebesar Rp32.720.208.676,21, gedung dan bangunan yang telah dihancurkan sebesar Rp139.480.000,00 (Rp64.960.000,00 + Rp63.000.000,00 + Rp11.520.000,00) serta gedung dan bangunan yang belum tercatat tidak mencerminkan nilai sebenarnya.
 4. BPK merekomendasikan Gubernur Jambi agar memerintahkan Kepala Dinas Pendidikan dan Kepala Biro Pengelolaan Barang Milik Daerah untuk berkoordinasi dalam:
 - a. Melakukan inventarisasi dan verifikasi atas Aset Tetap seluruh sekolah yang menjadi wewenang Pemerintah Provinsi Jambi;
 - b. Memutakhirkan pencatatan aset sekolah sesuai hasil inventarisasi dan verifikasi aset pada KIB masing-masing sekolah serta Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Jambi;
 - c. Melakukan proses penghapusan Aset Tetap yang rusak berat sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - d. Melakukan penilaian atas Aset Tetap yang belum tercatat dan tidak ada nilainya.

Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan

Temuan Pemeriksaan

Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan

1. Kekurangan volume pekerjaan sebesar Rp6,09 Miliar dan perhitungan Analisa Harga Satuan Pekerjaan (AHSP) lebih tinggi dibandingkan yang dibutuhkan sebesar Rp1,28 Miliar atas 13 paket pekerjaan jalan dan jembatan pada Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
2. Kekurangan volume pekerjaan atas sembilan paket pekerjaan pengadaan Belanja Modal Gedung dan Bangunan pada Dinas PUPR dan RSUD Raden Mattaher sebesar Rp471,78 Juta
3. Pembangunan Ruang Kelas Baru secara swakelola tidak didukung pertanggungjawaban yang lengkap dan sah sebesar Rp2,02 Miliar, pajak belum disetorkan ke Kas Negara sebesar Rp278,16 Juta dan sisa dana kegiatan swakelola belum disetorkan ke Kas Daerah sebesar Rp115,97 Juta
4. Kesalahan penganggaran pengadaan Meubelair sebesar Rp1,39 Miliar dan pemahalan terhadap Pengadaan Muebelair sebesar Rp359,71 Juta
5. Pemahalan terhadap Pekerjaan Belanja Beasiswa Pendidikan Menengah Jenjang SMA dan SMK pada Dinas Pendidikan sebesar Rp2,65 Miliar, serta Pengenaan PPh Pasal 23 kepada Dinas Pendidikan tidak tepat sebesar Rp135,24 Juta
6. Pemahalan terhadap dua paket pekerjaan pengadaan bibit tanaman pada Dinas Tanaman Pangan Holtikultura dan Peternakan sebesar Rp52,50 Juta
7. Perhitungan pembayaran Insentif Pemungutan Pajak Daerah pada Badan Keuangan Daerah tidak sesuai dengan target yang ditetapkan sebesar Rp568,32 Juta
8. Pembayaran Honorarium Tim Pelaksana pada Badan Keuangan Daerah dan Biro Umum Sekretariat Daerah tidak sesuai ketentuan sebesar Rp912,49 Juta
9. Pendapatan Bunga atas Deposito Kas Daerah Pemprov Jambi TA 2018 terlambat diterima sebesar Rp501,96 Juta
10. Jasa Giro dari Hibah BOS SD dan SMP tidak diterima oleh Pemerintah Kabupaten/Kota melainkan disetorkan ke Kas Daerah Pemprov Jambi sebesar minimal Rp30,73 Juta dan masing-masing di rekening sekolah sebesar Rp10,81 Juta

11. Pelaksanaan Kerjasama BOT berupa pembangunan, pengelolaan, dan pemasaran Gedung di Atas Tanah Milik Pemerintah Daerah Provinsi Jambi Seluas 10.765 m2 tidak sesuai dengan akta perjanjian kerjasama dan terdapat tanah yang diagunkan

12. Sebanyak 29 Perusahaan belum menempatkan jaminan reklamasi dan 72 perusahaan belum menempatkan jaminan pascatambang

Kekurangan volume pekerjaan sebesar Rp6,09 Miliar dan perhitungan Analisa Harga Satuan Pekerjaan (AHSP) lebih tinggi dibandingkan yang dibutuhkan sebesar Rp1,28 Miliar atas 13 paket pekerjaan jalan dan jembatan pada Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (*Temuan No. 1. dalam LHP Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan No 24.C /LHP/XVIII.JMB/6/2019, Hal. 3*)

1. Pemprov Jambi menganggarkan Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan dalam perubahan APBD TA 2018 sebesar Rp634.635.466.912,00 dengan realisasi sebesar Rp505.320.632.964,52. Hasil pemeriksaan uji petik atas 13 paket pekerjaan pada Bidang Bina Marga Dinas PUPR menunjukkan terdapat kekurangan volume atas seluruh paket pekerjaan tersebut sebesar Rp6.089.205.537,74 dan perhitungan analisa harga satuan pekerjaan lebih tinggi dari yang dibutuhkan sebesar Rp1.278.582.794,15.
2. Permasalahan tersebut disebabkan:
 - a. Kepala Dinas PUPR selaku KPA tidak cermat dalam mengawasi pelaksanaan anggaran pada unit kerja yang dipimpinnya;
 - b. Kepala Seksi Perencanaan Teknik Bidang Bina Marga tidak cermat dalam menyusun perencanaan kontrak;
 - c. PPK tidak cermat dalam mengendalikan pelaksanaan kontrak, terutama terkait dengan penyusunan HPS yang tidak sesuai kondisi senyatanya;
 - d. PPTK pada masing-masing kegiatan tidak cermat dalam mengendalikan pelaksanaan kegiatan.

3. Kondisi tersebut mengakibatkan kelebihan pembayaran sebesar Rp6.089.205.537,74 dan pemborosan keuangan daerah sebesar Rp1.278.582.794,15.
4. BPK merekomendasikan Gubernur Jambi agar:
 - a. Memerintahkan Kepala Dinas PUPR mempertanggungjawabkan kelebihan pembayaran sebesar Rp6.089.205.537,74, dengan menyetorkan ke Kas Daerah. Saat ini rekomendasi yang telah ditindaklanjuti adalah penyetoran kekurangan volume pekerjaan peningkatan jalan jujun sei tanggal 28 Juni 2019 sebesar Rp85.983.450,00 dan kekurangan volume pekerjaan peningkatan Jalan Ma. Tebo Simp. Logpon, atas nama PT FGU pada tanggal 28 Juni 2019 sebesar Rp50.000.000,00;
 - b. Memberikan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku kepada:
 - 1) Kepala Dinas PUPR selaku KPA yang tidak cermat dalam mengawasi pelaksanaan anggaran pada unit kerja yang dipimpinnya;
 - 2) Kepala Seksi Perencanaan Teknik Bidang Bina Marga yang tidak cermat dalam menyusun perencanaan kontrak;
 - 3) PPK yang tidak cermat dalam mengendalikan pelaksanaan kontrak, terutama terkait dengan penyusunan HPS yang tidak sesuai kondisi senyatanya
 - 4) PPTK pada masing-masing kegiatan yang tidak cermat dalam mengendalikan pelaksanaan kegiatan.

Kekurangan volume pekerjaan atas sembilan paket pekerjaan pengadaan Belanja Modal Gedung dan Bangunan pada Dinas PUPR dan RSUD Raden Mattaher sebesar Rp471,78 Juta (Temuan No. 2. dalam LHP Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan No 24.C /LHP/XVIII.JMB/6/2019, Hal. 19)

1. Pemprov Jambi menganggarkan Belanja Modal Gedung dan Bangunan TA 2018 sebesar Rp186.011.601.201,00 dan direalisasikan sebesar Rp136.265.370.912,44 atau sebesar 73,36%. Hasil pemeriksaan secara uji petik atas sembilan dokumen kontrak, dokumen pembayaran dan pemeriksaan fisik bersama-sama dengan Inspektorat, PPTK, Penyedia Jasa dan Konsultan Pengawas menunjukkan terdapat kekurangan

volume pada sembilan pekerjaan sebesar Rp471.787.135,27. Kekurangan volume pekerjaan dapat dirinci sebagai berikut:

No	OPD	Jumlah Uji Petik	Kekurangan Volume
1	Dinas PUPR	4	266.362.800,97
2	RSUD Raden Mattaher	5	205.424.334,31
	Jumlah	9	471.787.135,28

2. Permasalahan tersebut disebabkan:
 - a. Kepala Dinas PUPR dan Plt. Direktur RSUD Raden Mattaher selaku KPA tidak cermat dalam mengawasi pelaksanaan anggaran pada unit kerja yang dipimpinnya;
 - b. PPK Bidang Cipta Karya Dinas PUPR dan RSUD Raden Mattaher tidak cermat dalam mengendalikan pelaksanaan kegiatan pengadaan barang/jasa;
 - c. PPTK Bidang Cipta Karya Dinas PUPR dan Sarpras RSUD Raden Mattaher pada masing-masing kegiatan tidak cermat dalam mengendalikan pelaksanaan kegiatan.
3. Kondisi tersebut berakibat pada pembayaran sebesar Rp471.787.135,28 (Rp266.362.800,97 + Rp205.424.334,31).
4. Sehubungan dengan permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan Gubernur Jambi agar:
 - a. Memerintahkan Kepala Dinas PUPR untuk mempertanggungjawabkan kelebihan pembayaran atas kekurangan volume pekerjaan sebesar Rp266.362.800,97, dengan menyetorkannya ke Kas Daerah;
 - b. Memerintahkan Plt. Direktur RSUD Raden Mattaher untuk mempertanggungjawabkan kelebihan pembayaran atas kekurangan volume pekerjaan sebesar Rp205.424.334,31, dengan menyetorkannya ke Kas Daerah;
 - c. Memberikan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku kepada Kepala Dinas PUPR, Plt Direktur RSUD Raden Mattaher, PPK Bidang Cipta Karya Dinas PUPR, PPK RSUD Raden Mattaher, PPTK Bidang Cipta Karya Dinas PUPR, dan Sarpras RSUD Raden Mattaher.

Saat ini rekomendasi yang telah ditindaklanjuti adalah penyetoran atas kekurangan volume pekerjaan penataan Kws. Ex. Arena MTQ Jambi atas nama CV TS pada tanggal 28 Juni 2019 sebesar Rp5.000.000,00 dan Kekurangan volume pekerjaan penatann Kws. Kantor Gubernur Prov. Jambi atas nama CV PS pada tanggal 28 Juni 2019 sebesar Rp5.000.000,00.

Pembangunan Ruang Kelas Baru secara swakelola tidak didukung pertanggungjawaban yang lengkap dan sah sebesar Rp2,02 Miliar, Pajak belum disetorkan ke Kas Negara sebesar Rp278,16 Juta dan sisa dana kegiatan swakelola belum disetorkan ke Kas Daerah sebesar Rp115,97 Juta (Temuan No. 3. dalam LHP Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan No 24.C /LHP/XVIII.JMB/6/2019, Hal. 32)

1. Dinas Pendidikan pada TA 2018 menganggarkan Belanja Modal Gedung dan Bangunan Gedung Kantor sebesar Rp54.149.616.107,00 dan realisasi sebesar Rp47.131.189.385,00. Hasil pemeriksaan secara uji petik atas pelaksanaan kegiatan pada tiga sekolah diketahui hal-hal sebagai berikut:
 - a. Pembangunan Ruang Kelas Baru pada Tiga Sekolah Sebesar Rp2.022.300.000,00 Tidak Didukung Bukti Pertanggungjawaban yang Lengkap;
 - b. Pajak atas Pekerjaan Swakelola Belum Disetor Sebesar Rp278.158.050,00;
 - c. Sisa Dana Swakelola Belum Disetor Sebesar Rp115.966.867,00.
2. Permasalahan tersebut disebabkan:
 - a. Kepala Dinas Pendidikan sebagai KPA tidak cermat mengawasi pelaksanaan anggaran pada unit kerja yang dipimpinnya
 - b. PPTK tidak mengendalikan pelaksanaan kegiatan sesuai ketentuan yang berlaku
 - c. Kepala sekolah tidak cermat dalam mengendalikan pekerjaan swakelola yang dilaksanakan oleh tim swakelola pada masing-masing sekolah
3. Kondisi tersebut berakibat pada :
 - a. Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebesar Rp2.022.300.000,00 tidak dapat diyakini kewajarannya;

- b. Penerimaan negara atas pajak sebesar Rp278.158.050,00 tidak dapat segera dimanfaatkan;
 - c. Sisa Belanja Modal Gedung dan Bangunan Rp115.966.867,00 tidak dapat segera dimanfaatkan oleh Pemprov Jambi dan berisiko disalahgunakan.
4. Sehubungan dengan permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan Gubernur Jambi agar:
- a. Kepala Dinas Pendidikan untuk menyampaikan bukti pertanggungjawaban Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebesar Rp2.022.300.000,00 kepada Inspektorat untuk diperiksa kesesuaiannya dan diproses sesuai ketentuan jikaterdapat penyimpangan, serta melaporkan hasilnya kepada BPK Perwakilan Provinsi Jambi;
 - b. Kepala Dinas Pendidikan agar memerintahkan kepala sekolah menyetorkan pajak yang belum disetor sebesar Rp278.158.050,00 ke Kas Negara;
 - c. Kepala Dinas Pendidikan agar memerintahkan kepala sekolah untuk mempertanggungjawabkan sisa dana swakelola sebesar Rp115.966.867,00, dengan menyetorkannya ke Kas Daerah.

Kesalahan penganggaran pengadaan Meubelair sebesar Rp1,39 Miliar dan pemahalan terhadap pengadaan Muebelair sebesar Rp359,71 Juta
(*Temuan No. 4. dalam LHP Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan No 24.C /LHP/XVIII.JMB/6/2019, Hal. 36*)

1. Pemprov Jambi pada Tahun 2018 menganggarkan Belanja Modal Peralatan dan Mesin dalam perubahan APBD sebesar Rp149.245.783.253,00 dengan realisasi sebesar Rp120.900.807.250,20. Realisasi Belanja Modal Peralatan, Mesin, dan Belanja Modal Gedung Bangunan pada Dinas Pendidikan digunakan antara lain untuk pengadaan meubelair perlengkapan ruang kelas untuk SMA dan SMK di wilayah Provinsi Jambi. Hasil pemeriksaan atas dokumen kontrak berupa Surat Perjanjian Kerja, DPPA dan dokumen hasil pelaksanaan kontrak pengadaan meubelair, menunjukkan kondisi sebagai berikut.

- a. Terdapat Kesalahan Penganggaran dalam Pembelian Meubelair Menggunakan Anggaran Belanja Modal Gedung dan Bangunan Sebesar Rp1.386.476.000,00
 - b. Pemalahan terhadap Pengadaan Muebelair Sebesar Rp359.716.548,00
2. Permasalahan tersebut disebabkan karena:
- a. Kepala Dinas Pendidikan selaku KPA tidak cermat dalam mengawasi penyusunan dan pelaksanaan anggaran pada unit kerja yang dipimpinnya;
 - b. PPK dan PPTK tidak cermat mengendalikan pelaksanaan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya.
3. Kondisi tersebut berakibat pada:
- a. Kepala Dinas Pendidikan menyatakan sependapat dengan temuan BPK, namun atas kelebihan pembayaran sebesar Rp359.716.548,00 belum memperhitungkan ongkos kirim dan ongkos bongkar muat untuk penyedia jasa;
 - b. Kelebihan pembayaran pengadaan meubelair sebesar Rp359.716.548,00.
4. BPK merekomendasikan Gubernur Jambi agar memerintahkan:
- a. Kepala Dinas Pendidikan untuk mempertanggungjawabkan kelebihan pembayaran sebesar Rp359.716.548,00, dengan menyetorkannya ke Kas Daerah;
 - b. Memberikan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku kepada:
 - 1) Kepala Dinas Dinas Pendidikan selaku KPA yang tidak cermat dalam mengawasi penyusunan dan pelaksanaan anggaran pada unit kerja yang dipimpinnya;
 - 2) PPK dan PPTK yang tidak cermat dalam mengendalikan pelaksanaan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya.

Pemahaman terhadap Pekerjaan Belanja Beasiswa Pendidikan Menengah Jenjang SMA dan SMK pada Dinas Pendidikan sebesar Rp2,65 Miliar, serta Pengenaan PPh Pasal 23 kepada Dinas Pendidikan tidak tepat sebesar Rp135,24 Juta (Temuan No. 5. dalam LHP Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan No 24.C /LHP/XVIII.JMB/6/2019, Hal. 40)

1. Pemprov Jambi pada Tahun 2018 menganggarkan Belanja Barang dalam perubahan APBD sebesar Rp1.032.311.043.970,97 dengan realisasi sebesar Rp941.766.705.944,82. Dana tersebut digunakan antara lain untuk Belanja Beasiswa, yang diberikan dalam bentuk program manfaat bagi siswa yaitu pelatihan dan ujian TOEFL untuk SMA, serta pelatihan dan ujian tes sertifikasi kompetensi untuk SMK. Pekerjaan untuk kegiatan belanja beasiswa jenjang SMA dan SMK dilaksanakan secara penunjukan langsung kepada CV SNG sesuai Kontrak Nomor 33/PP/DISDIK.2.1/IX/2018 tgl 27 September 2018 sebesar Rp6.897.240.000,00 dengan sumber dana dari APBD Pemprov Jambi TA 2018. Hasil pemeriksaan atas dokumen pengadaan, dokumen kontrak, dokumen hasil pelaksanaan kontrak dan dokumen pembayaran, menunjukkan kondisi sebagai berikut.
 - a. Berdasarkan wawancara terhadap Sdr. AM selaku PPK pada Dinas Pendidikan Provinsi Jambi diperoleh informasi bahwa PPK tidak menyusun HPS karena kegiatan beasiswa ini sudah pernah dilakukan di tahun 2017, sehingga PPK menganggap hanya meneruskan kegiatan yang sudah pernah dilakukan di tahun 2017 tersebut. Namun demikian PPK tidak dapat menunjukkan HPS kegiatan beasiswa yang dilaksanakan pada tahun 2017.
 - b. Pelaksanaan kegiatan belanja beasiswa diatur dalam SK Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jambi Nomor Kpts-725/Disdik.2.1/XI/2018 dengan sistem Swakelola Tipe II. Sesuai dengan Peraturan LKPP Nomor 8 Tahun 2018, Swakelola Tipe II dapat dilaksanakan oleh: 1) Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi yang sesuai dengan pekerjaan Swakelola yang akan dilaksanakan; 2) Badan Layanan Umum (BLU); atau 3) Perguruan Tinggi Negeri. Namun dalam realisasinya, pekerjaan ini dilakukan

dengan penunjukan langsung dengan penyedia jasa yang terpilih yaitu CV SNG.

- c. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, pihak yang berlaku sebagai penjual atau penerima penghasilan atau pihak yang memberi jasa akan dikenakan PPh Pasal 23. Dalam hal ini, yang dikenakan PPh Pasal 23 yaitu seharusnya CV SNG tetapi justru yang dikenakan adalah Dinas Pendidikan. Pajak yang seharusnya dikenakan untuk PPh Pasal 23 yaitu Rp135.240.000,00 ($2\% \times$ nilai pembayaran sertifikasi kompetensi TOEFL siswa SMA sebesar Rp6.762.000.000,00).
 - d. Pemeriksaan lebih lanjut atas dokumen pembayaran menunjukkan bahwa pembayaran yang diterima CV SNG dari Dinas Pendidikan sebesar Rp6.897.240.000,00, namun berdasarkan hasil konfirmasi kepada Direktur LTI dan Manajer LTI, diketahui bahwa pembayaran wajar yang diterima CV SNG hanya sebesar Rp 4.107.980.392,16. Dari hal tersebut, selisih yang tidak wajar diterima CV SNG adalah sebesar Rp 2.654.019.607,84 (Rp6.897.240.000,00- Rp 4.107.980.392,16).
2. Permasalahan tersebut disebabkan:
 - a. Kepala Dinas Pendidikan selaku KPA tidak cermat mengawasi pelaksanaan anggaran pada unit kerja yang dipimpinnya;
 - b. PPK tidak cermat dalam menetapkan HPS dan melaksanakan kegiatan swakelola sesuai ketentuan;
 - c. PPTK tidak melaksanakan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya sesuai ketentuan.
 3. Kondisi tersebut mengakibatkan kelebihan pembayaran sebesar Rp2.789.259.607,84 (Rp2.654.019.607,84 + Rp135.240.000,00).
 4. Sehubungan dengan permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan Gubernur Jambi agar:
 - a. Memerintahkan Kepala Dinas Pendidikan untuk mempertanggungjawabkan kelebihan pembayaran sebesar Rp2.789.259.607,84, dengan menyetorkannya ke Kas Daerah;
 - b. Memberikan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku kepada:

- 1) Kepala Dinas Dinas Pendidikan selaku KPA yang tidak cermat dalam mengawasi pelaksanaan anggaran pada unit kerja yang dipimpinnya;
- 2) PPK yang tidak cermat dalam menetapkan HPS dan melaksanakan kegiatan swakelola sesuai ketentuan;
- 3) PPTK yang tidak melaksanakan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya sesuai ketentuan.

Pelaksanaan kerjasama BOT berupa pembangunan, pengelolaan, dan pemasaran Gedung di Atas Tanah Milik Pemerintah Daerah Provinsi Jambi Seluas 10.765 m² tidak sesuai dengan akta perjanjian kerjasama dan terdapat tanah yang diagunkan (*Temuan No. 11. dalam LHP Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan No 24.C /LHP/XVIII.JMB/6/2019, Hal. 68*)

1. Pemprov Jambi menganggarkan Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Tahun 2018 sebesar Rp30.115.495.741,00 dengan realisasi sebesar Rp30.511.006.521,83 atau sebesar 101,32%. Realisasi pendapatan tersebut diantaranya berasal dari kontribusi kerjasama Bangun Guna Serah (BGS) / Build Operate Transfer (BOT). BOT adalah pemanfaatan barang milik negara/daerah berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya, kemudian didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang telah disepakati, untuk selanjutnya diserahkan kembali tanah beserta bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya setelah berakhirnya jangka waktu.

Dari pemeriksaan yang dilakukan atas dokumen perjanjian kerjasama BOT dan dokumen terkait lainnya, diketahui permasalahan sebagai berikut:

a. Kurang Penerimaan atas Setoran Kontribusi Tahun 2012 s.d. 2017 Minimal Sebesar Rp2.531.598.398,15

Pemprov (Pemprov) Jambi melakukan perjanjian kerjasama Joint Venture (JVC) dengan PT SPP dengan Perjanjian Kerjasama Nomor 24 Tahun 2004. Kedua pihak sepakat meningkatkan kerja sama menjadi BOT melalui addendum atas Perjanjian Kerjasama yang dituangkan dalam Perjanjian Kerjasama Nomor 101 tanggal 23 April 2007. Diketahui terdapat kekurangan penerimaan kontribusi minimal sebesar Rp2.531.598.398,15 antara Tahun 2012 s.d. 2017.

Kondisi tersebut merupakan temuan berulang. Pada tahun 2011, BPK RI melakukan pemeriksaan atas Penyertaan Modal dan Pemanfaatan Barang Milik Daerah Pemprov Jambi pada PT JII dan PT SPP di Jambi. Dalam salah satu temuan pemeriksaan diungkapkan kondisi bahwa terdapat kurang setor penerimaan kontribusi PT. SPP sebesar Rp639.896.950,00.

b. Kewajiban Pembayaran Pemprov Jambi Kepada PT SPP sesuai Perjanjian Kerjasama BOT Sebesar Rp4.413.062.364,11 Tidak Dicatat Sebagai Utang

Pemprov Jambi dan PT. SPP sepakat melakukan pembangunan dan Pengelolaan Kawasan Pusat Perdagangan dan Jasa yang terdiri dari Pusat Pertokoan (Ruko) dan Pusat Pembelian/Mal yang terintegrasi dengan sebuah hotel bintang empat.

Dalam klausul Akta Perjanjian Kerjasama *Joint Venture (JVC)* Nomor 24 tanggal 4 Nopember 2004 diantaranya disepakati PT SPP bersedia menalangi terlebih dahulu seluruh biaya yang dibutuhkan Pemprov dalam hal pembangunan Gedung Bea Cukai.

Dalam perjanjian tersebut disebutkan bahwa biaya yang harus ditanggung Pemprov Jambi dapat ditagihkan oleh PT SPP, dengan syarat:

- a. Bangunan selesai dibangun;
- b. Bangunan dinilai oleh penilai independen;
- c. Biaya pembangunan disepakati kedua belah pihak;
- d. Tata cara pembayaran biaya pembangunan diperhitungkan dari nilai kontribusi sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak.

Ketiga syarat tersebut sudah terpenuhi dan untuk biaya pembangunan yang disepakati adalah sebesar Rp4.413.062.364,11. Untuk tata cara pembayaran belum disepakati.

PT SPP mencantumkan nilai aset lain-lain dalam Laporan Keuangan (Audited) PT SPP Tahun 2017 yaitu sebesar Rp4.549.935.000,00. Pemeriksaan lebih lanjut atas Laporan Keuangan Pemprov Jambi Tahun Anggaran 2018 menunjukkan bahwa Pemprov Jambi tidak mencatat utang kepada PT SPP atas biaya pembangunan Gedung Bea dan Cukai Type A2 Jambi sebesar Rp4.413.062.364,11. Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi Jambi, dalam keterangannya menyatakan pihaknya tidak mengetahui informasi terkait hutang piutang tersebut. Sedangkan Kepala Bidang Pembangunan dan Kerjasama menyatakan

sejak perjanjian BOT Nomor 101 tanggal 24 April 2007 belum ada kelanjutan atas perjanjian perhitungan hutang-piutang tersebut.

c. Tanah dan Bangunan Aset BOT Dijadikan Jaminan untuk Mendapat Pinjaman Bank

Hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan PT SPP menunjukkan bahwa terdapat Sertifikat Hak Guna Bangunan yang dibuat atas nama PT SPP dan dijadikan jaminan pinjaman kepada PT Bank QNB Indonesia, Tbk. sebesar Rp55.000.000.000,00.

Laporan Keuangan PT. SPP pada bagian Hutang Bank menyatakan bahwa jaminan atas fasilitas pinjaman adalah Tanah dan bangunan berserta sarana pelengkap, mesin-mesin perlengkapan bangunan, perabotan, peralatan hotel yang berlokasi di Jalan Sultan Thaha, Kelurahan Orang Kayo Hitam, Kecamatan Pasar Jambi, Kota Jambi, Provinsi Jambi dengan luas tanah keseluruhan 10.345 m² dan luas bangunan 50.032 m² tertulis atas nama PT SPP.

Dengan demikian Pemprov Jambi berisiko terlibat dalam sengketa hukum atas kepemilikan aset tanah tersebut dan berpotensi kehilangan aset berupa tanah seluas 10.345 m² , jika PT SPP tidak melunasi hutangnya terhadap PT Bank QNB Indonesia, Tbk.

2. Permasalahan tersebut disebabkan:
 - a. Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi Jambi tidak cermat dalam melaksanakan fungsi pembinaan dan pengelolaan keuangan daerah terkait kontribusi PT SPP;
 - b. Kepala Bidang Retribusi dan Pendapatan Lain-lain tidak cermat dalam melaksanakan evaluasi, pengawasan, dan pelaporan setoran kontribusi BOT PT SPP;
 - c. Kepala Subbidang Retribusi dan Pendapatan Lain-lain tidak cermat dalam melaksanakan fungsi evaluasi, pengawasan, dan pelaporan setoran kontribusi atas BOT.
3. Permasalahan tersebut berakibat pada:
 - a. Kurang penerimaan dari kontribusi BOT minimal sebesar Rp2.531.598.398,15;
 - b. Kurang saji utang dalam Neraca per 31 Desember 2018 sebesar Rp4.413.062.364,11 karena perjanjian belum sepenuhnya dilaksanakan;
 - c. Pemprov berpotensi kehilangan Tanah aset BOT seluas 10.345 m².

4. Sehubungan dengan permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan Gubernur Jambi agar:
 - a. Memerintahkan Kepala Badan Keuangan Daerah melakukan penagihan kepada PT SPP atas kekurangan kontribusi sebesar Rp2.531.598.398,15;
 - b. Membuat kesepakatan tentang tata cara pembayaran biaya pembangunan Gedung Bea dan Cukai yang diperhitungkan dari nilai kontribusi sesuai dengan perjanjian.

F. PROVINSI SUMATERA SELATAN

Laporan Hasil Pemeriksaan Atas
Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan
Tahun Anggaran 2018
(LHP No. 30.A/LHP/XVII.PLG/05/2019)

Perolehan opini BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi Sumatera Selatan selama tiga tahun berturut-turut sejak TA 2016 sampai dengan TA 2018 adalah Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi Sumatera Selatan pada tahun 2018 mengungkap temuan yang perlu mendapatkan perhatian (yang ditulis tebal) baik ditinjau dari penilaian Sistem Pengendalian Intern maupun penilaian Kepatuhan Terhadap Peraturan perundang-undangan yaitu:

Sistem Pengendalian Intern

Temuan Pemeriksaan Sistem Pengendalian Intern

1. Penatausahaan Pendapatan Pajak Daerah tidak tertib.
2. Pemungutan Retribusi Daerah pada UPTD di Lingkungan Dinas Pendidikan dan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata melebihi tarif Perda.
3. Mekanisme Pemberian Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil pada Bappeda belum diatur.
4. **Klasifikasi Penganggaran Belanja Barang dan Jasa serta Belanja Modal pada sembilan Organisasi Perangkat Daerah sebesar Rp36.176.052.578,00 tidak tepat.**
5. **Pelaksanaan dan pertanggungjawaban Belanja Hibah belum memadai.**
6. Pengelolaan Rekening Milik Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan belum memadai.
7. Mekanisme Pembayaran, Pertanggungjawaban dan Pelaporan Dana BOS dan PSG belum memadai.
8. Bendahara Pengeluaran tidak tertib dalam menatausahakan Uang Persediaan.

9. Pengelolaan dan penatausahaan Investasi Jangka Panjang beserta hasilnya belum memadai.

10. Penatausahaan, pengelolaan dan pengamanan Aset Tetap pada Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan belum memadai.

Klasifikasi penganggaran Belanja Barang dan Jasa serta Belanja Modal pada sembilan Organisasi Perangkat Daerah sebesar Rp36.176.052.578,00 tidak tepat (*Temuan No. 4 dalam LHP SPI No. 30.B/LHP/XVII.PLG/05/2019, Hal. 13*)

1. Dari hasil pemeriksaan diketahui terdapat sembilan OPD yang menganggarkan dan merealisasikan kegiatan Tahun 2018 pada Belanja Barang dan Jasa secara tidak tepat karena merupakan pengeluaran yang memenuhi kriteria sebagai pengeluaran Belanja Modal dan sebaliknya, dengan rincian sebagai berikut:

Daftar OPD yang salah penganggaran

No	Nama OPD	Realisasi Belanja (Rp)		Belanja Seharusnya (Rp)	
		Belanja Barang dan Jasa	Belanja Modal	Belanja Barang dan Jasa	Belanja Modal
1	Badan Pendapatan Daerah	1.186.484.500,00			1.186.484.500,00
2	Dinas Pendidikan	5.732.173.097,00	2.392.464.731,00	2.392.464.731,00	5.732.173.097,00
3	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Tata Ruang	10.256.255.750,00			10.256.255.750,00
4	Dinas Perumahan dan Permukiman	9.346.083.500,00	39.349.000,00	39.349.000,00	9.346.083.500,00
5	Dinas Kesehatan		3.371.775.000,00	3.371.775.000,00	
6	Dinas Komunikasi dan Informatika		60.000.000,00	60.000.000,00	
7	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata ^{a)}		3.087.300.000,00		3.087.300.000,00
8	Badan Penelitian dan Pengembangan	45.526.000,00			45.526.000,00
9	Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan	658.641.000,00			658.641.000,00
	Jumlah	27.225.163.847,00	8.950.888.731,00	5.863.588.731,00	30.312.463.847,00

2. Permasalahan tersebut mengakibatkan:
 - a. Belanja Barang dan Jasa lebih saji sebesar Rp21.361.575.116,00 (Rp27.225.163.847,00 - Rp5.863.588.731,00); dan
 - b. Belanja Modal kurang saji sebesar Rp21.361.575.116,00 (Rp30.312.463.847,00 - Rp8.950.888.731,00).

3. BPK merekomendasikan Gubernur Sumatera Selatan agar memerintahkan:
 - a. Sekretaris Daerah selaku Ketua TAPD untuk meningkatkan kecermatan dalam menyusun RAPBD berkaitan dengan kegiatan Belanja Daerah sesuai mata anggarannya; dan
 - b. Kepala Bapenda, Kepala Dinas Pendidikan, Kepala Dinas PUBMTR, Kepala Dinas Perkim, Kepala Dinas Kesehatan, Kepala Dinas Kominfo, Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan serta Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan untuk meningkatkan kecermatan dalam mengusulkan kegiatan Belanja Daerah sesuai dengan mata anggarannya.

Pelaksanaan dan pertanggungjawaban Belanja Hibah belum memadai (*Temuan No. 5 dalam LHP SPI No. 30.B/LHP/XVII.PLG/05/2019, Hal. 17*)

1. Permasalahan atas temuan tersebut adalah sebagai berikut:
 - a. BPKAD tidak melakukan penatusahaan pertanggungjawaban hibah, sehingga BPKAD tidak memiliki data tentang Penerima Hibah yang belum menyampaikan pertanggungjawaban hibah atau kurang dalam menyampaikan bukti pertanggungjawaban dan pengembalian sisa hibah.
 - b. Kepala BPKAD belum mengatur prosedur kerja terkait mekanisme verifikasi atas dokumen pertanggungjawaban yang disampaikan para Penerima Hibah.
 - c. BPKAD tidak memantau kepatuhan para penerima hibah. Selain itu, BPKAD juga tidak dapat mengirimkan Surat Teguran atau tagihan kepada para Penerima Hibah. Dari hasil pemeriksaan diketahui bahwa sampai dengan berakhirnya pemeriksaan masih terdapat 653 Penerima Hibah yang belum mempertanggungjawabkan Dana Hibah yang diterima sebesar Rp29.781.005.000,00.
 - d. BPKAD tidak melakukan verifikasi atas Laporan Pertanggungjawaban Dana Hibah.
 - 1) 16 kegiatan atas Dana Hibah Polda Sumatera Selatan dipertanggungjawabkan melampaui pagu NPHD sebesar Rp4.619.171.598,00.
 - 2) Terdapat Biaya Pendampingan oleh Yayasan Putera Sampoerna sebesar Rp3.135.000.000,00 yang tidak melampirkan bukti-bukti pendukung pertanggungjawaban

- 3) Sisa Dana Hibah Belum Dikembalikan ke Kas Daerah sebesar Rp590.417.661,20. Dana tersebut belum disetorkan ke Kas Daerah karena terpakai untuk kegiatan operasional Tahun 2019 antara lain untuk pembayaran gaji guru dan pegawai kontrak.
2. Permasalahan tersebut mengakibatkan:
 - a. Risiko penggunaan Dana Hibah tidak sesuai NPHD meningkat atas laporan pertanggungjawaban yang belum disampaikan oleh Penerima Hibah sebesar Rp29.781.005.000,00;
 - b. Pengeluaran atas Dana Hibah oleh Polda Sumatera Selatan yang melampaui pagu kegiatan sebesar Rp4.619.171.598,00 tidak sesuai tujuan pemberian hibah;
 - c. Pemberian Biaya Pendampingan Yayasan Putera Sampoerna sebesar Rp3.135.000.000,00 memboroskan APBD Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan; dan
 - d. Risiko penyalahgunaan sisa Dana Hibah kepada Yayasan Putera Sampoerna Tahun 2018 sebesar Rp590.417.661,20 yang belum disetorkan ke Kas Daerah.
 3. BPK merekomendasikan Gubernur Sumatera Selatan agar memerintahkan:
 - a. Kepala BPKAD untuk menatausahakan pemberian hibah dan laporan pertanggungjawabannya dengan menetapkan mekanisme verifikasi dan pemantauan laporan pertanggungjawaban hibah;
 - b. Kepala BPKAD untuk meminta Kepala Polda Sumatera Selatan memenuhi klausul NPHD pada Pasal 5, yaitu mengembalikan uang pelampauan pagu sebesar Rp4.619.171.598,00 atau membuat surat keterangan tanggung jawab mutlak terkait pengeluaran tersebut;
 - c. Kepala Dinas Pendidikan untuk menginstruksikan Kepala SMAN Sumsel untuk menyetorkan sisa Dana Hibah sebesar Rp590.417.661,20 ke Kas Daerah; dan
 - d. Kepala Dinas Pendidikan dan Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah selaku kepala satuan kerja teknis untuk mengupayakan para Penerima Hibah menyampaikan pertanggungjawaban hibah secara tepat waktu.

Pengelolaan dan penatausahaan investasi jangka panjang beserta hasilnya belum memadai (Temuan No. 9 dalam LHP SPI No. 30.B/LHP/XVII.PLG/05/2019, Hal. 30)

1. Permasalahan atas temuan tersebut adalah sebagai berikut:
 - a. Penyertaan Modal pada PT Asuransi Bangun Askrida sebesar Rp130.000.000,00 belum ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
 - b. Penyajian Nilai Investasi Permanen pada PD Prodexim dalam Neraca Per 31 Desember 2018 tidak disajikan dengan nilai ekuitas berdasarkan Laporan Keuangan PD Prodexim.
 - c. Penerimaan Pendapatan Hasil Investasi pada Jamkrida dan Askrida kurang diterima sebesar Rp894.869.557,95 dan PD Swarna Dwipa lebih diterima sebesar Rp328.357.525,60.
2. Permasalahan tersebut mengakibatkan:
 - a. Penyertaan modal pada Askrida sebesar Rp130.000.000,00 belum memiliki legalitas secara formal;
 - b. Saldo Investasi Permanen pada PD Prodexim sebesar Rp10.934.707.596,60 tidak dapat dinilai kewajarannya;
 - c. Kekurangan penerimaan atas dividen sebesar Rp894.869.557,94, yaitu dari PT Jamkrida sebesar Rp865.217.929,02 dan Askrida sebesar Rp29.651.628,93; dan
 - d. PD Perhotelan Swarna Dwipa lebih setor Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sebesar Rp328.357.525,60.
3. BPK merekomendasikan Gubernur Sumatera Selatan agar memerintahkan:
 - a. Kepala BPKAD, Kepala Bapenda dan Kepala Biro Perekonomian Sekretariat Daerah untuk melaksanakan penatausahaan dan pemantauan atas kegiatan investasi pemerintah beserta penerimaan hasilnya;
 - b. Kepala Biro Perekonomian untuk mengusulkan rancangan Perda tentang penambahan penyertaan modal pada Askrida;
 - c. Direktur PD Prodexim untuk menyampaikan Laporan Keuangan (audited) oleh KAP secara periodik;
 - d. Kepala Bapenda untuk menginstruksikan Kepala Bidang Pendapatan Lain-Lain, Hibah, Retribusi dan Penerimaan Pusat untuk melakukan verifikasi atas kesesuaian penerimaan dividen / bagian laba dengan hak pemerintah daerah sesuai ketentuan yang berlaku; dan

- e. Kepala Bapenda untuk memproses kekurangan penerimaan dividen / bagian laba sebesar Rp894.869.557,94, yaitu dari PT Jamkrida sebesar Rp865.217.929,02 dan Askrida sebesar Rp29.651.628,93.

Penatausahaan, pengelolaan dan pengamanan Aset Tetap pada Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan belum memadai (*Temuan No. 10 dalam LHP SPI No. 30.B/LHP/XVII.PLG/05/2019, Hal. 36*)

1. Permasalahan atas temuan tersebut adalah sebagai berikut:
 - a. Informasi dalam KIB Aset Tetap belum memadai, antara lain:
 - 1) Sebanyak 110 bidang Aset Tetap Tanah dengan nilai Rp0,00 dan senilai Rp328.324.225,77 dengan luasan 0 m².
 - 2) Sebanyak 303 Aset Tetap Gedung dan Bangunan bernilai Rp0,00.
 - 3) Sebanyak 14 Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jembatan bernilai Rp0,00.
 - b. Dua Rusa totol mati belum diganti.
 - c. Aset di Rumah Dinas Gubernur dan Wakil Gubernur sebesar Rp1.177.525.900,00 tidak ditemukan atau terindikasi hilang.
 - d. Aset Kendaraan dinas sebesar Rp88.223.687.136,49 tidak diketahui keberadaannya.
 - e. Aset Tanah sebesar Rp1.039.553.481.626,33 dan Kendaraan sebesar Rp76.306.579.200,51 tidak dilengkapi dengan bukti kepemilikan.
 - f. Aset Tetap Minimal sebesar Rp28.569.155.000,00 dikuasai oleh pihak lain dan dalam proses sengketa.
2. Permasalahan tersebut mengakibatkan:
 - a. Nilai aset tetap yang disajikan dalam Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan tidak dapat diandalkan karena masih terdapat informasi yang belum lengkap dan akurat;
 - b. Nilai Aset Peralatan dan Mesin disajikan dalam Neraca tidak akurat sebesar Rp89.401.213.036,49.
 - c. Risiko kehilangan dan penyalahgunaan aset tetap yang dikuasai oleh pihak lain dan masih dalam sengketa.
3. BPK merekomendasikan Gubernur Sumatera Selatan agar memerintahkan:
 - a. Sekretaris Daerah selaku Pengelola Barang dan Kepala BPKAD selaku Pejabat Penatausahaan Barang untuk meningkatkan pengendalian dan pengawasan atas pengelolaan aset daerah;

- b. Kepala BPKAD untuk menginstruksikan Kepala Bidang Aset selaku Pengurus Barang Pengelola untuk meningkatkan kecermatan dalam melaksanakan pengelolaan atas aset daerah;
- c. Sekretaris Daerah selaku Pengelola Barang untuk:
 - 1) Meminta Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin mengganti dua ekor rusa totol;
 - 2) Memproses pengembalian aset di Rumah Dinas Gubernur dan Wakil Gubernur yang tidak ditemukan/hilang sebesar Rp1.177.525.900,00;
 - 3) Menginventarisasi aset peralatan dan mesin:
 - a) Kendaraan dinas sebesar Rp88.223.687.136,49 yang tidak diketahui keberadaannya;
 - b) Kendaraan roda empat sebanyak 182 unit dan roda dua sebanyak 656 unit yang tercantum dalam Berita Acara Pinjam Pakai namun tidak ada dalam Kartu Inventaris Barang;
 - c) 25 item barang di Rumah Dinas Gubernur dan Wakil Gubernur yang tidak tercatat dalam Kartu Inventaris Barang ;
 - 4) Memproses bukti kepemilikan atas 1.272 bidang tanah dan 929 unit kendaraan;
 - 5) Mengambil langkah-langkah tegas/upaya hukum terhadap pihak-pihak yang menguasai rumah dinas sebanyak 151 buah, kendaraan dinas sebanyak empat unit, tanah dan bangunan eks PD IGM, lahan Asrama Haji dan tanah seluas 5.000 m2 Eks. Asrama Haji dan Asrama Mahasiswa Jalan Purnawarman Bandung;
- d. Kepala BPKAD untuk menginventarisasi dan menyajikan secara rinci dan akurat atas:
 - 1) 110 bidang Aset Tetap Tanah dengan nilai Rp0,00 dan senilai Rp328.324.225,77 dengan luasan 0 m2
 - 2) 303 unit Aset Tetap Gedung dan Bangunan bernilai Rp0,00; dan
 - 3) 14 unit Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jembatan bernilai Rp0,00.

Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan

Temuan Pemeriksaan Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan

- 1. Pengelolaan dan penatausahaan Pendapatan Asli Daerah belum memadai dan kekurangan penerimaan sebesar Rp2.551.720.005,04 serta terdapat biaya yang tidak ditagihkan sebesar Rp319.842.768,00**
2. Kelebihan pembayaran gaji dan tunjangan sebesar Rp434.142.030,00
3. Kelebihan pembayaran Belanja Barang dan Jasa pada Badan Penghubung sebesar Rp38.000.000,00 dan tidak dapat diyakini sebesar Rp1.973.295.000,00
4. Kelebihan pembayaran atas Belanja Perjalanan Dinas pada enam OPD sebesar Rp489.969.261,00
- 5. Pelaksanaan pembebasan lahan untuk Pembangunan Jembatan Musi VI belum tuntas dan terdapat pembayaran Ganti Rugi Tanah sebesar Rp6.825.390.168,00 tanpa didukung Laporan Penilaian KJPP**
6. Pelaksanaan Pembangunan Jembatan Musi VI Kota Palembang berlarut-larut dan terdapat pemborosan sebesar Rp39.646.980.347,23 serta kelebihan pembayaran sebesar Rp227.434.154,91
7. Kualitas atas tiga paket pekerjaan di Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Tata Ruang tidak sesuai dengan spesifikasi teknis Rp975.259.709,84
- 8. Kekurangan volume atas 24 Paket Pekerjaan Fisik pada enam OPD sebesar Rp6.884.283.858,86**
9. Denda keterlambatan atas tiga paket pekerjaan belum dipungut dan disetor ke Kas Daerah sebesar Rp126.071.195,79
10. Pekerjaan Pembangunan Gedung Mapolres Kabupaten Empat Lawang telah dilakukan pemutusan kontrak namun rekanan belum dikenakan sanksi sesuai kontrak
11. Transfer Dana Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Kabupaten/Kota se-Sumatera Selatan tidak sesuai dengan Peraturan Pajak dan Retribusi Daerah
- 12. Lahan Tanah Lokasi Pembangunan Masjid Raya Sriwijaya Palembang belum memiliki status hukum yang jelas dan penggunaan Dana Hibah pembangunan Masjid Raya Sriwijaya Palembang tidak tepat peruntukan**

13. Kendaraan roda empat sebanyak 109 unit telah habis masa pinjam pakai namun belum dikembalikan dan 15 unit kendaraan di pinjam pakai ke pihak- pihak yang tidak berhak
14. Pemanfaatan Aset Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan oleh Pihak Ketiga belum memberikan kontribusi dan terdapat penerimaan pemanfaatan lahan dan bangunan sebesar belum disetor ke Kas Daerah Rp312.599.500,00

Pengelolaan dan penatausahaan Pendapatan Asli Daerah belum memadai dan kekurangan penerimaan sebesar Rp2.551.720.005,04 serta terdapat biaya yang tidak ditagihkan sebesar Rp319.842.768,00 (*Temuan No. 1 dalam LHP Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan No. 30.B/LHP/XVII.PLG/05/2019, Hal. 3*)

1. Permasalahan atas temuan tersebut adalah sebagai berikut:
 - a. **Pengenaan Pajak Air Permukaan lebih tinggi dari Peraturan Gubernur Sumatera Selatan sebesar Rp13.214.287,00.** Pengenaan harga dasar air dalam perhitungan Pajak Air Permukaan PT PLN pada PLTGU Pembangkit Inderalaya Kabupaten Ogan Ilir dan Pembangkit Keramasan melebihi penetapan dalam Peraturan Gubernur masing-masing sebesar Rp10.677.800,40 dan Rp2.536.486,60, kelebihan ini terjadi karena PT PLN dikenakan harga dasar air sebesar Rp450,00 pada PLTGU indralaya dan sebesar Rp100 pada PLTGU Keramasan sedangkan dalam Peraturan Gubernur hanya sebesar Rp6,00.
 - b. **Pemungutan retribusi tempat rekreasi dan olah raga kolam renang lumban tirta belum menggunakan tarif Perda yang baru,** sehingga mengakibatkan adanya kekurangan penerimaan retribusi sebesar Rp403.050.000,00.
 - c. **Pendapatan sewa ruang serbaguna dan halaman DPRD sebesar Rp60.000.000,00 tidak dipungut dan biaya tidak ditagihkan sebesar Rp319.842.768,00.**
 - 1) Selama Tahun 2018, terdapat sewa aula ruang serba guna dan halaman parkir tidak dipungut dan disetor ke Kas Daerah sebesar Rp60.000.000,00;
 - 2) Dari hasil uji petik atas dokumen pembayaran menunjukkan bahwa terdapat juga penggunaan uang yang bersumber dari

anggaran Sekretariat DPRD minimal sebesar Rp319.842.768,00 yang dipergunakan untuk memenuhi permintaan pihak yang menggunakan ruang serbaguna tersebut seperti bantuan untuk disediakan kursi, sound system, snack, orgen tunggal, tenda, proyektor dan lain-lain.

- d. **Pendapatan UPTD Balai Latihan Pendidikan Teknik dan. Tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah di UPTD Balai Latihan Kerja Pengembangan Produktivitas Keterampilan Transmigrasi tidak sesuai dengan Peraturan Daerah.**
 - e. **Kekurangan Penerimaan Retribusi atas Sewa Gedung Asrama Haji Sebesar Rp1.275.000.000,00.**
 - f. **Pendapatan kontribusi atas Aset Bangun Guna Serah tidak dapat diyakini dan kekurangan penerimaan kontribusi sebesar Rp1.216.720.005,04, antara lain:**
 - 1) Kontribusi Parkir PT GP tidak dapat diyakini ketepatan nilainya, yang disebabkan karena pada Laporan Keuangan PT GP (Audited) masih belum merinci biaya pengelolaan fasilitas perparkiran yang menjadi komponen pengurang perhitungan pembagian kontribusi perparkiran, sehingga tim BPK tidak dapat melakukan pengujian atas ketepatan nilai kontribusi parkir PT GP.
 - 2) Kontribusi Parkir PT (PPM) tidak dapat diyakini ketepatan nilainya karena PT PPM belum menyampaikan laporan pendapatan perparkiran audited oleh auditor independen kepada BPKAD, sehingga ketepatan nilai kontribusi parkir atas penerimaan parkir Tahun 2017 tersebut belum dapat dihitung. Selain itu, terdapat kekurangan penerimaan pendapatan kontribusi parkir sebesar Rp1.049.484.411,39;
 - 3) Kekurangan penerimaan kontribusi parkir PT GISI sebesar Rp167.235.593,65.
2. Permasalahan tersebut mengakibatkan:
- a. Wajib pajak dibebani Pajak Air Permukaan melebihi ketentuan dalam Peraturan Gubernur sebesar Rp13.214.287,00;
 - b. Kekurangan penerimaan retribusi sebesar Rp2.551.720.005,04;
 - c. Risiko penyalahgunaan pendapatan retribusi atas retribusi yang tidak ditetapkan dengan Perda dan retribusi yang dipungut melebihi Perda serta tidak ada dasar pengenaan tarif nilai wajar atas lahan;

- d. Kontribusi Parkir PT GP dan PT PPM tidak dapat diyakini kewajarannya.
3. BPK merekomendasikan Gubernur Sumatera Selatan agar memerintahkan:
- a. Sekretaris Daerah, Sekretaris DPRD, Kepala Dinas Pendidikan, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan Kepala Badan Pendapatan Daerah untuk meningkatkan pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan pemungutan pendapatan asli daerah;
 - b. Sekretaris Daerah, Sekretaris DPRD, Kepala Dinas Pendidikan, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan Kepala Badan Pendapatan Daerah untuk menginstruksikan Bagian Penetapan UPTB Palembang II dan Ogan Ilir, Kepala Biro Umum dan Perlengkapan, Kepala UPTD BLPT Disdik dan Kepala UPTD BLKPPKT Disnakertrans dan Pengelola Kolam Renang Lumban Tirta untuk mematuhi ketentuan tentang Retribusi Daerah;
 - c. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah untuk menginstruksikan Kepala Subbidang Pemanfaatan Barang Milik Daerah untuk melakukan perhitungan atas nilai tagihan sebenarnya atas kontribusi parkir PT GP dan PT PPM;
 - d. Sekretaris Daerah untuk memproses kekurangan penerimaan retribusi sewa atas kerja sama Gedung Asrama Haji dan menyetorkan ke Kas Daerah sebesar Rp1.275.000.000,00;
 - e. Sekretaris DPRD untuk memproses kekurangan penerimaan dan menyetorkan ke kas daerah atas sewa ruang serbaguna dan halaman DPRD sebesar Rp60.000.000,00 dan biaya yang tidak ditagihkan sebesar Rp319.842.768,00;
 - f. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah untuk memproses kekurangan penerimaan kontribusi PT PPM dan PT GISI dan menyetorkan ke Kas Daerah masing-masing sebesar Rp1.049.484.411,39 dan Rp167.235.593,65.

Pelaksanaan pembebasan lahan untuk Pembangunan Jembatan Musi VI Belum Tuntas dan terdapat pembayaran ganti rugi Tanah sebesar Rp6.825.390.168,00 tanpa didukung Laporan Penilaian KJPP (Temuan No. 5 dalam LHP Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan No. 30.B/LHP/XVII.PLG/05/2019, Hal. 29)

1. Permasalahan atas temuan tersebut adalah sebagai berikut:
 - a. **Pelaksanaan pembangunan fisik Jembatan Musi VI terhambat karena lahan belum diganti rugi.** lahan-lahan tersebut telah dilakukan penilaian oleh KJPP namun pemilik lahan menolak karena tidak setuju dengan hasil penilaian tersebut, padahal dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, pihak PU BMTR dapat melakukan upaya penitipan ganti kerugian pada Pengadilan Negeri (konsinyasi) namun upaya tersebut tidak pernah dilakukan oleh PU BMTR.
 - b. **Terdapat Klaim/gugatan dari pihak-pihak lain atas lahan yang sudah diganti rugi.** Atas klaim tersebut, pihak PUBMTR seharusnya melakukan upaya hukum dan pengamanan atas lahan tersebut karena lahan tersebut telah diganti rugi dan diserahkan kepada PUBMTR.
 - c. **Pembayaran ganti rugi lahan sebesar Rp6.825.390.168,00 tidak berdasarkan laporan akhir KJPP.** Dari hasil pemeriksaan menunjukkan tidak semua *draft* penilaian yang dilakukan oleh KJPP dicantumkan dalam laporan akhir dan pembayaran yang tidak ada dalam draft penilaian maupun Laporan Akhir KJPP sebesar Rp6.825.390.168,00.
2. Permasalahan tersebut mengakibatkan:
 - a. Jembatan Musi VI tidak dapat dimanfaatkan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan;
 - b. Risiko tuntutan hukum atau sengketa atas pembayaran ganti rugi lahan sebesar Rp6.825.390.168,00 yang tidak tercantum dalam laporan akhir KJPP.
3. BPK merekomendasikan Gubernur Sumatera Selatan agar:
 - a. Melakukan upaya penitipan ganti kerugian pada Pengadilan Negeri (konsinyasi) atas harga ganti rugi yang tidak disepakati oleh pemilik lahan;
 - b. Memerintahkan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Tata Ruang untuk:

- 1) Meningkatkan pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan pembebasan lahan pembangunan jembatan Musi VI;
- 2) Menginstruksikan PPK pengadaan lahan untuk meningkatkan kecermatan dalam melakukan pembayaran ganti rugi lahan.

Kekurangan volume atas 24 paket pekerjaan fisik Pada enam OPD sebesar Rp6.884.283.858,86 (Temuan No. 8 dalam LHP Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan No. 30.B/LHP/XVII.PLG/05/2019, Hal. 43)

1. Pemeriksaan fisik di lapangan terhadap 24 paket pekerjaan pada enam OPD menunjukkan terdapat kekurangan volume pekerjaan sebesar Rp6.884.283.858,86 dengan rincian sebagai berikut:

Kekurangan Volume Pekerjaan terhadap 24 pake pekerjaan pada enam OPD

No	Uraian	Nilai Kekurangan Volume (Rp)
1	Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air	
a	Pengendalian Banjir DAS Bendung Kota Palembang	2.179.323.409,75
b	Pengendalian Banjir DAS Keramasan Kabupaten Ogan Ilir	154.889.473,14
c	Pembangunan Ferrocement Kebun Raya Sumatera Selatan	116.535.467,50
d	Pengendalian DAS Ogan Kabupaten Ogan Ilir	290.089.211,69
e	Pengendalian Banjir di Kec. Pemulutan Induk Kab. Ogan Ilir	315.326.606,55
f	Pengendalian Banjir Sungai Sidomulyo Kabupaten OKU Timur	244.875.234,24
g	Pengendalian Banjir Sungai Belitang Kab. OKU Timur	338.188.159,66
h	Pengendalian Banjir Anak Sungai di Kecamatan Cempaka Kabupaten OKU Timu	112.617.917,27
i	Pengendalian Banjir Sungai di Kecamatan Bayung Lencir Kabupaten Muba	576.136.973,47
j	Pengendalian Banjir Sungai Perigi Kabupaten OKI	240.310.594,39
k	Pengendalian Banjir Sungai Penukal Kabupaten Pali	141.786.865,58
l	Pengendalian Banjir Sungai Sebagut, Kecamatan Penukal Kabupaten Pali	73.699.220,59
m	Pengendalian Banjir Sungai di Desa Tanjung Pule Kabupaten Ogan Ilir	212.874.189,65
	Jumlah 1	4.996.653.323,48
2	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Tata Ruang	
a	Peningkatan jalan Kurup – Batu Kuning (Lubuk Batang)	52.775.135,02
b	Peningkatan Jalan Sp. Periuk-Tugu Mulyo-Terawas (DAK)	246.116.052,80
c	Pembangunan Jembatan Cempaka Kecamatan Cempaka Tahap II	258.731.551,59

No	Uraian	Nilai Kekurangan Volume (Rp)
d	Peningkatan Jalan Terawas – Taba Tinggi – Maur	351.408.652,93
e	Pemeliharaan Berkala Jalan Seberang Ulu, Cs	232.635.109,38
	Jumlah 2	1.141.666.501,72
4	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	
a	Peningkatan Jalan Lingkungan Kecamatan Sukarame Palembang	100.170.850,95
b	Pembangunan Drainase Kawasan Imigrasi Jakabaring	97.933.087,47
	Jumlah 3	198.103.938,42
5	Dinas Kesehatan	
	Pembangunan Interior Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahap II Tahun 2018	251.672.408,98
	Jumlah 4	251.672.408,98
6	Dinas Komunikasi dan Informatika	
	Pembangunan Sumsel Command Center dan CCTV	244.951.598,00
	Jumlah 5	244.951.598,00
7	Dinas Pendidikan	
a	Pembangunan ruang praktik siswa SMK Negeri 1 Empat Lawang	45.691.288,26
b	Pengadaan Peralatan Pendidikan Untuk SMA	5.544.800,00
	Jumlah 6	51.236.088,26
	Jumlah 1 s.d 6	Rp6.884.283.858,86

2. Permasalahan tersebut mengakibatkan kelebihan pembayaran sebesar Rp6.884.283.858,86.
3. BPK merekomendasikan Gubernur Sumatera Selatan agar memerintahkan Kepala Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air, Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Tata Ruang, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Dinas Kesehatan, Dinas Komunikasi dan Informatika, dan Dinas Pendidikan untuk:
 - a. Meningkatkan pengawasan dan pengendalian atas pekerjaan fisik di lingkungan kerjanya;
 - b. Menginstruksikan KPA, PPK, PPTK dan Panitia Penerima Barang Dinas terkait untuk meningkatkan kecermatan dalam melaksanakan tugas yang menjadi tanggung jawabnya;
 - c. Memproses pengembalian atas kelebihan pembayaran dan menyetorkan ke Kas Daerah sebesar Rp6.884.283.858,86.

Lahan Tanah Lokasi Pembangunan Masjid Raya Sriwijaya Palembang belum memiliki status hukum yang jelas dan penggunaan Dana Hibah Pembangunan Masjid Raya Sriwijaya Palembang tidak tepat peruntukan (Temuan No. 12 dalam LHP Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan No. 30.B/LHP/XVII.PLG/05/2019, Hal. 59)

1. Permasalahan atas temuan tersebut adalah sebagai berikut:
 - a. Tanah yang dihibahkan oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan di kawasan Jakabaring dengan luas tanah \pm 9 hektar untuk pembangunan Masjid Raya Sriwijaya belum *clean and clear*.
 - b. Banyaknya demonstrasi yang menuntut ganti rugi atas lahan yang dipergunakan untuk pembangunan Masjid Sriwijaya sehingga mengganggu proses pembangunan dan pada tanggal 26 November 2016, aktivitas pembangunan Masjid Sriwijaya dihentikan sementara berdasarkan Surat Nomor 455/DIV I/OPS/XI/2016.
 - c. Luas tanah \pm 9 hektar yang dihibahkan untuk pembangunan Masjid Raya Sriwijaya belum ditindaklanjuti dengan Berita Acara Serah Terima Hibah dan tanah tersebut masih tercatat dalam aset Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
 - d. Pembuatan addendum pertama tanggal 1 Agustus 2017 dilaksanakan oleh pihak yang berbeda pada saat penandatanganan kontrak awal.
 - e. Jangka waktu kontrak telah berakhir tanggal 31 Desember 2017 namun sampai Tahun 2019 belum ada kelanjutan terkait kontrak tersebut apakah diperpanjang atau dihentikan.
 - f. Progress fisik sesuai pembayaran termin III baru mencapai 11,109% dan PT BYK KSO telah dibayar sebesar Rp127.039.483.400,00 atau 19,00% dari nilai kontrak serta PT IK telah dibayar sebesar Rp2.271.621.495,00 atau 18,10% dari nilai kontrak.
 - g. Terdapat sisa Dana Hibah sebesar Rp4.575.645,00 yang belum disetor ke Kas Umum Daerah.
 - h. Biaya administrasi proyek atas dana hibah Tahun 2017 sebesar Rp443.984.750,00 untuk Belanja ATK, Belanja Pegawai, Belanja Perjalanan Dinas, Belanja Pemeliharaan Rutin/Berkala Kantor tidak dilengkapi dengan bukti pertanggungjawaban yang sah.
 - i. Dalam dokumen pendukung pembayaran uang muka, termin 1, 2 dan 3 terdapat pembayaran yang bukan merupakan kewajiban dan tanggung jawab PT BYK KSO yaitu pembayaran untuk kompensasi kerohiman sebesar Rp3.591.250.000,00.

- j. Terdapat pembayaran sebesar Rp20.096.931.817,14 yang melebihi volume yang tercantum dalam kontrak.
2. Permasalahan tersebut mengakibatkan:
 - a. Lahan yang dihibahkan untuk pembangunan Masjid Raya Sriwijaya berisiko terjadi masalah hukum;
 - b. Sisa dana hibah sebesar Rp4.575.645,00 belum di setor ke Kas Daerah;
 - c. Biaya administrasi proyek atas dana hibah Tahun 2017 sebesar Rp443.984.750,00 tidak dilengkapi dengan bukti pertanggungjawaban yang sah dan berpotensi disalahgunakan;
 - d. Pembayaran sebesar Rp23.688.181.817,14 (Rp3.591.250.000,00 + Rp20.096.931.817,14) tidak dapat diyakini.
 3. BPK merekomendasikan Gubernur Sumatera Selatan agar:
 - a. Mengambil langkah-langkah strategis/tegas untuk memperjelas status hak dan kewajiban antara Pemerintah Provinsi Sumsel dengan Yayasan WMS terkait lahan, bangunan dan operasional Masjid Raya Sriwijaya Palembang;
 - b. Memerintahkan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah untuk menginstruksikan Yayasan WMS Palembang menyetero sisa Dana Hibah ke Kas Daerah sebesar Rp4.575.645,00;
 - c. Memerintahkan Inspektorat Provinsi Sumatera Selatan untuk melakukan audit investigasi terkait penggunaan biaya administrasi proyek Tahun 2017 sebesar Rp443.984.750,00 dan pembayaran kelebihan volume yang tidak dapat diyakini sebesar Rp23.688.181.817,14 serta menyampaikan laporan hasil pemeriksaannya ke BPK.

G. PROVINSI BENGKULU

Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan
Pemerintah Provinsi Bengkulu
Tahun Anggaran 2018
(LHP No. 24.A/LHP/XVIII.BKL/05/2019)

Perolehan opini BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi Bengkulu selama tiga tahun adalah Wajar Dengan Pengecualian (WDP) pada tahun 2016 dan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) selama 2017-2018.

Hasil Pemeriksaan BPK RI atas LKPD tahun 2018 mengungkap temuan yang perlu mendapatkan perhatian (yang ditulis tebal) baik ditinjau dari penilaian Sistem Pengendalian Intern maupun penilaian Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan yaitu:

Sistem Pengendalian Intern

Temuan Pemeriksaan Sistem Pengendalian Intern

- 1. Proses penyusunan anggaran Tahun 2018 belum sepenuhnya sesuai ketentuan dan kesalahan penganggaran Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp5.576.184.184 dan Belanja Modal sebesar Rp11.376.353.989**
- 2. Pengelolaan Kas pada Bendahara Pengeluaran Sekretariat DPRD, BPBD, dan Disperindag tidak tertib**
- 3. Penatausahaan Aset Tetap Pemerintah Provinsi Bengkulu belum memadai dan terdapat permasalahan Aset Tetap yang telah diungkapkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI sebelumnya belum selesai ditindaklanjuti**
- 4. Kawasan Pantai Panjang belum memiliki Alas Hak berupa Hak Pengelolaan (HPL)**
- 5. Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah belum maksimal**
- 6. Peraturan Gubernur Bengkulu Tentang Tunjangan Perumahan Anggota DPRD belum berdasarkan perhitungan yang wajar dan sebanyak 13 Unit kendaraan Anggota DPRD belum dikembalikan**

- 7. Belanja Bahan Bakar Minyak pada 22 OPD diberikan secara lumpsum dan tidak senyatanya sebesar Rp11.900.000**
- 8. Proses pengadaan paket pekerjaan renovasi bangunan dan penataan kawasan Gedung Balai Buntar Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang tidak sesuai ketentuan**
- 9. Penerima hibah belum menyampaikan laporan penggunaan hibah sebesar Rp1.451.164.738**

Proses penyusunan anggaran Tahun 2018 belum sepenuhnya sesuai ketentuan dan kesalahan penganggaran Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp5.576.184.184 dan Belanja Modal sebesar Rp11.376.353.989 (Temuan No. 1 pada Sistem Pengendalian dalam LHP SPI No. 24.B/LHP/XVIII.BKL/05/2019, Hal.3)

1. Secara terperinci, permasalahan pada temuan ini adalah sebagai berikut:
 - a. KUA dan PPA terlambat ditetapkan: terdapat keterlambatan pengesahan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) selama 9 minggu dan keterlambatan pengesahan Penetapan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) selama 6 minggu
 - b. Surat Edaran Kepala Daerah tentang Pedoman Penyusunan RKA-OPD TA 2018 terlambat ditetapkan: terdapat keterlambatan Surat Edaran Kepala Daerah tentang penyusunan RKA OPD selama 7 minggu. Kondisi ini menyebabkan risiko tidak tersusunnya RKA sesuai dengan pedoman yang ditetapkan.
 - c. Pembahasan Rancangan Perda APBD dan Rancangan Pergub Penjabaran APBD Terlambat Ditetapkan dan Tidak Terdokumentasi: keterlambatan selama 6 minggu dan tidak ada dokumentasi tanggal penyelesaian penyusunan nota keuangan tersebut
 - d. Terdapat Evaluasi Kementerian Dalam Negeri atas Raperda APBD yang Belum Ditindaklanjuti dengan Benar: terdapat evaluasi Kemendagri yang menunjukkan bahwa terdapat kesalahan perhitungan belanja bagi hasil pajak daerah Pemprov Bengkulu TA 2018 yang dianggarkan sebesar Rp277.627.965.321. Evaluasi Kemendagri menyatakan bahwa nilai tersebut tidak mempedomani UU Nomor 28 Tahun 2009 pada Pasal 94 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d. Pemerintah daerah telah menindaklanjuti

evaluasi Kemendagri dan menyatakan bahwa nilai sebesar Rp277.627.965.321 merupakan nilai netto atas Belanja Bagi Hasil Pajak setelah dikurangi dengan upah pungut 3% untuk setiap jenis pendapatan pajak daerah. Pemeriksaan lebih lanjut menunjukkan bahwa pada APBDP besaran anggaran bagi hasil pajak daerah tidak menyesuaikan alokasi berdasarkan persentase dari anggaran pendapatan tiap daerah. Dengan demikian, anggaran Dana Bagi Hasil Pajak Daerah ke kabupaten/kota kurang dianggarkan pada APBDP sebesar Rp19.144.683.951

- e. Kesalahan Penganggaran dan Penyajian Belanja Barang dan Jasa Sebesar Rp5.576.184.184 dan Belanja Modal Sebesar Rp11.376.353.989: kesalahan penganggaran dibagi menjadi 3 jenis yaitu: 1)Belanja barang dan jasa yang menambah nilai perolehan aset tetap; 2)Belanja Modal yang tidak menambah Aset Tetap; dan 3)Belanja Barang dan Jasa yang Salah Kode Rekening (sebesar Rp4.405.422.899).
2. Permasalahan ini mengakibatkan adanya risiko kesalahan klasifikasi belanja daerah khususnya belanja barang dan jasa sebesar Rp5.576.184.184 dan belanja modal sebesar Rp11.376353.989. Selain itu permasalahan ini juga mengakibatkan potensi anggaran dan realisasi belanja tidak sesuai pedoman penyusunan RKA, serta anggaran belanja bagi hasil pajak daerah kurang dianggarkan dan berpotensi salah perhitungan.
3. BPK merekomendasikan Gubernur Bengkulu untuk memperingatkan masing-masing Kepala OPD dalam menyusun Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) agar memperhatikan SAP dan pedoman pengelolaan keuangan negara serta memerintahkan TAPD dan APIP menerbitkan Surat Edaran Penyusunan RKA dan memperpanjang jangka waktu verifikasi RKA.

Pengelolaan Kas pada Bendahara Pengeluaran Sekretariat DPRD, BPBD, dan Disperindag tidak tertib (Temuan No. 2 pada Sistem Pengendalian dalam LHP SPI No. 24.B/LHP/XVIII.BKL/05/2019, Hal.10)

1. Hasil pengujian saldo Kas di Bendahara Pengeluaran menunjukkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Sisa UP pada Bendahara Pengeluaran Sekretariat DPRD, BPBD terlambat disetor sebesar Rp1.667.938.461. Permasalahan pada kedua OPD ini secara umum disebabkan ketidaktahuan dan kelalaian bendahara dalam menyetorkan UP.
 - b. Terdapat Kekurangan Kas pada Bendahara Pengeluaran di Dua OPD sebesar Rp10.253.645 yaitu pada Sekretariat DPRD sebesar Rp2.504.285 dan BPBD sebesar Rp7.749.360. Pemeriksaan BPK lebih lanjut menemukan kondisi bahwa tidak adanya mekanisme pemberian uang panjar yang memadai karena tidak ada pembukuan khusus atas uang panjar maupun uang perjalanan dinas
2. Permasalahan ini mengakibatkan potensi penyalahgunaan kas pada Rekening Kas Bendahara Pengeluaran dan Pemprov tidak dapat segera menggunakan kas sebesar Rp1.667.938.461. Selain itu permasalahan juga mengakibatkan pengelolaan kas tidak tertib dan berpotensi tidak dapat dipertanggungjawabkan sebesar Rp10.253.645.
 3. BPK merekomendasikan Gubernur Bengkulu untuk memperingatkan Kepala OPD terkait dan PPK masing-masing OPD yang lalai untuk mengawasi pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran, memerintahkan Kepala OPD untuk memperingatkan bendahara pengeluaran yang tidak melaksanakan tupoksinya secara tepat waktu, serta memerintahkan bendahara pengeluaran BPBD dan Sekretariat DPRD untuk mengganti ketekoran kas sebesar Rp10.253.645.

Penatausahaan Aset Tetap Pemerintah Provinsi Bengkulu belum memadai dan terdapat permasalahan Aset Tetap yang telah diungkapkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI sebelumnya belum selesai ditindaklanjuti (Temuan No. 3 pada Sistem Pengendalian dalam LHP SPI No. 24.B/LHP/XVIII.BKL/05/2019, Hal.14)

1. Pemeriksaan atas penatausahaan Aset Tetap TA 2018 menunjukkan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Terdapat permasalahan Aset Tetap Tanah dari hasil pemeriksaan sebelumnya yang belum selesai ditindaklanjuti dengan rincian sebagai berikut:
 - 1) Tanah seluas minimal 2.012.875 m² hasil pemeriksaan TA 2016 belum dapat ditelusuri dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian Selisih	Luasan (m2)	Luasan yang Belum Ditindaklanjuti (m2)
1	Tanah UPTD Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan di Jl. WR Supratman KM 8 Pematang Gubernur yang selisih	464.772	464.772
2	Tanah SPP Kelobak Minimal Seluas 185.270 m2	185.270	98.910
3	Tanah pada Dinas Pertanian di Tanah Talang Aling dan Tanah Taba Lagan	207.006	207.006
4	Tanah yang di Pakai Dharma Wanita Provinsi Bengkulu di Padang Harapan	380	380
5	Tanah pada Dinas Pertanian di Kabupaten Seluma, Kabupaten Bengkulu Selatan, Kab Bengkulu Utara dan Kota Bengkulu	1.575.000	1.075.000
6	Tanah KONI di Desa Pasar Baru	3.438	3.438
7	Tanah Terminal Air Sebakul	120.000	98.000
8	Tanah Proyek Percontohan Sutra Alam Dinas Kehutanan Provinsi Bengkulu di Desa Pelangkian Kepahiang	15.369	15.369
9	Tanah Dinas Perhubungan di Dermaga Kayu Apuh di Pulau Enggano	50.000	50.000
10	Tanah – Tanah SWTP di Kota Bengkulu	n/a	n/a
Jumlah		2.621.235	2.012.875

- 2) Tanah seluas minimal 23.779.741 m² hasil pemeriksaan TA 2017 belum dapat ditelusuri dengan rincian sebagai berikut:

No	Keterangan	Luas (m ²)	Luas (m ²) Belum Ditindaklanjuti
1	Tanah Asrama Mahasiswa Pemda Tingkat I Bengkulu di Jalan Ciung Nomor 23 Kotamadya Bandung- Jawa Barat	n/a	n/a
2	Tanah Pembibitan Padi dan Kelede Bantuan Proyek MEE seluas 400 hektar di Pasar Seluma Kabupaten Seluma, Desa Kuro Tidur Kabupaten Bengkulu Utara	4.000.000	4.000.000
3	Tanah Padang Pengembalaan Hewan di Padang Senawaran Desa Tanjung Bulan Kecamatan Kaur Utara Kabupaten Bengkulu Selatan Seluas 50 Hektar	500.000	500.000
4	Tanah untuk Lahan/Pencetakan Sawah seluas 40 Hektar di PAL BSK V Sukarami Bengkulu Selatan	400.000	400.000
5	Tanah Pusat Pembibitan Padi di Desa Sukarami Kecamatan Seluma Kabupaten Seluma	n/a	n/a
6	Tanah Negara untuk Pembangunan Pabrik, Gudang, Kantor di Jalan ke Arah Pulau Baai, Desa Kandang dan Desa Pagar Dewa, Kecamatan Selebar Kota Bengkulu	119.109	119.109

7	Tanah yang diberikan dengan Status Hak Guna Bangunan yang Jangka Waktunya telah Berakhir	199.955	199.955
8	Tanah pada Beberapa OPD Pemerintah Provinsi Bengkulu yang Berpotensi Selisih Luasan	1.559.788	1.559.788
9	Tanah-Tanah Peruntukan Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum	7.857.238	7.857.238
10	Tanah-tanah SWTP yang dengan SK Gubernur	57.094	57.094
11	Tanah-Tanah SWTP di Kota Bengkulu	86.557	86.557
12	Tanah Bekas Perkebunan Teh di Kabawetan Seluas	9.000.000	9.000.000
13	Tanah-Tanah Eks Kanwil Kementerian Pekerjaan Umum, Eks Kanwil Kementerian Perindustrian Perdagangan dan Koperasi UKM, Eks Kanwil Pertanian, Eks Kanwil Perkebunan, Eks Kanwil Ketahanan Pangan, Eks Kanwil Kehutanan, Eks Kanwil Transmigrasi dan Tenaga Kerja	n/a	n/a
14	Tanah Pemerintah Provinsi Bengkulu yang diserahkan untuk Instansi Vertikal namun tidak Sama dengan Tanah yang Diterima/Tercatat pada Instansi Vertikal	n/a	n/a
Jumlah Minimal		23.784.641	23.779.741

- b. Permasalahan Aset Tetap hasil pemeriksaan TA 2018 sebagai berikut:
- 1) Tanah (PAUD dan TK) dan Tanah (Gedung Kantor) yang terletak di jalan Taman Remaja Kota Bengkulu dicatat berulang dan terdapat selisih tanah kosong Taman Remaja seluas 6.404 m² (5234 m² + 1170 m²). Setelah dilakukan penilaian aset melalui KJPP pada 2018, masih terdapat kesalahan penilaian dimana tanah TK dan PAUD seluas 5.234 m² seharusnya termasuk ke dalam bidang tanah kosong Taman Remaja seluas 108.000 m². Selain itu tanah Taman Remaja tersebut juga meliputi tanah bangunan kantor pemerintah seluas 1.170 m². Berdasarkan pemeriksaan atas kedua tanah ini diketahui adanya pencatatan berganda atas aset-aset tersebut
 - 2) Lelang Pengelolaan Mess Pemda Gagal: Berdasarkan Berita Acara Hasil Tender (BAHT) Mess Pemerintah Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 032/003/PPMKSP/2019 diketahui bahwa sampai dengan waktu pemasukan dokumen yang ditetapkan berakhir, tidak ada Mitra Kerjasama Pemanfaatan (KSP) yang memasukkan dokumen penawaran sehingga tender dinyatakan gagal. Selain itu Hasil cek fisik BPK dengan Bidang Aset BPKD diketahui bangunan dan aset lain dari mess mulai mengalami kerusakan seperti beberapa bidang tembok retak, lampu putus, AC rusak, kabinet/lemari dimakan rayap, pipa air dan AC bocor yang menyebabkan rusaknya beberapa plafon, plafon lobby dan kamar rusak, besi pagar tangga berkarat, 2 unit lift rusak serta beberapa jendela mengalami kerusakan sehingga air masuk ke dalam ruangan
- c. Terdapat permasalahan Aset Tetap Peralatan Dan Mesin yang telah diungkapkan dalam LHP BPK RI sebelumnya belum selesai ditindaklanjuti sebagai berikut:
- 1) Aset Tetap Peralatan Mesin tidak diketahui keberadaannya sebanyak 1.769 unit sebesar Rp5.881.055.310 terdiri dari 1.671 unit aset senilai Rp4.291.428.810 dan 98 unit kendaraan dan peralatan sebesar Rp1.589.626.500 yang diungkapkan pada LKPD Pemprov Bengkulu TA 2015. Selain itu pada LHP BPK tahun 2017 terdapat 105 kendaraan dan peralatan yang tidak diketahui

keberadaannya senilai Rp1.623.380.500. Lebih lanjut pada Laporan Keuangan 2018 diketahui tujuh unit kendaraan dan peralatan yang berada pada Dinas Kesehatan senilai Rp33.754.000,00 (2,08%) telah diketahui keberadaannya dan telah selesai ditindaklanjuti sehingga menyisakan sejumlah 98 kendaraan dan peralatan senilai Rp1.589.626.500 yang belum selesai ditindaklanjuti

- 2) Terdapat 102 kendaraan senilai Rp1.629.377.727 dikuasai/dimanfaatkan oleh pegawai yang telah mutasi/pensiun
 - 3) Terdapat 247 Unit Peralatan dan Mesin senilai Rp4.312.265.365 tidak lagi dalam penguasaan OPD Pengguna Barang karena pegawai mutasi ke OPD lainnya. Permasalahan ini merupakan temuan berulang dari tahun sebelumnya.
 - 4) Sebanyak 5.244 Unit Aset Tetap Peralatan dan Mesin senilai Rp85.526.630.015 tidak lagi berada pada OPD Pengguna Barang karena telah dihibahkan ke Pihak Ketiga/Masyarakat. Permasalahan ini merupakan temuan berulang dari tahun sebelumnya.
 - 5) Terdapat tiga unit kendaraan dinas senilai total Rp 580.150.000 tidak diketahui keberadaannya yang dipinjamkan kepada instansi vertikal yaitu Polda Bengkulu.
 - 6) Sebanyak Delapan Unit Aset Tetap Peralatan dan Mesin Senilai Rp2.088.963.000 yang Hilang/Digunakan oleh Pihak yang Tidak Berhak pada 3 OPD yaitu biro umum, Sekretariat DPRD, dan Kantor Penghubung.
 - 7) Terdapat 78 unit gedung/bangunan digunakan oleh pihak lain tanpa berita acara pinjam pakai
 - 8) Terdapat Lima Ruas Jalan/Irigasi yang Dicatat Global/Tanpa Keterangan Alamat Sebesar Rp26.813.283.747
 - 9) Terdapat delapan unit buku pada Badan Perpustakaan, Arsip, dan Dokumentasi dicatat secara global sebesar Rp491.397.240
2. Permasalahan ini antara lain disebabkan gubernur tidak segera menindaklanjuti rekomendasi BPK dan belum menetapkan status penggunaan BMD yang dilaksanakan secara tahunan. Selain itu pengelola dan pengguna barang belum aktif melakukan pemantauan penggunaan

barang serta bagian aset BPKD kurang optimal dalam menindaklanjuti permasalahan aset tetap.

3. BPK merekomendasikan Gubernur Bengkulu untuk Memerintahkan Tim Penertiban untuk lebih aktif menindaklanjuti temuan dengan berkoordinasi dengan OPD terkait, Memerintahkan Kepala BPKD untuk memperingatkan Bagian Aset BPKD dan memerintahkan Kepala OPD untuk memperingatkan Pengurus Barang masing-masing OPD yang kurang optimal dalam menindaklanjuti permasalahan Aset Tetap, dan Memerintahkan seluruh Kepala OPD melaksanakan rekomendasi dalam LHP BPK Nomor 16.B/LHP/XVIII.BKL/05/2018 untuk melaksanakan sensus barang milik daerah secara menyeluruh.

Kawasan Pantai Panjang belum memiliki Alas Hak berupa Hak Pengelolaan (HPL) (Temuan No. 4 pada Sistem Pengendalian dalam LHP SPI No. 24.B/LHP/XVIII.BKL/05/2019, Hal.33)

1. Berdasarkan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) diketahui salah satu aset tanah milik pemprov yaitu tanah pada kawasan Pantai Panjang seluas 493.200 m². Atas aset tanah ini masih terdapat luasan wilayah yang berstatus Area Pemakaian Lainnya (APL) sebagai dampak dari penetapan wilayah Pantai Panjang sebagai Taman Wisata Alam.
2. Konsekuensi dari status APL ini adalah pemerintah daerah tidak dapat menerbitkan Hak Guna Bangunan (HGB). Untuk menerbitkan HGB, status tanah harus berbentuk Hak Pengelolaan (HPL). Pemprov telah melakukan usaha-usaha untuk mendapatkan status HPL namun penerbitan HPL tidak dilanjutkan karena belum jelasnya kepemilikan kawasan pantai panjang.
3. Permasalahan ini mengakibatkan tanah di kawasan Pantai Panjang (Pasir Putih hingga Terminal Sungai Hitam) yang belum berupa HPL menciptakan ketidakpastian hukum dan belum dapat dibuat HGB dan HGU untuk mendukung pemanfaatan aset tanah.
4. BPK RI merekomendasikan Gubernur Bengkulu untuk melakukan koordinasi dengan Pemerintah Kota Bengkulu terkait status tanah tersebut dengan difasilitasi Kanwil ATR/BPN, membuat tim terpadu bekerjasama dengan Pemerintah Kota Bengkulu untuk melakukan

pengelolaan kawasan Pantai Panjang, serta memerintahkan BPKD untuk melaksanakan kegiatan pendataan tanah di kawasan pantai panjang.

Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah belum maksimal (Temuan No. 5 pada Sistem Pengendalian dalam LHP SPI No. 24.B/LHP/XVIII.BKL/05/2019, Hal.38)

1. Pemeriksaan terhadap LRA menunjukkan adanya permasalahan dalam penganggaran dan pengelolaan pendapatan yaitu:
 - a. Penganggaran pendapatan OPD tidak mempertimbangkan sarana dan prasarana pendukung pendapatan. Hal ini ditunjukkan dengan adanya beberapa permasalahan sebagai berikut:
 - 1) Aula pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) rusak dan pendapatan sewa belum dapat dipungut: Pendapatan dari retribusi sewa aula milik Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan dianggarkan sebesar Rp1,096,400.00 tanpa realisasi pendapatan. Hasil konfirmasi bendahara penerimaan, aula yang menjadi komponen retribusi pemakaian kekayaan daerah dalam keadaan rusak dan tidak layak pakai.
 - 2) Aset Rumah Ibu Fatmawati dan Mess Persada Bung Karno belum diserahkan pada Dinas Pariwisata: Hasil wawancara dengan bendahara penerimaan Dinas Pariwisata menunjukkan bahwa Dinas Pariwisata tidak menganggarkan pendapatan atas Rumah Ibu Fatmawati dan Mess Persada Bung Karno namun terdapat realisasi pendapatan retribusi Rumah Ibu Fatmawati sebesar Rp1.950.000
 - 3) Pengelolaan sarana dan prasarana pengembangbiakan ikan pada Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) belum memadai: Dinas Kelautan dan Perikanan menganggarkan retribusi penjualan produksi usaha daerah untuk kegiatan hacchery ikan hias air tawar dan Tambak Percontohan Dusun Kandang masing-masing sebesar Rp2.302.440,00 dan Rp18.748.440,00 dengan realisasi sebesar Rp1.000.000,00 dan Rp0,00. Hal ini dikarenakan adanya kebocoran tambak bandeng yang tidak terdeteksi

- b. Pengelolaan Pendapatan pada Empat OPD Belum Maksimal sebagai berikut:
- 1) Pendapatan dari pengujian sampel pada Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan: Dinas Kesehatan menganggarkan pendapatan dari laboratorium kesehatan daerah sebesar Rp187.484.400,00 dan terealisasi sebesar Rp90.591.500,00 atau 48,32%. Hal ini karena gagalnya pengadaan *reagen*.
 - 2) Pendapatan dari penggemukan dan pengembangbiakan ternak Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan (Disnakkeswan): Pendapatan retribusi pada Disnakkeswan tahun anggaran 2018 sebesar Rp112.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp83.795.000,00 atau 74,82%. Hal ini karena adanya komponen pendapatan yang hilang dan belum optimalnya sertifikasi benih.
 - 3) Pengadaan bibit pada Dinas Tanaman Pangan Holtikultura (TPH) dan Perkebunan: Pendapatan pada UPTD tersebut dianggarkan sebesar Rp35.633.000,00 dan terealisasi sebesar Rp4.400.000,00 atau sebesar 12,35%. Hal ini karena pengadaan bibit tidak sesuai permintaan masyarakat.
 - 4) Pengukuran ergonomis dan pengujian listrik pada Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi (Nakertrans): Retribusi Pengukuran ergonomis dan pengujian listrik tidak terdapat realisasi sedangkan retribusi Izin Menggunakan Tenaga Asing (IMTA) hanya 6,43%. Hal ini karena Dinas Nakertrans tidak melakukan upaya-upaya untuk mencapai target.
- c. Terdapat keterlambatan penyetoran pendapatan retribusi parkir rumah sakit antara 5 s.d. 163 Hari: permasalahan ini terjadi karena pihak RSUD dr. M. Yunus belum aktif melakukan penagihan keterlambatan penyetoran pendapatan terkait pengelolaan parkir.
- d. Pendataan perusahaan yang berpotensi menjadi wajib pajak belum memadai: diketahui terdapat 31 perusahaan pengolahan CPO. Dari 31 perusahaan tersebut terdapat dua perusahaan yang belum menjadi wajib pajak air yaitu PT SSS dan PT MPRA. Pemeriksaan lebih lanjut diketahui bahwa PT SSS sudah tercatat sebagai potensi pajak air permukaan namun hingga saat ini belum dikukuhkan sebagai wajib pajak air permukaan sedangkan PT MPRA belum terdata sebagai

potensi pajak air permukaan pada bidang Pengembangan, Data dan Informasi.

- e. Tarif sewa laboratorium pada Dinas PUPR dan tarif sertifikasi mutu benih, mutu bibit dan sumber benih pada Dinas LHK belum ditetapkan di peraturan daerah: Pihak UPTD Laboratorium Pengujian Konstruksi dan Bangunan sudah mengajukan usulan tarif agar dimuat di dalam perda namun hingga saat ini belum ada tindak lanjut mengenai usulan tersebut. Dinas LHK juga telah mengajukan usulan retribusi agar ditetapkan dalam perda, namun belum ada tindak lanjut terkait usulan perda tersebut.
2. Permasalahan tersebut mengakibatkan Pemprov Bengkulu tidak optimal mendapatkan PAD, target pendapatan tidak terpenuhi, dan pihak RSUD M.Yunus tidak dapat segera menggunakan pendapatan pengelolaan parkir.
3. BPK merekomendasikan Gubernur Bengkulu untuk memerintahkan kepala OPD terkait untuk melakukan intensifikasi potensi PAD, memerintahkan Direktur RSUD dr.M.Yunus untuk meninjau ulang perjanjian kerjasama parkir dengan mencantumkan sanksi denda keterlambatan, memerintahkan Kepala BPKD mendata potensi wajib pajak air permukaan, dan menetapkan tarif laboratorium Dinas PUPR dan sertifikasi mutu benih Dinas LHK.

Peraturan Gubernur Bengkulu tentang Tunjangan Perumahan Anggota DPRD belum berdasarkan perhitungan yang wajar dan sebanyak 13 Unit kendaraan Anggota DPRD belum dikembalikan (Temuan No. 6 pada Sistem Pengendalian dalam LHP SPI No. 24.B/LHP/XVIII.BKL/05/2019, Hal.46)

1. Pemeriksaan terhadap perencanaan dan pemberian tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi menunjukkan adanya permasalahan sebagai berikut:
 - a. Penentuan besaran nilai besaran tunjangan perumahan tidak sesuai dengan standar: Pengujian perhitungan menunjukkan adanya kesalahan perhitungan nilai sisa bangunan (Ns) yang seharusnya 60% diperhitungkan sebesar 95% dan luas bangunan (Lb) untuk wakil ketua seharusnya 300 m2 diperhitungkan sebesar 250 m2. Selain itu

tim penaksir juga menemukan luas bangunan dan tanah melebihi standarisasi anggota DPRD yaitu luas bangunan 150m² dan luas tanah 350m².

- b. 13 Unit Kendaraan masih digunakan Anggota DPRD walaupun sudah mendapatkan tunjangan transportasi. Atas hal ini seharusnya anggota DPRD hanya mendapatkan salah satu dari kedua hal tersebut, yaitu mendapatkan tunjangan transportasi atau mendapatkan kendaraan operasional
2. Permasalahan tersebut mengakibatkan pemborosan keuangan daerah pada pemberian tunjangan perumahan dan transportasi bagi Pimpinan dan Anggota DPRD
3. BPK merekomendasikan Gubernur Bengkulu untuk memerintahkan Sekretaris DPRD dan Kepala BPKD untuk melakukan survei secara objektif terkait pemberian tunjangan perumahan kepada pimpinan dan anggota DPRD serta menarik kembali Kendaraan Dinas Toyota Rush sebanyak 13 Unit untuk dikembalikan ke Bidang Barang Milik Daerah BPKD atau tidak membayarkan tunjangan transportasi bagi anggota DPRD

Belanja Bahan Bakar Minyak pada 22 OPD diberikan secara lumpsum dan tidak senyatanya sebesar Rp11.900.000, (Temuan No. 7 pada Sistem Pengendalian dalam LHP SPI No. 24.B/LHP/XVIII.BKL/05/2019, Hal.51)

1. Hasil pemeriksaan terhadap pengelolaan Belanja BBM pada 22 OPD menunjukkan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Penetapan Anggaran dan Realisasi Belanja BBM Tidak Berdasarkan Analisa Jumlah Kendaraan yang Dimiliki OPD: Bendahara Pengeluaran memberikan voucher BBM namun tidak meminta bukti struk BBM sehingga nilai belanja BBM dicatat sebesar voucher BBM yang dikeluarkan bukan sebesar realisasi belanja sebenarnya. Selain itu terdapat OPD yang memiliki anggaran dan realisasi belanja BBM atas satu unit kendaraan yang sangat bervariasi dan tidak memiliki dasar analisis kebutuhan belanja BBM. Permasalahan ini terjadi pada 22 OPD dengan total nilai permasalahan sebesar Rp3.070.818.000

- b. Pertanggungjawaban belanja BBM pada Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi terindikasi tidak sesuai senyatanya sebesar Rp11.900.000. Atas permasalahan ini terdapat 40 nota pertalite sebesar Rp11.900.000 tidak diakui oleh pihak SPBU. Hal ini teridentifikasi dari tidak adanya harga pertalite yang tercantum dan tulisan tangan tidak dikenali oleh pihak SPBU
2. Kondisi tersebut mengakibatkan realisasi Bahan Bakar Minyak tidak wajar dan memboroskan keuangan daerah sebesar Rp3.070.818.000 dan tidak senyatanya sebesar Rp11.900.000
3. BPK merekomendasikan Gubernur Bengkulu untuk memerintahkan Kepala BPKD selaku PPKD untuk menerbitkan SOP Pertanggungjawaban Belanja BBM dan memerintahkan Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi untuk menyetorkan kelebihan pembayaran sebesar Rp11.900.000 ke kas daerah.

Proses pengadaan paket pekerjaan renovasi bangunan dan penataan kawasan Gedung Balai Buntar Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang tidak sesuai ketentuan (Temuan No. 8 pada Sistem Pengendalian dalam LHP SPI No. 24.B/LHP/XVIII.BKL/05/2019, Hal.55)

1. Terdapat ketidakwajaran hasil lelang pekerjaan pembangunan sarana dan prasarana STIA Kota Bengkulu sebagai berikut:
 - a. PT JCM sebagai pemenang lelang bukanlah penawar terendah untuk pekerjaan Renovasi dan Penataan Kawasan Gedung Buntar.
 - b. PT JCM tidak menyampaikan Perhitungan Sisa Kemampuan Paket (SKP) pada dokumen penawarannya. Pemenang pelelangan dalam hal ini PT JCM hanya menyampaikan bahwa perusahaan tersebut hanya memiliki satu paket pekerjaan yang sedang dilaksanakan pada bagian kualifikasi di dokumen penawarannya.
 - c. Konfirmasi kepada Pokja II ULP diketahui bahwa calon penyedia jasa tidak wajib menyampaikan perhitungan SKP. Hal ini membuka peluang terdapatnya penyedia jasa yang melaksanakan pekerjaan tidak sesuai dengan kemampuan dasarnya sesuai SKP yang pada akhirnya akan berakibat pada hasil akhir pelaksanaan pekerjaan yang tidak optimal.

2. Permasalahan tersebut mengakibatkan proses lelang belum dapat menjamin tercapainya tujuan pengadaan barang/jasa yang bersaing dan adil/tidak diskriminatif serta untuk mendapatkan penyedia jasa yang mampu melaksanakan pekerjaan dengan harga yang wajar
3. BPK merekomendasikan Gubernur Bengkulu untuk memperingatkan Pokja II ULP yang tidak melaksanakan lelang sesuai ketentuan dan memerintahkan Pokja ULP dan Dinas PUPR untuk melakukan pembuktian terhadap SKP di masa yang akan datang.

Penerima hibah belum menyampaikan Laporan Penggunaan Hibah sebesar Rp1.451.164.738 (Temuan No. 9 pada Sistem Pengendalian dalam LHP SPI No. 24.B/LHP/XVIII.BKL/05/2019, Hal.58)

1. Dari hasil pemeriksaan, terdapat beberapa kelemahan dalam pengelolaan belanja Hibah pada Pemerintah Provinsi Bengkulu yang ditunjukkan oleh hal-hal berikut.
 - a. Penganggaran penerima hibah dalam APBD tidak jelas alamatnya, tidak dilengkapi proposal dan diragukan kriterianya: dalam daftar usulan calon penerima hibah yang yang diterima oleh perangkat daerah tidak semuanya dilengkapi dengan proposal permohonan hibah dengan jumlah Rp1.145.000.000. Selain itu pengujian terhadap Keputusan Gubernur dan tanggal pencairan menunjukkan adanya keterlambatan pembuatan SK dan keterlambatan pencairan.
 - b. 38 Penerima Hibah belum menyampaikan Laporan penerimaan dana hibah sebesar Rp1.451.164.738.
2. Permasalahan ini disebabkan TAPD belum melakukan penyeleksian permohonan dan proposal Belanja Hibah secara memadai, OPD yang ditunjuk melakukan evaluasi tidak memiliki SOP yang mengatur proses evaluasi dan OPD terkait kurang maksimal melakukan penagihan laporan penggunaan Belanja Hibah kepada Penerima Belanja Hibah.
3. BPK merekomendasikan Gubernur Bengkulu untuk memerintahkan OPD terkait agar mempercepat proses evaluasi proposal dan membuat panduan kepada OPD teknis terkait proses evaluasi proposal, penganggaran, dan pengajuan pencairan belanja hibah yang disertai jadwal/batasan waktu.

Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan

Temuan Pemeriksaan Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan

1. Terdapat ketidakjelasan status kepemilikan kas atas gaji ditahan pada RSUD dr. M. Yunus sebesar Rp144.704.902
2. Realisasi Belanja Perjalanan Dinas pada 12 OPD terindikasi tidak senyatanya sebesar Rp312.061.403,00 dan tidak didukung bukti pertanggungjawaban sebesar Rp20.440.000
3. Pemberian Jasa Pelayanan pada Rumah Sakit Kesehatan Jiwa (RSKJ) Soeprpto tidak sesuai ketentuan sebesar Rp200.000.000
4. Tujuh pekerjaan diputus kontrak dan jaminan pelaksanaan belum dicairkan sebesar Rp852.680.656 serta belum semua penyedia jasa dimasukkan ke daftar hitam dan kelebihan/potensi kelebihan pembayaran atas kekurangan volume pekerjaan dan pekerjaan tidak sesuai spesifikasi teknis sebesar Rp1.929.913.479

Terdapat ketidakjelasan status kepemilikan kas atas gaji ditahan pada RSUD dr. M. Yunus sebesar Rp144.704.902 (*Temuan No. 1 dalam LHP Kepatuhan No. 24.C/LHP/XVIII.BKL/05/2019, Hal.3*)

1. CaLK LKPD Provinsi Bengkulu TA 2018 mengungkapkan terdapat kas sebesar Rp144.704.902 yang berasal dari gaji yang ditahan oleh juru bayar gaji akibat dari Pegawai RSUD dr. M. Yunus yang terjerat kasus dan sedang diproses oleh aparat hukum namun tidak merupakan penambahan saldo kas di RSUD dr. M. Yunus a.n. IA, Ed, NH dan Hv. Jumlah kas atas nama pegawai tersebut masing-masing adalah Rp84.000.100,00, Rp16.868.200, Rp36.051.039,00, dan Rp7.785.563.
2. Atas pegawai-pegawai tersebut diketahui hal-hal sebagai berikut:
 - a. IA dijatuhi hukuman disiplin berupa pemberhentian dengan hormat karena yang bersangkutan tidak masuk kerja selama 46 hari kerja. Hasil perhitungan menunjukkan dari uang yang ditahan sebesar Rp84.000.100,00, sejumlah Rp15.290.800,00 merupakan hak Pemprov Bengkulu dan sebesar Rp68.709.300,00 merupakan hak pegawai

- b. Ed dijatuhi hukuman disiplin berupa pemberhentian dengan hormat karena yang bersangkutan tidak masuk kerja sejak 1 Juli 2013 sampai terbitnya SK pemberhentian tanggal 22 September 2016. Hasil perhitungan atas uang yang ditahan sebesar Rp16.868.200,00, sebesar Rp3.321.100,00 merupakan hak Pemprov Bengkulu dan sebesar Rp13.547.100,00 merupakan hak pegawai.
 - c. NH berdasarkan rekapitulasi absensi telah tidak masuk kantor secara terus menerus sejak Januari 2013 namun belum ada hukuman disiplin kepada yang bersangkutan meninggal pada 3 Mei 2016. Hasil perhitungan menunjukkan bahwa seharusnya uang sebesar Rp36.051.039,00 merupakan hak NH.
 - d. Hv berdasarkan rekapitulasi absensi telah tidak masuk kerja terhitung sejak 11 April 2016 sejak tanggal berakhirnya masa tugas belajar setelah dilakukan perpanjangan masa studi selama 1 tahun. Konfirmasi ke universitas terkait menunjukkan bahwa pegawai tersebut tidak terdaftar sebagai mahasiswa maupun alumni. Atas hal ini telah diterbitkan SK Gubernur yang mencabut tugas belajar PNS tersebut sehingga total ketidakhadiran pegawai yang bersangkutan sampai dengan pemeriksaan berakhir namun tetap dibayarkan gaji pokoknya adalah selama 95 bulan (Mei 2011 – April 2019). Berdasarkan perhitungan, gaji yang ditahan merupakan nilai bersih setelah gaji pokok dikurangi dengan potongan utang BPD yang diterbitkan untuk kepentingan pribadi pegawai yang bersangkutan.
3. Tertahannya gaji atas nama empat orang PNS tersebut dikarenakan belum adanya SKPP dari Bagian Gaji BPKD, yang belum bisa diterbitkan mengingat kebijakan persyaratan penerbitan SKPP Provinsi Bengkulu belum dipenuhi
 4. Selain keempat pegawai tersebut, terdapat dua pegawai lainnya yang tidak masuk kerja lebih dari 46 hari namun tetap dibayarkan gaji pokoknya yaitu MR sebesar Rp37.857.600 dan Md sebesar Rp25.238.400
 5. Permasalahan tersebut mengakibatkan tertundanya tertundanya hak-hak pegawai minimal sebesar Rp126.093.002,00 (Rp68.709.300,00+Rp13.547.100,00+Rp36.051.039,00+Rp7.785.563,00), Potensi tertundanya penggunaan uang yang seharusnya milik pemda

sebesar Rp18.611.900,00 (Rp15.290.800,00 + Rp3.321.100,00), Belanja Pegawai TA 2018 tidak wajar sebesar Rp63.096.000,00 (Rp37.857.600,00+Rp Rp25.238.400,00), dan Potensi lebih bayar belanja pegawai atas pegawai yang belum ditetapkan SKPP.

6. BPK merekomendasikan Gubernur Bengkulu untuk memberikan teguran kepada kepala OPD terkait karena kelalaian dalam mengawasi pelaksanaan sanksi disiplin pegawai, memerintahkan Kepala OPD terkait untuk menjatuhkan hukuman disiplin pegawai, menyerahkan hak pegawai sebesar Rp126.093.002, serta menyetorkan minimal sebesar Rp18.611.900 ke kas daerah dengan memperhitungkan potensi lebih bayar. BPK juga merekomendasikan Gubernur Bengkulu untuk memerintahkan BPKD untuk memproses penghentian gaji pegawai dengan menerbitkan SKPP.

Realisasi Belanja Perjalanan Dinas pada 12 OPD terindikasi tidak senyatanya sebesar Rp312.061.403,00 dan tidak didukung bukti pertanggungjawaban sebesar Rp20.440.000 (Temuan No. 2 dalam LHP Kepatuhan No. 24.C/LHP/XVIII.BKL/05/2019, Hal.9)

1. Hasil pemeriksaan terhadap belanja perjalanan dinas menunjukkan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Realisasi Belanja Perjalanan Dinas Pada 12 OPD Terindikasi Tidak Dilaksanakan Sebesar Rp312.061.403: Hasil wawancara ke masing-masing pegawai dan bendahara pada 12 OPD tersebut menyatakan mengakui pelaksanaan perjalanan dinas yang tidak dilaksanakan dan akan melaksanakan rekomendasi BPK
 - b. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah pada Tiga OPD tidak Didukung Bukti Pertanggungjawaban Sebesar Rp20.440.000: permasalahan ini terjadi pada Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi sebesar Rp6.850.000, Dinas Pemuda dan Olahraga sebesar Rp1.800.000, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebesar Rp11.790.000. Secara umum ketidaklengkapan bukti pertanggungjawaban mencakup tidak adanya SPPD yang ditandatangani, tidak adanya nota pertanggungjawaban, dan lain-lain.
2. Permasalahan ini mengakibatkan kelebihan pembayaran atas Belanja Perjalanan Dinas tidak senyatanya pada 12 OPD sebesar Rp312.061.403

dan kelebihan pembayaran atas realisasi belanja yang tidak didukung bukti pertanggungjawaban sebesar Rp20.440.000.

3. BPK merekomendasikan kepada Gubernur untuk memberikan teguran kepada Kepala OPD (Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Sekretariat DPRD, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, RSKJ Soeprapto, Dinas Perumahan Pemukiman dan Pertanahan, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Dinas Pemuda dan Olahraga, Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi, dan Sekretariat Daerah) atas kelalaian dalam mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan pekerjaan di satuan kerjanya dan memerintahkan kepada Kepala OPD tersebut untuk menyetorkan kelebihan pembayaran sebesar Rp332.501.403,00 (Rp312.061.403,00+Rp20.440.000,00)
4. Para Kepala OPD telah menindaklanjuti dengan melakukan setoran ke kas daerah sebesar Rp301.490.903

Pemberian jasa pelayanan pada Rumah Sakit Kesehatan Jiwa (RSKJ) Soeprapto tidak sesuai ketentuan sebesar Rp200.000.000 (Temuan No. 3 dalam LHP Kepatuhan No. 24.C/LHP/XVIII.BKL/05/2019, Hal.15)

1. Berdasarkan penelusuran ke dokumen SPJ pencairan jasa pelayanan dan dokumen penerimaan, diketahui bahwa pada bulan Oktober 2018 telah dicairkan jasa pelayanan yang berasal dari 40% pendapatan bulan September 2018 sebesar Rp354.325.000,05 dan jasa pelayanan yang berasal dari SiLPA Tahun 2017 sebesar Rp200.000.000.
2. Berdasarkan konfirmasi kepada Direktur RSKJ, Panitia Jasa Pelayanan, dan staf bagian perencanaan RSKJ, pembagian jasa pelayanan dari SiLPA TA 2017 sebesar Rp200.000.000,00 didasarkan atas SK Direktur RSKJ Nomor 4299/188.3/1.1/RSKJ/XI/2018 dan notulen rapat yang menyimpulkan bahwa SiLPA merupakan bagian dari sisa kas tahun sebelumnya dan merupakan pendapatan yang dapat dibagikan pada APBD Perubahan tahun berikutnya.
3. Permasalahan tersebut mengakibatkan kelebihan pembayaran atas jasa pelayanan sebesar Rp200.000.000.

4. BPK merekomendasikan Gubernur Bengkulu untuk Memberikan teguran kepada Direktur RSKJ Soeprpto atas kelalaiannya tidak mematuhi peraturan yang berlaku terkait pembagian jasa pelayanan dan memerintahkan kepada Direktur RSKJ Soeprpto untuk menyetorkan kelebihan pembayaran sebesar Rp200.000.000,00 ke kas BLUD.

Tujuh pekerjaan diputus kontrak dan jaminan pelaksanaan belum dicairkan sebesar Rp852.680.656,22 Serta belum semua penyedia jasa dimasukkan ke daftar hitam dan kelebihan/potensi kelebihan pembayaran atas kekurangan volume pekerjaan dan pekerjaan tidak sesuai spesifikasi teknis sebesar Rp1.929.913.479 (Temuan No. 4 dalam LHP Kepatuhan No. 24.C/LHP/XVIII.BKL/05/2019, Hal.17)

1. Pengujian terhadap kepatuhan Belanja Modal menunjukkan terdapatnya kelemahan-kelemahan dengan penjelasan sebagai berikut:
- a. Tujuh Kontrak Pekerjaan Diputus dan Jaminan Pelaksanaan Belum Dicairkan Serta Belum Semua Penyedia Jasa Dimasukkan ke dalam Daftar Hitam dengan rincian sebagai berikut:

N o	Nama Paket Pekerjaan	Nama Perusaha an	Jaminan Pelaksanaan yang Belum Dicairkan (Rp)	Jaminan Pelaksanaan yang Sudah Dicairkan (Rp)	Pemasukka n daftar hitam
1	Pembanguna n Drainase dan Pelapis Tebing Jalan Tes – Muara Aman	CV TPK	22.001.273,79		Sudah
2	Peningkatan Jalan Datar Lebar – Mentiring	PT RJP		188.504.623	Sudah
3	Pekerjaan Pemasangan Bronjong Desa Pulau Panggung	CV DK		22.450.352	Belum
4	Pekerjaan Peningkatan	PT RB	467.116.053		Sudah

	Jalan Lubuk Durian – Lubuk Sini				
5	Peningkatan Jalan Pasar Bawah Manggul	PT CMK KSO CV AJM	229.926.168		Sudah
6	Peningkatan Jalan Sp III Padang Guci – Air Kering – Padang Leban	PT CMK KSO CV AJM	196.100.631		Sudah
7	Pembangunan Gedung PMI Provinsi Bengkulu	PT LSM		174.154.922	Belum
8	Pekerjaan Pembangunan Renovasi Mess Mahasiswa Bengkulu	CV KS	Tidak dikenakan denda dan pemutusan		
9	Pembangunan Gedung UPPP Bengkulu Selatan	PT PKS	167.462.697		Belum
Jumlah			1.082.606.824,41	385.109.897,99	

b. Kelebihan/Potensi Kelebihan Pembayaran atas Kekurangan Volume Pekerjaan dan Pekerjaan Tidak Sesuai Spesifikasi Teknis Sebesar Rp1.929.913.479,86 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dengan rincian sebagai berikut:

No	Nama Paket Pekerjaan	Kelebihan Pembayaran (Rp)	Potensi Kelebihan Pembayaran (Rp)	Keterangan
1	Peningkatan Jalan Kepahiang	-	638.564.411	Kekurangan volume mencakup

	Kabawetan (Kampung Bogor)			pengerjaan marka jalan dan perkerasan beton semen
2	Peningkatan Jalan Palak Curup Simpang III Karang Baru	-	130.425.762	Kekurangan volume mencakup pengerjaan laston lapis antara
3	Peningkatan Jalan Tugu Hiu - Sp Kroya	-	93.119.339	Kekurangan volume termasuk pekerjaan lapis pondasi agregat kelas S, pekerjaan laston lapis aus AC-WC, dan Pekerjaan Laston Lapis Antara AC- BC
4	Peningkatan Jalan Batanghari (Lempuing)	-	179.539.885	Kekurangan volume termasuk pekerjaan Laston Lapis Aus AC-WC dan Laston Lapis Antara AC-BC
5	Peningkatan Jalan Datar Lebar - Mentiring	-	59.971.377	Kekurangan volume mencakup pekerjaan AC-BC
6	Peningkatan Jalan Pasar Ngalam - Pasar Talo	2.745.975	-	Kekurangan volume pekerjaan mencakup

				pekerjaan lapis pondasi agregat kelas S.
7	Peningkatan Jalan Pasar Bawah – Manggul	-	825.546.729	Kekurangan volume mencakup pekerjaan Laston Lapis Antara (AC-BC).
Jumlah		2.745.975	1.927.167.504	
Jumlah Total		1.929.913.479,86		

2. Permasalahan ini disebabkan Kepala Dinas PUPR dan Kepala BPKD kurang optimal mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan pekerjaan, panitia penerima hasil pekerjaan tidak melaksanakan tugas memeriksa hasil pekerjaan dengan cermat, dan Konsultan Pengawas tidak melaksanakan tugasnya dalam mengawasi pekerjaan penyedia barang/jasa dengan cermat sesuai dengan kontrak.
3. BPK merekomendasikan kepada Gubernur Bengkulu untuk:
 - a. Memperingatkan para Kepala Dinas selaku Pengguna Anggaran, Kepala Bidang selaku Kuasa Pengguna Anggaran, dan PPTK yang lalai dalam mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan pekerjaan.
 - b. Memerintahkan para Kepala Dinas untuk memperingatkan Konsultan Pengawas yang tidak melaksanakan tugasnya dalam mengawasi pekerjaan Penyedia Barang/Jasa dengan cermat sesuai dengan kontrak.
 - c. Mencairkan jaminan pelaksanaan dan menyetorkan ke kas daerah sebesar Rp1.082.606.824,41 dengan rincian:
 - 1) CV TPK sebesar Rp22.001.273
 - 2) PT RB sebesar Rp467.116.053
 - 3) PT CMK KSO CV AJM sebesar Rp229.926.168
 - 4) PT CMK KSO CV AJM sebesar Rp196.100.631
 - 5) PT PKS sebesar Rp167.462.697
 - d. Memasukkan CV DK, PT LSM, dan PT PKS ke dalam daftar hitam.
 - e. Memerintahkan Kepala Dinas PUPR selaku pengguna anggaran untuk memproses dan menyetorkan ke kas daerah atas kelebihan

pembayaran pada satu paket pekerjaan sebesar Rp2.745.975,00 dan potensi kelebihan pembayaran pada enam paket pekerjaan sebesar Rp1.929.913.479,86, yang terdiri dari:

- 1) Pekerjaan Peningkatan Jalan Kepahiang Kabawetan (Kampung Bogor) sebesar Rp638.564.411
 - 2) Pekerjaan Peningkatan Jalan Palak Curup Simpang III Karang Baru sebesar Rp130.425.762
 - 3) Pekerjaan Peningkatan Jalan Tugu Hiu - Simpang Kroya sebesar Rp93.119.339
 - 4) Pekerjaan Peningkatan Jalan Batanghari (Lempuing) sebesar Rp179.539.885
 - 5) Pekerjaan Peningkatan Jalan Datar Lebar – Mentiring sebesar Rp59.971.377
 - 6) Pekerjaan Peningkatan Jalan Pasar Ngalam - Pasar Talo sebesar Rp2.745.975
 - 7) Pekerjaan Peningkatan Jalan Pasar Bawah – Manggul Sebesar Rp825.546.729
4. Pemprov Bengkulu telah menindaklanjuti dengan menunjukkan bukti setoran ke kas daerah sebesar Rp2.745.975,00 tanggal 25 April 2019 atas Pekerjaan Peningkatan Jalan Pasar Ngalam - Pasar Talo.

H. PROVINSI LAMPUNG

Laporan Hasil Pemeriksaan atas
Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Lampung
Tahun Anggaran 2018
(LHP No. 30A/LHP/XVIII.BLP/05/2019)

Perolehan opini BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi Lampung TA 2018 adalah **Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)**.

Ringkasan ini dibatasi pada beberapa temuan dan permasalahan yang perlu mendapat perhatian berdasarkan hasil pemeriksaan BPK atas LKPD Pemprov Lampung TA 2018. Temuan dan permasalahan yang perlu mendapat perhatian (yang ditulis tebal) dalam Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan, yaitu:

Sistem Pengendalian Intern

Temuan Pemeriksaan Sistem Pengendalian Intern

1. **Pengelolaan Kas dan Keuangan Daerah belum tertib**
2. **Pengelolaan Dana BOS tidak memadai**
3. **Terdapat Dana DAK Fisik Sekolah pada 16 Rekening BOS Per 31 Desember 2018 sebesar Rp2.398.994.250,00 belum dibayarkan pada pihak ketiga**
4. **Pengelolaan tagihan penjualan angsuran tanah kavling belum sesuai perjanjian**
5. **Pengelolaan Persediaan yang dihibahkan ke pihak lain tidak tertib**
6. **Pengendalian Internal dan Pengelolaan Aset Tetap belum memadai**
7. **Pengelolaan Keuangan Pemerintah Provinsi Lampung tidak tertib, penyusunan anggaran PAD tanpa didukung dokumen memadai dan terdapat Transfer/Bagi Hasil Pajak Daerah ke Kabupaten/Kota sebesar Rp704.146.647.447,66 yang belum dibayar**
8. **Pengelolaan Pendapatan Retribusi pada dua SKPD belum sesuai dengan Perda Retribusi Daerah Provinsi Lampung**
9. **Terdapat kesalahan penganggaran pada Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa serta Belanja Modal**

- 10. Belanja Subsidi Bus Trans Lampung belum ditetapkan dalam Peraturan Kepala Daerah dan tidak berdasarkan perhitungan selisih biaya pengoperasian dan pendapatan operasional**
- 11. Pembayaran Belanja Tidak Terduga tidak didukung dengan dokumen yang memadai**

Pengelolaan Kas dan Keuangan Daerah belum tertib (*Temuan No. 1 dalam LHP SPI No. 30B/LHP/XVIII.BLP/05/2019*)

1. Berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap penatausahaan dan pengelolaan keuangan daerah terhadap BUD pada TA 2018, diketahui terdapat ketidaktertiban dalam pengelolaan kas sebagai berikut:
 - a. Terdapat sisa kas di bendahara pengeluaran sebesar Rp4.142.451,00 pada 5 OPD/Dinas yang belum dilakukan penyetoran sampai dengan tanggal 31 Desember 2018 (disetor setelah 31 Desember 2018);
 - b. Terdapat Rekening Bendahara Pengeluaran belum ditetapkan dengan Keputusan Gubernur yaitu UPTD RSUD Bandar Negara Husada nomor rekening 114-00- 1427237-4 saldo per 31 Desember 2018 Rp1.500.000,00 pada Bank Mandiri dan 397.00.05.00353.8 a.n. RSUD Bandar Negara Husada pada Bank Lampung.
2. Permasalahan tersebut mengakibatkan terdapat potensi penyalahgunaan atas keterlambatan penyetoran sisa UP dan rekening pemerintah daerah yang tidak ditetapkan dengan SK Gubernur.
3. BPK RI merekomendasikan kepada Gubernur Pemprov Lampung agar memerintahkan:
 - a. Kepala BPBD, Kepala Dinas Sosial, Kepala Dinas BLPB, Kepala Dinas Kesehatan dan Kepala Badan Penghubung lebih optimal dalam melaksanakan pengawasan terhadap pengelolaan kas pada bendahara, dan menginstruksikan Bendahara Pengeluaran menyetorkan sisa UP tepat waktu;
 - b. Kepala Bakeuda selaku BUD lebih optimal melaksanakan pengawasan rekening yang digunakan Bendahara Pengeluaran OPD dan memroses penetapan rekening UPTD RSUD Bandar Negara Husada.

Pengelolaan Dana BOS tidak memadai (Temuan No. 2 dalam LHP SPI No. 30B/LHP/XVIII.BLP/05/2019)

1. Pengelolaan dana BOS pada tingkat satuan pendidikan SMA/SMKN belum memadai yang ditunjukkan dari hal-hal berikut:
 - a. Terdapat Rekening Bendahara pada Satuan Pendidikan Pemprov Lampung belum ditetapkan dengan Keputusan Gubernur sampai dengan pemeriksaan berakhir tanggal 3 Mei 2019, yaitu 233 rekening milik satuan pendidikan menengah atas dan 107 rekening milik satuan pendidikan kejuruan menengah atas.
 - b. Masih terdapat pengenaan pajak giro pada Satuan Pendidikan Pemprov Lampung selaku Penerima Dana BOS sebesar Rp17.841.267,60 pada 175 sekolah terdiri dari sebesar Rp10.714.356,86 pada 116 SMA/SLB dan sebesar Rp7.126.910,74 pada 59 SMK;
 - c. Terdapat indikasi penggunaan langsung bunga jasa giro Bank karena nilai saldo akhir pada rekening koran lebih kecil dibandingkan dengan pendapatan bunga jasa giro sebesar Rp1.138.206,12;
 - d. Terdapat 184 sekolah penerima BOS yang belum menyetorkan jasa giro ke Kas Daerah Pmprov Lampung senilai Rp60.126.424,35;
 - e. Terdapat sekolah yang tidak memiliki penyimpanan dana BOS tunai, sehingga ada yang disimpan sendiri oleh Bendahara BOS atau disimpan di lemari kepala sekolah yang meningkatkan risiko keamanan dan penyalahgunaan dana tunai;
 - f. Terdapat Dana BOS atas pembatalan Belanja Guru Honorar TA 2017 belum dilaporkan ke BUD yaitu pada SMA I Talang Padang sebesar Rp103.000.000,00 masih dalam penguasaan sekolah.
 - g. terdapat saldo sisa Dana BOS pada rekening bendahara BOS sebesar Rp1.468.364.964,96 belum dilaporkan oleh Satuan Pendidikan milik Pemprov ke BUD dan dicatat di neraca per 31 Desember 2018.
2. Permasalahan tersebut mengakibatkan:
 - a. Potensi penyalahgunaan dana atas rekening dana BOS yang belum disahkan gubernur dan penggunaan langsung bunga/jasa giro;
 - b. Berkurangnya hak atas pendapatan daerah atas pengenaan pajak atas bunga/jasa giro;
 - c. Dana BOS tunai berpotensi disalahgunakan dan berisiko hilang.

3. BPK RI merekomendasikan kepada Gubernur Pemprov Lampung agar memerintahkan:
 - a. Kepala Bakeuda meminta kepada Bank Lampung tidak mengenakan pajak pada rekening dana pemerintah;
 - b. Kepala Dinas Pendidikan agar:
 - 1) Mengajukan izin pembukaan rekening kepada Gubernur;
 - 2) Melaporkan ke Bakeuda setiap akhir tahun anggaran saldo dana BOS di lingkungan Dinas Pendidikan;
 - 3) Bersama Tim Manajemen Dana BOS untuk memberikan pembinaan kepada pengelola dana BOS termasuk bendahara sekolah;
 - 4) Memerintahkan bendahara BOS menyimpan uang tunai sesuai ketentuan;
 - 5) Secara berkala melakukan rekonsiliasi dana BOS dengan bendahara BOS.

Terdapat Dana DAK Fisik Sekolah pada 16 Rekening BOS Per 31 Desember 2018 sebesar Rp2.398.994.250,00 belum dibayarkan pada pihak ketiga (*Temuan No. 3 dalam LHP SPI No. 30B/LHP/XVIII.BLP/05/2019*)

1. Laporan pelaksanaan DAK Dinas Pendidikan Provinsi Lampung TA 2018 menyebutkan realisasi DAK fisik sebesar Rp125.739.614.450,00 atau 99,19% dari anggaran Rp126.765.000.000,00. Kegiatan pembangunan fisik Dinas Pendidikan antara lain pembangunan ruang kelas baru, rehabilitasi ruang belajar, pembangunan ruang laboratorium dan pengadaan peralatan sekolah. Dana DAK Fisik telah terserap seluruhnya berdasarkan laporan kemajuan triwulan IV DAK Provinsi Lampung TA 2018 senilai Rp125.739.614.450,00, dan tidak terdapat sisa dana DAK di sekolah. Namun demikian berdasarkan pemeriksaan pada rekening sekolah, terdapat saldo dana DAK per 31 Desember 2018 pada 12 SMAN, satu SLBN dan tiga SMKN sebesar Rp2.398.994.250,00. Hal tersebut dikarenakan pengajuan dana DAK pada sistem Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan pada Bulan Oktober dan pencairan pada tanggal 21 s.d. 27 Desember 2018. Dengan mempertimbangkan hal tersebut, pekerjaan fisik sekolah telah dilakukan

terlebih dahulu menggunakan uang pinjaman dari rekanan dan dana orang tua murid.

2. Permasalahan tersebut mengakibatkan sekolah tidak dapat memanfaatkan DAK secara optimal. Hal tersebut disebabkan karena Kepala Disdik tidak memedomani dengan ketentuan yang berlaku dalam hal mengajukan, mencairkan, dan mengelola DAK serta 16 Kepala Sekolah di Provinsi Lampung belum menyelesaikan kewajiban pembayaran ke pihak ketiga.
3. BPK RI merekomendasikan kepada Gubernur Pemprov Lampung agar memerintahkan Kepala Dinas Pendidikan:
 - a. Dalam mengajukan, mencairkan dan mengelola DAK bidang pendidikan memedomani ketentuan yang berlaku;
 - b. Menginstruksikan kepala sekolah segera menyelesaikan kewajiban pembayaran ke pihak ketiga dan melaporkan bukti pembayaran ke Dinas Pendidikan.

Pengelolaan tagihan penjualan angsuran tanah kavling belum sesuai perjanjian (*Temuan No. 4 dalam LHP SPI No. 30B/LHP/XVIII.BLP/05/2019*)

1. Pada pemeriksaan sebelumnya atas Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan, terdapat temuan pengelolaan tagihan penjualan angsuran rumah dinas/rumah jabatan dan penjualan angsuran tanah kavling belum memadai yang rekomendasinya belum ditindaklanjuti sampai Semester II TA 2018.
2. Berdasarkan pemeriksaan pengelolaan Tagihan Penjualan Angsuran, masih terdapat pembayaran angsuran tanah kavling yang macet dengan penjelasan sebagai berikut:
 - a. Terdapat pembeli yang belum pernah melakukan setoran uang muka (5% dari perjanjian) dan yang belum dilengkapi dengan perjanjian (MOU) antara pihak pembeli dan Pemprov sebanyak 69 perjanjian;
 - b. Terdapat pembeli yang baru membayar uang muka dan menunggak lebih dari 12 bulan angsuran;
 - c. Terdapat pembeli yang telah melunasi pembayaran namun belum serah terima sertifikat kepemilikan, sertifikat tanah masih atas nama

Pemprov Lampung dan masih tercatat sebagai aset Biro Perlengkapan dan Aset Daerah.

3. Permasalahan tersebut mengakibatkan:
 - a. Pendapatan atas penjualan tanah kavling yang belum dibayar dan terlambat diterima tidak dapat segera dimanfaatkan;
 - b. Status perjanjian jual beli tanah kavling yang tidak diangsur lebih dari empat bulan dan tidak dibatalkan menjadi tidak jelas;
 - c. Aset tanah kavling yang telah dibayar lunas oleh pembeli masih tercatat dalam laporan keuangan.

Hal tersebut disebabkan oleh Kepala Biro Perlengkapan dan Aset Daerah belum optimal dalam menyelesaikan permasalahan tagihan yang macet dan memroses sertifikat kepemilikan atas penjualan yang telah lunas.

4. BPK RI merekomendasikan kepada Gubernur Pemprov Lampung agar memerintahkan Sekretaris Daerah menginstruksikan Kepala Biro Perlengkapan dan Aset Daerah menyelesaikan permasalahan tagihan yang macet sesuai ketentuan yang berlaku dan memroses sertifikat kepemilikan atas penjualan yang telah lunas.

Pengelolaan Persediaan yang dihibahkan ke pihak lain tidak tertib *(Temuan No. 5 dalam LHP SPI No. 30B/LHP/XVIII.BLP/05/2019)*

1. Berdasarkan pemeriksaan pada akun persediaan barang diserahkan ke pihak ketiga, terdapat persediaan dengan nilai sebesar Rp118.100.977.023,00 sampai dengan pemeriksaan berakhir, dinas terkait belum menyelesaikan proses penyerahan ke pihak ketiga, yaitu pada:
 - a. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebesar Rp764.980.000,00;
 - b. Dinas ESDM sebesar Rp12.875.694.000,00;
 - c. Dinas PUPR sebesar Rp65.290.639.000,00;
 - d. Dinas CK dan PSDA 39.169.664.023,00.

Selain itu, dalam persediaan Dinas Cipta Karya dan PSDA sebesar Rp39.169.664.023,00 terdapat nilai sebesar Rp3.171.750.200,00 yang merupakan persediaan tahun 2017 belum dapat dijelaskan serta belum ada BAST dan NPHD.

2. Permasalahan di atas mengakibatkan:
 - a. Persediaan yang belum diserahkan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota tidak dapat dilakukan pemeliharaan oleh penerima;
 - b. BMD tidak sepenuhnya dikuasai dan dikelola untuk tugas pokok dan fungsi OPD;
 - c. Ketidakjelasan penanggung jawab tugas pemeliharaan dan pengendalian atas BMD yang berlarut-larut belum diserahkan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota.

Hal tersebut disebabkan oleh Kepala Dinas PUPR, Kepala Dinas CK PSDA, Kepala Dinas ESDM dan Kepala Dinas Pendidikan tidak segera menyusun NPHD dan BAST untuk barang yang diserahkan ke pihak lain.

3. BPK RI merekomendasikan kepada Gubernur Pemprov Lampung agar memerintahkan Kepala Dinas PUPR, Kepala Dinas CK PSDA, Kepala Dinas ESDM serta Kepala Dinas Pendidikan segera menyusun NPHD dan BAST untuk barang yang diserahkan ke pihak lain.

Pengendalian Internal dan Pengelolaan Aset Tetap belum memadai
(Temuan No. 6 dalam LHP SPI No. 30B/LHP/XVIII.BLP/05/2019)

1. Hasil pemeriksaan atas Aset Tetap masih ditemukan kelemahan dalam pengendalian intern atas pengelolaan, penatausahaan dan pelaporan Aset Tetap yang diuraikan sebagai berikut:
 - a. Kartu Inventaris Barang (KIB) belum menyajikan informasi yang lengkap:
 - 1) KIB A Tanah terdapat Aset Tetap Tanah yang tidak mencantumkan informasi alamat, luas, dan penggunaan tanah;
 - 2) KIB B Peralatan dan Mesin terdapat Aset Tetap Alat Angkutan Darat yang tidak mencantumkan nomor rangka, nomor mesin, nomor polisi, dan BPKB;
 - 3) KIB D Jalan, Irigasi dan Jaringan terdapat Aset Tetap Jalan, Irigasi, dan Jaringan yang tidak mencantumkan informasi alamat, konstruksi, panjang, lebar, luas, status tanah dan penggunaan.

- b. Terdapat 1.556 item aset tetap berupa Tanah, Gedung dan Bangunan, Jalan, Irigasi dan Jaringan, serta Aset Tetap Lainnya yang bernilai antara Rp1,00 sd. Rp7,00.
 - c. Aset Tetap Tanah Di Bawah Jalan belum disajikan dalam neraca karena terdapat kendala berupa data luasan tanah tidak ada, nilai perolehan atas tanah tidak diperoleh, dan fokus dari Biro Perlengkapan yang masih pada penyerahan BMD terkait serah terima kewenangan dari Pemerintah Kabupaten/Kota;
 - d. Terdapat 352 bidang tanah sebesar Rp417.963.453.919,00 belum bersertifikat atas nama Pemprov Lampung;
 - e. Bukti kepemilikan 65 kendaraan bermotor pada empat OPD sebesar Rp1.849.991.146,00 tidak ditemukan;
 - f. Aset Tetap berupa 5 unit kendaraan bermotor pada tiga OPD sebesar Rp322.588.000,00 tidak diketahui keberadaannya;
 - g. Peraturan Daerah Lampung Nomor 19 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah belum menyesuaikan dengan Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
 - h. Aset Pemerintah Pusat 14 unit kendaraan bermotor pada dua OPD dengan nilai perolehan sebesar Rp772.400.005,00 dicatat sebagai milik Pemerintah Provinsi;
 - i. Masih terdapat aset-aset P3D yang masih memerlukan verifikasi lebih lanjut oleh pihak Pemerintah Provinsi Lampung bersama Pemerintah Kabupaten/Kota. Masih terdapat empat Kabupaten/Kota yang belum menyelesaikan penyerahan BMD terkait pelimpahan kewenangan dari Pemerintah Kabupaten/Kota kepada Pemerintah Provinsi Lampung, yaitu Kabupaten Mesuji, Kabupaten Pesisir Barat, Kabupaten Lampung Barat, dan Kota Bandar Lampung.
2. Permasalahan tersebut mengakibatkan:
 - a. Informasi aset yang disajikan pada kartu inventaris barang dan daftar barang milik daerah tidak menggambarkan kondisi yang sebenarnya;
 - b. Aset Tetap dengan nilai Rp1,00 s.d. Rp7,00 dan tanah di bawah jalan yang belum disajikan, tidak menggambarkan kondisi yang sebenarnya;
 - c. Tertib administrasi pencatatan aset tetap belum sepenuhnya tercapai;

- d. Aset tanah yang belum bersertifikat dan belum balik nama berpotensi dikuasai oleh pihak lain serta timbulnya permasalahan gugatan kepemilikan tanah;
 - e. Kendaraan bermotor yang tidak ditemukan berpotensi merugikan daerah;
 - f. Aset kendaraan bermotor yang masih tercatat milik Pemerintah Pusat sebesar Rp772.400.005,00 berpotensi mengganggu asersi dalam penyajian laporan keuangan;
 - g. Pelaksanaan pengelolaan BMD Pemerintah Provinsi Lampung berpotensi tidak sesuai ketentuan karena petunjuk teknis pengelolaan BMD belum disesuaikan dengan Permendagri Nomor 19 Tahun 2016;
 - h. Kurang saji pada aset tetap pada neraca per 31 Desember 2018 karena belum seluruh Aset P3D dicatat.
3. BPK RI merekomendasikan kepada Gubernur Pemprov Lampung agar memerintahkan:
- a. Sekretaris Daerah:
 - 1) Membuat usulan revisi Perda Nomor 19 Tahun 2012 tentang Pengelolaan BMD disesuaikan dengan Permendagri Nomor 19 Tahun 2016;
 - 2) Menginstruksikan Bagian aset Bakeuda dan Kepala Biro Perlengkapan selaku Pembantu Pengelola Barang (PPB) menyelesaikan permasalahan aset yang masih tercatat pada Simak BMN pemerintah pusat, menyelesaikan aset P3D dengan Pemda Pesirba, Lampung Barat, Mesuji dan Kota Bandar Lampung serta lebih optimal dalam menatausahakan pengelolaan aset daerah;
 - b. Kepala OPD terkait antara lain Kepala Biro Umum, Kepala Dinas Pendidikan, Kepala Dinas Kesehatan, Kepala Dinas PUPR, Kepala Dinas Perhubungan, Kepala Dinas Sosial, Kepala Dinas CK dan PSDA, Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura, Kepala Bappeda, Kepala Bapenda dan Direktur RSUDAM agar melengkapi informasi pencatatan aset pada KIB A, B dan D, serta Memerintahkan melengkapi informasi pada KIB A, B dan D, menyelesaikan aset yang masih bernilai Rp1,00 dan Rp7,00, mengurus bukti kepemilikan 65 kendaraan, secara bertahap mengurus sertifikat

kepemilikan 352 bidang tanah yang berada dalam penguasaannya dan menyelesaikan aset kendaraan yang tidak diketahui keberadaannya sebesar Rp322.588.000,00;

- c. Kepala Dinas PUPR segera menginventarisir dan mencatat aset tanah.

Pengelolaan Keuangan Pemerintah Provinsi Lampung tidak tertib, penyusunan anggaran PAD tanpa didukung dokumen memadai dan terdapat Transfer/Bagi Hasil Pajak Daerah ke Kabupaten/Kota sebesar Rp704.146.647.447,66 yang belum dibayar (Temuan No. 7 dalam LHP SPI No. 30B/LHP/XVIII.BLP/05/2019)

1. Berdasarkan hasil pemeriksaan diketahui bahwa Pemprov Lampung belum tertib dalam melakukan pengelolaan keuangan, bahwa dalam mengajukan dan menyusun APBD tidak sepenuhnya memperhatikan prinsip penganggaran sehingga hingga akhir Tahun 2018 tidak memiliki kemampuan untuk melaksanakan kewajiban untuk membayar utang bagi hasil kepada kabupaten/kota. Hal tersebut ditunjukkan dari hal-hal berikut:
 - a. Pendapatan yang tercantum dalam APBD TA 2018 tidak sepenuhnya berdasarkan perkiraan yang terukur secara rasional untuk dapat dicapai khususnya pada pendapatan pajak daerah dan lain-lain PAD yang sah. Pengesahan anggaran pendapatan pajak daerah tidak sepenuhnya memperhatikan usulan dari Bapenda.
 - b. Pemprov Lampung tidak sepenuhnya memiliki kemampuan keuangan untuk membiayai kegiatan operasional. APBD 2018 mengalami defisit sebesar Rp601.877.504.794,13. Dari perhitungan defisit tersebut, Pemprov juga mempunyai utang jangka pendek yaitu sebesar Rp789.631.270.376,75, termasuk di dalamnya sebesar Rp704.146.647.447,66 merupakan utang DBH yang seharusnya dibayar Pemprov Lampung sesuai dengan tahun penetapan dana bagi hasil.
 - c. Pemprov Lampung tidak menyampaikan SK Gubernur DBH kepada Kabupaten/Kota walaupun SK Gubernur Lampung tentang Penetapan Perhitungan Pembagian Dana Bagi Hasil Pajak Daerah Provinsi Lampung per Triwulan TA 2018 Kepada Pemerintah

Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung telah diterbitkan. Hal tersebut mengakibatkan adanya perbedaan nilai saldo akun utang piutang ke kabupaten/kota pada Neraca TA 2018 (*unaudited*), sehingga diperlukan langkah rekonsiliasi dengan adanya perbedaan tersebut. Pemprov Lampung telah melakukan rekonsiliasi kepada Pemerintah Kabupaten/Kota pada tanggal 22 April 2019.

- d. Provinsi Lampung belum menyelesaikan kewajiban membayar Utang Bagi Hasil ke Kabupaten/Kota sebesar Rp704.146.647.447,66. Utang Bagi Hasil selama 3 tahun sebelumnya juga diselesaikan kewajibannya. Dalam pembayaran belanja transfer pada TA 2018, terdapat pembayaran atas DBH TA 2016 dan 2017. Sedangkan utang DBH tahun 2018 terdiri dari sebagian bagian DBH TW II, TW III dan TW IV. Dengan kondisi tersebut, Pemprov Lampung belum dapat menyelesaikan kewajiban pembayaran utang DBH karena juga menyelesaikan pembayaran utang untuk tahun sebelumnya.
 - e. Utang Pajak Air Bawah Tanah (ABT) Rp235.927.537,00 belum dibayar sejak tahun 2011 ke kabupaten/kota.
 - f. SK Gubernur terkait DBH Kepada Kabupaten/Kota terlambat diterbitkan. pembagian DBH TW IV baru ditetapkan pada bulan Maret 2019, sehingga menimbulkan keterlambatan dalam pembayarannya.
 - g. Pembayaran DBH Pajak Daerah dan Pajak Rokok TA 2018 kepada Kabupaten/Kota tidak segera dilaksanakan oleh pemerintah provinsi segera setelah SK Gubernur diterbitkan.
2. Permasalahan tersebut secara rinci dijelaskan sebagai berikut. Permasalahan tersebut mengakibatkan:
- a. DBH tidak dapat dimanfaatkan segera oleh Kabupaten/Kota;
 - b. Pemprov Lampung berpotensi menghadapi kekurangan likuiditas dimasa yang akan datang dengan meningkatnya utang;
 - c. Pemprov Lampung kesulitan mengelola keuangan daerah;
 - d. Pengakuan dan penyajian utang piutang antara Pemerintah Provinsi dengan pemerintah Kabupaten/Kota tidak akurat.

3. BPK RI merekomendasikan kepada Gubernur Lampung agar memerintahkan:
 - a. TAPD dalam menyusun anggaran pendapatan antara lain pajak daerah dan lain-lain PAD yang sah berdasarkan dasar yang dapat dipertanggungjawabkan, perkiraan yang terukur secara rasional untuk dapat dicapai;
 - b. TAPD dalam menyusun anggaran tahun-tahun berikutnya mempertimbangkan risiko kewajiban Provinsi Lampung yang belum dibayar melalui anggaran belanja yang memperhatikan skala prioritas;
 - c. Sekretaris Daerah sepenuhnya mengawasi pengelolaan keuangan Pemprov Lampung;
 - d. Kepala Badan Keuangan Daerah melakukan rekonsiliasi rutin dan terjadwal dengan pemerintah kabupaten/kota terkait utang piutang DBH;
 - e. BUD lebih tertib dalam mencairkan pembayaran utang DBH pada kabupaten/kota di Provinsi Lampung.

Pengelolaan Pendapatan Retribusi pada dua SKPD belum sesuai dengan Perda Retribusi Daerah Provinsi Lampung (*Temuan No. 8 dalam LHP SPI No. 30B/LHP/XVIII.BLP/05/2019*)

1. Berdasarkan pemeriksaan pengelolaan pendapatan retribusi Provinsi Lampung TA 2018 diperoleh hal-hal sebagai berikut.
 - a. Pengenaan tarif retribusi pada Dinas Perkebunan dan Perternakan tidak sesuai Perda. kesalahan dalam penetapan tarif retribusi yaitu pada retribusi hasil penjualan Stek Lada dari Kebun Cahaya Negeri sebesar Rp250,00/unit seharusnya sesuai Perda sebesar Rp500,00/unit, sehingga terdapat selisih kurang penerimaan sebesar Rp59.105.000,00;
 - b. Terdapat ketidaksesuaian pengenaan tarif retribusi dan penggunaan langsung pendapatan pada Biro Perlengkapan Sekretariat Daerah yaitu untuk Pengenaan tarif penyewaan sewa kamar standar pada Gedung Rimbawan lebih rendah dari ketentuan dalam Perda yang mengakibatkan selisih pendapatan sebesar Rp630.000,00. Selain itu terdapat penggunaan langsung atas pendapatan retribusi sewa gedung karena tidak semua hasil pemungutan atas sewa disetorkan ke Kas

Daerah, dari pendapatan retribusi dalam TA 2018 sebesar Rp204.000.000,00, yang disetor oleh bendahara penerimaan ke Kasda sebesar Rp126.000.000,00. Bagian Pemanfaatan BMD Biro Perlengkapan Sekretariat Daerah mengakui bahwa pengenaan tarif lebih besar daripada Perda. Dengan penjelasan selisih pengenaan tarif sebesar Rp78.000.000,00 dipergunakan untuk perbaikan kursi, pembersihan pohon tumbang, pembelian seragam, biaya keamanan, perbaikan pagar, pengecatan gedung, dan lain-lain.

2. Permasalahan tersebut mengakibatkan:
 - a. Kekurangan penerimaan pendapatan retribusi pada Dinas Perkebunan dan Perternakan dan Biro Perlengkapan Setda sebesar Rp59.735.000,00 (Rp59.105.000,00 +Rp630.000,00) tidak dapat dipergunakan dalam kegiatan Pemprov Lampung;
 - b. Kelebihan penerimaan dari penetapan yang melebihi perda dan digunakan langsung berpotensi disalahgunakan.
3. BPK RI merekomendasikan kepada Gubernur Pemprov Lampung agar memerintahkan:
 - a. Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan memperhatikan ketentuan dalam Perda dalam mengenakan tarif retribusi;
 - b. Sekretaris Daerah menginstruksikan Kepala Biro Perlengkapan agar melakukan pembinaan dan pengawasan pengelolaan pendapatan dan memperhatikan ketentuan dalam Perda dalam mengenakan dan menyetor pendapatan retribusi.
4. Kepala Biro Perlengkapan telah menyetor selisih pendapatan sebesar Rp630.000,00 dengan STS Nomor 180040302000955742388 tanggal 31 Mei 2019.

Terdapat kesalahan penganggaran pada Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa serta Belanja Modal (*Temuan No. 9 dalam LHP SPI No. 30B/LHP/XVIII.BLP/05/2019*)

1. Terdapat permasalahan terkait penganggaran pada belanja pegawai, barang dan jasa maupun belanja modal dengan penjelasan sebagai berikut:

- a. Pemeriksaan pada Belanja Pegawai terdapat Belanja Tambahan Penghasilan dengan Pertimbangan Objektif untuk tenaga ahli gubernur untuk 40 orang selama tahun 2018 senilai Rp3.600.000.000,00. Di lain pihak terdapat belanja honorarium berupa pembayaran jasa dokter tidak tetap yang ditugaskan di RS Bandar Negara Husada yang dianggarkan pada belanja jasa tenaga ahli/narasumber. Atas hal tersebut, seharusnya belanja untuk tenaga ahli gubernur lebih tepat dianggarkan dan direalisasikan melalui belanja barang dan jasa pada pos belanja jasa tenaga ahli/narasumber.
- b. Terdapat kesalahan penganggaran pada Belanja Jasa pada Pihak Ketiga. Belanja yang tidak tepat dianggarkan pada pos belanja jasa pihak ketiga antara lain belanja penyusunan maupun kajian atas peraturan-perundang-undangan dan belanja pembayaran jasa internet. Nilai kesalahan penganggaran belanja jasa pihak ketiga TA 2018 minimal sebesar Rp1.318.970.000,00.
- c. Penganggaran Belanja BOS Daerah sebesar Rp71.807.680.000,00 tidak dirinci sesuai dengan jenis belanja. Berdasarkan pemeriksaan belanja BOS Daerah, tidak seluruhnya direalisasikan sebagai belanja barang dan jasa melainkan juga direalisasikan melalui belanja pegawai maupun belanja modal walaupun OPD terkait telah mengusulkan belanja BOS Daerah melalui belanja barang dan jasa pada belanja jasa pihak ketiga.
- d. Terdapat Belanja Barang diserahkan kepada masyarakat dianggarkan pada Belanja Modal, yaitu yaitu belanja modal Dinas Kesehatan Pemrov Lampung yang diserahkan pada empat puskesmas di empat kabupaten. Belanja tersebut adalah pengadaan alat kesehatan *life saving* dengan nilai kontrak sebesar Rp6.999.424.220,00. Selain itu, pada Dinas CK dan PSDA memiliki data terkait belanja yang sampai akhir tahun belum diserahkan dan atas pemeriksaan lebih lanjut diketahui bahwa belanja tersebut merupakan belanja modal perencanaan dan pengawasan, akan tetapi belanja utamanya dianggarkan melalui belanja barang yang diserahkan ke masyarakat dengan nilai minimal sebesar Rp4.057.901.000,00.

- e. Terdapat Belanja Modal dianggarkan pada Belanja Barang yang akan diserahkan ke masyarakat. terdapat penambahan aset TA 2018 yang bersumber dari bukan belanja modal yaitu untuk pembangunan jalan maupun 3 jembatan di wilayah *Astronomical Observatorium* dengan nilai total sebesar Rp37.405.782.900,00. Berdasarkan penjelasan dari bagian aset, belanja tersebut dimasukkan sebagai penambah aset karena input dilakukan operator dari OPD yang bersangkutan yaitu Dinas PUPR. Pekerjaan tersebut dilaksanakan pada lahan Dinas Kehutanan sehingga kemudian dicatat sebagai aset pemerintah daerah. Terkait penganggaran belanja diakui terdapat kesalahan dalam menganggarkan belanja tersebut.
2. Permasalahan tersebut mengakibatkan realisasi belanja pegawai, belanja modal dan belanja barang pada Laporan Realisasi Anggaran tidak menggambarkan keadaan yang sebenarnya.
3. BPK RI merekomendasikan kepada Gubernur Pemprov Lampung agar memerintahkan:
 - a. TAPD agar lebih cermat dalam melakukan evaluasi kesesuaian klasifikasi belanja usulan anggaran belanja yang diajukan OPD;
 - b. Kepala Dinas Kesehatan, Kepala Dinas Pendidikan dan Kepala Dinas PUPR terkait dalam menyusun RKA untuk memedomani SAP dan ketentuan yang berlaku.

Belanja Subsidi Bus Trans Lampung belum ditetapkan dalam Peraturan Kepala Daerah dan tidak berdasarkan perhitungan selisih biaya pengoperasian dan pendapatan operasional (*Temuan No. 10 dalam LHP SPI No. 30B/LHP/XVIII.BLP/05/2019*)

1. Pada LRA periode 1 Januari s.d. 31 Desember 2018, Pemerintah Provinsi Lampung memberikan subsidi Bus Trans Lampung sebesar Rp1.852.030.960,00 melalui BUMD yaitu PT Lampung Jasa Utama (PT LJU) dimana Pemprov Lampung memiliki saham sebesar 99,34%. Berdasarkan pemeriksaan belanja subsidi Bus Trans Lampung diperoleh hal-hal berikut:
 - a. Belum terdapat Peraturan Kepala Daerah dan Perjanjian Antar Pihak tentang Tata Cara Pemberian Dan pertanggungjawaban Subsidi, namun dilakukan hanya berdasarkan Nota Dinas Persetujuan

Pembayaran Belanja Subsidi Bus Trans Lampung dari Kepala Badan Keuangan Daerah kepada Gubernur Lampung;

- b. Belanja Subsidi Bus Trans Lampung tidak berdasarkan realisasi perhitungan selisih pendapatan operasional dan biaya pengoperasian. Diketahui bahwa PT TLU TA 2018 mengalami kerugian sebesar Rp1.852.030.960,00. Berdasarkan Estimasi Rencana Kerja Anggaran 2018, tidak terdapat dokumentasi hasil evaluasi belanja subsidi untuk disampaikan kepada Ketua TAPD Pemprov Lampung. Nilai subsidi TA 2018 sebesar Rp1.852.030.960,00 yang diberikan kepada PT TLU hanya berdasarkan nilai rugi pada Rencana Kerja Anggaran 2018.
 - c. Belum terdapat ketentuan biaya operasional Bus Trans yang disubsidi. Diketahui terdapat biaya yang tidak disubsidi, biaya yang ditanggung secara proporsional antara PT TLU dan Pemprov Lampung, serta biaya yang disubsidi seluruhnya. PT TLU juga belum memperhitungkan beban penyusutan aset tetap bus trans Lampung, karena untuk 40 aset bus trans Lampung belum dihibahkan dari Dinas Perhubungan Provinsi Lampung ke PT TLU sebagai operator bus trans Lampung. Dari total beban operasional PT TLU TA 2018 sebesar Rp4.758.624.739,00, sebesar Rp1.852.029.000,00 atau 38,92% disubsidi oleh Pemprov Lampung.
2. Permasalahan tersebut mengakibatkan tertib pengelolaan keuangan daerah dalam hal pemberian subsidi tidak tercapai dan besaran pemberian subsidi kepada PT TLU belum berdasarkan kondisi yang sebenarnya. Hal tersebut disebabkan Sekretaris Daerah dalam mengkaji, mengevaluasi dan mengusulkan besaran subsidi belum mengacu ketentuan yang berlaku.
 3. BPK RI merekomendasikan kepada Gubernur Pemprov Lampung agar memerintahkan Sekretaris Daerah mengkaji, mengevaluasi dan mengusulkan besaran subsidi yang diberikan pada PT LJU dengan mengacu pada ketentuan yang berlaku.

Pembayaran Belanja Tidak Terduga tidak didukung dengan dokumen yang memadai (Temuan No. 11 dalam LHP SPI No. 30B/LHP/XVIII.BLP/05/2019)

1. Pada LRA periode 1 Januari s.d. 31 Desember 2018, terdapat realisasi Belanja Tak Terduga Pemerintah Provinsi Lampung sebesar Rp3.777.681.300,00. Realisasi belanja tak terduga tersebut terdiri dari:
 - a. Pembayaran Bantuan Tidak Terduga Realisasi Pengembalian Kelebihan Bayar Pengadaan Tanah *Discharge, Intake* dan *Conveyor* PLTU Lampung (2 x 100 MW) TA 2018, sebesar Rp1.275.603.000,00;
 - b. Pembayaran MC 01,02,03 (PHO) paket 01 Penanganan Darurat Pembuangan Longsor, Pematangan Tebing Pasang Beronjong dan Pasangan Batu akibat bencana alam Jalan Provinsi Ruas Jatiwaringin SP Umbar Pekon Batu Patah Klumbayan dan Klumbayan Barat Tanggamus TA 2018, sebesar Rp2.490.000.000,00;
 - c. Pembayaran pengembalian dana hibah kegiatan monitoring dan evaluasi pasca bencana 2016 melalui Belanja Tidak Terduga yang direalisasikan TA 2018, sebesar Rp12.078.300,00;
 - d. Permasalahan tersebut mengakibatkan pengeluaran belanja tidak terduga tidak terkendali. Hal tersebut disebabkan oleh Kepala Bakeuda dan Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah tidak cermat dalam mengelola belanja tak terduga serta BUD dalam mencairkan belanja tak terduga tidak sesuai ketentuan yang berlaku.

Atas pelaksanaan pembayaran Belanja Tak Terduga sebesar Rp3.777.681.300,00 tersebut, Pemerintah Provinsi Lampung belum menetapkannya dengan keputusan kepala daerah. Selain itu belum terdapat pemberitahuan kepada DPRD paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak keputusan dimaksud ditetapkan untuk realisasi Pembayaran Bantuan Tidak Terduga Realisasi Pengembalian Kelebihan Bayar Pengadaan Tanah *Discharge, Intake* dan *Conveyor* PLTU Lampung (2 x 100 MW) TA 2018 dan pembayaran pengembalian dana hibah kegiatan monitoring dan evaluasi pasca bencana 2016.

2. BPK RI merekomendasikan kepada Gubernur Pemprov Lampung agar:
 - a. Memerintahkan Kepala Badan Keuangan Daerah dan Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah untuk lebih cermat dalam mengelola belanja tak terduga;
 - b. Melaporkan ke DPRD atas Belanja Tak Terduga TA 2018.

Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan

Temuan Pemeriksaan Kepatuhan terhadap Perundang-undangan

- 1. Pembayaran Tambahan Penghasilan PNS melebihi ketentuan sebesar Rp473.014.725,47**
- 2. Terdapat pembayaran gaji kepada pegawai yang terkena hukuman disiplin sebesar Rp155.411.600,00**
- 3. Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Pengaman Pantai tidak sesuai kontrak sebesar Rp305.590.802,34**
- 4. Kekurangan volume pekerjaan atas Belanja Barang Jasa pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebesar Rp21.249.641,20**
5. Pemotongan Pajak atas Belanja pada OPD tidak tepat
- 6. Pertanggungjawaban Belanja Perjalanan Dinas pada Sekretariat DPRD Provinsi Lampung tidak sesuai kondisi sebenarnya**
7. Belanja Hibah Untuk PT MJP sebesar Rp100.000.000,00 tidak sesuai ketentuan
- 8. Kekurangan volume pekerjaan Belanja Modal pada Dinas Cipta Karya dan Pengelolaan Sumber Daya Air tidak sesuai kontrak sebesar Rp282.883.400,46**
- 9. Terdapat kekurangan volume pekerjaan Pembangunan Gedung Radiologi pada Dinas Kesehatan sebesar Rp146.116.892,69**
- 10. Kekurangan volume pekerjaan fisik atas Belanja Modal pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebesar Rp13.719.377,20**
- 11. Kekurangan Volume Pekerjaan Belanja Modal pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. H. Abdul Moeloek sebesar Rp1.431.970.193,24**
- 12. Terdapat kekurangan volume pekerjaan konstruksi pada Dinas PUPR sebesar Rp3.553.693.564,85 dan tidak dapat diyakini kewajarannya sebesar Rp622.818.995,31**

Pembayaran Tambahan Penghasilan PNS melebihi ketentuan sebesar Rp473.014.725,47 (Temuan No. 1 dalam LHP Kepatuhan No. 30C/LHP/XVIII.BLP/05/2019)

1. Salah satu realisasi dari Belanja Pegawai adalah pembayaran tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan obyektif lainnya sebesar Rp209.209.598.016,00. Berdasarkan pemeriksaan diketahui bahwa realisasi pembayaran tambahan penghasilan pada 6 OPD dibandingkan dengan data absensi *fingerprint* bulan Januari s.d. Februari Tahun 2018 menunjukkan bahwa terdapat selisih lebih pembayaran tunjangan tambahan penghasilan sesuai kehadiran pegawai menurut absensi *fingerprint* beserta bukti-bukti lain yang dilampirkan sebesar Rp473.014.725,47. Dengan rincian:
 - a. Dinas Perpustakaan dan Arsip sebesar Rp21.698.350,00;
 - b. Disdikbud Rp268.234.418,23;
 - c. Inspektorat sebesar Rp42.009.062,50;
 - d. Dinas Koperasi dan UMKM sebesar Rp86.312.269,74;
 - e. Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Rp54.760.625,00
2. Permasalahan tersebut mengakibatkan kelebihan pembayaran tambahan penghasilan sebesar Rp473.014.725,47.
3. BPK RI merekomendasikan kepada Gubernur Lampung agar memerintahkan:
 - a. Kepala BKD dan Bakeuda lebih optimal melakukan sosialisasi atas absensi *fingerprint* dan pembayaran tambahan penghasilan;
 - b. Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip, Kepala Disdikbud, Inspektur, Kepala Dinas Koperasi dan UMKM dan Kepala Dinas Komunikasi Statistik dan Informatika:
 - 1) Lebih cermat dalam melakukan pengendalian terhadap pemberian tambahan penghasilan;
 - 2) Menginstruksikan:
 - a) Atasan langsung para pegawai lebih cermat dalam melakukan pengendalian dan pengawasan pembayaran tambahan penghasilan;

- b) Pejabat penatausahaan keuangan dan bendahara pengeluaran lebih cermat dalam melakukan penatausahaan verifikasi dan pengujian daftar tambahan penghasilan;
 - c) PPK mempertanggungjawabkan kelebihan tambahan penghasilan sebesar Rp473.014.725,47 dan menyetorkannya ke kas daerah.
4. Atas kelebihan pembayaran tambahan penghasilan tersebut, telah disetorkan ke kas daerah dengan rincian sebagai berikut:
- a. Dinas Koperasi dan UMKM sebesar Rp70.973.915,00;
 - b. Dinas Komunikasi Statistik dan Informatika sebesar Rp51.063.750,00;
 - c. Inspektorat sebesar Rp38.093.753,00 dan dan Rp3.915.313,00;
 - d. Disdikbud sebesar Rp196.754.712,00.

Terdapat pembayaran gaji kepada pegawai yang terkena hukuman disiplin sebesar Rp155.411.600,00 (*Temuan No. 2 dalam LHP Kepatuhan No. 30C/LHP/XVIII.BLP/05/2019*)

1. Salah satu realisasi belanja pegawai adalah untuk pembayaran gaji dan tunjangan kepada PNS sebesar Rp767.045.738.836,00. Berdasarkan data kepegawaian pada TA 2018 terdapat SK Gubernur tentang Hukuman Disiplin PNS yang diberhentikan. Berdasarkan SK Gubernur tersebut, diketahui terdapat pembayaran gaji pegawai yang terkena hukuman disiplin sebesar Rp155.411.600,00 pada 9 OPD dengan rincian sebagai berikut:
- a. Setda sebesar Rp45.486.400,00;
 - b. Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik sebesar Rp9.986.800,00;
 - c. Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman sebesar Rp10.612.400,00;
 - d. Dinas Kehutanan sebesar Rp11.766.000,00;
 - e. Disdikbud sebesar Rp7.900.800,00;
 - f. Sekretariat Korpri sebesar Rp9.899.600,00;
 - g. Dinkes sebesar Rp26.014.400,00;
- Menurut penjelasan bagian gaji PPKD diketahui bahwa SK pegawai yang terkena hukuman disiplin terlambat dari BKD sehingga juru bayar gaji masih memperhitungkan nilai gaji yang terdahulu sebelum terkena

hukuman disiplin. Nilai gaji yang seharusnya dibayarkan tercantum dalam SK Hukuman Disiplin masing-masing pegawai.

2. Permasalahan tersebut mengakibatkan kelebihan pembayaran gaji pegawai sebesar Rp155.411.600,00.
3. BPK RI merekomendasikan kepada Gubernur Lampung agar memerintahkan:
 - a. Kepala BKD segera menyampaikan SK Gubernur tentang Hukuman Disiplin kepada Dinas yang terkait;
 - b. Sekda, Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik, Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman, Kepala Dinas Kehutanan, Kepala Disdikbud, Sekretaris Korpri, Kepala Dinkes, Kepala Dinas Sosial dan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja:
 - 1) Lebih cermat dalam melakukan pengawasan atas pembayaran gaji pegawai yang terkena hukuman disiplin;
 - 2) Menginstruksikan Bendahara Gaji lebih cermat atas pembayaran gaji pegawai yang terkena hukuman disiplin;
 - 3) Menginstruksikan PPK mempertanggungjawabkan dan menyetorkan kelebihan pembayaran gaji pegawai yang terkena hukuman disiplin sebesar Rp155.411.600,00 ke Kas Daerah.

Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Pengaman Pantai tidak sesuai kontrak sebesar Rp305.590.802,34 (Temuan No. 3 dalam LHP Kepatuhan No. 30C/LHP/XVIII.BLP/05/2019)

1. Pembangunan pengaman pantai Kabupaten Pesawaran dilakukan oleh CV G21 dengan nilai kontrak sebesar Rp1.469.127.000,00. Berdasarkan hasil pemeriksaan diketahui terdapat kekurangan volume pekerjaan sebesar Rp305.590.802,34, yaitu pada pekerjaan Beton Buis K250 dan Beton *Cyclop*.
2. Permasalahan di atas mengakibatkan kelebihan pembayaran atas pekerjaan yang dilaksanakan oleh CV G21 sebesar Rp305.590.802,34.
3. BPK RI merekomendasikan kepada Gubernur Lampung agar memerintahkan Kepala Dinas CK PSDA:
 - a. Lebih optimal melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan pekerjaan;

b. Menginstruksikan:

- 1) PPK, PPTK, dan pengawas lapangan lebih cermat melakukan pengawasan dan pengendalian kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya;
- 2) PPHP lebih cermat dalam melakukan pengujian yang dipersyaratkan untuk penerimaan pekerjaan;
- 3) PPK Dinas CK PSDA mempertanggungjawabkan kelebihan pembayaran dan menyetorkan ke kas daerah sebesar Rp305.590.802,34, atas pekerjaan yang dilaksanakan oleh CV G21.

Kekurangan volume pekerjaan atas Belanja Barang Jasa pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebesar Rp21.249.641,20 (Temuan No. 4 dalam LHP Kepatuhan No. 30C/LHP/XVIII.BLP/05/2019)

1. Pemeriksaan secara sampel atas dua pekerjaan konstruksi pada Disdikbud Provinsi Lampung terdapat permasalahan sebagai berikut:
 - a. Pekerjaan Rehabilitasi Kantor dan Ruangan Laboratorium Komputer SMA Swadhipa Bumi Sari Natar yang dibiayai dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Penugasan SMA dengan nilai kontrak sebesar Rp791.208.000,00. Dari hasil pemeriksaan menunjukkan terdapat kekurangan volume pekerjaan atas *item* pekerjaan sebesar Rp11.971.568,00.
 - b. Pekerjaan Pembangunan Ruang Praktek Siswa (RPS) SMKS 2 Swadipa Natar yang dibiayai dengan DAK Fisik penugasan SMK dengan nilai kontrak sebesar Rp599.000.000,00. Dari hasil pemeriksaan diketahui terdapat kekurangan volume pekerjaan atas *item* pekerjaan sebesar Rp9.278.073,20.
2. Permasalahan di atas mengakibatkan kelebihan pembayaran sebesar Rp21.249.641,20 atas pekerjaan swakelola yang dilaksanakan oleh SMAS Swadhipa Bumi Sari Natar sebesar Rp11.971.568,00 dan SMKS 2 Swadipa sebesar Rp9.278.073,20.
3. BPK RI merekomendasikan kepada Gubernur Lampung agar memerintahkan Kepala Disdikbud:
 - a. Meningkatkan pengawasan terhadap pelaksanaan pekerjaan konstruksi;
 - b. Menginstruksikan:

- 1) PPK lebih optimal melakukan pengendalian pelaksanaan pekerjaan dilapangan;
 - 2) PPTK dan Fasilitator lebih cermat dalam melakukan pengawasan pekerjaan di lapangan;
 - 3) Pihak Sekolah selaku pelaksana pekerjaan lebih cermat dalam melakukan menghitung volume pekerjaan yang telah dilaksanakan;
- c. Mempertanggungjawabkan dan menyetor ke kas daerah kelebihan pembayaran sebesar Rp21.249.641,20 atas pekerjaan swakelola yang dilaksanakan oleh SMAS Swadhipa dan SMKS 2 Swadhipa.
4. Atas kelebihan pembayaran tersebut, telah disetorkan ke kas daerah sebesar Rp11.971.568,00 dan sebesar Rp9.278.364,00 pada tanggal 7 Mei 2019.

Pemotongan Pajak atas Belanja pada OPD tidak tepat (*Temuan No. 5 dalam LHP Kepatuhan No. 30C/LHP/XVIII.BLP/05/2019*)

1. Berdasarkan pemeriksaan diperoleh permasalahan terkait perhitungan pajak atas transaksi yang terjadi pada Setda, Disdikbud, Dinkes, dan Dinas Pariwisata dengan penjelasan sebagai berikut.
 - a. Setda
Perhitungan pemotongan pajak untuk tenaga ahli yang berstatus PNS sebesar 5% untuk golongan III dan sebesar 15% untuk golongan IV. Besaran pajak untuk tenaga ahli yang berstatus non PNS dipotong sebesar 5%. Perhitungan pajak tersebut tidak tepat khususnya untuk tenaga ahli yang statusnya non PNS. Besaran potongan pajak penghasilan bukan 5% melainkan 2,5% ($50\% \times \text{honor per bulan} \times 5\%$) sehingga terjadi kelebihan pemotongan dan penyetoran pajak ke kas negara sebesar Rp56.250.000,00;
 - b. Disdikbud
Atas honor guru honorer sebesar Rp204.250,00 per bulan dan tenaga pengajar sebesar Rp2.750.000,00 per bulan dikenakan potongan pajak penghasilan sebesar 5% sehingga besaran honor yang diterima sudah terkena potongan pajak. Berdasarkan besaran honor tersebut seharusnya tidak dikenakan potongan pajak karena karena masih dibawah PTKP sebesar Rp4.500.000,00. Atas kondisi tersebut

terdapat kelebihan pemotongan dan penyetoran pajak ke kas negara sebesar Rp523.850.000,00, dengan rincian potongan pajak pada kegiatan guru honorer murni sebesar Rp367.650.000,00 dan potongan pajak pada Kegiatan Lampung Mengajar sebesar Rp156.200.000,00.

c. Dinkes

Dinkes TA 2018 merealisasikan honor untuk perawat tenaga sukarela (TKS) selama 4 bulan sebesar Rp300.000,00/bulan/orang dengan total sebesar Rp1.920.000.000,00 untuk 1600 orang. Atas pembayaran honor tersebut dikenakan pajak walaupun tidak untuk seluruh perawat dengan pemotongan dan penyetoran ke kas negara sebesar Rp17.700.000,00. Seharusnya tidak dikenakan pajak karena masih dibawah PTKP.

d. Dinas Pariwisata

Dinas Pariwisata TA 2018 merealisasikan Belanja Perencanaan Detil Kepariwisata Taman Hutan Raya Wan Abdul Rahman (*Youthcamp*) dengan nilai kontrak sebesar Rp297.950.000,00. Berdasarkan perhitungan pajak yang dipotong di SP2D, atas pekerjaan tersebut dikenakan pajak penghasilan pasal 4 ayat 2 sebesar 4%, sedangkan atas pekerjaan tersebut seharusnya dikenakan pajak penghasilan pasal 23 sebesar 2% sehingga dengan demikian terjadi kelebihan pemotongan dan penyetoran pajak ke kas negara yaitu sebesar Rp5.417.272,00 (Rp10.834.545,00-Rp5.417.273,00).

2. Permasalahan di atas mengakibatkan:

- a. Kelebihan penyetoran pajak ke kas negara sebesar Rp603.217.272,00 (Rp56.250.000,00+Rp523.850.000,00+Rp17.700.000,00+Rp5.417.272,00); dan
- b. Berkurangnya hak keuangan pihak-pihak yang seharusnya tidak dikenakan pajak.

3. BPK RI merekomendasikan kepada Gubernur Lampung agar memerintahkan Sekretaris Daerah, Kepala Disdikbud, Kepala Dinkes dan Kepala Dinas Pariwisata menginstruksikan:

- a. Bendahara Pengeluaran lebih cermat dalam melakukan pemotongan pajak;

- b. Sekretaris kegiatan dan PPTK kegiatan terkait pada Disdikbud cermat dalam melakukan pemotongan pajak.

Pertanggungjawaban Belanja Perjalanan Dinas pada Sekretariat DPRD Provinsi Lampung tidak sesuai kondisi sebenarnya (*Temuan No. 6 dalam LHP Kepatuhan No. 30C/LHP/XVIII.BLP/05/2019*)

1. Berdasarkan pemeriksaan uji petik secara bertahap pada pertanggungjawaban bulan Juli dan Agustus 2018 atas Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah TA 2018 pada Sekretariat DPRD Provinsi Lampung diketahui bahwa perjalanan dinas dengan menggunakan kendaraan serta melalui jasa penyeberangan PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) senilai Rp257.662.549,99 tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya. Hasil konfirmasi kepada PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) menunjukkan bahwa bukti jasa penyeberangan pulang dan pergi yang dilampirkan sebagai bagian dari pertanggungjawaban perjalanan dinas adalah tidak valid.
2. Permasalahan di atas mengakibatkan kelebihan pembayaran perjalanan dinas pada Sekretariat DPRD sebesar Rp257.662.549,99.
3. BPK RI merekomendasikan kepada Gubernur Lampung memerintahkan Sekretaris DPRD:
 - a. Lebih optimal dalam melakukan pengawasan dan pengendalian keuangan yang menjadi kewenangannya;
 - b. Menginstruksikan:
 - 1) Pejabat Penatausahaan Keuangan lebih cermat dalam melakukan verifikasi atas bukti pertanggungjawaban perjalanan dinas;
 - 2) Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) memedomani peraturan terkait dalam melaksanakan perjalanan dinas;
 - 3) Pejabat yang melakukan perjalanan dinas mempertanggungjawabkan biaya perjalanan dinas yang terindikasi tidak dilaksanakan dan menyetorkan ke kas daerah sebesar Rp257.662.549,99.
4. Atas kelebihan pembayaran tersebut Sekretariat DPRD telah menyetorkan ke kas daerah sebesar Rp257.662.550,00.

Kekurangan volume pekerjaan Belanja Modal pada Dinas Cipta Karya dan Pengelolaan Sumber Daya Air tidak sesuai kontrak sebesar Rp282.883.400,46 (Temuan No. 8 dalam LHP Kepatuhan No. 30C/LHP/XVIII.BLP/05/2019)

1. Belanja modal pada Dinas CK PSDA antara lain direalisasikan untuk kegiatan belanja modal rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi, bangunan dan jaringan listrik. Pemeriksaan secara sampel atas empat pekerjaan konstruksi pada Dinas CK PSDA diketahui bahwa pelaksana pekerjaan tidak melaksanakan pekerjaan sesuai kontrak sebesar Rp282.883.400,46, yaitu:
 - a. Pekerjaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi dan Bangunan Pelengkapnnya Daerah Irigasi Way Sulan dilaksanakan oleh PT MMK terdapat kekurangan volume sebesar Rp58.315.203,15;
 - b. Pekerjaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi dan Bangunan Pelengkapnnya DI Way Tipo Balak dilaksanakan oleh PT SHJ terdapat kekurangan volume sebesar Rp135.000.460,92;
 - c. Pekerjaan Pembangunan Perpustakaan Modern dilaksanakan oleh PT MWE terdapat kekurangan volume sebesar Rp48.083.143,59;
 - d. Pekerjaan Pembangunan Sarana Penerangan PKOR Way Halim yang dilaksanakan oleh CV PG terdapat kekurangan volume sebesar Rp41.484.592,80.
2. Permasalahan di atas mengakibatkan kelebihan pembayaran sebesar Rp282.883.400,46.
3. BPK RI merekomendasikan Gubernur Lampung agar memerintahkan Kepala Kepala Dinas CK PSDA untuk:
 - a. Meningkatkan pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan pekerjaan konstruksi;
 - b. Menginstruksikan:
 - 1) PPK, PPTK, dan pengawas lapangan lebih cermat melakukan pengawasan dan pengendalian kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya;
 - 2) PPHP lebih cermat dalam melakukan pengujian yang dipersyaratkan untuk penerimaan pekerjaan;

- 3) PPK Dinas CK PSDA mempertanggungjawabkan kelebihan pembayaran dan menyetorkan ke kas daerah sebesar Rp282.883.400,46.

Terdapat kekurangan volume pekerjaan Pembangunan Gedung Radiologi pada Dinas Kesehatan sebesar Rp146.116.892,69 (Temuan No. 9 dalam LHP Kepatuhan No. 30C/LHP/XVIII.BLP/05/2019)

1. Realisasi Belanja Modal pada Dinkes Provinsi Lampung diantaranya adalah untuk pekerjaan Pengadaan Pembangunan Gedung Radiologi dilaksanakan oleh PT AAK dengan nilai kontrak sebesar Rp4.873.298.924,52. Pekerjaan telah selesai dan diserahterimakan pada tanggal 17 Desember 2018. Hasil pemeriksaan fisik menunjukkan terdapat kekurangan volume pekerjaan atas sembilan *item* pekerjaan sebesar Rp146.116.892,69.
2. Permasalahan di atas mengakibatkan kelebihan pembayaran atas pekerjaan Pembangunan Gedung Radiologi sebesar Rp146.116.892,69 yang dilaksanakan PT AAK.
3. BPK RI merekomendasikan kepada Gubernur Lampung memerintahkan Kepala Dinkes:
 - a. Lebih optimal melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pekerjaan konstruksi;
 - b. Menginstruksikan:
 - 1) PPK lebih cermat dalam pengendalian pelaksanaan pekerjaan di lapangan;
 - 2) PPTK dan konsultan pengawas lebih cermat dalam melakukan pengawasan pekerjaan di lapangan;
 - 3) Panitia penerima hasil pekerjaan kurang cermat dalam melakukan menghitung volume pekerjaan yang dipersyaratkan untuk penerimaan pekerjaan;
 - 4) PPK Dinkes mempertanggungjawabkan kelebihan pembayaran dan menyetorkan ke kas daerah sebesar Rp146.116.892,69 atas pekerjaan yang dilaksanakan oleh PT AAK.
4. Atas kelebihan pembayaran telah disetorkan ke kas daerah sebesar Rp146.116.892,69 pada tanggal 7 Mei 2019.

Kekurangan volume pekerjaan fisik atas Belanja Modal pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebesar Rp13.719.377,20 (Temuan No. 10 dalam LHP Kepatuhan No. 30C/LHP/XVIII.BLP/05/2019)

1. Pemeriksaan atas pembangunan RPS SMKN 1 Bandar Lampung yang dilaksanakan secara swakelola oleh pihak Disdikbud dengan pelaksana kegiatan Kepala Sekolah SMKN 1 Bandar Lampung. Pekerjaan didanai oleh DAK Fisik Penugasan SMK dengan nilai kontrak sebesar Rp578.000.000,00. Hasil pemeriksaan fisik menunjukkan terdapat kekurangan volume pekerjaan atas tujuh *item* pekerjaan sebesar Rp13.719.377,20.
2. Permasalahan di atas mengakibatkan kelebihan pembayaran sebesar Rp13.719.377,20 atas pekerjaan swakelola yang dilaksanakan oleh SMKN 1 Bandar Lampung.
3. BPK RI merekomendasikan kepada Gubernur Lampung memerintahkan Kepala Disdikbud:
 - a. Lebih optimal melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pekerjaan konstruksi;
 - b. Menginstruksikan:
 - 1) PPK lebih optimal dalam pengendalian pelaksanaan pekerjaan di lapangan;
 - 2) PPTK dan Fasilitator lebih cermat dalam melakukan pengawasan pekerjaan di lapangan;
 - 3) Pihak Sekolah selaku pelaksana pekerjaan lebih cermat dalam melakukan menghitung volume pekerjaan yang telah dilaksanakan;
 - 4) PPK Disdikbud mempertanggungjawabkan kelebihan pembayaran dan menyetorkan ke kas daerah sebesar Rp13.719.377,20.
4. Atas kelebihan pembayaran tersebut Disdikbud telah menyetorkan ke kas daerah sebesar Rp13.734.013,59 pada tanggal 7 Mei 2019.

Kekurangan volume pekerjaan Belanja Modal pada Rumah Sakit Umum Daerah dr.H.Abdul Moeloek Sebesar Rp1.431.970.193,24 (Temuan No. 11 dalam LHP Kepatuhan No. 30C/LHP/XVIII.BLP/05/2019)

1. Pemeriksaan secara sampel atas empat pekerjaan konstruksi pada RSUDAM diketahui bahwa pelaksana pekerjaan tidak melaksanakan pekerjaan sesuai kontrak sebesar Rp1.431.970.193,24, dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Pekerjaan Rehab dan Perluasan Gedung Instalasi Gawat Darurat dilaksanakan oleh PT KKWI terdapat kekurangan volume atas *item* pekerjaan sebesar Rp75.069.260,00;
 - b. Pekerjaan Pengadaan *Lift* Gedung Rawat Jalan dan Gedung Perawatan Anak dilaksanakan oleh PT HMP KKWI terdapat kekurangan volume atas *item* pekerjaan sebesar Rp71.721.448,56;
 - c. Pekerjaan Pengadaan AC Gedung Rawat Jalan dan Gedung Perawatan Anak dilaksanakan oleh PT RMJS terdapat kekurangan volume pekerjaan atas *item* pekerjaan sebesar Rp444.713.600,00;
 - d. Pekerjaan Pembangunan Gedung Perawatan Kelas I, Gedung GCU dan Fisioterapi dilaksanakan oleh PT HJW terdapat kekurangan volume sebesar Rp840.465.884,68.
2. Permasalahan di atas mengakibatkan kelebihan pembayaran sebesar Rp1.431.970.193,24.
3. BPK RI merekomendasikan kepada Gubernur Lampung memerintahkan Direktur Utama RSUDAM:
 - a. Lebih optimal melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pekerjaan konstruksi
 - b. Menginstruksikan:
 - 1) PPK lebih optimal dalam pengendalian pelaksanaan pekerjaan di lapangan;
 - 2) PPTK lebih cermat dalam melakukan pengawasan pekerjaan di lapangan;
 - 3) PPHP lebih cermat dalam melakukan pengujian yang dipersyaratkan untuk penerimaan pekerjaan;

- 4) PPK RSUDAM mempertanggungjawabkan kelebihan pembayaran dan menyetorkan ke kas daerah sebesar Rp1.431.970.193,24.

Terdapat kekurangan volume pekerjaan konstruksi pada Dinas PUPR sebesar Rp3.553.693.564,85 dan tidak dapat diyakini kewajarannya sebesar Rp622.818.995,31 (Temuan No. 12 dalam LHP Kepatuhan No. 30C/LHP/XVIII.BLP/05/2019)

1. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Lampung pada tahun 2018 merealisasikan Belanja Modal sebesar Rp1.006.877.160.123,00. Diantaranya adalah belanja modal yang bersumber dari utang PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) Persero sebesar Rp479.883.937.500,00. Yang ditujukan untuk membangun enam ruas jalan provinsi di Provinsi Lampung.
2. Berdasarkan pemeriksaan secara uji petik pada enam paket pekerjaan konstruksi pada Dinas PUPR diketahui bahwa pelaksana pekerjaan tidak melaksanakan pekerjaan sebagaimana yang telah diatur dalam kontrak yang disepakati sebesar Rp3.553.693.564,85 dan tidak dapat diyakini jumlah yang terpasang Rp622.818.995,31, dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Pembangunan Jalan Ruas Brabasan – Wiralaga (Link 095) Kabupaten Mesuji yang dilaksanakan oleh Kerja Sama Operasi (KSO) PT AST, terdapat kekurangan volume sebesar Rp276.096.307,85;
 - b. Pembangunan Jalan Ruas Sp. Pematang – Brabasan (Link 094) Kabupaten Mesuji yang dilaksanakan oleh PT LRY-PT LMKK JO, terdapat kekurangan volume sebesar Rp325.903.327,20;
 - c. Pembangunan Jalan Ruas Bangunrejo – Wates (Link 026) Kabupaten Lampung Tengah dilaksanakan oleh KSO PT IKL, terdapat kekurangan volume sebesar Rp1.273.195.771,69 dan Pekerjaan Rabat Segmen I dari Sta 7+700 s.d. 9+825 sebesar Rp622.818.995,31 yang tidak diyakini volume pekerjaan terpasang karena ketebalan tidak seluruhnya 10 cm sesuai dengan kontrak;
 - d. Pembangunan Jalan Ruas Padang Cermin - Kedondong (Link 040) di Kabupaten Pesawaran yang dilaksanakan oleh KSO PT AMKA-SBR, terdapat kekurangan volume sebesar Rp817.033.504,15;

- e. Pembangunan Jalan Ruas Pringsewu-Pardasuka (Link 034) di Kabupaten Pringsewu yang dilaksanakan oleh PT URM, terdapat kekurangan volume sebesar Rp492.236.373,42;
 - f. Pembangunan Jalan Ruas Sp. Korpri – Sukadamai (Link 013) Kabupaten Lampung Selatan yang dilaksanakan oleh PT GA, terdapat kekurangan volume sebesar Rp369.228.280,54.
3. Permasalahan di atas mengakibatkan:
- a. Kelebihan pembayaran sebesar Rp3.553.693.564,85 atas pekerjaan yang dilaksanakan oleh:
 - b. Pelaksanaan pekerjaan Rabat Pembangunan Jalan Ruas Bangunrejo – Wates KSO PT IKL sebesar Rp622.818.995,31 tidak diyakini kewajaran nilainya dan berpotensi terjadi penyalahgunaan;
 - c. Penerimaan Pembiayaan Hutang dari PT SMI untuk membangun Infrastruktur di Provinsi Lampung tidak memberikan output sesuai yang telah direncanakan sesuai dengan Akta Perjanjian Pinjaman Pembiayaan Nomor 04 Tanggal 23 Januari 2018 bahwa tujuan pembiayaan adalah untuk pembangunan enam ruas jalan provinsi di Provinsi Lampung.
3. BPK RI merekomendasikan kepada Gubernur Lampung memerintahkan Kepala Dinas PU untuk:
- a. Meningkatkan pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan pekerjaan konstruksi;
 - b. Menginstruksikan:
 - 1) PPK, PPTK, dan pengawas lapangan lebih cermat melakukan pengawasan dan pengendalian kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya;
 - 2) PPHP lebih cermat melakukan pengujian yang dipersyaratkan untuk penerimaan pekerjaan;
 - 3) PPK mempertanggungjawabkan kelebihan pembayaran dan menyetorkan ke kas daerah sebesar Rp3.553.693.564,85;
 - c. Menindaklanjuti hasil penghitungan ulang pekerjaan Rabat Pembangunan Jalan Ruas Bangunrejo – Wates KSO PT IKL sebesar Rp622.818.995,31 sesuai hasil pemeriksaan Inspektorat.

I. PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

Laporan Hasil Pemeriksaan Atas
Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Tahun Anggaran 2018
(LHP No.87.A /LHP/XVIII.PPG/06/2019)

Perolehan opini BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada TA 2016 memperoleh opini Wajar Dengan Pengecualian. Opini tersebut mengalami peningkatan pada TA 2017 sampai dengan TA 2018 menjadi Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun 2018 mengungkap temuan dan permasalahan yang perlu mendapat perhatian (yang ditulis tebal) baik ditinjau dari penilaian Sistem Pengendalian Intern maupun penilaian Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan yaitu:

Sistem Pengendalian Intern

Temuan Pemeriksaan Sistem Pengendalian Intern

- 1. Pengelolaan dan Penatausahaan Kas di Bendahara Pengeluaran pada Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung TA 2018 belum memadai**
- 2. Penatausahaan Kas di Bendahara Bantuan Operasional Sekolah (BOS) belum tertib**
- 3. Klasifikasi Belanja Jasa Pegawai Tidak Tetap pada Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tidak sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan dan perhitungan besaran anggaran belanjanya tidak memiliki dasar yang jelas**
- 4. Penganggaran atas Pekerjaan Peningkatan/Pembangunan Jalan Lingkungan pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman kurang tepat.**
- 5. Pengelolaan Iuran Penyelenggaraan Pendidikan (IPP) pada Sekolah di Lingkungan Dinas Pendidikan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung belum tertib.**

- 6. Pengelolaan Bantuan Pemerintah dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2018 pada Sekolah di Lingkungan Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tidak sesuai ketentuan.**
7. Penyajian Saldo Dana Bergulir (KUPEM) pada Neraca Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2018 tidak berdasarkan data yang valid.
- 8. Pengendalian Belanja Bahan Bakar Minyak Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung kurang memadai.**
- 9. Penatausahaan Persediaan pada dua Organisasi Perangkat Daerah belum tertib.**
- 10. Penatausahaan Aset Tetap dan Aset Lainnya belum sepenuhnya dilakukan secara memadai.**

Pengelolaan dan penatausahaan Kas di Bendahara Pengeluaran pada Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung TA 2018 belum memadai (*Temuan No. 1 dalam LHP SPI No. 87.B/LHP/XVIII.PPG/06/2019, Hal. 4*)

1. Permasalahan atas temuan tersebut adalah:
 - a. Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran pada Badan Keuangan Daerah dan Dinas Energi dan Sumber Daya Manusia belum dilaporkan di Neraca Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung per 31 Desember 2018.
 - b. Saldo Rekening Koran per 31 Desember 2018 pada Bendahara Pengeluaran Pembantu Cabang Dinas/UPTD dan staf Pengelola APBD Sekolah tidak dilaporkan di Neraca Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan atas pembukaan rekening bank-nya belum ditetapkan dengan SK Gubernur.
 - c. Terdapat selisih nilai sebesar Rp10.525.784,00 pencatatan saldo Kas di Bendahara Pengeluaran Dinas Pendidikan antara BKU Dinas Pendidikan dengan saldo yang dilaporkan di Neraca.
 - d. Terdapat Belanja BBM senilai Rp1.600.000 tidak dapat diyakini pertanggungjawabannya

2. Permasalahan tersebut mengakibatkan:
 - a. Risiko penyalahgunaan kas di Bendahara Pengeluaran Dinas ESDM, Bakuda, Dinas Kearsipan dan Perpustakaan, Dinas Pendidikan dan Pengelola APBD SMAN/SMKN/SLBN.
 - b. Terdapat belanja BBM yang tidak senyatanya Rp1.600.000.
3. BPK RI merekomendasikan kepada Gubernur Kepulauan Bangka Belitung agar:
 - a. Menetapkan nomor rekening APBD atas Cabang Dinas/UPTD dan sekolah sebagai rekening Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
 - b. Menetapkan petunjuk teknis pengelolaan kas OPD sampai dengan tingkat Bendahara Pegeluaran Pembantu untuk tahun anggaran selanjutnya dan menginstruksikan agar setiap OPD menerapkan petunjuk teknis tersebut dalam pelaksanaan tugas pengelolaan kas yang menjadi tanggungjawabnya.
 - c. Memerintahkan Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan untuk menyetorkan kembali ke Kas Daerah belanja BBM yang dipertanggungjawabkan tidak senyatanya senilai Rp1.600.000.

Penatausahaan Kas di Bendahara Bantuan Operasional Sekolah (BOS) belum tertib (*Temuan No. 2 dalam LHP SPI No. 87.B/LHP/XVIII.PPG/06/2019, Hal. 13*)

1. Permasalahan atas temuan tersebut adalah:
 - a. Terdapat 15 (lima belas) sekolah belum menyampaikan data rekening koran, Buku Kas Umum dan laporan *cash opname*.
 - b. Terdapat selisih antara hasil penjumlahan saldo rekening koran dan saldo kas tunai dengan nilai Kas di Bendahara BOS sebesar Rp1.233.802.270. Namun atas selisih tersebut telah dapat dijelaskan dan dilakukan koreksi.
2. Permasalahan tersebut mengakibatkan potensi salah saji saldo Kas di Bendahara BOS.
3. BPK RI merekomendasikan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung agar memerintahkan Kepala Dinas Pendidikan untuk segera memperbaiki mekanisme pengelolaan dan penatausahaan dana BOS tahun anggaran

selanjutnya dan mengadakan bimbingan teknis pengelolaan dana BOS bagi Bendahara BOS.

Klasifikasi Belanja Jasa Pegawai Tidak Tetap pada Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tidak sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan dan perhitungan besaran anggaran belanjanya tidak memiliki dasar yang jelas (Temuan No. 3 dalam LHP SPI No. 87.B/LHP/XVIII.PPG/06/2019, Hal. 15)

1. Permasalahan atas temuan tersebut adalah:
 - a. Pos Penganggaran dan Pelaporan berupa Honorarium PTT yang seharusnya dianggarkan dan dicatat sebagai Belanja Pegawai namun pada APBD TA 2018 dianggarkan sebagai Belanja Barang dan Jasa senilai Rp115.540.660.000,00 dan tercatat realisasinya dalam LKPD TA 2018 senilai Rp111.288.755.903,00.
 - b. Penganggaran untuk pengangkatan kembali PTT dan pengangkatan PTT baru selama TA 2018 tanpa didasarkan analisis kebutuhan berdasarkan beban kerja.
2. Permasalahan tersebut mengakibatkan:
 - a. Penyajian Belanja Jasa PTT senilai Rp111.288.755.903 pada Akun Belanja Barang dan Jasa dalam LKPD Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung TA 2018 *audited* tidak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan dan tidak mencerminkan Belanja dan Beban Pegawai yang sebenarnya.
 - b. Potensi penyalahgunaan kewenangan Kepala OPD dan potensi ketidakhematan atas pengangkatan PTT yang tidak didasari atas analisis kebutuhan yang senyatanya.
3. BPK RI merekomendasikan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung agar memerintahkan kepada:
 - a. TAPD untuk memedomani ketentuan yang mengatur penganggaran belanja untuk honorarium PTT.
 - b. Seluruh Kepala OPD untuk memedomani ketentuan yang mengatur tentang pengangkatan PTT dan mengusulkan besaran nilai Belanja Jasa PTT dalam RKA.

Penganggaran atas Pekerjaan Peningkatan/Pembangunan Jalan Lingkungan pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman kurang tepat (Temuan No. 4 dalam LHP SPI No. 87.B/LHP/XVIII.PPG/06/2019, Hal. 21)

1. Permasalahan atas temuan tersebut adalah penganggaran Pekerjaan Peningkatan/Pembangunan Jalan Lingkungan di Kawasan Kumuh Provinsi dalam Belanja Modal Konstruksi Jalan tidak tepat karena:
 - a. Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan untuk peningkatan/pembangunan jalan lingkungan di kawasan kumuh provinsi senilai Rp435.193.000 tidak tercatat sebagai aset tetap milik Pemerintah Provinsi dan tidak digunakan untuk kegiatan operasional Pemerintah sehingga penganggaran atas belanja tersebut lebih tepat diklasifikasikan sebagai Belanja Barang dan Jasa.
 - b. Pekerjaan peningkatan dan pembangunan jalan lingkungan di kawasan kumuh yang tidak digunakan untuk kegiatan Pemerintah Provinsi yang diakui sebagai Aset Tetap seharusnya diakui sebagai Aset Lainnya dalam Neraca dan dijelaskan dalam CaLK. Oleh karena itu, Pengurus Barang telah melakukan reklasifikasi atas pencatatan Aset Tetap Jalan, Irigasi, dan Jaringan senilai Rp399.500.000,00 pada Aset Lainnya-Aset Lain lain.
2. Permasalahan tersebut mengakibatkan:
 - a. Nilai Aset Lainnya yang disajikan pada Neraca per 31 Desember 2018 lebih saji senilai Rp399.500.000,00.
 - b. Nilai Belanja Modal yang disajikan pada LRA untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2018 lebih saji senilai Rp435.193.000,00.
 - c. Nilai Belanja Barang dan Jasa yang disajikan pada LRA untuk tahun yang berakhir sampai dengan per 31 Desember 2018 kurang saji senilai Rp435.193.000,00.
3. BPK RI merekomendasikan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung agar memerintahkan Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman untuk cermat dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) pada tahun anggaran selanjutnya dan segera menindaklanjuti seluruh penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil

pemeriksaan (TLRHP) BPK pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman.

Pengelolaan Iuran Penyelenggaraan Pendidikan (IPP) pada sekolah di lingkungan Dinas Pendidikan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung belum tertib (*Temuan No. 5 dalam LHP SPI No. 87.B/LHP/XVIII.PPG/06/2019, Hal. 24*)

1. Permasalahan atas temuan tersebut adalah:
 - a. 18 sekolah tidak memiliki rekening untuk Penerimaan IPP tahun 2018 sehingga penerimaan IPP tidak disimpan dalam rekening bank atas nama satuan Pendidikan.
 - b. Bukti pertanggungjawaban atas penggunaan dana IPP tidak lengkap.
 - c. Ketidakteraturan dalam pengklasifikasian belanja.
2. Permasalahan tersebut mengakibatkan:
 - a. Potensi penyalahgunaan pendapatan atas IPP
 - b. Pencatatan akuntansi atas IPP pada Dinas Pendidikan tidak sesuai dengan ketentuan akuntansi dan pelaporan untuk penerimaan dan pengeluaran daerah yang tidak melalui RKUD.
 - c. Saldo Beban Barang Jasa (IPP) pada Laporan Operasional senilai Rp15.458.483.122,00 belum mencerminkan nilai yang sesungguhnya.
3. BPK RI merekomendasikan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung agar memerintahkan Kepala Dinas Pendidikan untuk:
 - a. Menginstruksikan para penanggungjawab pengguna dana di Kepala Sekolah supaya menyampaikan laporan pendapatan dan belanja IPP kepada Kepala Dinas Pendidikan selaku Pengguna Anggaran secara berkala.
 - b. Melaksanakan prosedur pengesahan pendapatan dan belanja melalui pengajuan SP3B oleh Kepala Dinas Pendidikan dan penerbitan SP2B oleh Kepala Badan Keuangan Daerah.
 - c. Menyusun petunjuk teknis dan melakukan sosialisasi mengenai pengelolaan dan pertanggungjawaban dana IPP kepada para pengelola keuangan di sekolah-sekolah di lingkup Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Pengelolaan Bantuan Pemerintah dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2018 pada sekolah di lingkungan Dinas Pendidikan Provinsi Bangka Belitung tidak sesuai ketentuan (*Temuan No. 6 dalam LHP SPI No. 87.B/LHP/XVIII.PPG/06/2019, Hal. 34*)

1. Permasalahan atas temuan tersebut adalah:
 - a. Selama tahun 2018, Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tidak pernah mengajukan SP3B atas bantuan pemerintah dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan kepada Kepala Badan Keuangan Daerah (Bakuda) untuk diterbitkan SP2B.
 - b. Berdasarkan pemeriksaan uji petik, pencatatan data penerimaan Bantuan Pemerintah pada SIMDA yang masih menggabungkan jumlah Bantuan Pemerintah dengan Bantuan dari LPMP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mengakibatkan adanya selisih nilai bila dibandingkan dengan data sekolah pada SMAN 1 Pangkalanbaru sebesar Rp10.000.000
 - c. Terdapat perbedaan data bantuan pemerintah antara CaLK atas LKPD Prov. Bangka Belitung dengan portal *e-audit* sebesar Rp1.203.218.291.
 - d. Terdapat Belanja Perjalanan Dinas yang diklasifikasikan ke dalam Beban Barang Jasa atas Bantuan Pemerintah yakni Beban Habis Pakai dan Beban Honorarium Non Pegawai.
2. Permasalahan tersebut mengakibatkan:
 - a. Saldo Beban Barang Jasa yang terdiri atas Beban Habis Pakai (Banper) senilai Rp4.805.114.409,00 dan Beban Honor Non Pegawai (Banper) senilai Rp1.101.725.100,00 belum mencerminkan nilai yang sesungguhnya.
 - b. Pencatatan akuntansi atas bantuan pemerintah pada Dinas Pendidikan tidak sesuai dengan ketentuan akuntansi dan pelaporan penerimaan dan pengeluaran daerah yang tidak melalui Rekening Kas Umum Daerah.
3. BPK RI merekomendasikan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung agar menginstruksikan Kepala Dinas Pendidikan untuk:
 - a. Menginstruksikan para penanggungjawab pengguna dana di Kepala Sekolah agar menyampaikan laporan pendapatan dan belanja yang

bersumber dari Bantuan Pemerintah Pusat kepada Kepala Dinas Pendidikan selaku Pengguna Anggaran secara berkala.

- b. Melaksanakan prosedur pengesahan pendapatan dan belanja melalui pengajuan SP3B agar dapat diterbitkan SP2B oleh Kepala Bakuda.

Pengendalian Belanja Bahan Bakar Minyak Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung kurang memadai (Temuan No. 8 dalam LHP SPI No. 87.B/LHP/XVIII.PPG/06/2019, Hal. 48)

1. Permasalahan atas temuan tersebut adalah:
 - a. Tidak terdapat pengendalian dan evaluasi atas kupon BBM yang telah didistribusikan awal bulan sehingga pada akhir bulan seluruh kupon tersebut dianggap terpakai habis.
 - b. Realisasi Belanja BBM melebihi ketentuan yang tertuang dalam Keputusan Gubernur tentang Pemeliharaan Kendaraan Jabatan, Dinas/Operasional di Lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung TA 2018 senilai Rp72.080.000.
2. Permasalahan tersebut mengakibatkan:
 - a. Beban Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas senilai Rp7.774.890.179,74,00 dan Persediaan BBM Kendaraan Dinas senilai Rp00,00 tidak menggambarkan keadaan sebenarnya.
 - b. Pengeluaran yang tidak seharusnya senilai Rp72.080.000,00.
 - c. Terdapat peluang terjadinya penyalahgunaan barang persediaan BBM.
3. BPK RI merekomendasikan kepada Gubernur Kepulauan Bangka Belitung agar menginstruksikan seluruh Kepala OPD untuk melakukan prosedur pengendalian Belanja BBM Kendaraan Dinas menggunakan metode at cost, penetapan batas atas dan penetapan kartu kendali.

Penatausahaan Persediaan pada dua Organisasi Perangkat Daerah belum tertib (Temuan No. 9 dalam LHP SPI No. 87.B/LHP/XVIII.PPG/06/2019, Hal. 53)

1. Permasalahan atas temuan tersebut adalah:
 - a. Dinas Pendidikan
Hasil pemeriksaan Persediaan atas ketujuh sekolah diketahui permasalahan bahwa pengurus barang tidak menyelenggarakan kartu

persediaan, tidak menyiapkan Surat Permintaan Barang (SPB), menyerahkan barang persediaan tidak berdasarkan Surat Perintah Penyaluran Barang (SPPB) dan tidak menuangkannya dalam berita acara penyerahan barang, selisih laporan persediaan dengan pemeriksaan fisik tidak dapat dijelaskan dengan rincian sebagai berikut:

No	Nama Sekolah	Selisih Nilai (Rp)
1	SMK N 2 Tanjungpandan	1.888.000
2	SMA Negeri 1 Manggar	2.004.000
3	SLB Negeri Tanjungpandan	2.404.000
4	SMA Negeri 1 Sijuk	271.700
5	SMK N 3 Tanjungpandan	1.393.000
6	SMA N 4 Pangkalpinang	11.733.000
7	SMA N 1 Tanjungpandan	68.800

b. RSUD Dr. (H.C.) Ir. Soekarno

- a. Persediaan atas obat, perbekalan kesehatan, dan reagen yang telah keluar dari Gudang/Perbekalan Farmasi tidak dilakukan pencatatan dan dianggap habis terpakai oleh pengurus barang.
- b. Unit apotek tidak menyelenggarakan laporan mutasi barang dan rekonsiliasi Laporan Barang Pengguna Barang.
- c. Pengurus barang tidak menyelenggarakan pencatatan dan inventarisasi atas persediaan, kartu persediaan, *stock opname* barang persediaan, rekonsiliasi Laporan Barang Pengguna Barang, maupun Laporan Mutasi Barang atas 25 unit/ruangan lainnya.
- d. Terdapat selisih jumlah persediaan antara kartu persediaan dan laporan persediaan per 31 Desember 2018 senilai Rp1.118.185 disebabkan kesalahan perhitungan aritmatik di kartu persediaan. Atas hal tersebut, Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung telah melakukan koreksi.
- e. Sebanyak 2.533.976 item obat dan perbekalan kesehatan atau senilai Rp1.445.955.212,74 dengan status expired sejak tahun 2016 s.d. tahun 2018 telah dikeluarkan dari pencatatan persediaan tetapi belum dimusnahkan dan tidak diungkap di dalam CaLK.

2. Permasalahan tersebut mengakibatkan:
 - a. Persediaan atas tujuh sekolah dan Rumah Sakit Umum Daerah Dr. (H.C.) Ir. Soekarno per 31 Desember 2018 masing-masing senilai Rp17.202.130,00 dan Rp2.294.383.572,37 tidak menggambarkan kondisi yang sebenarnya.
 - b. Nilai Beban Persediaan atas tujuh sekolah dan Rumah Sakit Umum Daerah Dr. (H.C.) Ir. Soekarno per 31 Desember 2018 masing-masing senilai Rp1.091.308.461,00 dan Rp5.452.951.543,90 tidak dapat diyakini kewajarannya.
 - c. Terdapat peluang terjadinya penyalahgunaan barang persediaan.
3. BPK RI merekomendasikan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung agar:
 - a. Menginstruksikan Kepala Dinas Pendidikan dan Direktur Utama RSUD Dr. (H.C.) Ir. Soekarno untuk memerintahkan Pengurus Barang Dinas Pendidikan dan RSUD Dr. (H.C.) Ir. Soekarno menyelenggarakan pencatatan Persediaan pada tahun anggaran selanjutnya secara tertib dan memadai.
 - b. Mengeluarkan Keputusan Gubernur mengenai kebijakan akuntansi yang rinci atas pengelolaan barang persediaan obat, perbekalan kesehatan dan reagen di lingkup Rumah Sakit milik Pemerintah Provinsi.

Penatausahaan Aset Tetap dan Aset Lainnya belum sepenuhnya dilakukan secara memadai (Temuan No. 10 dalam LHP SPI No. 87.B/LHP/XVIII.PPG/06/2019, Hal. 60)

1. Permasalahan atas temuan tersebut adalah:
 - a. Aset Tetap Tanah tercatat dengan luas 0 m² sebanyak 2 unit senilai Rp1.017.845.000.
 - b. Biaya sertifikasi tanah pada TA 2018 belum ditambahkan pada nilai perolehan tanahnya senilai Rp61.749.200.
 - c. Aset Tetap Gedung dan Bangunan tercatat dengan luas 0 m² dan 1 m² sebanyak 1.938 unit senilai Rp483.267.645.803,90.
 - d. Aset Tetap Tanah pada 51 unit Aset Tetap Gedung dan Bangunan senilai Rp14.181.203.065,00 belum dicatat dan dinilai pada KIB A.
 - e. Aset Tetap Gedung dan Bangunan berupa Flat/rumah lain-lain dan Bangunan Kamar Mandi yang digunakan masyarakat sebanyak 1.020

unit senilai Rp18.784.135.500,00 masih tercatat pada Aset Tetap Gedung dan Bangunan.

- f. Terdapat Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan pada SMKN 2 Tanjung Pandan bernilai Rp1,00.
 - g. Aset Tetap Jalan belum tercatat sehubungan dengan diterbitkannya Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 188.44/79/PU/I/2018 tentang Penetapan Status Ruas Jalan dalam Jaringan Jalan Kolektor Primer menurut Perannya sebagai Jalan Provinsi.
 - h. Aset Tetap Tanah dan Jalan serta Aset Lainnya Jalan Provinsi yang telah berubah status menjadi Jalan Nasional belum dihibahkan senilai Rp30.192.783.044,00.
 - i. Aset Tetap Lainnya tercatat dengan nilai perolehan Rp0,00 dan Rp1,00 sebanyak 4.378 buku dan sebanyak 1.525 buku tidak diketahui keberadaannya.
 - j. Terdapat Aset Tetap Hibah dari Kementerian Pertanian kepada Dinas Pertanian dan P3D Lanjutan Kabupaten Belitung Timur kepada Dinas Kehutanan belum disajikan sebanyak 29 unit dengan nilai Rp1.918.806.355,00.
 - k. Nilai perolehan Aset Tetap belum dicatat dengan nilai perolehan yang senyatanya, paling sedikit senilai Rp3.045.104.221,99 pada delapan OPD.
 - l. Pengurus Barang belum melakukan penatausahaan aset dengan tertib.
 - m. Aset Tetap yang diperoleh dari belanja Dana IPP belum diakui sebagai penambah Aset Tetap pada Sekolah-sekolah senilai Rp244.549.180,00.
 - n. Terdapat barang yang tidak digunakan pada Rumah Sakit Umum Daerah DR (H.C) Ir. Soekarno sebanyak 190 unit dengan nilai yang bisa diinventarisir senilai Rp2.207.305.400,76.
 - o. Terdapat kurang saji atas perhitungan Amortisasi Aset Tak Berwujud pada SIMDA BMD senilai Rp140.475.839,00.
2. Permasalahan tersebut mengakibatkan:
- a. Informasi tentang luasan bidang tanah atas dua bidang tanah senilai Rp1.017.845.000,00 yang disajikan pada SIMDA BMD belum memadai.

- b. Nilai Aset Tetap Tanah yang disajikan kurang catat senilai Rp61.749.200,00.
- c. Informasi tentang luasan gedung dan bangunan sebanyak 1.035 unit senilai Rp483.267.645.803,90 yang disajikan pada SIMDA BMD belum memadai.
- d. Aset Tetap Gedung Bangunan yang belum tercatat nilai tanahnya berpotensi menjadi objek permasalahan hukum dengan pihak lain.
- e. Aset Tetap Gedung dan Bangunan yang bukan merupakan gedung dan bangunan milik provinsi mengakibatkan lebih saji senilai Rp16.173.878.000,00.
- f. Informasi tentang Aset Tetap Jalan, Irigasi, dan Jaringan sebanyak satu unit yang disajikan pada SIMDA BMD belum memadai.
- g. Terdapat kurang saji dan nilai yang belum diketahui atas Aset Tetap Tanah dan Jalan, Irigasi, serta Jaringan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.
- h. Aset Tetap Tanah serta Jalan, Irigasi, dan Jaringan serta Aset Lainnya yang bukan merupakan milik provinsi lebih saji masing-masing senilai Rp837.494.800,00 (tanah), Rp751.539.000,00 (jalan) dan Rp28.603.749.244,00 (aset lainnya).
- i. Informasi tentang Aset Tetap Lainnya-Buku sebanyak 4.378 eksemplar yang disajikan pada SIMDA BMD kurang memadai.
- j. Nilai Aset Tetap Peralatan dan Mesin serta Gedung dan Bangunan yang disajikan kurang memadai, terdapat kurang saji senilai Rp1.918.806.355,00
- k. Nilai Perolehan Aset Tetap yang berasal dari Belanja Modal kurang disajikan secara memadai.
- l. Pengamanan Aset Tetap yang terdapat pada RSJD, RSUP, SMKN 1 Sungailiat, SMAN 2 Puding Besar, SMAN 1 Sungailiat, SMKN 2 Koba, SMAN 1 Namang, SMAN 1 Pemali, SLBN Tanjungpandan, SMKN 2 Tanjungpandan, Dinas Kesehatan, Sekretaris Daerah kurang optimal.
- m. Nilai Aset Tetap yang terdapat pada SMAN 1 Kelapa Kampit, SMK Negeri 1 Parittiga, SMKN 2 Koba, SMKN 1 Sungailiat, SMAN 2 Puding Besar, SMKN 1 Manggar, SMAN 1 Puding Besar, SMAN 1 Pemali, SMAN 1 Namang, SMAN 1 Sungailiat kurang saji.

- n. Aset Tetap pada RSUD DR (H.C.) Ir. Soekarno sebanyak 190 unit tidak dapat digunakan dengan optimal.
3. BPK RI merekomendasikan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung agar memerintahkan Sekretaris Daerah selaku Pengelola Barang Milik Daerah untuk mengoptimalkan penyelesaian seluruh tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK atas permasalahan Aset Daerah TA 2017 dan menginstruksikan kepada:
 - a. Kepala Bakuda selaku Pejabat Penatausahaan Barang segera:
 - 1) Melengkapi informasi luasan bidang tanah atas dua bidang tanah senilai Rp1.017.845.000,00 yang disajikan pada SIMDA BMD.
 - 2) Berkoordinasi dengan Kepala Biro Pemerintahan agar dapat melakukan pemecahan pencatatan atas biaya Sertifikasi Tanah senilai Rp61.749.200,00 ke 25 bidang tanah yang telah disertifikat.
 - 3) Melengkapi informasi luasan gedung dan bangunan sebanyak 1.035 unit senilai Rp483.267.645.803,90 yang disajikan pada SIMDA BMD.
 - 4) Melakukan penilaian dan pencatatan Tanah atas Aset Tetap Gedung Bangunan senilai Rp14.181.203.065,00 yang belum tercatat nilai tanahnya.
 - 5) Berkoordinasi dengan Kepala Dinas PUPR untuk melakukan prosedur penghapusan melalui hibah atas Aset Tetap Gedung dan Bangunan yang bukan merupakan gedung dan bangunan milik provinsi senilai Rp16.173.878.000,00.
 - 6) Berkoordinasi dengan Kepala Dinas Pendidikan untuk melengkapi informasi Aset Tetap Jalan, Irigasi, dan Jaringan sebanyak satu unit pada SMA yang disajikan pada SIMDA BMD.
 - 7) Berkoordinasi dengan Kepala Dinas PUPR untuk melakukan penilaian dan pencatatan atas Aset Tetap Tanah dan Jalan, Irigasi, serta Jaringan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang nilainya belum diketahui sehubungan dengan diterbitkannya Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 188.44/79/PU/I/2018 tentang Penetapan Status Ruas Jalan dalam Jaringan Jalan Kolektor Primer menurut Perannya sebagai Jalan Provinsi.

- 8) Berkoordinasi dengan Kepala Dinas PUPR untuk melakukan prosedur penghapusan melalui hibah atas Aset Tetap Tanah serta Jalan, Irigasi, dan Jaringan yang bukan merupakan milik provinsi senilai Rp30.192.783.044,00.
- 9) Berkoordinasi dengan Kepala Dinas Pendidikan untuk melengkapi informasi Aset Tetap Lainnya-Buku sebanyak 4.378 buah yang disajikan pada SIMDA BMD.
- b. Kepala Dinas Kesehatan selaku Pengguna Barang supaya mengoptimalkan Pengamanan Aset Tetap yang terdapat pada Dinas Kesehatan, RSJD dan RSUP, serta menginstruksikan Direktur RSUD DR (H.C.) Ir. Soekarno untuk menginventarisir, mengoptimalkan pengamanan dan penggunaan aset tetap peralatan dan mesin hasil pengadaan TA 2018.
- c. Kepala Dinas Pendidikan selaku Pengguna Barang supaya mengoptimalkan Pengamanan Aset Tetap yang terdapat pada SMKN 1 Sungailiat, SMAN 2 Puding Besar, SMAN 1 Sungailiat, SMKN 2 Koba, SMAN 1 Namang, SMAN 1 Pemali, SLBN Tanjungpandan, dan SMKN 2 Tanjungpandan.
- d. Kepala Biro Umum Sekretariat Daerah selaku Pengguna Barang supaya mengoptimalkan pengamanan Aset Tetap yang terdapat pada Sekretariat Daerah.

Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan

Temuan Pemeriksaan Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan

1. **Tujuh Paket Pekerjaan Peningkatan dan Pemeliharaan Berkala Jalan serta Pembangunan Jembatan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang kurang volume Senilai Rp323.902.000,00.**
2. **Paket Pembangunan Gedung B Rumah Sakit Dr. (H.C.) Ir. Soekarno kurang volume senilai Rp341.190.000,00 dan belum dikenakan denda keterlambatan senilai Rp136.960.000,00.**
3. **Dua Paket Pekerjaan Bangunan Gedung pada Dua Organisasi Perangkat Daerah kurang volume senilai Rp32.025.000,00.**
4. **Pertanggungjawaban Belanja Hibah dan Bantuan Sosial TA 2018 belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan.**

Tujuh Paket Pekerjaan Peningkatan dan Pemeliharaan berkala jalan serta pembangunan jembatan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang kurang volume senilai Rp323.902.000 (Temuan No. 1 dalam LHP Kepatuhan No. 87.C/LHP/XVIII.PPG/06/2019, Hal. 4)

1. Permasalahan atas temuan tersebut adalah terdapat kekurangan volume pekerjaan senilai Rp323,90 juta pada tujuh paket pekerjaan jalan dan jembatan.
2. Permasalahan tersebut mengakibatkan kelebihan pembayaran pada tujuh paket pekerjaan jalan dan jembatan senilai Rp323.902.000,00
3. BPK RI merekomendasikan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung agar memerintahkan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang selaku Pengguna Anggaran untuk memproses kelebihan pembayaran pada tujuh paket pekerjaan jalan dan jembatan senilai Rp323.902.000,00 sesuai ketentuan dan menyetorkannya ke Kas Daerah.

Paket pembangunan gedung B Rumah Sakit Dr. (H.C) Ir. Soekarno kurang volume senilai Rp341.190.000 dan belum dikenakan denda keterlambatan senilai Rp136.960.000 (Temuan No. 2 dalam LHP Kepatuhan No. 87.C/LHP/XVIII.PPG/06/2019, Hal. 13)

1. Permasalahan atas temuan tersebut adalah:
 - a. Terdapat kekurangan volume atas pekerjaan struktur bawah, struktur atas, pasangan pintu dan jendela, pasangan sanitair, titik instalasi, dan armature penerangan, fire alarm, tata suara, CCTV dan instalasi sprinkler senilai Rp341,19 juta.
 - b. Denda keterlambatan atas penambahan waktu penyelesaian pekerjaan selama 67 hari belum dikenakan sebesar Rp136,96 juta.
2. Permasalahan tersebut mengakibatkan kelebihan pembayaran paket Pembangunan Gedung B Rumah Sakit Dr. (H.C.) Ir. Soekarno kepada PT PG senilai Rp341.190.000,00 dan belum dikenakan denda keterlambatan atas penyelesaian pekerjaan senilai Rp136.960.000,00.
3. BPK RI merekomendasikan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung agar memerintahkan Direktur Utama Rumah Sakit Dr. (H.C.) Ir. Soekarno selaku Pengguna Anggaran untuk memproses kelebihan pembayaran senilai Rp341.190.000,00 dan denda keterlambatan senilai Rp136.960.000,00 sesuai ketentuan dan menyetorkannya ke Kas Daerah.

Dua Paket Pekerjaan Bangunan Gedung pada dua Organisasi Perangkat Daerah kurang volume senilai Rp32.025.000 (Temuan No. 3 dalam LHP Kepatuhan No. 87.C/LHP/XVIII.PPG/06/2019, Hal. 20)

1. Permasalahan atas temuan tersebut adalah:
 - a. Terdapat kekurangan volume terpasang pada pekerjaan struktur lantai 1, plafond lantai 1 dan 2, dan keramik lantai 2 atas rehabilitasi dan penambahan gedung rawat inap kelas III Rumah Sakit Jiwa Daerah senilai Rp16,20 juta.
 - b. Terdapat kekurangan volume terpasang pada pekerjaan keramik dinding, pengecatan besi, dan pasangan besi atas pembangunan gedung pertemuan dan prasarana penunjang UPTD Balai Benih Pertanian senilai Rp15,82 juta.
2. Permasalahan tersebut mengakibatkan kelebihan pembayaran dua paket pekerjaan bangunan gedung pada dua OPD senilai Rp32.025.000,00.
3. BPK RI merekomendasikan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung agar memerintahkan Direktur Utama Rumah Sakit Jiwa Daerah dan Kepala Dinas Pertanian selaku Pengguna Anggaran untuk memproses kelebihan pembayaran masing-masing senilai Rp16.205.000,00 dan Rp15.820.000,00 sesuai ketentuan dan menyetorkannya ke Kas Daerah.

Pertanggungjawaban Belanja Hibah dan Bantuan Sosial TA 2018 belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan (Temuan No. 4 dalam LHP Kepatuhan No. 87.C/LHP/XVIII.PPG/06/2019, Hal. 24)

1. Permasalahan atas temuan tersebut adalah:
 - a. Pertanggungjawaban dana hibah senilai Rp3.048.000.000 belum dapat dinilai kewajarannya karena hal-hal sebagai berikut:
 - 1) Tiga penerima hibah belum tertib dalam menyampaikan Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) penggunaan dana sesuai dengan ketentuan yang berlaku senilai Rp350.000.000 baik kepada Gubernur melalui PPKD maupun kepada masing-masing OPD pengelola hibah.
 - 2) 14 penerima hibah belum menyampaikan LPJ penggunaan dana sesuai dengan ketentuan yang berlaku kepada Gubernur melalui PPKD senilai Rp2.698.000.000.
 - b. Proposal penggunaan sisa dana hibah atas tiga penerima hibah belum disampaikan senilai Rp39.934.000 dan pengajuan proposal atas sisa

dana hibah pada satu penerima hibah belum disetujui oleh Kepala Dinas Pendidikan senilai Rp73.847.500.

c. Pertanggungjawaban dana bantuan sosial senilai Rp95.000.000 belum dapat dinilai kewajarannya karena hal-hal sebagai berikut:

1) Tujuh penerima bantuan sosial tidak terencana belum tertib dalam menyampaikan LPJ penggunaan dana sesuai dengan ketentuan yang berlaku senilai Rp47.000.000 baik kepada Gubernur melalui PPKD maupun kepada Biro Kesra Setda selaku OPD pengelola Bantuan Sosial.

2) Enam penerima bantuan sosial tidak terencana belum tertib dalam menyampaikan LPJ penggunaan dana sesuai ketentuan yang berlaku senilai Rp48.000.000 kepada PPKD.

2. Permasalahan tersebut mengakibatkan:

a. Pertanggungjawaban dana hibah dan bantuan sosial belum dapat dinilai kewajarannya masing-masing senilai Rp3.048.000.000,00 dan Rp95.000.000,00.

b. Sisa dana hibah senilai Rp113.781.500,00 belum dapat diketahui dan dievaluasi berdasarkan peruntukannya.

3. BPK RI merekomendasikan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung agar memerintahkan:

a. Sekretaris Daerah melalui Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat berkoordinasi dengan Kepala Dinas Pendidikan dan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah untuk:

1) melakukan monitoring dan evaluasi atas pertanggungjawaban dana hibah dan bantuan sosial secara berkala;

2) mengadakan kegiatan sosialisasi/bimbingan teknis untuk para penerima bantuan hibah dan bantuan sosial terkait ketentuan pertanggungjawaban dan pelaporan penggunaan hibah dan bantuan sosial.

b. Inspektur Provinsi lebih optimal dalam pengawasan penggunaan dana hibah dan bantuan sosial.

J. PROVINSI KEPULAUAN RIAU

Laporan Hasil Pemeriksaan Atas
Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau
Tahun Anggaran 2018
(LHP No. 09.A/LHP/XVIII.TJP/05/2019)

Perolehan opini BPK RI atas Laporan Keuangan (LK) Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Riau selama tiga tahun berturut-turut sejak TA 2016 sampai dengan TA 2018 adalah Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Riau pada tahun 2018 mengungkap temuan yang perlu mendapatkan perhatian (yang ditulis tebal) baik ditinjau dari penilaian Sistem Pengendalian Intern maupun penilaian Kepatuhan Terhadap Peraturan perundang-undangan yaitu:

Sistem Pengendalian Intern

Temuan Pemeriksaan Sistem Pengendalian Intern

1. Pengendalian atas pencatatan Pendapatan dan Piutang Pajak pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah belum optimal.
2. **Hibah Barang kepada Masyarakat/Pihak Ketiga sebesar Rp366.273.048.154,9 I pada enam OPD Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau belum didukung dengan Naskah Perjanjian Hibah Daerah.**
3. Pengelolaan atas Barang Milik Daerah berupa Bangunan Pelabuhan di Tanjung Uban dan Kendaraan Roda empat belum optimal.
4. **Pengendalian atas kewajiban perusahaan pertambangan untuk menempatkan Dana Jaminan Reklamasi dan Pascatambang belum dilaksanakan secara memadai.**
5. **Kesalahan penganggaran sebesar Rp6.948.259.215,15 pada tiga OPD Provinsi Kepulauan Riau.**
6. Penganggaran Dana Bantuan Operasional Sekolah Pada SMAN/SMKN/SLBN tidak disusun sesuai ketentuan

Hibah Barang kepada Masyarakat/Pihak Ketiga sebesar Rp366.273.048.154,91 pada enam OPD Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau belum didukung dengan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (Temuan No. 2 dalam LHP SPI No. 09.B/LHP/XVIII.TJP/05/2019, Hal. 5)

1. Permasalahan atas temuan tersebut adalah sebagai berikut:
 - a. Pemasalahan terkait hibah barang yang tidak didukung naskah perjanjian hibah daerah juga telah dimuat dalam LHP LKPD Provinsi Kepulauan Riau tahun 2018 (TA 2017).
 - b. Proses pengajuan untuk barang yang akan dihibahkan kepada masyarakat/pihak ketiga harus diawali dengan adanya usulan masyarakat. Usulan masyarakat tersebut dapat melalui dua mekanisme, yaitu melalui reses (pokok pikiran) dengan DPRD Provinsi Kepulauan Riau dan melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang).
 - c. Pada TA 2018 barang-barang yang akan dihibahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga telah diserahkan kepada Penerima Barang dan telah dimanfaatkan meskipun tanpa melalui mekanisme NPHD dan BAST antara Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dengan Pihak-pihak Penerima Barang.
 - d. Sampai dengan pemeriksaan TA 2018 berakhir, Kepala OPD terkait masih belum menyiapkan dan belum menandatangani dokumen NPHD dan BAST. Sehingga Gubernur Provinsi Kepulauan Riau/Sekretaris Daerah/Kepala OPD belum dapat memproses lebih lanjut serah terima dan penandatanganan NPHD atas barang yang dimaksud.
2. Permasalahan tersebut mengakibatkan barang yang telah dihibahkan kepada masyarakat/pihak ketiga tidak dapat diserahkan secara formal senilai Rp366.273.048.154,91.
3. BPK merekomendasikan Gubernur Kepulauan Riau agar menginstruksikan:
 - a. Kepala OPD terkait untuk menetapkan prosedur operasional standar tentang penyaluran barang yang akan dihibahkan.

- b. Kepala OPD, PPTK, dan Pengurus Barang terkait supaya melakukan penyelesaian administrasi NPHD dan BAST pada saat melakukan penyerahan barang atas kegiatan Belanja Barang untuk Diserahkan ke Masyarakat/Pihak Ketiga.

Pengendalian atas kewajiban perusahaan pertambangan untuk menempatkan Dana Jaminan Reklamasi dan Pascatambang belum dilaksanakan secara memadai (*Temuan No. 4 dalam LHP SPI No. 09.B/LHP/XVIII.TJP/05/2019, Hal. 12*)

1. Jaminan Reklamasi adalah jaminan yang digunakan Gubernur untuk menunjuk pihak ketiga jika nantinya perusahaan pemegang Ijin Usaha Pertambangan (IUP) tidak melaksanakan reklamasi dan pascatambang sesuai dengan komitmennya.
2. Permasalahan terkait jaminan reklamasi ini antara lain sebagai berikut:
 - a. Perusahaan pertambangan pemegang IUP Operasi Produksi dan IUP Eksplorasi tidak melaporkan rencana reklamasi dan pascatambang dan tidak menempatkan Dana Jaminan Reklamasi tahap operasi produksi dan eksplorasi.
 - b. Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau belum dapat mencairkan Dana Jaminan Reklamasi dan Jaminan Pascatambang Sebesar Rp145.514.574.710,00 dari pemegang IUP Operasi Produksi yang telah berakhir izinnnya dikarenakan perusahaan pemegang IUP sudah pernah beroperasi tetapi tidak melakukan kegiatan reklamasi dan pascatambang di Tahun 2018. Sedangkan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau belum memiliki pedoman tentang pelaksanaan reklamasi dan pascatambang oleh pihak ketiga.
 - c. Terdapat Dana Jaminan Reklamasi dan Pascatambang sebesar Rp33.609.351.839,00 yang tidak ditempatkan atas Nama Gubernur, Kepala Dinas PMPTSP, dan Kepala Dinas ESDM Kepulauan Riau.
3. Kondisi tersebut mengakibatkan:
 - a. Timbulnya potensi tidak tersedianya dana untuk melakukan reklamasi;
 - b. Dana Reklamasi dan Pascatambang yang telah diserahkan oleh perusahaan tambang yang sudah tidak beroperasi sebesar Rp145.514.574.710,00 tidak dapat digunakan oleh Pemerintah

- Provinsi Kepulauan Riau untuk melaksanakan reklamasi dan pascatambang; dan
- c. Dana Jaminan Reklamasi dan Jaminan Pascatambang sebesar Rp7.891.235.567,00 dari perusahaan tambang yang masih beroperasi berpotensi tidak dapat dicairkan jika perusahaan tersebut tidak melaksanakan kewajibannya melakukan reklamasi dan pascatambang.
4. BPK merekomendasikan Gubernur Kepulauan Riau agar menginstruksikan Kepala Dinas ESDM untuk:
- a. Mengenaikan sanksi sesuai ketentuan kepada perusahaan pemegang IUP Operasi Produksi yang tidak menempatkan dana Jaminan Reklamasi dan Pascatambang sesuai ketentuan;
 - b. Menyusun prosedur atau tata cara dalam melakukan penunjukan pihak ketiga untuk melakukan reklamasi dan pascatambang; dan
 - c. Menginventarisir semua IUP yang pernah diterbitkan seluruh Kabupaten/Kota dan selanjutnya menetapkan rencana aksi yang antara lain memuat langkah-langkah dan target waktu penyelesaian permasalahan terkait peralihan kewenangan urusan pemerintahan di bidang pertambangan.

Kesalahan penganggaran sebesar Rp6.948.259.215,20 pada tiga OPD Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau (*Temuan No. 5 atas Belanja Barang dalam LHP Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan No. 09.B/LHP/XVIII.TJP/05/2019, Hal. 20*)

1. Terdapat kesalahan penganggaran pada tiga OPD senilai Rp6.948.259.215,15 dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Terdapat kesalahan penempatan akun belanja dalam pekerjaan renovasi di RSUD Raja Ahmad Tabib Tanjungpinang sebesar Rp4.107.640.300,00. Belanja tersebut seharusnya tidak dianggarkan sebagai Belanja Modal Aset Tetap Aset Lainnya Tetap Renovasi, melainkan di Belanja Modal Gedung, Peralatan dan Mesin serta Jalan Irigasi dan Jaringan.
 - b. Terdapat ketidaktepatan dalam memasukan pekerjaan pembangunan sekolah baru senilai Rp2.650.503.915,15 dalam anggaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin. Dimana seharusnya dimasukan kedalam anggaran Belanja Modal Gedung dan Bangunan.

- c. Terdapat ketidaktepatan dalam memasukan anggaran pengadaan alat-alat olahraga senilai Rp190.115.000,00 ke dalam Belanja Modal Aset Tetap Lainnya. Dimana seharusnya dimasukan ke dalam Belanja Barang dan Jasa karena alat-alat tersebut dihibahkan kepada organisasi pemuda dan masyarakat.
2. Kondisi tersebut mengakibatkan terdapat lebih saji dan kurang saji senilai Rp6.948.259.215,15 dalam penyajian laporan keuangan tiga OPD tersebut.
3. BPK merekomendasikan Gubernur Kepulauan Riau agar menginstruksikan Kepala RSUD Raja Ahmad Tabib, Kepala Dinas Pendidikan, Kepala Dinas Kepemudaan dan Olah Raga untuk memerintahkan Kepala Bagian Perencanaan pada OPD masing-masing supaya lebih cermat dalam melakukan verifikasi kesesuaian jenis anggaran dan kegiatan yang dianggarkan dalam menyusun DPA serta Revisi DPA.

Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan

Temuan Pemeriksaan Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan

- 1. Kelebihan perhitungan volume pekerjaan sebesar Rp662.526.067,35 pada dua paket Pekerjaan Pengadaan Barang dan Jasa Konstruksi.**
- 2. Pengadaan aplikasi guru dan siswa pada Pekerjaan Pengadaan Alat Peraga Microplayer Education SMA Berkarakter tidak didukung dengan harga yang wajar dan tidak sesuai spesifikasi sebesar Rp904.800.000,00**
- 3. Belanja Sewa Mobilitas Air pada tiga kegiatan Sekretariat DPRD tidak sesuai kondisi sebenarnya minimal sebesar Rp1.614.290.473,00**
4. Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat pada tiga kegiatan Sekretariat DPRD tidak sesuai kondisi sebenarnya minimal sebesar Rp424.241.847,00
5. Belanja Makan Minum Rapat atas kegiatan hearing/dialog dengan Pejabat Pemerintah Daerah dan Tokoh Masyarakat/tokoh Agama pada Sekretariat DPRD tidak diyakini kebenarannya sebesar Rp1.130.990.933,00

6. Belanja Akomodasi dan Sewa Gedung Pada Kegiatan Rutinitas Perkantoran tidak sesuai kondisi sebenarnya minimal sebesar Rp208.500.000,00
7. Pengelolaan dan pertanggungjawaban Belanja Hibah pada Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau belum tertib.
8. Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas sebesar Rp70.606.070,00 pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tidak didukung dengan dokumen pertanggungjawaban.
9. Penganggaran dan pertanggungjawaban Belanja Bantuan Sosial belum sesuai ketentuan

Kelebihan perhitungan volume pekerjaan sebesar Rp662.526.067,35 pada dua paket Pekerjaan Pengadaan Barang dan Jasa Konstruksi (Temuan No. 1 dalam LHP Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan No. 09.C/LHP/XVIII.TJP/05/2019, Hal. 1)

1. Terdapat kelebihan perhitungan volume pekerjaan pada dua paket pekerjaan konstruksi sebesar Rp662.526.067,35 dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Terdapat kelebihan perhitungan volume sebesar Rp327.748.637,35 atas pekerjaan pengadaan tiang pancang sepanjang 825,05 meter pada pembangunan Dermaga Pulau Kasu Barat belakang padang.
 - b. Terdapat sisa tiang pancang sebesar 17,68 ton yang tidak dapat dibayarkan pada pekerjaan pengembangan pelabuhan dan peningkatan pelabuhan Pelantar I dan II senilai Rp334.777.430,00.
2. Kondisi tersebut mengakibatkan kelebihan pembayaran sebesar Rp662.526.067,35 (Rp327.748.637,35 + Rp334.777.430,00).
3. BPK merekomendasikan Gubernur Kepulauan Riau agar menginstruksikan Kepala Dinas Perhubungan untuk:
 - a. Memerintahkan PPK masing-masing kegiatan untuk memproses kelebihan pembayaran sebesar Rp662.526.067,35 (Rp327.748.637,35 + Rp334.777.430,00) sesuai dengan ketentuan dan menyetorkannya ke Kas Daerah, dengan menyampaikan salinan bukti setor yang telah divalidasi oleh Inspektorat kepada BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau;

- b. Memberikan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku kepada PPK, PPTK yang kurang optimal dan cermat dalam melaksanakan pengendalian pekerjaan;
- c. Memerintahkan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan agar di masa yang akan datang lebih cermat dalam melakukan pemeriksaan atas volume pekerjaan.

Pengadaan aplikasi guru dan siswa pada Pekerjaan Pengadaan Alat Peraga Microplayer Education SMA Berkarakter tidak didukung dengan harga yang wajar dan tidak sesuai spesifikasi sebesar Rp904.800.000,00 (Temuan No. 2 dalam LHP Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan No.09.C/LHP/XVIII.TJP/05/2019, Hal. 7)

1. Permasalahan yang terjadi terkait temuan ini diantaranya berupa:
 - a. Adanya perbedaan harga yang signifikan pada pengadaan alat peraga berupa aplikasi guru dan siswa. Harga aplikasi guru adalah sebesar Rp723.750.000,00 sedangkan harga aplikasi siswa hanya Rp181.050.000,00
 - b. Berkaitan dengan penyusunan HPS, PPK dan PPTK tidak dapat menjelaskan spesifikasi detail yang membedakan aplikasi guru dengan aplikasi siswa yang mengakibatkan adanya perbedaan harga yang signifikan.
 - c. Terdapat aplikasi yang dipasang dalam tablet guru dan siswa yang merupakan versi lama yang sudah tidak ditawarkan lagi di tahun 2018 dan menggunakan lisensi nonresmi.
 - d. Aplikasi guru dan siswa yang terpasang tidak sesuai dengan merek yang ditawarkan masih dalam status demo version.
2. Kondisi tersebut mengakibatkan:
 - a. Kelebihan pembayaran atas pengadaan Alat Peraga Microplayer Education SMA Berkarakter pada Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau sebesar Rp904.800.000,00 (Rp723.750.000,00+ Rp181.050.000,00);
 - b. Tujuan dari pengadaan untuk peningkatan pelayanan pendidikan di SMAN 2 Tanjungpinang, SMAN 5 Batam, dan SMAN 1 Karimun tidak dapat tercapai.

3. BPK merekomendasikan Gubernur Kepulauan Riau untuk menginstruksikan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau agar memproses kelebihan pembayaran sebesar Rp904.800.000,00, sesuai dengan ketentuan dan menyetorkan ke Kas Daerah dengan menyampaikan salinan bukti setor yang telah divalidasi oleh Inspektorat kepada BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau.

Belanja Sewa Mobilitas Air pada tiga kegiatan Sekretariat DPRD tidak sesuai kondisi sebenarnya minimal sebesar Rp1.614.290.473,00 (Temuan No. 3 dalam LHP Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan No.09.C/LHP/XVIII.TJP/05/2019, Hal. 13)

1. Permasalahan terkait dengan temuan ini berupa:
 - a. PPTK tidak dapat menjelaskan rincian penggunaan kapal senilai Rp899.544.000 dalam rangka kegiatan hearing, siapa yang menggunakan, waktu pelaksanaan hearing/dialog, lokasi kegiatan dan penugasan staff dalam pendampingan pimpinan dan anggota DPRD dalam penggunaan sewa speedboat.
 - b. Bukti pertanggungjawaban sewa mobilitas air Kegiatan Rutinitas Perkantoran senilai Rp875.888.000, diketahui bahwa dokumentasi diperoleh dari *google*, dan tidak terdapat dokumentasi yang memadai adanya foto penumpang, dan foto lokasi kegiatan, serta tidak terdapat dokumentasi lain seperti surat perintah tugas dan undangan kegiatan.
 - c. Pertanggungjawaban atas kegiatan rapat internal eksternal dalam dan luar daerah senilai Rp799.792.000 tidak terdapat dokumentasi yang memadai adanya foto penumpang, dan foto lokasi kegiatan, serta dokumentasi lain dalam rangka menunjang kegiatan rapat internal eksternal seperti surat perintah tugas, undangan rapat.
2. Kondisi tersebut mengakibatkan kelebihan pembayaran atas belanja sewa sarana mobilitas air pada Sekretariat DPRD minimal sebesar Rp1.614.290.473,00.
3. BPK merekomendasikan Gubernur Kepulauan Riau agar:
 - a. Menginstruksikan Sekretaris DPRD untuk memproses kelebihan pembayaran sebesar Rp1.614.290.473,00 sesuai dengan ketentuan, dan menyetorkan ke Kas Daerah dengan menyampaikan salinan bukti

- setor yang telah divalidasi oleh Inspektorat kepada BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau;
- b. Memberikan sanksi kepada Sekretaris DPRD sebagai Pejabat terkait yang tidak mengelola anggaran yang menjadi tanggung jawabnya sesuai ketentuan.